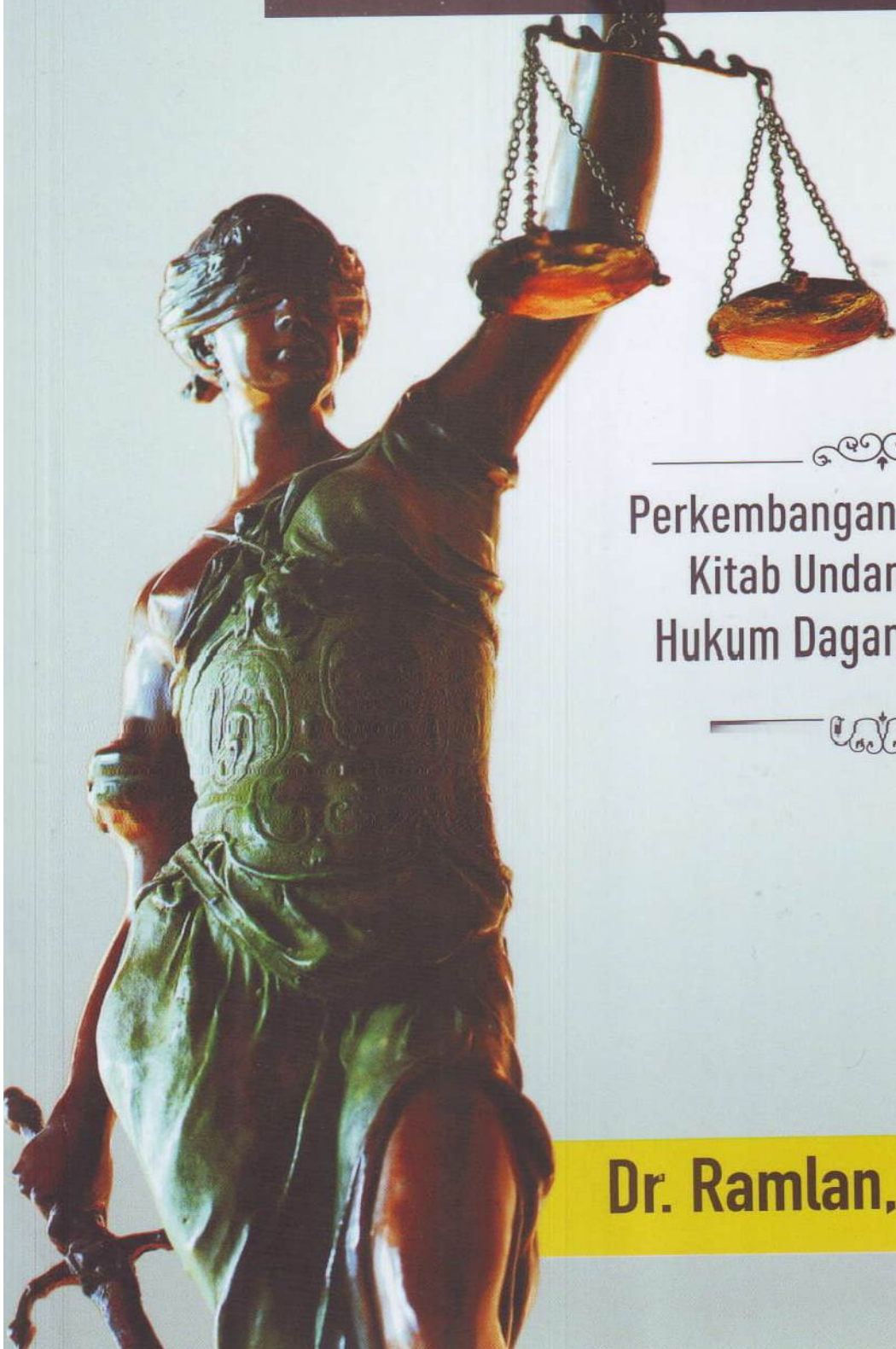




HUKUM DAGANG



Perkembangan Buku Kesatu
Kitab Undang-undang
Hukum Dagang Indonesia

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.

Hukum Dagang

Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang Indonesia

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.

Hukum Dagang

**Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang Indonesia**

SETARA PRESS

2016

Hukum Dagang

Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia

Copyright © Juli, 2016

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Setara Press. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ukuran: 15,5cm X 23cm ; Hal: x ; 406

Penulis:

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.

ISBN: 978-602-1642-90-0

Cover: Dino Sanggrha Irnanda; Lay Out: Nur Saadah

Penerbit:

Setara Press

Kelompok Intrans Publishing

Wisma Kalimetro

Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim

Telp. 0341-573650, Fax. 0341-573650

Email Redaksi: redaksi.intrans@gmail.com

Email Marketing: intrans_malang@yahoo.com

Website: www.intranspublishing.com

Anggota IKAPI

Distributor:

Cita Intrans Selaras

Kata Pengantar . . .

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tiada terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul: *Hukum Dagang*.

Perkembangan dunia bisnis, yang dalam masyarakat lazim disebut dengan dagang (berdagang), khususnya para pedagang mikro, kecil, dan menengah, yang tujuannya tidak lain untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga, dan secara umum diharapkan dapat menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, begitu pesat.

Konsep meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak akan dapat terwujud apabila pemerintah tidak turut serta dalam menentukan kebijakan dalam bidang perdagangan tersebut. Untuk itu Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang merupakan peninggalan Zaman Belanda sudah selayaknya untuk diubah dan bila perlu dicabut, diganti dengan yang baru demi kemajuan perdagangan di Indonesia agar terwujud masyarakat adil dan makmur. Untuk itu, hukum perda-

gangan yang diciptakan hendaknya sesuai dengan apa dikatakan Satjipto Rahardjo, bahwa hukum yang diciptakan oleh pemerintah bukanlah semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu, untuk mencapai tujuan luhur, yakni keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan rakyat.

Penulis menyadari bahwa telah banyak buku hukum dagang di pasaran, namun dalam buku ini penulis benar-benar membahas buku ke satu Kitab Undang-undang Hukum Dagang dengan perkembangannya dan telah disesuaikan dengan silabus dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang mempelajari mata kuliah Hukum Dagang.

Buku ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir bagi para akademisi khususnya dalam bidang hukum dagang, dan khususnya mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum dagang, begitu juga kepada masyarakat yang akan mendirikan usaha perdagangan (membuka usaha). Semoga buku ini dapat menjadi acuan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf redaksi Penerbit In-Trans (Citra Intrans Selaras), yang telah memberikan masukan dan saran atas kesempurnaan buku ini. Secara khusus penulis juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada isteriku tercinta Kartika Rahayu Ningsih, S.Ag., S.Pd.I., dan Ananda kembar tersayang Rakha Ramzan Aulia dan Rizki Mumtaz Ali, yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi yang kuat kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Buku ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah berpulang ke ramahtullah, dan semoga Almarhum dan Almarhumah mendapat tempat yang baik di sisi Allah, amin.

Pada akhirnya penulis berharap dan berdoa, semoga buku ini bermanfaat bagi upaya perkembangan perdagangan di Indonesia, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, amin.

Medan, Juni 2016

Penulis

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.

Pengantar Penerbit . . .

Puji syukur yang mendalam kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. yang telah memudahkan langkah kami menerbitkan buku karya Dr. Ramlan., S.H., M.Hum. yang berjudul *Hukum Dagang*. Semoga hadirnya buku ini, sebagai referensi perkuliahan khususnya di Fakultas Hukum untuk mata kuliah hukum bisnis yang sangat cepat perkembangannya mengikuti perkembangan dunia ekonomi, bisa memenuhi harapan kami untuk menjadi sumber rujukan yang komprehensif.

Keberadaan hukum dagang (KUHD) sebagai landasan hukum yang berisi seperangkat aturan-aturan dalam setiap bentuk-bentuk kegiatan perdagangan atau bisnis di Indonesia, dewasa ini disadari oleh banyak kalangan, sudah tidak cukup lagi mengimbangi bahkan mengontrol laju kegiatan ekonomi yang semakin mengglobal. Demikian pula dengan hukum perdata (KUHPerdata) sebagai dasar hukum dalam kegiatan transaksi bisnis dalam konteks hubungan perjanjian atau kontraktual antarpihak disadari juga tidak mampu mengimbangi laju ekonomi yang semakin global. Hal di atas dapat dipahami mengingat rentan waktu dipojitifkannya ketentuan-ketentuan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan itu dilakukan hampir seabad lalu. Tentu kondisi ruang dan waktu dipojitifkannya ketentuan-keten-

tuan tersebut berbeda dengan kondisi saat ini. Pada tahap inilah kesenjangan antara *das sollen* (yang seharusnya sesuai UU) dan *das sein* (yang senyatanya) akan terlihat.

Merespon kondisi tersebut, misalnya semakin maraknya lembaga pembiayaan (dalam hukum perikatan disebut perjanjian Innominat) yang, jika mengacu pada ketentuan yang ada dalam KUHD dan KUHPerdara tidak akan ditemukan norma spesifik yang bisa dijadikan rujukan. Maka, untuk mengatasi kekosongan norma (*vacuum of norm*) menyangkut kegiatan bisnis yang baru, pemerintah menerbitkan regulasi yang mengatur kegiatan bisnis tersebut agar masyarakat mendapat keadilan dan kepastian hukum dalam melakukan setiap kegiatan bisnis.

Hukum dagang dengan kompleksitas pembahasan sebagaimana diterangkan sedikit di atas menjadi pembahasan dalam buku ini. Pembahasan dalam buku ini menyangkut keberadaan bentuk-bentuk usaha baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kegiatan bisnis dan dengan sendirinya tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Bentuk-bentuk usaha baru dalam transaksi bisnis atau perdagangan misalnya lembaga pembiayaan dengan berbagai macam bentuknya yang menjadi alternatif sumber pendanaan bagi masyarakat di luar lembaga perbankan seperti leasing, anjak piutang, modal ventura, surat berharga yang sebelumnya sama sekali tidak ada dalam KUHD dan KUHPerdara.

Dalam buku ini pembahasan terkait hal-hal di atas dibahas secara rinci mulai dari pengertian secara umum sampai pengertian spesifik secara perundang-undangan (dasar hukum) dan hubungan kontraktual antarpihak. Pembahasan sampai pula pada pranata hukum dengan fungsinya sebagai penyelesaian sengketa dagang (litigasi dan non-litigasi) yang juga menjadi penting sebagai lembaga yang mengadili sengketa dagang para pihak. Semua tema pembahasan sebagaimana diulas sedikit di atas akhirnya dalam buku ini diulas lebih jelas oleh penulis.

Kehadiran buku ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum berkaitan tentang perkembangan materi hukum dagang yang semakin cepat mengikuti perkembangan ekonomi dewasa ini. Terbitnya buku ini semoga dapat memperkaya referensi untuk mengkaji tentang hukum dagang di Indonesia, selamat membaca!

Daftar Isi

Pengantar Penulis -- v

Pengantar Penerbit -- vii

Daftar Isi -- ix

Bab 1: Pengertian, Kedudukan, dan Ruang Lingkup Hukum Dagang -- 1

- A. Pengertian Hukum Dagang -- 1
 - B. Hubungan antara KUHD dan KUHPerdata -- 7
 - C. Hal-hal yang Diatur dalam KUHD dan KUHPerdata -- 11
 - D. Sumber-sumber Hukum Dagang -- 14
 - E. Sejarah Hukum Dagang Di Indonesia -- 20
 - F. Pengertian Pedagang dan Perbuatan Perniagaan Sebelum Tahun 1938 -- 22
 - G. Pencabutan Pasal 2 Sampai Pasal 5 KUHD -- 24
 - H. Lembaga dan Perjanjian Pembiayaan -- 30
 - I. Pelaku Dagang -- 40
 - J. Penyelesaian Sengketa Dagang -- 54
-

Bab 2: Hukum Perusahaan -- 64

- A. Pengertian Perusahaan dan Pekerjaan -- 64
 - B. Perusahaan yang Diatur di dalam KUHPerdata/KUHD dan di Luar KUHPerdata/KUHD -- 73
 - C. Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Bukan Badan Hukum -- 76
 - D. Teori-teori Badan Hukum -- 80
 - E. Kewajiban Pengusaha di Bidang Pembukuan -- 85
 - F. Wajib Daftar Perusahaan -- 103
-

Bab 3: Pembantu/Perantara dalam Perdagangan -- 108

- A. Pengertian Pembantu/Perantara -- 108
 - B. Jenis-jenis Pembantu dalam Perusahaan -- 110
 - C. Jenis-jenis Perantara di Perusahaan -- 120
-

Bab 4: Surat Berharga -- 169

- A. Ruang Lingkup Surat Berharga -- 169
 - B. Surat Berharga sebagai Surat Legitimasi -- 187
 - C. Upaya Tangkisan dalam Surat Berharga -- 191
 - D. Jenis-jenis Surat Berharga -- 201
-

Bab 5: Asuransi -- 302

- A. Pengertian dan Ruang Lingkup Asuransi -- 302
 - B. Perusahaan Perasuransian -- 323
 - C. Polis Asuransi -- 357
 - D. Premi Asuransi -- 374
 - E. Berakhirnya Asuransi -- 380
-

Daftar Pustaka -- 388**Tentang Penulis -- 405**

BAB 1

Pengertian, Kedudukan, dan Ruang Lingkup Hukum Dagang

A. Pengertian Hukum Dagang

Walaupun Indonesia sudah merdeka dan menjadi negara yang berdaulat, akan tetapi sampai saat ini masih banyak memiliki aturan hukum yang berasal dari zaman penjajahan Belanda, termasuk peraturan hukum perdata dan hukum dagang, yang sekarang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.¹ Akan tetapi dengan adanya Pancasila yang merupakan sebagai sumber dari segala sumber hukum,² maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan dari sisa-sisa pening-

¹ Telah diubah menjadi Pasal I Aturan Peralihan, berdasarkan perubahan keempat UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Pasal I Aturan Peralihan menentukan; "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

² Lihat Lampiran TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Selanjutnya TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 ini berdasarkan Pasal 7 TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. TAP MPR No. III/MPR/2000 ini juga sejak tanggal 22 Juni 2004, berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 juga dianggap masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti, maka sejak tanggal 12 Agustus 2011 berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

galan zaman penjajahan Belanda yang bertentangan dengan Pancasila dengan sendirinya batal demi hukum.

Hukum perdata yang merupakan salah satu dari peninggalan penjajahan Belanda sangat penting bagi kita, sebab di sinilah letak hukum dagang tersebut. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usaha untuk memenuhi kebutuhannya, yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri.³

Menurut pendapat yang umum,⁴ lapangan hukum perdata dapat dibagi ke dalam empat bidang hukum, yaitu:

1. Hukum perseorangan (*personenrecht*);
2. Hukum keluarga (*familierecht*), yang terdiri dari hukum perkawinan dan hukum hubungan keluarga;
3. Hukum warisan;
4. Hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*), yang terdiri dari:
 - a. Hukum kebendaan (*zakenrecht*), dan
 - b. Hukum perikatan (*verbintenissenrecht*). Dalam bidang hukum inilah letak hukum dagang.⁵

Hukum perikatan ialah hukum yang mengatur akibat hukum yang disebut dengan perikatan,⁶ yaitu suatu hubungan hukum⁷ yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, di mana antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri, dan menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama.

Lebih lanjut J. Satrio⁸ mengatakan perikatan adalah hubungan hukum dalam bidang hukum kekayaan di mana satu pihak memiliki

³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Djambatan, 1999, hlm. 4.

⁴ Bandingkan dengan Djaja S. Meliala, yang membagi sistematika Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan (doktrin) dan menurut pembentuk undang-undang (*wetgever*). Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 14.

⁵ *Ibid*.

⁶ Lihat J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 12.

⁷ Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum. Lihat J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, hlm. 65.

⁸ J. Satrio, *Loc.Cit*.

hak dan pihak yang lain memiliki kewajiban. Sedangkan Mariam Darus⁹ mengatakan kekayaan memiliki makna bahwa hubungan hukum tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu. Tanpa unsur nilai uang tersebut, perikatan di sini tidak memiliki akibat hukum. Belakangan kriteria ini mengalami pergeseran, walaupun suatu hubungan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum-pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan.

Maka dapat dikatakan, perikatan adalah hubungan hukum, dan hubungan hukum adalah salah satu dari akibat hukum. Akibat hukum ini timbul karena adanya suatu kenyataan hukum (*rechtsfeit*), yang terdiri dari:

1. Kenyataan belaka, misalnya menjadi gila, jatuh pailit, adanya dua buah pekarangan yang letaknya berdampingan, menjadi dahulu, lahir, mati, dewasa, dan lain-lain.
2. Tindakan manusia, misalnya membuat testament (wasiat/surat wasiat), menerima atau menolak warisan, membuat perjanjian, dan lain-lain.¹⁰

Perikatan-perikatan tersebut bersumber dari perjanjian dan ada pula yang bersumber dari undang-undang, yang bersumber dari perjanjian misalnya pengangkutan, asuransi, jual beli, makelar, komisioner, wesel, cek, dan lain-lain. Sedangkan yang bersumber dari undang-undang misalnya tabrakan kapal,¹¹ dan lain-lain.

Lalu apa yang dimaksud dengan hukum dagang? Apabila dicermati secara seksama dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tidak ditemukan definisi hukum dagang. Artinya pembentuk undang-undang berharap rumusan atau definisi hukum dagang diserahkan kepada pendapat para sarjana untuk mendefinisikan, yang disesuaikan dengan perkembangan perdagangan itu sendiri.

⁹ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 3. Lihat juga Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006, hlm. 1.

¹⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Loc.Cit.*

¹¹ Hal ini diatur dalam Pasal 534 KUHD yang menentukan; Jika terjadi suatu penubrukan di mana tersangkut sebuah kapal laut, maka tanggung jawab mengenai kerugian yang diterbitkan kepada kapal dan kepada orang atau barang yang berada di kapal diatur oleh ketentuan bab ini. Yang dinamakan penubrukan ialah tabrakan atau penyentuhan antara kapal satu sama lain.

Sebagai gambaran terhadap pemahaman pengertian hukum dagang, dapat dilihat pendapat para sarjana berkiut.

1. C.S.T. Kansil menyebutkan:¹²

“Hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan. Dapat juga dikatakan, bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia-manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya, dalam lapangan perdagangan.”

2. R. Soerjatin mengatakan hukum dagang ialah kesatuan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap seseorang pedagang yang menjalankan suatu perusahaan, ketentuan-ketentuan mana terdapat dalam KUHD, dalam hal-hal khusus perdagangan.¹³
3. Achmad Ichsan mendefinisikan hukum dagang/niaga adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan/perniagaan, ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia (*person*) dalam perdagangan/perniagaan.¹⁴

Dalam kesempatan lain Achmad Ichsan mengatakan:¹⁵

“Pengertian dagang atau niaga dan usaha dalam arti *bedrijf*. Di dalam hukum, ketika berbicara tentang hukum dagang atau hukum niaga, tetapi bukan hukum usaha. Perhatikan misalnya, Wet Boek van Koophandel (KUHD). Hal ini ada kaitannya dengan pergantian istilah *hendel* menjadi *bedrijf*. Dengan demikian, berbicara tentang hukum dagang atau hukum niaga, maka yang dimaksudkan adalah hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan atau perniagaan, usaha atau kehidupan dalam dunia usaha (*bedrijfsleven*).”

4. R. Soekardono mendefinisikan:¹⁶

“Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umum, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan-perikatan

¹² C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 7.

¹³ R. Soerjatin, Hukum Dagang I dan II, Cetakan Kelima, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 19.

¹⁴ Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan, Cetakan Keempat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 3.

¹⁵ Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 76.

¹⁶ R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat, 1983, hlm. 6.

yang diatur dalam Buku III BW. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan sebagai serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.”

5. H.M.N. Purwosutjipto mengatakan hukum dagang adalah hukum yang terletak dalam lapangan hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan.¹⁷
6. Sentosa Sembiring merumuskan:¹⁸

“Hukum dagang adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma tersebut dapat bersumber pada aturan hukum yang sudah dikodifikasi, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang maupun di luar kodifikasi.”
7. Fockema Andreae menyebutkan hukum dagang (*handelsrecht*) adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan beberapa undang-undang tambahan.¹⁹
8. J. van Kan dan J. h. Beekhuis menggunakan istilah hukum perniagaan, mengemukakan:²⁰

“Hukum perniagaan adalah hukum mengenai rumpunan kaidah yang mengatur secara memaksa perbuatan-perbuatan orang dalam perniagaan. Perniagaan secara yuridis berarti, membeli dan menjual serta mengadakan berbagai perjanjian yang mempermudah dan memperkembangkan jual beli. Dengan demikian, hukum perniagaan adalah tidak lain dari sebagian dari hukum perikatan dan bahkan untuk sebagian besar hukum perjanjian.”

¹⁷ H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 5.

¹⁸ Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 3-4.

¹⁹ Fockema Andreae, Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia, Edisi Bahasa Indonesia (Terj. Saleh Adiwinata, dkk.), Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 10.

²⁰ J. van Kan dan J. H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, (Terj. Moh. O. Masdoeki), Jakarta: Pembangunan, 1965, hlm. 39.

9. M.N. Tirtaamidjaja juga menggunakan istilah yang sama yaitu hukum perniagaan, mengatakan:²¹
“Hukum perniagaan adalah hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang yang turut melakukan perniagaan. Sedangkan perniagaan adalah pemberian perantara antara produsen dan konsumen; membeli dan menjual serta membuat perjanjian yang memudahkan dan memajukan pembelian serta penjualan itu. Sekalipun sumber utama hukum perniagaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang akan tetapi tidak bisa dilepaskan dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata.”
10. Begitu juga J.C.T. Simorangkir, dkk., memakai istilah hukum perniagaan, yaitu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan meliputi perbuatan-perbuatan manusia di dalam masyarakat, teristimewa dalam lapangan perniagaan.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum dagang disebut dengan hukum jual beli atau hukum perniagaan.²³ Pada Kamus Hukum Ekonomi Elips hukum dagang dikenal dengan istilah *commercial law*, yaitu keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur masalah-masalah di bidang perdagangan barang dan jasa, berlaku di antara para pedagang.²⁴

Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *commercial law* adalah *the substantive law dealing with the sale and distribution of good, the financing of credit transaction on the security of the goods sold, and negotiable instruments*.²⁵ Di sini hukum dagang diartikan sebagai hukum substantif yang berhubungan dengan penjualan dan distribusi barang, pembiayaan transaksi kredit atas keamanan barang yang dijual, dan surat berharga.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan

²¹ M.H. Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Perniagaan, Jakarta: Djambatan, 1962, hlm. 6.

²² J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Op.Cit., hlm. 68.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 411.

²⁴ Normin S. Pakpahan (penyunting), Kamus Hukum Ekonomi Elips, Edisi Pertama, Cetakan 2, Jakarta: ELIPS, 2000, hlm. 27.

²⁵ Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, America: Thomson Reuters, 2009, hlm. 305.

perusahaan dan merupakan peraturan khusus dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Atau dapat juga dikatakan hukum dagang adalah seperangkat peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia yang satu dengan manusia yang lain, manusia dengan badan usaha,²⁶ badan usaha yang satu dengan badan usaha yang lain dalam melakukan perdagangan/bisnis baik barang/jasa maupun surat berharga untuk memperoleh keuntungan.

B. Hubungan antara KUHD dan KUHPerdata

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hukum dagang terletak dalam hukum perdata bidang hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*), khususnya dalam hukum perikatan (*verbintenissenrecht*).

Apabila dicermati secara seksama, terdapat hubungan yang sangat erat antara KUHPerdata dan KUHD. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan antara KUHPerdata dan KUHD memiliki hubungan khusus, di mana KUHPerdata merupakan peraturan yang mengatur hubungan dunia usaha secara umum (*genus*), sedangkan KUHD mengatur dalam bidang khusus (*species*). Dikatakan peraturan khusus karena KUHD merupakan hukum perdata khusus dari KUHPerdata yang merupakan hukum perdata umum.

Hubungan khusus antara KUHPerdata dan KUHD tersebut menurut J. van Kan dan J. H. Beekhuis, bahwa hukum perniagaan (KUHD) tidak lain adalah suatu tambahan pada hukum perdata dan hanya membicarakan suatu bahan khusus. Sifat kekhususan dari hukum perniagaan adalah merangkum berbagai tindakan-tindakan perniagaan. Tiap tindakan menghendaki peraturan tersendiri yang bersifat memaksa. Untuk persiapan umum bagi perniagaan didirikanlah perusahaan. Zaman sekarang perusahaan didirikan oleh sekelompok orang, maka didirikanlah persekutuan, bentuknya bisa firma, perseroan komanditer, dan sebagainya.²⁷

²⁶ Penulis menggunakan istilah badan usaha, bukan badan hukum seperti yang diemukakan Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. Memang bila istilah yang dipakai badan hukum, maka disitu sudah termasuk badan usaha, namun hemat penulis bila dikaitkan dengan perusahaan maka badan usaha dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Jadi bila digunakan istilah badan hukum maka jenis-jenis perusahaan yang tidak berbadan hukum tidak termasuk di sini.

²⁷ J. van Kan dan J. H. Beekhuis, Loc.Cit.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa hubungan antara KUHPerdata dan KUHD sangat erat, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD;²⁸

Pasal 1 KUHD:

“Kitab Undang-undang Hukum Perdata, seberapa jauh daripadanya dalam kitab ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini.”

Pasal 15 KUHD:

“Segala perseroan tersebut dalam bab ini dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.”

Apa yang telah diuraikan dalam pasal tersebut, maka berlaku asas “*lex specialis derogat legi generalis*”, artinya hukum yang khusus dapat mengenyam-pingkan hukum yang umum, dengan demikian ketentuan KUHPerdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam KUHD.²⁹

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas letak hubungan antara KUHD dengan KUHPerdata dapat dilihat dari proses pengelolaan perusahaan. Sebagai contoh perusahaan Firma yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Bagaimana tata cara membagi keuntungan dan kerugian dalam perusahaan Firma, KUHD tidak mengatur hal tersebut, pengaturan ini dapat dilihat dalam Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUHPerdata. Namun sebaliknya adakah KUHPerdata mengatur jenis-jenis perusahaan seperti Firma, CV, PT dan Asuransi, jawabannya juga tidak, ini hanya ada dalam KUHD.

Hubungan antara KUHPerdata dan KUHD sebagai hukum umum dan hukum khusus dapat dibuktikan lagi dari Pasal 1319, 1339, 1347 KUHPerdata,³⁰ 396 KUHD³¹ dan lain-lain.

²⁸ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, Cetakan Ketigapuluh Tiga, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013, hlm. 3, 5.

²⁹ Lebih lanjut lihat Sentoso Sembiring, Op.Cit., hlm. 4. Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 4. H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 6. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Dagang, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 22.

³⁰ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Ketigapuluh Empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 339, 342, 343.

³¹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 120.

Pasal 1319 KUHPerdata:

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Pasal 1339 KUHPerdata:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang mengatur sifat persetujuan, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang.”

Pasal 1347 KUHPerdata:

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Pasal 396 KUHD:

“Terhadap perjanjian kerja laut berlakulah selain ketentuan-ketentuan dalam bab ini, ketentuan-ketentuan dari bagian kedua, ketiga, keempat dan kelima dari bab 7 A dari Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sekedar berlakunya ketentuan-ketentuan itu tidak dengan tegas dikecualikan.”

Hubungan KUHPerdata dengan KUHD menurut Sudiman Kartohadiprojo KUHD merupakan suatu *lex specialis* terhadap KUHPerdata sebagai *lex generalis*, maka sebagai *lex specialis*, andaikata dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai hal yang dapat aturan pula dalam KUHPerdata, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku.³²

Selanjutnya hubungan kedua hukum tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat sarjana hukum berikut:

1. Van Kan, beranggapan bahwa hukum dagang adalah suatu tambahan hukum perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus. KUHPerdata memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.³³
2. Van Apeldoorn, menganggap hukum dagang suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab III KUHPerdata.³⁴

³² C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 19.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

3. R. Sukardono, menyatakan bahwa Pasal 1 KUHD yang memelihara kesatuan antara hukum perdata umum dengan hukum dagang, pasal mana berbunyi KUHPerdata juga dipergunakan dalam hal-hal yang diatur dalam KUHD, sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHPerdata.³⁵
4. Tirtaamijaya, menyatakan bahwa hukum dagang adalah suatu hukum sipil yang istimewa.³⁶
5. Sri Redjeki Hartono mengemukakan hukum dagang dalam pemahaman konvensional merupakan bagian dari bidang hukum perdata atau dengan perikatan lain selain disebut bahwa hukum perdata dalam pengertian luas, termaksud hukum dagang merupakan bagian-bagian asas-asas hukum perdata pada umumnya.³⁷
6. KRMT. Titodiningrat mengemukakan:³⁸

“Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata yang memunyai aturan-aturan mengenai hubungan berdasarkan atas perusahaan. Peraturan-peraturan mengenai perusahaan tidak hanya dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang melainkan juga berupa undang-undang di luarnya. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dapat disebut sebagai perluasan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.”
7. Ridwan Khairandy mengemukakan:³⁹

“Sebagai akibat adanya kodifikasi hukum perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan hukum dagang dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka di negara-negara yang menganut hukum sipil (kontinental) termasuk Indonesia yang menganut hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata. Lebih tegas lagi dikatakan bahwa hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. Dalam kepustakaan hukum anglo saxon atau common law khususnya Anglo American, hukum bisnis bukan merupakan cabang atau bagian tunggal hukum tertentu.”

³⁵ R. Soekardono, Op.Cit., hlm. 3.

³⁶ C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 19-20.

³⁷ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Editor Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati), Bandung: Madar Maju, 2000, hlm. 9.

³⁸ KMRT. Titodiningrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Pembangunan, 1963, hlm. 113.

³⁹ Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 1.

8. Subekti berpendapat:⁴⁰

“Terdapatnya Kitab Undang-undang Hukum Dagang di samping Kitab Undang-undang Hukum Perdata sekarang ini dianggap tidak pada tempatnya, karena sebenarnya hukum dagang tidak lain dari pada hukum perdata, dan perkataan dagang bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian. Dengan demikian sudahlah diakui, bahwa kedudukan Kitab Undang-undang Hukum Dagang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum.”

Penulis tidak sependapat dengan Subekti, apabila dikatakan “KUHD di samping KUHPerdata dianggap tidak pada tempatnya”, karena apa yang diatur dalam KUHPerdata sebenarnya tidak mencakup keseluruhan peraturan yang mengatur bidang perdagangan. Artinya apabila KUHD tidak diperlukan maka KUHPerdata harus diubah dengan memperjelas pengaturan mengenai aturan perdagangan (termasuk di sini bagaimana mendirikan Firma, CV, PT, Asuransi, dan pengaturan tentang kepailitan).

Selanjutnya apabila diperhatikan dari perkataan “dagang” adalah benar merupakan pengertian perekonomian, akan tetapi perkataan dagang ini hendaknya jangan dipisahkan dengan perkataan hukum ketika membicarakan hukum dagang, karena transaksi yang dilakukan dalam perdagangan apabila tidak ditepati maka penyelesaiannya harus melalui jalur hukum. Begitu juga dalam proses pendirian perusahaan (khususnya PT) apabila tidak dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akan batal demi hukum. Dengan demikian kalimat “hukum dagang tidak lain dari pada hukum perdata”, kuranglah tepat karena KUHD merupakan peraturan yang melengkapi kekurangan KUHPerdata.

C. Hal-hal yang Diatur dalam KUHD dan KUHPerdata

KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi.⁴¹ KUHD terbagi atas 2 kitab dan 23 bab.

⁴⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 23.

⁴¹ Berdasarkan Pasal 131 (2a) Indonesische Staatsregeling (IS), berlakunya hukum perdata dan hukum dagang Eropa untuk orang dari golongan Eropa berdasarkan asas konkordansi. Jadi berdasarkan Pasal 131 (2a) IS tersebut asas konkordansi berarti, bahwa hukum di Indonesia harus disamakan dengan hukum di negeri Belanda. Lihat J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Op.Cit., hlm. 29.

Kitab pertama terdiri dari 10 bab dan kitab kedua terdiri dari 13 bab. Isi pokok KUHD tersebut yaitu:

1. Kitab pertama berjudul: Tentang Dagang Umumnya, yang memuat:
 - Bab I: Dihapuskan (Tentang pedagang-pedagang dan tentang perbuatan dagang, meliputi Pasal 2, 3, 4, dan 5 yang telah dihapus berdasarkan Stb. 1938 No. 276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938).
 - Bab II: Tentang pemegangan buku.
 - Bab III: Tentang beberapa jenis perseroan.
 - Bab IV: Tentang bursa dagang, makelar dan kasir.
 - Bab V: Tentang komisioner, ekspediter, pengangkut dan tentang juragan-juragan perahu yang melalui sungai dan perairan darat.
 - Bab VI: Tentang surat wesel dan surat order.
 - Bab VII: Tentang cek, tentang promes dan kuitansi kepada pembawa (*aan toonder*).
 - Bab VIII: Tentang reklame atau penuntutan kembali dalam hal kepailitan.
 - Bab IX: Tentang asuransi atau pertanggungan umumnya.
 - Bab X: Tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipenuhi, dan pertanggungan jiwa.
2. Kitab kedua berjudul: Tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran, yang memuat:
 - Bab I: Tentang kapal-kapal laut dan muatannya.
 - Bab II: Tentang pengusaha-pengusaha kapal dan perusahaan-perusahaan perkapalan.
 - Bab III: Tentang nakhoda, anak kapal dan penumpang.
 - Bab IV: Tentang perjanjian kerja laut.
 - Bab VA: Tentang pengangkutan barang.
 - Bab V B: Tentang pengangkutan orang.
 - Bab VI: Tentang penubrukan.
 - Bab VII: Tentang pecahnya kapal, perdamparan, dan diketemukannya barang di laut.

Hukum Dagang

- Bab VIII: Dihapuskan (Tentang persetujuan utang uang dengan premie oleh nakhoda atau pengusaha pelayaran dengan tanggungan kapal atau muatannya atau dua-duanya, yang meliputi Pasal 569 – 591, yang telah dicabut berdasarkan Stb. 1933 No. 47 jo Stb. 1938 No. 2 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1938).
- Bab IX: Tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya pembudakan.
- Bab X: Tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai dan di perairan darat.
- Bab XI: Tentang kerugian laut (*avary*).
- Bab XII: Tentang berakhirnya perikatan-perikatan dalam perdagangan laut.
- Bab XIII: Tentang kapal-kapal dan perahu-perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan darat.

Adapun yang diatur dalam KUHPerdata terdiri dari empat kitab, yaitu:

1. Kitab pertama berjudul: Perihal orang (*van personen*), yang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan, termasuk hukum perkawinan.
2. Kitab kedua berjudul: Perihal benda (*van zaken*), yang memuat hukum kebendaan serta hukum warisan.
3. Kitab ketiga berjudul: Perihal perikatan (*van verbinten*), yang memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu (perjanjian-perjanjian).
4. Kitab keempat berjudul: Perihal pembuktian dan kadaluwarsa (*van bewij en verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Bagian-bagian dari KUHPerdata yang mengatur tentang hukum dagang ialah sebagian terbesar dari kitab ketiga dan sebagian kecil dari kitab kedua. Hal-hal yang diatur dalam kitab ketiga KUHPerdata mengenai perikatan-perikatan umumnya dan perikatan-perikatan yang dilahirkan dari persetujuan dan undang-undang seperti:

1. Persetujuan jual beli (*contract of sale*).⁴²
2. Persetujuan sewa menyewa (*contract of hire*).⁴³
3. Persetujuan pinjaman uang (*contract of loan*).⁴⁴

D. Sumber-sumber Hukum Dagang

Pada mulanya sumber utama hukum dagang Indonesia diatur dalam KUHPerdota sebagai *genus*, dan KUHD sebagai *species*. Namun dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan (saat ini lebih dikenal dengan bisnis), maka pengaturan hukum menyangkut perdagangan/bisnis makin berkembang sesuai dengan kebutuhan perkembangan bisnis itu sendiri, dan pengaturan itu tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

1. Hukum Tertulis yang Dikodifikasikan

Apabila diperhatikan hukum dagang di Indonesia terutama bersumber pada hukum tertulis yang dikodifikasikan,⁴⁵ terdiri dari:

- (a) KUHPerdota atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang secara nyata menjadi sumber hukum dagang adalah Buku III tentang Perika-

⁴² Pasal 1457 KUHPerdota menentukan jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan Pasal 1458 KUHPerdota menentukan jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

⁴³ Pasal 1548 KUHPerdota menentukan sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

⁴⁴ Pasal 1601 KUHPerdota menentukan selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka ada dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan. Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si buruh) mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain (si majikan), untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si pemborong) mengikat-kan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima sesuatu harga yang ditentukan.

⁴⁵ Kodifikasi (code) atau kitab undang-undang di dalam sistem civil law memiliki makna sebagai suatu undang-undang dalam bidang hukum tertentu yang disusun secara komprehensif yang dibagi dalam beberapa buku yang saling berhubungan satu dengan lainnya dalam suatu mode logika tertentu. Oleh karenanya kitab undang-undang atau kodifikasi seperti KUHPerdota menjadi sumber hukum yang utama, sumber hukum lainnya berada dibawahnya, dan seringkali hanya menjadi sumber hukum dalam masalah tertentu saja. Selanjutnya lihat Peter de Cruz, *Comparative Law in Changing World*, London: Convendish Publising Limited, 1999, hlm. 46, dalam Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 3.

tan. Selain Buku III ada beberapa bagian dari Buku II tentang Benda, misalnya Titel XXI mengenai Hipotik. Ketentuan Buku II tersebut ada kaitannya dengan masalah hipotik kapal laut yang diatur dalam Titel Pertama Buku Kedua KUHD dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (saat ini telah dinyatakan tidak berlaku⁴⁶ dan diganti dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 dengan nama yang sama), atau hipotik pesawat udara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (saat ini telah dinyatakan tidak berlaku⁴⁷ dan diganti dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 dengan nama yang sama).

(b) KUHD atau *Wetboek van Koophandel* (W.v.K).⁴⁸

2. Hukum Tertulis yang belum Terkodifikasi

Hukum tertulis yang belum (di luar) terkodifikasi, terdiri dari peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.⁴⁹ Sumber-sumber hukum dagang yang belum (di luar) terkodifikasi diantaranya adalah:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.⁵⁰

⁴⁶ Pasal 354 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 menentukan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁴⁷ Pasal 465 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 menentukan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁴⁸ Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 3.

⁴⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 31.

⁵⁰ Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva pada hari Rabu, 28 Mei 2014, bahwa Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuk undang-undang yang baru.

- e. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004.
- f. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- g. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- h. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- i. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- j. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- k. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011.
- l. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- m. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- n. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- o. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- q. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- r. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- s. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran.
- t. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan sebagainya.

3. Hukum Kebiasaan

Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap (ajeg), dan normal di dalam suatu masyarakat atau komunitas hidup tertentu. Sebagai sebuah perilaku yang tetap (ajeg) kebiasaan merupakan perilaku yang selalu berulang hingga melahirkan satu

keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu patut dilakukan dan memiliki kekuatan normatif yang mengikat.⁵¹

Dapat juga dikatakan kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Sehingga tidak berbuat demikian merasa berlawanan dengan kebiasaan dan merasa melakukan pelanggaran terhadap hukum. Masyarakat yakin bahwa kebiasaan yang mereka lakukan itu mengandung hukum, maka jika anggota masyarakat itu tidak menaatinya, dia merasa melakukan pelanggaran perasaan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun tidak semua kebiasaan mengandung hukum yang baik dan adil. Oleh karenanya belum tentu kebiasaan itu pasti menjadi sumber hukum. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diterima masyarakat serta sesuai dengan kepribadian masyarakat yang kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan.⁵²

Utrecht mengatakan hukum kebiasaan merupakan himpunan kaidah-kaidah, yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang-undangan dalam suasana *werkelijkheid* (kenyataan) ditaati juga, karena orang sanggup menerima kaidah-kaidah itu sebagai hukum dan telah ternyata kaidah-kaidah tersebut dipertahankan oleh penguasa-penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkungan badan-badan perundang-undangan. Dengan demikian hukum kebiasaan itu kaidah yang biarpun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, masih juga sama kuatnya dengan hukum tertulis.⁵³

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips hukum kebiasaan dikenal dengan istilah *common law*, yaitu:⁵⁴

“Tradisi dan atau prinsip hukum yang berasal dari Inggris di sekitar abad ke 14 yang berpegang dan berlandaskan pada seperangkat asas dan kaidah hukum yang dibuat oleh hakim; atau proses yang dilakukan oleh pengadilan berupa memperhatikan

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 82.

⁵² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 151.

⁵³ E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983, hlm. 109.

⁵⁴ Normin S. Pakpahan (penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 28.

dan menghormati putusan-putusan pengadilan sebelumnya dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara.”

Akan tetapi tidak semua kebiasaan dapat menjadi sumber hukum, kebiasaan yang dapat menjadi sumber hukum harus memenuhi beberapa syarat:⁵⁵

- a. Syarat materiil, adanya perbuatan tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu (*longa et inveterata consuetudo*).
- b. Syarat intelektual, adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan (*opinio necessitatis*).
- c. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

Contoh klasik hukum kebiasaan, terjadi perselisihan sewa rumah di kota Amsterdam (Belanda). Sewa rumah oleh penyewa harus dibayar pada alamat yang menyewakan, tetapi yang menyewakan tidak bertindak demikian. Sewa rumah dipungut atas namanya oleh seorang penerima (*inner*) pada alamat penyewa. Tindakan itu menjadi suatu kebiasaan tetap yang dilakukan beberapa tahun lamanya. Pada suatu waktu, yang menyewakan hendak menyewakan rumahnya pada kawan yang lainnya sedang rumah itu masih ditempati oleh penyewa dan perutusan sewa (*huurverbintenis*) masih belum dapat diakhiri. Tetapi yang menyewakan menggunakan akal, penerima tidak lagi disuruhnya ke alamat penyewa untuk memungut sewa. Selanjutnya beberapa waktu sesudah itu, yang menyewakan berusaha memindahkan penyewa dari rumahnya dengan alasan sewa rumah itu oleh penyewa tidak mau dibayar. Perselisihan ini dibawa ke muka hakim, keputusan hakim menyatakan bahwa yang menyewakan yang bersalah, menurut pendirian hakim maka yang menyewakan tidak boleh mengubah suatu aturan sendiri yang sudah diterima sebagai kebiasaan tetap dalam pergaulan dengan penyewanya, dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu. Dasar keputusan hakim ialah kepercayaan (*goeder trouw*) yang telah ditimbulkan dalam pergaulan antara yang menyewakan dengan penyewa.

Berdasarkan contoh tersebut, nyatalah suatu kebiasaan kadang-kadang dapat dianggap lebih kuat dari pada suatu kaidah yang tercantum dalam suatu peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., hlm. 84.

Hukum Dagang

Di Indonesia kebiasaan diatur dalam beberapa undang-undang yaitu:

- a. Pasal 15 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*) menentukan; “Selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian”.
- b. Pasal 1339 KUHPerdara menentukan; “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.
- c. Pasal 1347 KUHPerdara menentukan; “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.
- d. Pasal 1571 KUHPerdara menentukan; “Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat persetujuan telah dibuat”.
- e. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa; “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu hakim dan hakim konstitusi harus terjun ke tengah-tengah masyarakatnya untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kelemahan hukum kebiasaan:

- a. Hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan sukar menggantinya.
- b. Hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan dalam beracara karena kebiasaan sangat beraneka ragam.

E. Sejarah Hukum Dagang di Indonesia

Perkembangan hukum dagang telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500 M. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan terjadinya kota-kota di Eropa Barat, pada zaman itu di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan, seperti Kota Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan lain sebagainya.

Pada waktu itu hukum yang mengatur adalah hukum Romawi yang bernama *Corpus Iuris Civilis*,⁵⁶ akan tetapi tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itu di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri dan hanya berlaku bagi golongan pedagang, yang disebut dengan hukum pedagang (*Koopmansrecht*).

Hukum pedagang ini pada mulanya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena berlakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah memiliki hukum pedagangnya sendiri-sendiri yang berlainan satu sama lainnya. Kemudian disebabkan bertambah eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka dirasakan perlu adanya satu kesatuan hukum di bidang hukum pedagang ini.

Oleh karena itu, di Prancis pada abad ke-17 diadakanlah kodifikasi dalam hukum pedagang oleh Menteri Keuangan dari Raja Lodewijk XIV yang bernama Colbert membuat suatu peraturan yang bernama "*Ordonnance Du Commerce*" pada tahun 1673, yang mengatur hukum pedagang sebagai hukum untuk golongan kaum pedagang. Kemudian pada tahun 1681 dibuat kembali suatu peraturan dengan nama "*Ordonnance Dela Marine*", yang mengatur hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

⁵⁶ Tentang *Corpus Iuris Civilis* ini, John Henry Merryman menguraikan bahwa; *Corpus Iuris Civilis* tidak hanya berisi terbatas pada Hukum Perdata, tetapi mencakup pula dan berkaitan dengan kekuasaan kaisar, organisasi kekaisaran dan masalah lain yang oleh pakar hukum sekarang digolongkan sebagai hukum publik. Tetapi harus diakui bahwa *Corpus Iuris Civilis* adalah merupakan objek studi yang paling intensif dan telah menjadi dasar dari sistem-sistem hukum perdata di dunia. *Corpus Iuris Civilis* menjadi tidak digunakan lagi setelah jatuhnya kerajaan Roma. Akan tetapi pengaruhnya tetap tidak hilang terutama di daratan Eropah. Lihat John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition*, California: Stanford University Press, 1969, hlm. 7-12 dalam Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 15.

Pada tahun 1808 di Prancis, di samping adanya “*Code Civil*” yang mengatur hukum perdata Prancis, telah dibuat lagi suatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang tersendiri, yakni “*Code De Commerce*”. Dengan demikian di Prancis terdapat hukum dagang yang dikodifikasikan dalam *Code De Commerce* yang dipisahkan dari hukum perdata yang dikodifikasikan dalam *Code Civil*. *Code De Commerce* ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak jaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusunan *Code De Commerce* (1808) itu ialah *Ordonnance Du Commerce* (1673) dan *Ordonnance Dela Marine* (1681).

Kodifikasi hukum Prancis tahun 1808 ini, yakni *Code Civil* dan *Code De Commerce* kemudian dinyatakan berlaku di Nederland, karena pada waktu itu Nederland merupakan negara jajahan Prancis, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1808 sampai dengan tahun 1838.

Dalam pada itu pemerintah Nederland menginginkan adanya hukum dagang sendiri. Maka pada tahun 1819 direncanakanlah sebuah Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang terdiri atas tiga kitab, akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi Pengadilan Istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan, akan tetapi perkara-perkara dagang diselesaikan di muka pengadilan biasa.

Usulan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Belanda inilah yang kemudian disahkan menjadi Kitab Undang-undang Hukum Dagang Belanda 1838, dan akhirnya berdasarkan asas konkordansi, maka Kitab Undang-undang Hukum Dagang Nederland 1838 ini kemudian berlaku di Indonesia melalui pengumuman dengan publikasi tanggal 30 April 1847 (Stb. 1847 No. 23), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.⁵⁷

Setelah Indonesia merdeka, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945,⁵⁸ KUHD peninggalan Belanda tetap berlaku di Indonesia sampai saat ini.

⁵⁷ Lihat R. Soekardono, Op.Cit., hlm. 9. H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 9. C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 18-20. C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 24-26. Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 104. Farida Hasyim, Hukum Dagang, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 7.

⁵⁸ Lihat kutipan 1.

F. Pengertian Pedagang dan Perbuatan Perniagaan Sebelum Tahun 1938

Walaupun Indonesia sudah lama merdeka dan Pasal 2-5 KUHD sudah dicabut, namun dalam masyarakat luas masih sering menggunakan istilah pedagang, oleh karena itu uraian singkat ini paling tidak memberi pemahaman siapa sebenarnya pedagang itu.

Pasal 2 KUHD menentukan; “Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaannya sehari-hari”. Lalu timbul pertanyaan apakah perbuatan perniagaan itu? Hal ini dijawab oleh Pasal 3 KUHD yang menentukan; “Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi”.⁵⁹

Rumusan di atas menimbulkan beberapa catatan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan “perbuatan perniagaan” dalam pasal ini hanya “perbuatan pembelian” saja, sedang perbuatan “penjualan” tidak termasuk di dalamnya, karena “penjualan” merupakan tujuan dari perbuatan pembelian itu, jadi membeli barang untuk dijual lagi.
2. Mengenai pengertian “barang” dalam pasal ini berarti “barang atau benda bergerak saja”, lalu bagaimana dengan barang tetap atau benda tidak bergerak.⁶⁰

Kecuali Pasal 3 KUHD, perbuatan perniagaan juga diatur oleh Pasal 4 KUHD, yang memasukkan beberapa macam perbuatan lain dalam pengertian perbuatan perniagaan, yaitu perbuatan-perbuatan mengenai:⁶¹

1. Perusahaan komisi;
2. Perniagaan wesel dan surat-surat berharga lainnya;
3. Pedagang, bankir, kasir, makelar, dan yang sejenis;
4. Pembangunan, perbaikan dan perlengkapan kapal untuk pelayaran di laut;
5. Ekspedisi dan pengangkutan barang-barang;

⁵⁹ H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 10. Lihat juga Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 6. Farida Hasyim, Op.Cit., hlm. 2.

⁶⁰ H.M.N. Purwosutjipto, Loc.Cit.

⁶¹ Ibid.

6. Jual beli perlengkapan dan keperluan kapal;
7. *Rederij*, carter-mencarter kapal, *bodemerij* dan perjanjian lain-lain tentang perniagaan laut;
8. Mempekerjakan nakhoda dan anak kapal untuk kepentingan kapal niaga;
9. Perantara/makelar laut, *cargadoor*, *convooilopers*, pembantu-pembantu pengusaha perniagaan dan lain-lain;
10. Perusahaan asuransi.

Begitu juga Pasal 5 KUHD mengatur tentang perbuatan perniagaan, yaitu; "Perbuatan-perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban yang mengenai tubrukan kapal, menolong dan menyimpan barang-barang di laut yang berasal dari kapal karam atau kapal terdampar, begitu pula penemuan barang-barang di laut, pembuangan barang-barang di laut pada waktu ada *averai*, itu semua termasuk dalam golongan perbuatan perniagaan".

Achmad Ichsan mengatakan pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya (*beroep*) sehari-hari. Sedangkan perbuatan perniagaan dengan tindakan perdagangan, yaitu; suatu tindakan pembelian benda/barang (*waren*) untuk dijual kembali dalam jumlah besar atau kecil, dalam bentuk mentah (*ruw*) atau telah dikerjakan sebagai barang dagangan (*bewerkt*) atau hanya menyewakan barang itu untuk dipergunakan.⁶²

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips pedagang dikenal dengan istilah *trader* atau *merchant* yaitu orang yang pekerjaannya berdagang.⁶³ Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *trader* dengan:⁶⁴

1. *A merchant; a retailer; one who buys goods to sell them at a profit.*
2. *One who sells goods substantially in the form in which they are bought; one who has not converted them into another form of property by skill and labor.*
3. *One who, as a member of a stock exchange, buys and sells securities on the exchange floor either for brokers or on his or her own account.*

⁶² Achmad Ichsan, Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 4-5.

⁶³ Normin S. Pakpahan (penyunting), Op.Cit., hlm. 164, 111.

⁶⁴ Bryan A. Garner (Editor In Chief), Op.Cit., hlm. 1633.

4. *One who buys and sell commodities and commodity futures for others or for his or her own account in anticipation of a speculative profit.*

Secara bebas dapat diartikan pedagang adalah; Seorang pedagang eceran; salah satu yang membeli untuk menjual dagangannya untuk mendapat keuntungan. Atau salah satu yang menjual barang secara substansial dalam bentuk di mana mereka beli, salah satu yang belum dikonversi mereka kedalam bentuk lain dari kekayaan dari keterampilan dan tenaga kerja. Atau salah satu sebagai anggota dari seorang yang membeli saham bursa dan menjual surat berharga di lantai bursa baik untuk broker/pialang atau pada rekeningnya sendiri untukantisipasi dari keuntungan yang spekulatif. Atau sesuatu yang memberi keperluan dan bahan pokok berjangka untuk menjual bahan keperluan dan bahan pokok berjangka untuk orang lain atau diri sendiri dalam mengantisipasi.

G. Pencabutan Pasal 2 Sampai Pasal 5 KUHD

Untuk lebih lengkapnya akan dikutip Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD, dalam bahasa Belanda dan terjemahannya, sebagai berikut:⁶⁵

Pasal 2 KUHD:

“Kooplieden zijn diegenen welke daden van koophandel uitoefenen en daarvan hun gewoon beroep maken (Pedagang adalah mereka, yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari)”.

Pasal 3 KUHD:

“Door daden van koophandel verstaat de wet, in het algemeen, het kopen van waren, om dezelve weder te verkopen, in het groot of in het klein, het zij ruw, het zij bewerkt, of om alleen het gebruik daarvan te verhuren (Undang-undang memberikan arti pada perbuatan perniagaan, pada umumnya, membeli barang untuk dijual kembali, dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya).”

Pasal 4 KUHD:

“Onder de daden van koophandel begrijpt de wet insgelijks (Undang-undang juga memasukkan dalam pengertian perbuatan perniagaan, perbuatan-perbuatan lain seperti):

⁶⁵ Achmad Ichsan, Op.Cit., hlm. 11-13.

Hukum Dagang

- a. *Commissiehandel* (Perdagangan komisi).
- b. *Alles wat tot wissels en cheque betrekking heeft, zonder onderscheid welke personen zulks ook moge aangaan, en hetgeen onderbriefjes betreft, alleenlijk ten opzichte van kooplieden* (Semua yang bersangkutan dengan wesel dan cek, tanpa membedakan orang-orang mana yang tersangkut dalam hal semacam itu, dan yang mengenai surat sanggup, hanya hal-hal yang menyangkut para pedagang).
- c. *De handelingen van kooplieden, bankiers, kassiers, makelaars, houders van administratiekantoren van publieke fondsen, zo ten laste van Nederlands-Indie en van het koninkrijk der Nederlanden als van vreemde mogenheden, allen in hunne betrekking als zodanig* (Perbuatan-perbuatan para pedagang, pemimpin-pemimpin bank, bendahara-bendahara, makelar-makelar, pemimpin-pemimpin kantor administrasi dana umum, yang menjadi tanggung jawab Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda dan juga mengenai negara-negara asing, semuanya dalam hubungannya sebagai demikian).
- d. *Alles wat betrekking heeft tot aanneming, tot het bouwen, herstellen en uitrusten van schepen, alsmede het kopen en verkopen van schepen voor de vaart, zo binnen als buiten Nederlands Indie* (Semua yang bersangkutan dengan pemborongan, pembangunan, perbaikan dan memperlengkapi kapal-kapal, begitu juga jual beli kapal untuk pelayaran, demikianpun di dalam dan di luar Hindia Belanda).
- e. *Alle expeditien en vervoer van koopmans-chappen* (Semua ekspedisi dan pengangkutan barang-barang dagangan).
- f. *Het kopen en verkopen van scheepstuigagie en scheepsmond-behoeften* (Jual beli tali temali kapal dan kebutuhan makan minum bagi kapal).
- g. *Alle rederijen, verhuringen tot bevrachtingen van schepen, mitsgaders bodemerijen en andere overeenkomsten betreffende de zeehandel* (Semua rederij, menyewakan dan mencarterkan kapal, juga bodemerij, dan perjanjian-perjanjian lainnya mengenai perdagangan laut).
- h. *Tot aangaan van huur van schippers, stuurlieden en scheepsgezellen, en dezelve verbintenissen, ten dienste van koopvaardischepen* (Melakukan penyewaan atas nakhoda, juru mudi dan anak kapal, dan perikatan-perikatan sejenis untuk kepentingan kapal-kapal dagang).
- i. *De handelingen van factours, cargadoors, convooilopers, boekhouders en andere bedienden van kooplieden, ter zake van dehandel van den*

koopman, in wiens dienst zij werkzaam zijn (Perbuatan-perbuatan dari agen, pengusaha bongkar muat, pengusaha in-dan *uitklaring* kapal laut, pemegang buku dan pelayan-pelayan pedagang, mengenai urusan perniagaan dari pedagang, dalam dinas siapa mereka melakukan kegiatan pekerjaan).

j. *Alle assurantien* (Semua asuransi).

Pasal 5 KUHD:

De verplichtingen ontstaande uit (Kewajiban-kewajiban yang timbul dari):

- a. *Aanzeilen, overzeilen, aanvaren of aandrijven* (Berlayar cepat menuju kapal lain, berlayar menabrak, tubrukan kapal atau mendorong kapal lain).
- b. *Uit hulp of redding en berging bij schipbreuk, stranding of zeevonden* (Dari bantuan atau pertolongan dan penyimpanan barang dari kapal karam, kapal kandas atau penemuan barang di laut).
- c. *Uitwerping en uit averij, zijn zaken van koophandel* (Membuang barang di laut dan dari *averij* adalah urusan jual beli perusahaan).

Namun, ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal tersebut telah menimbulkan berbagai kesulitan pada waktu itu, antara lain:

1. Perkataan “barang” dalam Pasal 3 KUHD berarti barang bergerak. Padahal dalam lalu lintas perniagaan, juga mengenai barang tetap menjadi objek dari perniagaan, misalnya tanah, gedung, kapal dan lain-lain.
2. Perbuatan “menjual” dalam Pasal 3 KUHD, tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, tetapi menurut Pasal 4 KUHD perbuatan “menjual” itu termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, karena menjual adalah perbuatan yang dilakukan oleh pedagang, sedangkan perbuatan-perbuatan pedagang termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan.
3. Apabila terjadi perselisihan antara pedagang dengan orang yang bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian. Mengenai hal ini ada beberapa pendapat:
 - a. Menurut *Hoge Raad* (H.R./Mahkamah Agung) hukum dagang baru berlaku, apabila bagi tergugat perbuatan yang diper-tengkarkan itu adalah perbuatan perniagaan. Keberatan atas pendapat ini ialah bahwa pendapat tersebut melanggar asas

hukum dagang bagi pedagang, sebab bila tergugat adalah pedagang dan penggugat bukan pedagang, maka di sini akan berlaku hukum dagang. Jadi hukum dagang berlaku bagi orang yang bukan pedagang (penggugat), maka pendapat H.R ini melanggar asas hukum dagang bagi pedagang.

- b. Timbul pendapat yang kedua, yaitu hukum dagang berlaku apabila perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan.
- c. Akhirnya dalam "*Handelsgesetzbuch*" Jerman, menetapkan bahwa hukum dagang berlaku, bila perbuatan yang diperselisihkan itu merupakan perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak. Dengan ketentuan ini maka lenyaplah sifat kekhususan dari hukum dagang, dan asas hukum dagang bagi pedagang tidak berlaku lagi. Jadi azas hukum dagang bagi pedagang tidak dapat dipertahankan lagi.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa azas hukum dagang bagi pedagang tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mendesak pihak penguasa pembuat peraturan-peraturan untuk secepat mungkin menghilangkan perbedaan-perbedaan hukum antara golongan pedagang dalam arti yang disebutkan dalam KUHD dengan golongan-golongan lainnya.

Demikianlah di Nederland pada tahun 1934 terjadi perubahan dalam hukum dagang yang dilakukan dengan *Wet* (Undang-undang Belanda) tanggal 2 Juli 1934 berdasarkan Stb. 1934 No. 347. Dengan undang-undang ini yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1935, dicabutlah pengertian-pengertian menurut KUHD tentang pedagang, perbuatan dan perikatan dagang yang sebelum berlakunya *Wet* tersebut merupakan hukum pedagang. Jelasnya, dengan berlakunya *Wet* 2 Juli 1934 dihapus seluruh Bab I dari Kitab I KUHD (yang telah berlaku sejak 1 Oktober 1838 di Nederland) yang memuat Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 mengenai pedagang-pedagang dan perbuatan-perbuatan dagang. Sebagai gantinya dimasukkan dalam undang-undang ini istilah "perusahaan" dan "perbuatan-perbuatan perusahaan". Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak dimuat penjelasan resmi tentang istilah perusahaan dan perbuatan-perbuatan per-

⁶⁶ Ibid.

usaha sehingga hal tersebut harus diserahkan kepada dunia keilmuan dan yurisprudensi.⁶⁷

Perubahan yang terjadi di Nederland pada tahun 1934, berdasarkan asas konkordansi diberlakukan juga di Indonesia. Maka di Indonesia diadakan pula perubahan dengan Stb. 1938 No. 276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938. Perubahan ini memuat dua hal yaitu:⁶⁸

1. Penghapusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 pada Bab I, Buku I KUHD. Pasal-pasal tersebut mengenai pengertian pedagang dan pengertian perbuatan perniagaan. Jadi mulai tanggal 17 Juli 1938 pengertian pedagang dihapus dan diganti dengan pengertian perusahaan.
2. Memasukkan istilah perusahaan dalam hukum dagang, di antaranya tercantum dalam Pasal 6 ayat (1), 16, 36 ayat (1) KUHD.⁶⁹

Pasal 6 ayat (1) KUHD:

“Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.”

Pasal 16 KUHD:

“Yang dinamakan perseroan firma ialah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama.”

Pasal 36 ayat (1) KUHD:

“Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata.”

Terjadinya perubahan dalam hukum dagang karena perkembangan yang sangat pesat dalam dunia usaha, sehingga memerlukan

⁶⁷ C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 16. Lihat juga Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 5.

⁶⁸ H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 14.

⁶⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 3, 5, 9.

pengaturan tersendiri yang sebelumnya belum diatur dalam hukum dagang. Emmy Pangaribuan Simanjuntak⁷⁰ mengatakan tidak semua materi hukum dagang diatur secara lengkap dalam KUHD, sebab masih ada juga materi hukum dagang yang diatur di luar KUHD. Jika dibandingkan antara apa yang diatur di dalam KUHD dan kenyataan dalam praktik, tidaklah berlebihan jika dikemukakan banyak ketentuan yang diatur dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam praktik. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat perkembangan dunia demikian cepat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ketentuan tentang hukum dagang yang hanya mengandalkan kepada KUHD tidak memadai.

Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan dalam hukum dagang, pembaruan tersebut tidak berarti penghapusan semua peraturan yang ada sekarang. Pembaharuan hukum dagang yang dimaksud di sini, dapat berarti:⁷¹

1. Membuat peraturan baru mengenai materi tertentu yang sama sekali belum pernah diatur.
2. Penghapusan beberapa ketentuan dalam suatu peraturan yang telah ada yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam praktik.
3. Menambah atau melengkapi suatu peraturan yang telah ada dengan satu atau beberapa ketentuan.
4. Penyesuaian atau harmonisasi peraturan nasional dengan peraturan internasional.
5. Mencabut peraturan yang telah ada dan menggantinya dengan peraturan baru.
6. Mencabut peraturan yang dipandang tidak perlu lagi.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat, menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan (termasuk dalam bidang usaha/bisnis), maka pembaharuan dalam bidang hukum memang diinginkan, bahkan dipandang (mutlak) perlu. Sehingga perubahan hukum dagang dapat mengarahkan ke-

⁷⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. "Pembaharuan Hukum Dagang Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Simposium Pembaharuan Hukum Dagang Nasional, Bandung: Bina Cipta, 1984, hlm, 17.

⁷¹ Ibid.

giatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Dengan demikian menurut Mochtar dalam pembangunan hukum harus berada di depan, menjadi motor dalam pembangunan (usaha/bisnis).⁷²

Sejalan dengan konsep pemikiran Mochtar Kusumaatmadja, dapat dikatakan bahwa fungsi hukum pada masa sekarang tidak dapat dipandang hanya untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan menjamin adanya kepastian hukum. Sebenarnya hukum juga menjadi kebutuhan yang melekat dalam kehidupan bersama, yaitu melayani kebutuhan dan hubungan sosial antar individu, sehingga dapat terwujud keteraturan (*order*) dan keharmonisan (*harmony*)⁷³ dalam melakukan usaha/bisnis.

H. Lembaga dan Perjanjian Pembiayaan

Pembangunan sudah selayaknya membawahi misi utama yakni menyejahterakan masyarakat. Pembangunan yang bukanlah an sich pada pengejaran pertumbuhan ekonomi yang diukur dari kesehatan neraca perdagangan luar negeri dan derasnya arus investasi asing, namun lebih dari itu pembangunan selayaknya memiliki tujuan pemerataan ekonomi untuk keadilan sosial. Oleh karena itu kesempatan harus diberikan kepada masyarakat yang secara ekonomi masih lemah. Kesempatan itu adalah pemberian akses pembiayaan untuk kegiatan yang berorientasi pada aktivitas produktif.

Berjalannya ekonomi tidak bisa dilepaskan dari faktor modal, sehingga modal memiliki posisi penting dalam pembangunan. Jika mengacu pada dunia pembiayaan konvensional, sumber modal berasal dari masyarakat sebagai pelaku usaha atau berasal dari pihak lain. Pihak lain dalam hal ini dapat berupa lembaga yang menyediakan jasa pembiayaan baik berupa dana pinjaman atau kredit, lembaga itu lazim disebut Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Bank.⁷⁴ Namun pada perkembangannya, bank dirasa kurang

⁷² Lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Kumpulan Karya Tulis), (Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian), Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 85. Lihat juga Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: Utomo, 2006, hlm. 415.

⁷³ M. Arifin, "Dimensi Pemanfaatan Hukum Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Tingkah Laku Kehidupan Bersama dan Korelasinya dengan Kekuasaan", dalam Madani, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 3, 2004, hlm. 330.

⁷⁴ Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud Lembaga Keuangan Bank adalah: "Bank adalah badan usaha yang

mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai modal usaha. Kebutuhan dana sebagai modal usaha penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dalam konteks perbankan, masyarakat sulit memperoleh dana sebagai modal usaha mengingat dalam praktiknya bank dalam menyalurkan dana dengan bentuk kredit kepada peminjam atau debitor tentu membutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang dalam berbagai kesempatan sulit dipenuhi oleh masyarakat seperti mengharuskan adanya jaminan. Tentu hal ini sulit dipenuhi bagi masyarakat yang akan melakukan usaha tetapi belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan. Hal ini berbeda dengan kalangan tertentu yang telah memiliki aset dan bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit dari bank.⁷⁵ Kelemahan bank tersebutlah yang dalam perkembangan praktik bisnis selanjutnya mengilhami lahirnya lembaga pembiayaan dengan karakter yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga perbankan sebagai mitra masyarakat dalam usaha menyediakan modal usaha bagi masyarakat.

Latar belakang di atas menimbulkan kesadaran bahwa untuk memberikan solusi terbaik atas situasi tersebut, Pemerintah Indonesia melalui surat keputusan bersama (SKB) 3 (tiga) menteri yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pertama kali mengeluarkan regulasi terkait perizinan usaha leasing pada tanggal 7 Februari 1974. Kemudian menyadari betapa efektifnya lembaga pembiayaan dan minat masyarakat yang tinggi sebagai salah satu solusi alternatif untuk membiayai kegiatan usaha, pemerintah akhirnya menerbitkan regulasi melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Disebutkan dalam pertimbangannya bahwa pentingnya keberadaan lembaga pembiayaan adalah dalam rangka untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.⁷⁶

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

⁷⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 183

⁷⁶ Lihat dalam alasan menimbang Keppres No. 61/1988 menyatakan: “Bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat”.

1) Landasan Hukum Lembaga Pembiayaan

Diterbitkannya Keppres No. 61/1988 sebagai payung hukum kegiatan pembiayaan nonbank adalah bagian dari ikhtiar pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi usaha pembiayaan. Setelah terbitnya Keppres a quo, kemudian sebagai tindak lanjut dari Keppres No. 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan, diterbitkannya peraturan pelaksana yang dijabarkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1257/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Meskipun dalam perjalanan, SK tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Demikian juga terhadap Keppres No. 61/1988 mengalami perubahan pada tahun 2009 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres No. 9/2009), dan menjadi peraturan terakhir sampai saat ini yang menjadi dasar hukum Lembaga Pembiayaan.⁷⁷

Dalam peraturan ini, yang dimaksud lembaga pembiayaan sebagaimana disebutkan pada pasal 1 butir 1 adalah:

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Selanjutnya apa yang menjadi pembeda dari lembaga ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan bahwa:

“Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.”

Sedangkan menurut pembagiannya, Lembaga Pembiayaan meliputi tiga bentuk, hal ini dicantumkan dalam Pasal 2 yaitu:

“Lembaga Pembiayaan meliputi:

- a. Perusahaan Pembiayaan
- b. Perusahaan Modal Ventura, dan
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.”

Dari sini dapat diketahui bahwa cakupan Lembaga Pembiayaan sangatlah luas dan memberikan banyak pilihan alternatif kepada masyarakat sebagai mitra untuk melakukan kegiatan usaha. Selain yang telah disebutkan di atas sebagai pembeda dengan Lembaga Perbankan, perbedaan selanjutnya sebagaimana ditegaskan oleh Djoko Imbawani Atmadjaja bahwa lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatannya berupa bidang pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sebagaimana lazim dilakukan lembaga perbankan.⁷⁸

2) Bentuk Perjanjian Perusahaan Pembiayaan

Kegiatan usaha pada kategori ini menurut Pasal 3 Perpres No.9/2009 meliputi empat bentuk usaha:

1. Sewa Guna Usaha
2. Anjak Piutang
3. Usaha Kartu Kredit
4. Pembiayaan Konsumen

Dalam keterangan lebih lanjut bentuk badan hukum perusahaan sesuai Pasal 6 Perpres adalah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.⁷⁹ Untuk selanjutnya akan dijelaskan pada uraian pembahasan di bawah ini.

a) Sewa Guna Usaha (Leasing)

Yang dimaksud perusahaan Sewa Guna Usaha dalam hal ini mengacu pada Pasal 1 butir c dan d PMK No. 84/2006 tentang Per-

⁷⁷ Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 184

⁷⁸ Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Dagang Indonesia, Malang: Setara Press, 2011. hlm. 81. Lihat secara lebih jelas dalam Pasal 9 Perpres No.9/2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan: "Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk: a. Giro b. Deposito c. Tabungan

⁷⁹ Lihat dalam Perpres No.9/2009 Pasal 6 menyatakan: "Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi." Dalam hal status kepemilikan saham, penjelasan Pasal selanjutnya menyatakan bahwa:

- (1) Saham Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh:
 - a) Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia;
 - b) Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).
- (2) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling besar 85% (delapan puluh lima per seratus) dari modal disetor.

usaha Pembiayaan sebagaimana diperbarui dengan Perpres No.9/2009 Pada Pasal 1 ayat 5 bahwa:

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.”

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam transaksi leasing ini terdapat dua aktor yakni Penyewa Guna Usaha (Lessee) dengan Perusahaan Pembiayaan (Lessor). Sedangkan yang dimaksud Penyewa (Lessee) mengacu pada Pasal 1 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan adalah:

“Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan (Lessor).”

Sehingga dari sini jelas bisa dipahami transaksi leasing melibatkan dua pihak yang terdiri dari Perusahaan Pembiayaan dan Penyewa Guna Usaha baik berbentuk Perusahaan ataupun Perorangan.

Sebagaimana mengacu pada PMK No. 84/2006, Sewa Guna Usaha memiliki dua bentuk perjanjian, pertama Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) dan kedua Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi. Perbedaan perjanjian ini menurut Djoko Imbawani Atmadjaja terletak pada resiko ekonomis atas objek usaha dalam hal ini bisa berupa benda atau dalam bentuk lainnya.⁸⁰

(1) Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi

Yang dimaksud Perjanjian Sewa Guna Usaha di sini merujuk pada transaksi leasing yang mana pihak penyewa (Lessee) hanya memiliki hak untuk memanfaatkan barang dari Perusahaan Pembiayaan, hal ini karena dalam klausul perjanjian di awal antara penyewa guna usaha (Lessee) dengan perusahaan pembiayaan (Lessor) tidak mencantumkan hak opsi kepemilikan di akhir. Lebih lengkapnya dalam SK Menkeu No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan pada Pasal 1 butir f dinyatakan:

⁸⁰ Djoko Imbawani Atmadjaja, Op.Cit, hlm. 93

“Operating lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha di mana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.”

Lebih lanjut hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Djoko Imbawani Atmadjaja bahwa pada akhir perjanjian si Penyewa tidak memiliki hak opsi untuk membeli barang yang telah disewa dengan harga yang tersisa. Dalam masa berlangsungnya perjanjian *leasing*, status hak milik barang modal tetap berada pada Lessor, sedangkan Lessee berkewajiban memelihara barang tersebut mulai dari perawatan hingga pengasuransinya.⁸¹

(2) Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Perjanjian Sewa Guna Usaha yang dimaksud di sini adalah perjanjian di mana penyewa guna usaha memiliki hak opsi di akhir perjanjian untuk membeli barang modal yang menjadi objek sewa dalam perjanjian Sewa Guna Usaha (*Leasing*) berdasarkan nilai sisa harga diakhir kontrak perjanjian. Sebagaimana dijelaskan dalam SK Menkeu tahun 1988:

“Finance Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, di mana Penyewa Guna Usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.”

Lazimnya pembiayaan pada jenis ini dimulai pada saat pengusaha baik perusahaan atau perorangan membutuhkan barang modal untuk melakukan usaha sedangkan kemampuannya tidak mampu untuk membeli, maka pihak yang membutuhkan barang modal sebagai alat usaha meminta bantuan kepada pihak perusahaan sewa guna usaha untuk melakukan pembiayaan melalui mekanisme sewa guna usaha. Sehingga kehadiran perjanjian usaha seperti ini dirasa memudahkan masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan barang modal sebagai sarana untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi.

b) Perusahaan Anjak Piutang

Kegiatan Usaha Anjak Piutang sebagaimana dimaksud di sini merujuk Pasal 1 ayat 6 Perpres Tahun 2009 adalah:

⁸¹ Ibid, .hlm. 94

“Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.”

Sementara *client* atau pihak yang menjual piutang dagang dijelaskan dalam Pasal 1 butir f PMK No. 84/2006:

“Penjual piutang (*client*) adalah Perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada Perusahaan Pembiayaan.”

Maraknya jenis usaha ini menurut Djoko Imbawani Atmadjaja didasari atas geliat kegiatan usaha yang mengharuskan produsen menaikkan daya produktivitasnya agar tercapai keuntungan yang maksimal, oleh karena itu pelaku usaha membutuhkan tambahan dana untuk mewujudkannya. Sementara kemampuan finansial terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan perusahaan baik untuk keperluan produksi ataupun kewajiban membayar hutang, maka biasanya pelaku usaha lazim mengalihkan hutang perusahaan dalam bentuk surat berharga. Untuk memudahkan para pelaku usaha dalam bisnisnya salah satunya dengan cara mengalihkan piutang perusahaan kepada perusahaan pembiayaan, untuk itulah dipandang perlu dibentuk perusahaan pembiayaan yang memfasilitasi pembiayaan perusahaan yang kemudian disebut dengan perusahaan pembiayaan anjak piutang.⁸²

Selanjutnya jenis kegiatan anjak piutang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 PMK No. 84/2006 meliputi:

- 1) Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.
- 2) Kegiatan Anjak Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*Without Recourse*) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (*With Recourse*).
- 3) Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (*Without Recourse*) adalah kegiatan Anjak Piutang dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung seluruh risiko tidak tertagihnya piutang.

⁸² Ibid., hlm. 84.

- 4) Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual Piutang (*With Recourse*) adalah kegiatan Anjak Piutang di mana Penjual Piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
- 5) Piutang dagang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Secara sederhana transaksi anjak piutang melibatkan 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan aktif, yaitu perusahaan *factoring*, *client* dan *customer*. transaksi dalam perjanjian anjak piutang pada prinsip dasarnya adalah mengalihkan transaksi jual beli yang semula dilakukan antara penjual (*client*) dengan pembeli, selanjutnya penjual (*client*) mengalihkan keseluruhan transaksi pembayaran antara pihak penjual (*client*) dengan pembeli (yang memiliki hutang atas *client*) kepada pihak perusahaan *factoring*. Hal ini karena sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli atas suatu barang atau jasa secara kredit. Namun sebelum peralihan transaksi berlangsung, terlebih dahulu pihak pembeli diberitahu oleh pihak *client* supaya melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan *factoring*.

c) Usaha Kartu Kredit

Dewasa ini di dalam kehidupan yang semakin mengarusutamakan percepatan dengan cara memaksimalkan peran teknologi semakin menyentuh diberbagai wilayah kehidupan manusia, tak terkecuali dalam ekonomi. Kartu kredit sebagai buah inovasi teknologi lahir dari peran ilmu pengetahuan, yang dewasa ini memerankan peran penting dalam mempercepat kegiatan ekonomi. Kartu kredit sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai yang diterbitkan oleh lembaga perbankan telah mempermudah transaksi ekonomi bagi masyarakat terutama mereka yang menjadi nasabah bank untuk memperoleh barang tanpa harus membayar secara *cash*.

Pengertian usaha kartu kredit secara tekstual dijelaskan dalam Pasal 1 butir h PMK No. 84/2006 bahwa:

“Usaha Kartu Kredit (credit card) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.”

Djoko Imbawani Atmatjaja⁸³ menjelaskan secara umum pengertian kartu kredit merupakan suatu kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya atas penunjukan perusahaan penerbit kartu kredit (hak itu timbul setelah terjadinya perjanjian antara kedua pihak) berdasarkan formulir yang berisi perjanjian, pihak pemegang kartu kredit dapat membeli barang/jasa tanpa perlu membayar secara langsung.

Kegiatan usaha kartu kredit dijelaskan dalam Pasal 5 PMK No. 84/2006 bahwa:

- 1) Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa.
- 2) Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan Usaha Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang berkaitan dengan sistem pembayaran wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

d) Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen

Lembaga pembiayaan konsumen termasuk ke dalam lembaga pembiayaan yang terbilang baru yang tergolong dalam lembaga keuangan non-bank. Kehadirannya yang menyediakan usaha pembiayaan menarik minat banyak kalangan masyarakat karena dirasa memudahkan masyarakat dalam memperoleh barang yang dibutuhkan. Pengertian pembiayaan konsumen (consumer finance) sendiri ditemukan penjelasannya dalam Pasal 1 butir g PMK No. 84/2006 bahwa:

“Pembiayaan Konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.”

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen melakukan perjanjian dengan konsumen atau masyarakat yang membutuhkan barang dengan menyediakan dana untuk pengadaan barang sesuai keinginan konsumen, sedang pembayarannya dilakukan melalui sistem angsuran atau berkala oleh konsumen.⁸⁴

⁸³ Djoko Imbawani Atmadjaja, Op.Cit., hlm.98.

⁸⁴ Sentoso Sembiring, Op.Cit., hlm. 114.

Selanjutnya kegiatan usaha pembiayaan konsumen (*consumer finance*) dijelaskan dalam Pasal 6 PMK No. 84/2006 sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
- 2) Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - (a) Pembiayaan kendaraan bermotor
 - (b) Pembiayaan alat-alat rumah tangga
 - (c) Pembiayaan barang-barang elektronik
 - (d) Pembiayaan perumahan

Dalam konteks hukum dagang Indonesia, secara yuridis yang diperbolehkan melakukan usaha pembiayaan haruslah perusahaan yang berbadan hukum. Bentuk usaha yang berbadan hukum sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 6 Perpres No. 9/2009 adalah:

“Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi.”

Hal di atas selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 7 dan 8 PMK No. 84/2006 sebagai institusi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan izin usaha dan berkaitan dengan bentuk badan hukumnya dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 7:

- 1) Perusahaan Pembiayaan didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
- 2) Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh:
 - (a) Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia,
 - (b) Badan usaha asing dan warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia (usaha patungan).

Pasal 8:

- 1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari menteri.

- 2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukannya.

Secara jelas ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal di atas menunjukkan pendirian lembaga pembiayaan haruslah berbentuk badan hukum Indonesia, dan dalam hal ini badan hukum Indonesia yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan terkait adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Syarat pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT) selanjutnya diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan syarat pendirian badan hukum berbentuk Koperasi⁸⁵ sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun UU No. 17 Tahun 2012 dalam perjalannya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

I. Pelaku Dagang

Pancasila sebagai falsafah dasar (*grondslag filosofie*) berbangsa dan bernegara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, tidak hanya sumber hukum yang berfungsi sebagai alat Negara untuk menjaga ketenteraman, namun juga sumber hukum sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga Indonesia sebagai Negara hukum, tidak hanya menjadikan hukum hanya sebagai alat kontrol ketenteraman, melainkan lebih dari itu yakni untuk mengatur kehidupan ekonomi yang berkeadilan. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi. Perpaduan keduanya adalah syarat penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berangkat dari landasan filosofis tersebut, maka dalam konteks bernegara yang berhak menciptakan produk hukum yang mencakup

⁸⁵ Status UU No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Hal ini karena UU a quo telah dibatalkan tahun 2013 oleh Mahkamah Konstitusi dari permohonan Judicial Review masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013. Dalam Amar putusannya, Mahkamah menyatakan UU a quo bertentangan dengan UUD 45 dan Mahkamah memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

wilayah sosial maupun ekonomi adalah pemerintah sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang mendapatkan mandat dari rakyat sebagai daulat tertinggi.

Merujuk pada UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dalam aktivitas ekonomi di Indonesia terdapat tiga pelaku usaha yang menjadi aktor dalam setiap aktivitas perekonomian yakni terdiri dari Koperasi, Perusahaan Negara, dan Perusahaan Swasta.

1. Koperasi, Dasar Hukum dan Cara Pendirian Koperasi

a) Pengertian dan Dasar Hukum

Secara bahasa, koperasi akar katanya berasal dari bahasa latin, terdiri dari *cum* yang berarti “dengan”, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris kemudian menjadi *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda *cooperative vereniging*. Semuanya berakna kerja bersama atau bekerjasama dengan orang untuk mencapai tujuan bersama.⁸⁶ Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia menyebut koperasi sebagai badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Secara yuridis, keberadaan usaha koperasi sebagai badan usaha asli Indonesia mendapat legitimasinya dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.”

Bunyi pasal di atas kemudian menjadi asas yang sekaligus menjadi sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang koperasi muncul pada tahun 1992 dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (UUK). Terlebih dahulu sebelum terbitnya UUK, pengaturan tentang koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Memasuki era reformasi, UUK mengalami perubahan yakni digantinya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Belum berselang lama pasca UU Koperasi terbaru diundangkan, UU

⁸⁶ Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm.193.

tersebut di uji materikan sekelompok warga Negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya norma hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi dalam putusannya menyatakan UU Koperasi bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.⁸⁷

Pengertian koperasi sebagai badan usaha menurut Pasal 1 butir 1 UU No.25 Tahun 1992 yakni:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang se-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Selanjutnya pengertian koperasi sebagai badan hukum disebutkan secara tegas dalam Pasal 2 butir 1 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi.” Namun demikian, justru Pasal tersebutlah yang menjadi alasan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian karena Pasal tersebut dianggap menggeser asas kekeluargaan menjadi lebih dekat kepada kepemilikan pribadi.⁸⁸

Terlepas dari hal penting di atas, Koperasi sebagai bentuk usaha yang berbadan hukum menjadi syarat pendirian lembaga pembiayaan. Koperasi sebagai badan usaha memiliki tujuan sosial yang tinggi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yaitu:

“Bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

⁸⁷ Lihat dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 Uji Materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Pasal 33 UUD 1945.

⁸⁸ Ibid.

Berangkat dari nilai sosial tersebut di atas, koperasi sebagai badan usaha tidak hanya mengejar orientasi ekonomi, tapi juga mengedepankan spirit untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Hal inilah yang menjadi pembeda usaha koperasi dengan usaha lainnya.

b) Pendirian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasi (UUK Tahun 1967 dan UUK Tahun 1992) secara sederhana syarat mendirikan koperasi membutuhkan calon pendiri sekaligus anggota sebanyak minimal dua puluh orang. Selanjutnya dari semua anggota akan dipilih menjadi anggota pengurus harian dan dewan pengawas. Syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UUK, yakni:

- (a) Untuk Koperasi Primer, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang
- (b) Untuk Koperasi Sekunder, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Ketentuan di atas tidak mutlak sebagaimana dimaksud dalam UUK, karena dalam praktiknya pendiri koperasi bisa lebih banyak dari ketentuan di atas. Jumlah pendiri koperasi sebagaimana dimaksud di atas sebenarnya lebih pada potensi usaha koperasi akan lebih baik apabila dijalankan oleh jumlah anggota yang jumlahnya banyak.⁸⁹

Langkah selanjutnya setelah memenuhi persyaratan awal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UUK dan telah memahami aturan main dari usaha koperasi selanjutnya adalah menuangkan kesepakatan yang telah dipahami bersama dalam Anggaran Dasar yang berbentuk akta pendirian koperasi. Setidak-tidaknya pendirian usaha koperasi harus mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 8 UUK berikut:

1. Daftar nama pendiri;
2. Nama dan tempat kedudukan koperasi;
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;

⁸⁹ Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 84

4. Ketentuan mengenai keanggotaan;
5. Ketentuan mengenai rapat anggota;
6. Ketentuan mengenai pengelolaan;
7. Ketentuan mengenai permodalan;
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha dan
10. Ketentuan mengenai sanksi.

Koperasi akan mendapatkan status sebagai badan hukum setelah mendapatkan pengesahan atas akta pendiriannya dalam hal ini adalah oleh pemerintah. Pemerintah dalam konteks ini yang mengesahkan sesuai Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi adalah Pemerintah.⁹⁰ Hal ini kemudian di tegaskan dalam Pasal 13 UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mengesahkan akta pendirian adalah menteri yang dalam hal ini tentu memiliki kewenangan mengurus bidang usaha koperasi. Pengesahan status usaha koperasi sebagai badan hukum diputuskan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari (30) terhitung semenjak tanggal awal permohonan. Dan apabila dalam jangka waktu itu menteri yang terkait tidak mengesahkan akta pendirian dari koperasi, maka secara otomatis akta pendirian koperasi dianggap sah.⁹¹ UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai peraturan pembaharu dari UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi nampaknya mempercepat jangka waktu pengesahan akta pendirian, terlihat pada Pasal 13 di atas, namun karena UUK terbaru tersebut telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi dan berlaku kembali UU yang lama, maka jangka waktu pengesahan akta pendirian koperasi menurut UUK yang lama sesuai Pasal 10 ayat 2⁹² adalah paling lama tiga bulan (3) setelah diterimanya permintaan pengesahan.

2. Badan Hukum Milik Negara

Reformasi menandai perubahan yang signifikan bagi seluruh tatanan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik,

⁹⁰ Pasal 9 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi menyatakan: "Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah."

⁹¹ Ridwan Khairady, Op. Cit., hlm. 200 setelah diterimanya permintaan pengesahan."

⁹² Pasal 10 ayat (2) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi: "Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan"

ekonomi maupun hukum. Dalam bidang hukum, perubahan itu merujuk pada di amandemennya UUD 1945 sebagai norma dasar (*grundnorm*). Maka amandemen UUD 1945 tentu memberikan pengaruh terhadap Undang-undang maupun regulasi di bawahnya. Dalam konteks pengelolaan perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di tandai dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 19 Juni 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), selanjutnya disebut UUBUMN⁹³. Kehadiran UUBUMN mencabut keberadaan undang-undang sebelumnya yang menjadi dasar pengelolaan BUMN, seperti:

- 1) *Indonesische Bedrijvenwet* (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

3. Pengertian Badan Usaha Milik Negara

Pengertian BUMN dapat kita ketahui dengan merujuk pada Pasal 1 UUBUMN. Yang dimaksud BUMN yaitu:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.”

Dari pengertian di atas secara normatif dapat diketahui bahwa BUMN adalah suatu badan usaha yang manajemen kerjanya sama halnya dengan badan usaha pada umumnya. Secara khusus yang membedakan BUMN sebagai badan usaha dengan badan usaha swasta adalah dalam BUMN modal berasal dari penyertaan kekayaan Negara yang dipisahkan. Menurut Ridwan Khairandy, sebuah badan usaha dapat disebut sebagai BUMN jika modal yang dimiliki adalah seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Negara. Presentase

⁹³ Sentoso Sembiring, Op. Cit., hlm. 59

modal yang dimiliki haruslah lebih banyak dari jumlah yang ada. Contoh penyertaan modal pemerintah dalam perusahaan Negara haruslah tidak boleh kurang dari 51%, dan jika kurang dari 50% maka status perusahaan tersebut tidak bisa disebut perusahaan Negara.⁹⁴

4. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara

Sebagai badan usaha milik Negara yang bertujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUBUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, maka BUMN memiliki banyak bentuk yang memiliki fungsi masing-masing antara lain:

(1) Perusahaan Perseroan

Pengertian dan Dasar Hukum

Merujuk pada Pasal 1 butir 2 UUBUMN, yang disebut Persero adalah:

“Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham seluruh atau paling sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa bentuk badan hukum persero adalah Perseroan Terbatas, hal ini tegas dinyatakan pada Pasal 1 UUBUMN. Kemudian karena bentuk badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas, maka dalam setiap pengaturannya harus merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dijelaskan pada Pasal 11 UUBUMN bahwa, terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas berlaku UUPT dan peraturan pelaksanaannya.

Maksud dan Tujuan Persero

Maksud dan tujuan pendirian perusahaan persero sebagaimana dijelaskan pada Pasal 12 UUBUMN adalah pertama, “Menyediakan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, kedua, Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.”

Dalam penjelasan Pasal 12 UUBUMN secara tegas menempatkan Persero sebagai perusahaan yang harus mampu menyediakan

⁹⁴ Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 161.

kebutuhan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional.

(2) Perusahaan Umum (Perum)

Pengertian dan Dasar Hukum

Merujuk pada Pasal 1 ayat (4) UUBUMN bahwa yang disebut Perusahaan Umum (Perum) adalah;

“Perusahaan umum, yang selanjutnya disebut perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik pemahaman bahwa Perum mempunyai harta kekayaan sendiri dan seluruhnya dimiliki oleh Negara dan modal atau kekayaannya tidak terbagi atas saham.⁹⁵

Ridwan Khairandy menjelaskan, yang menjadikan Perum berbeda dengan Persero adalah dari sisi permodalan dan tujuan pendiriannya. Perbedaan tersebut dalam Perum seluruh modalnya dimiliki dan berasal dari Negara, sedangkan permodalan Persero berdasarkan UUBUMN dapat dikuasai oleh Negara secara keseluruhan atau sebagian modalnya dikuasai oleh Negara. selanjutnya dari sisi tujuan pendirian Perum yang tercantum pada Pasal 35 ayat (1) UUBUMN adalah badan usaha Negara yang kegiatan usahanya bertujuan untuk kepentingan orang banyak atau untuk kemanfaatan umum. Hal ini berbeda dengan Persero yang memang tujuan pendiriannya ditujukan untuk mengejar keuntungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) UUBUMN.⁹⁶

Maksud dan Tujuan Pendiriannya

Berbicara maksud dan tujuan pendirian Perum sebagai badan usaha tentu dalam hal ini harus merujuk pada Pasal 36 UUBUMN, yaitu:

- i. Maksud dan tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan

⁹⁵ Sentoso Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 65

⁹⁶ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm.180.

barang dan jasa dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

- ii. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan menteri, perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Yang menarik dalam UUBUMN adalah pada Pasal 35 yang berisi tentang kewenangan lembaga Negara yang berhak mendirikan perum, dalam penjelasan pasalnya menyatakan bahwa pendirian perum harus memiliki kriteria sebagai bidang usaha yang kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak, dan didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (*cost recovery*).⁹⁷ Dan dari sinilah dapat dipahami peran penting yang diemban perum sebagai bidang usaha milik Negara yang dituntut berkontribusi langsung melayani kepentingan masyarakat banyak.

5. Badan Usaha Swasta

Djoko Imbawani Atmadjaja⁹⁸ menyebutkan bahwa bentuk badan usaha swasta merujuk pada peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam KUHPerdata, KUHDagang ataupun dalam perundang-undangan di luar kedua di atas (KUHPerdata dan KUHD) terdapat 4 (empat) macam bentuk badan usaha swasta, yaitu:

a. *Maatschap* (Perseroan Perdata)

Perseroan perdata atau dalam bahasa Belanda-nya disebut dengan istilah *Maatschap* yang berarti perkumpulan atau kongsi, sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618-1652 KUHPerdata. Pasal 1618 KUHPerdata menjelaskan:

“Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karena-nya.”

R. Subekti sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring⁹⁹ menyebutkan bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian antara

⁹⁷ Lihat dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁹⁸ Djoko Imbawani Atmadjaja, Op. Cit., hlm.117

⁹⁹ Sentosa Sembiring, Op.Cit. hlm. 35

dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama. Dari penjelasan Pasal di atas dapat diketahui bahwa persekutuan perdata lahir berdasarkan perjanjian antar dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencapai tujuan dalam bidang tertentu dan oleh karena itu membentuk atau mendirikan suatu perkumpulan yang kesepakatannya itu dituangkan ke dalam anggaran dasar. Jenis persekutuan ini secara yuridis tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara rigit, sehingga dalam hal pendirian persekutuan ini dianggap sah secara hukum perdata hanya dengan cara pihak-pihak bersepakat untuk mendirikan sebuah persekutuan perdata.¹⁰⁰

Kemudian terkait berakhirnya persekutuan itu dapat dilihat pada Pasal 1646-1652 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa persekutuan perdata berakhir karena: (a). lewatnya waktu untuk mana persekutuan didirikan, (b). musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan, (c). atas kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu, (d). salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

b. Perseroan Firma

Perseroan firma (Fa) sebagai bentuk badan usaha secara yuridis diatur dalam Pasal 16-35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pengetian firma sendiri dijelaskan pada Pasal 16 KUHD yaitu:

“Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.”

Keberadaan firma sebagai badan usaha yang bersama-sama menjalankan perusahaan atas nama bersama. Djoko Imbawani Atmadjaja menyebutkan dengan mengaitkan Pasal 16, 17 dan 18 KUHD¹⁰¹ bahwa sebagai badan usaha yang menyelenggarakan per-

¹⁰⁰ Rr. Dijan Widiowati, *Hukum Dagang*, Jogjakarta: Andi, 2012, hlm. 42

¹⁰¹ Pasal 17 KUHD menyatakan: “tiap-tiap persero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya. Segala tindakan yang tidak bersangkutan paut dengan perseroan itu atau yang para persero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk ketentuan di atas.” Pasal 18 KUHD menyatakan: “Dalam perseroan, firma adalah tiap-tiap persero secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala perikatan dari persero.”

usaha atas nama bersama, di mana setiap persero tanpa terkecuali dapat mengikatkan perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya dan masing-masing memiliki bertanggung tanggung jawab atas seluruh utang perusahaan secara tanggung-menanggung atau renteng.¹⁰² Sedangkan cara untuk mendirikan firma sebagai badan usaha dijelaskan pada Pasal 22 KUHD yang mengharuskan tiap-tiap perusahaan firma harus didirikan dengan akta otentik.¹⁰³

c. Persekutuan Komanditer (*Commanditer Vennootschap/CV*)

Persekutuan komanditer (CV) adalah bentuk lain dari firma yang bersifat khusus yang di dalamnya terdapat satu atau lebih sekutu komanditer atau sekutu pasif. Maksud dari sekutu pasif di sini adalah sekutu yang hanya menyerahkan atau memasukkan modal atau barang untuk pemasukan pada persekutuan dan sekutu pasif tidak aktif ikut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan. Persekutuan komanditer dalam Negara-negara common law lebih dikenal dengan istilah limited partnership. Limited Partnership sendiri merupakan persekutuan perdata yang terdiri dari satu orang subjek hukum atau lebih sekutu yang mana mereka menjalankan usahanya serta bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang persekutuan dan satu orang sekutu atau lebih memasukkan modal, tapi tidak mengelola usaha perusahaan dan hanya bertanggung jawab sejumlah modal yang dimasukkan olehnya.¹⁰⁴

R. Ali Rido sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring menjelaskan mengenai unsur terpenting dalam CV adalah adanya unsur-unsur yang lazim terdapat dalam persekutuan perdata. Maka dari itu, dalam CV mengharuskan adanya kerja sama dan adanya pemasukan serta adanya tujuan membagi keuntungan. Karena ini merupakan badan usaha atau perusahaan maka dengan sendirinya pengelolaan perusahaan adalah bagian dari unsur CV.¹⁰⁵

Dalam persekutuan komanditer (CV) sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19, 20 dan 21, KUHD terdapat 2 (dua) macam sekutu.

¹⁰² Djoko Imbawani Atmadjaja, Op.Cit. hlm.118.

¹⁰³ Pasal 22 KUHD menyatakan; "Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, aka tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga".

¹⁰⁴ Ridwan Khairandy, Op. Cit., hlm. 58

¹⁰⁵ Sentoso Sembiring, Op. Cit., hlm. 45.

Pertama mengenai sekutu komanditer atau sekutu pasif yang sifatnya hanya memasukkan modal atau barang ke dalam kas perusahaan sebagai pemasukan, dan dia berhak mendapatkan keuntungan tersebut. Dalam KUHD sekutu pasif diatur dalam Pasal 20 yang menjelaskan tanggung jawab sekutu pasif hanya sebatas modal yang dia kumpulkan dan dia tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam proses pengurusan atau mencampuri sekutu kerjanya. Kemudian yang kedua disebut sekutu biasa atau sekutu kerja adalah sekutu yang menjadi pengurus perusahaan dan secara aktif sebagai sekutu yang menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. dijelaskan hanya 3 (tiga) Pasal dan tidak secara rinci mengatur tentang CV. Cara pendirian CV secara umum tidak jauh berbeda dengan cara mendirikan Firma, yakni mengharuskan didirikan dengan akta otentik.

d. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yang pertama kata “perseroan” dan kedua kata “terbatas”. Kedua kata tersebut memiliki maksud tersendiri, kata “perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri dari saham-saham. Sedangkan kata “terbatas” merujuk maksud pada tanggungjawab setiap pemegang saham yang terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya.¹⁰⁶ Landasan yuridis perseroan terbatas sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Sedangkan pengertian perseroan terbatas secara normatif dapat dilihat pada Pasal 1 ayat 1 UUPT, yakni:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Terbatasnya tanggung jawab setiap pemegang saham sebagaimana dijelaskan di atas dapat dirujuk pada Pasal 3 UUPT bahwa:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan

¹⁰⁶ Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm.63.

tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.”

Dari pengertian PT sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa PT sebagai badan usaha kumpulan modal dan oleh karena itu yang diutamakan adalah modal. Modal dalam PT berbentuk saham. Sehingga setiap pemegang saham terbanyak atau yang menguasai saham dalam PT secara otomatis akan menentukan kebijakan PT. kebijakan tersebut bisa ditentukan melalui keputusan direksi, komisaris, ataupun melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁰⁷

Pendirian perseroan terbatas memiliki 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat formal dan syarat materil. Yang dimaksud sebagai syarat formal adalah merujuk pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Syarat formal di sini menghendaki bahwa pendirian PT ahrus dengan akta notaris dan jika didirikan tanpa akta notaris secara yuridis formal akan tidak sah. Selanjutnya pendirian PT paling tidak harus didirikan oleh dua orang. Maksud dua orang di sini merujuk pada sahnya suatu perjanjian yang lazim dilakukan antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri.¹⁰⁸

Sedangkan menyangkut syarat materiil dalam pendirian PT tentu merujuk pada modal yang dalam hal ini berupa saham-saham. Artinya di sini modal menjadi syarat sahnya mendirikan PT. Modal PT sebagai syarat formiil sendiri secara jelas dikemukakan pada Pasal 31 UUPT yaitu:

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

¹⁰⁷ Sentoso Sembiring, Op.Cit., hlm. 50.

¹⁰⁸ Perihal di atas nampaknya mengacu pada maksud Pasal 1313 KUHPdata yakni: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Sesuai yang disebutkan dalam Pasal 31 UUPD di atas, modal dasar perseroan diawal proses pendiriannya tidak terdiri dari modal tunggal atau satu pemilik modal saja, akan tetapi modal pendiriannya pun mengikuti sifat PT yang merupakan lahir dari hubungan perjanjian sebagaimana telah dijelaskan di atas yakni terdiri dari pecahan saham dengan nominal tertentu. Ketentuan tersebut dikuatkan pada Pasal 32 tentang jumlah minimal yang harus dipenuhi jika mendirikan PT:

- (1) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah),
- (2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Langkah selanjutnya setelah syarat formal dan materiil telah dipenuhi oleh para pihak, tentu yang terpenting dan harus dilakukan yaitu mendapatkan status badan hukum dengan cara mengajukan permohonan pengesahan pendirian PT dengan merujuk sebagaimana diatur pada Pasal 9 UUPD bahwa:

- 1) Untuk memperoleh keputusan materi mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 4, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format sekurang-kurangnya:
 - a) Nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b) Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
 - e) Alamat lengkap peseroan'

Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama perseroan;

- 2) Dalam hal pendirian tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa pada notaris.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.

Setelah pengesahan akta pendirian PT menjadi sah secara hukum dalam hal ini menjadi badan hukum, maka dengan status sebagai badan hukum keberadaan PT telah diakui menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat menuntut dan dituntut dihadapan pengadilan ketika terjadi permasalahan hukum.

J. Penyelesaian Sengketa Dagang

Dalam suatu perjanjian bisnis, terlaksananya dengan baik suatu pekerjaan yang menjadi kesepakatan antara kedua pihak adalah harapan utama dari diadakannya suatu perjanjian bisnis. Namun harapan yang tertuang dalam kesepakatan tidak selalu terlaksana dengan baik, selalu ada sesuatu yang membuat salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang telah dibebankan padanya (wanprestasi). Meskipun disadari dalam banyak kasus sengketa itu terjadi karena terdapat salah satu pihak yang salah paham dalam menafsirkan maksud dari perjanjian ataupun memang tindakan salah satu pihak bersumber dari tindakan yang terkategori dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).¹⁰⁹

Secara umum, penyelesaian sengketa perdagangan dapat ditempuh melalui banyak pilihan penyelesaian. pilihan-pilihan itu salah satunya bisa melalui gugatan lewat lembaga peradilan baik gugatan perdata ataupun pidana (proses litigasi), bisa juga melalui proses negosiasi (non-litigasi). Pilihan penyelesaian sengketa bisnis bergantung pada kesepakatan para pihak ketika saling mengikatkan diri dalam perjanjian bisnis, atau bisa juga kesepakatan penyelesaian setelah terjadi sengketa bisnis. Setiap pilihan-pilihan penyelesaian sengketa memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri, misalnya dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan, konsekuensinya tentu banyak memakan waktu, tenaga dan bahkan biaya yang tidak sedikit, dan terkadang hasilnya tidak memuaskan salah satu pihak. Konsekuensi sebagaimana disebutkan di atas menjadi alasan para

¹⁰⁹ Djoko Imbawani Atmadjaja, Op.Cit., hlm.121.

pengusaha kemudian lebih memilih penyelesaian sengketa dagang yang tidak menguras banyak waktu, tenaga dan biaya. Maka, untuk menyiasati itu para pengusaha atau para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian usaha bisnis biasanya diawal perjanjian, yakni dalam klausul kontrak dicantumkan klausul penyelesaian sengketa diselesaikan diluar lembaga peradilan atau dalam hal ini melalui penyelesaian secara musyawarah mufakat antar para pihak. Selanjutnya akan dibahas penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dan berikutnya penyelesaian perselisihan di luar lembaga peradilan.

1. Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Peradilan

a) Permohonan Pailit dan Dasar Hukum

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan dapat dilakukan dengan cara menggugat secara perdata atau dengan cara mengajukan permohonan pailit. Secara yuridis pengaturan ihwal tentang kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131) selanjutnya disebut UUK 2004. Dalam sengketa kepailitan secara umum mengacu pada UUK terdapat dua pihak aktif yang bersengketa. Pertama, pihak debitor pailit yang memiliki utang kepada kreditur dijelaskan pada Pasal 1 ayat 4 UUK dan kedua, pihak kreditur yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2. Apa yang dimaksud sebagai debitor pailit dijelaskan pada Pasal 1 ayat 4 bahwa “debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Sedangkan pihak debitor menurut Pasal 1 ayat 2 adalah orang-orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Kedua pihak tersebutlah yang menjadi pihak yang bersengketa di pengadilan. Selanjutnya yang dimaksud kepailitan menurut UUK ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 UUK:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Pengertian kepailitan di atas merujuk pada sita umum atas kekayaan debitor. Sedangkan maksud dari pernyataan ini agar kreditor

mendapatkan hak materilnya. Sedangkan pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan sita umum adalah kurator. Disebutkan pada Pasal 1 ayat 5 UUK bahwa:

“Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.”

Merujuk pada pengertian kurator di atas dapat diketahui bahwa kurator adalah orang perseorangan yang diberikan kewenangan oleh pengadilan (diangkat oleh pengadilan) untuk mengurus harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk juga oleh pengadilan (Pasal 1 ayat 8 UUK).

b) Syarat Mengajukan Pailit

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa syarat mengajukan pailit antara lain diatur pada Pasal 2 ayat 1 UUK bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Secara tegas bunyi pasal di atas memberikan syarat untuk mengajukan kepailitan atau dinyatakan pailit kepada pengadilan dengan syarat harus diajukan pemohon yakni oleh debitor yang minimal memiliki dua atau lebih kreditor yang mana debitor tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adapun rumusan utang yang dimaksud dalam UUK tertuang pada Pasal 1 ayat 6 UUK:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Bunyi pasal di atas memberikan penjelasan bahwa pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah kreditor dan debitor sama-sama memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UUK. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk semua jenis sengketa bidang usaha. Seperti dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 3 UUK bahwa:

“Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.”

Selain lembaga perbankan yang menjadi debitor pailit, UUK juga menentukan debitor selain lembaga perbankan yang pengajuan kepailitan dalam penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak tertentu yang diatur dalam UUK. Misalnya dalam permohonan pailit perusahaan efek, bursa efek, Lembaga Kliring dan penjaminan sebagai debitor pailit, pihak yang mengajukan pailit adalah diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana yang maksud Pasal 2 ayat 4 UUK.¹¹⁰ Selanjutnya dalam hal debitor pailit adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang dalam usahanya bergerak dibidang publik, pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 5 UUK.¹¹¹ Selain pihak-pihak yang disebutkan UUK di atas sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit, pihak Kejaksaan juga diberikan hak mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 2 UUK.¹¹² Kejaksaan sebagaimana dimaksud di sini sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi kekuasaan Negara di bidang penuntutan.¹¹³

¹¹⁰ Pasal 2 ayat 4 UUK Menyatakan: “Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.”

¹¹¹ Pasal 2 ayat 5 UUK Menyatakan: “Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

¹¹² Pasal 2 ayat 2 UUK menyatakan: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.”

¹¹³ Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan: “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Dari berbagai penjelasan di atas, kemudian dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang memiliki hak mengajukan permohonan pailit semuanya terdiri dari 6 (enam) pihak, antara lain:

- (1) Kreditor;
- (2) Debitor;
- (3) Bank Indonesia;
- (4) Menteri Keuangan;
- (5) Badan Pengawas Pasar Modal;
- (6) Jaksa demi kepentingan umum.

c) Prosedur Permohonan Pailit

Setelah diulas pada pembahasan di atas tentang syarat mengajukan permohonan serta para pihak yang berhak mengajukannya, dalam pembahasan di sini akan dibahas prosedur mengajukan permohonan pailit ke lembaga peradilan. Prosedur mengajukan permohonan pailit secara yuridis diatur dalam Pasal 6 UUK, yang memiliki 7 (tujuh) langkah, di antaranya:

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitia wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

- (7) Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Sentosa Sembiring memberikan penjelasan atas beberapa ketentuan di atas bahwa jika menyelesaikan sengketa dagang melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui instrumen hukum kepailitan, maka pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya dalam suatu perjanjian usaha harus menjadi pihak yang mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Dalam proses gugatan di pengadilan niaga ini berlaku asas pembuktian dalam hukum acara bahwa pihak yang merasa dirugikan harus membuktikan kebenaran sebagaimana yang ia ajukan sebagai dalil gugatan kepailitan di pengadilan.¹¹⁴

Penyelesaian sengketa dagang melalui jalur lembaga peradilan atau proses litigasi dalam perkembangan bisnis yang semakin membutuhkan keluwesan regulasi dirasa tidak menguntungkan, merugikan waktu, biaya dan juga tenaga. Oleh karena itu untuk merespon pasar/bisnis yang semakin cepat lajunya, instrumen untuk menjembatani bisnis agar lebih efisien dan tidak merugikan secara ekonomi, akhirnya lahirlah sebuah instrumen hukum yang dianggap dapat menyelesaikan sengketa bisnis secara musyawarah mufakat antar pihak-pihak yang bersengketa. Selanjutnya akan dibahas penyelesaian sengketa dagang diluar lembaga peradilan atau non-litigasi.

2. Penyelesaian Sengketa Dagang Melalui Lembaga Arbitrase

a. Pengertian Arbitrase

Secara bahasa, kata arbitrase berasal dari bahasa latin yakni dari kata *arbitrare* yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase dalam perkembangannya merujuk pada suatu bentuk, model, atau tata cara damai yang digunakan dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dan memiliki daya mengikat secara hukum. Model arbitrase sebagai cara menyelesaikan sengketa dagang dalam sejarah hukum di Indonesia

¹¹⁴ Sentoso Sembiring, Op.Cit., hlm.249.

telah dikenal pada masa pemerintahan Belanda di Hindia Belanda yakni sejak berlakunya hukum acara perdata Belanda yang disebut *Reglement op Burgerlijke Rechtsvordering* (RV).¹¹⁵ Dalam Pasal 615 RV diatur bahwa bagi siapa saja yang terlibat dalam sengketa dagang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk menyelesaikan sengketa yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak kepada seseorang atau beberapa orang yang menjadi wasit penyelesai sengketa.¹¹⁶

Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Dijan Widijowati menjelaskan bahwa arbitrase sebenarnya merupakan sejenis lembaga pengadilan swasta, atau dalam terjemahan Indonesia disebut “pengadilan wasit”, hal itu tidak lepas dari adanya peran seorang atau beberapa orang yang berfungsi layaknya seorang wasit.¹¹⁷

Pemilihan penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga arbitrase memiliki alasan yang tidak bisa lepas dari pertimbangan efektifitas bahwa arbitrase sebagai penyelesaian sengketa di luar proses persidangan (non-litigasi) dirasa lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur persidangan (litigasi) yang memiliki beberapa tahapan atau upaya hukum manakala putusan pengadilan tingkat pertama dianggap tidak mewakili rasa keadilan salah satu pihak. Maka arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang menawarkan kemudahan, efisiensi dan efektifitas penyelesaian sengketa tanpa mengorbankan banyak waktu, biaya dan tenaga.

b. Dasar Hukum Arbitrase

Lahirnya arbitrase sebagai institusi hukum alternatif untuk menyelesaikan sengketa dagang di luar pengadilan, secara yuridis dikuatkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan apa yang disebut Arbitrase adalah:

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

¹¹⁵ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Jogjakarta: Andi, 2012, hlm. 239.

¹¹⁶ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.* hlm. 256.

¹¹⁷ Rr. Dijan Widijowati, *Op.Cit.* hlm. 240.

Dalam uraian Pasal 1 ayat 1 di atas memberikan keterangan penting bahwa penyelesaian sengketa melalui cara arbitrase pada dasarnya telah disepakati sebagai jalur penyelesaian sengketa di luar proses persidangan yang mana kesepakatan itu dituangkan dalam klausul perjanjian arbitrase¹¹⁸ antara kedua pihak yang melakukan perjanjian usaha perdagangan atau bisnis. Selain itu juga menurut Pasal 9 UUAPS memberikan ketentuan sahnyanya perjanjian arbitrase yang harus dipenuhi antara lain persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Arbitrase sebagaimana disinggung di atas yang dipahami juga sebagai pengadilan wasit, berisi beberapa orang sebagai wasit (Arbiter) yang dipilih oleh para pihak atau ditunjuk pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.¹¹⁹ Sedangkan lembaga arbitrase¹²⁰ sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa yang di dalamnya terdapat beberapa orang ahli mengenai objek yang dipersengketakan.

Di sisi lain, ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat 1 di atas sebenarnya tidak menjadi satu-satunya ketentuan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang mengharuskan disepakati di awal kontrak bisnis. Dalam berbagai kondisi para pihak yang melakukan kontrak bisnis dan terjadi sengketa di antara mereka, namun dalam kontrak bisnisnya tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, hal itu tidak menjadi terlarangnya para pihak untuk memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnisnya asalkan para pihak bersepakat memilihnya.¹²¹

¹¹⁸ Perjanjian Arbitrase sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang UUAPS adalah: "Suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa."

¹¹⁹ Lihat Pasal 1 ayat 7 UUAPS, menyatakan: "Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga sengketa atau yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase."

¹²⁰ Lihat Pasal 1 ayat 8 UUAPS menyatakan: "Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa."

¹²¹ Dasar hukum diperbolehkannya memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa meskipun para pihak sebelumnya tidak menuangkan penyelesaian arbitrase dalam klausul kontrak bisnisnya dapat dirujuk pada Pasal 4 UUAPS:

1. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini diatur dalam perjanjian mereka.

c. Putusan Lembaga Arbitrase

Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa dagang atau bisnis oleh para pelaku bisnis merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang kekuatan hukum putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*) di antara kedua pihak yang bersengketa.¹²² Oleh karena itu arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak yang dituangkan dalam perjanjian mengikat mereka sebagaimana undang-undang. Hal ini sesuai asas hukum perdata yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Karena putusan arbitrase kekuatan hukumnya bersifat final dan mengikat para pihak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka, maka apabila dalam kenyataannya pokok-pokok dalam putusan tidak dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya, maka pihak yang belum mendapatkan haknya berhak mengajukan permohonan eksekusi ke panitera pengadilan negeri, selanjutnya putusan hasil dari arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan atas permohonan salah satu pihak.¹²³

2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

3. Dalam hal disepakati sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, facsimile, e-mail, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

¹²² Kekuatan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sesuai dengan Pasal 60 UUAPS bahwa: “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.”

¹²³ Lihat dalam Pasal 61 UUAPS menyatakan: “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.” Kemudian maksud dari Pasal di atas diperjelas dengan Pasal 62 UUAPS bahwa:

1. Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.
2. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
3. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.
4. Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Selanjutnya dalam Pasal 5 UUAPS menyatakan:
 1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa putusan arbitrase yang diajukan eksekusi ke pengadilan negeri oleh salah satu pihak tidak serta merta ditindaklanjuti pengadilan dengan langsung melaksanakan putusan itu, tetapi terlebih dahulu ketua pengadilan memeriksa putusan arbitrase apakah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yakni menyangkut ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 UUAPS tentang kesepakatan penyelesaian dagang melalui arbitrase dan hanya menyangkut sengketa dagang di antara para pihak.¹²⁴

2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

¹²⁴ Lihat dalam Pasal 4 UUAPS menyatakan:

1. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

BAB 2

Hukum Perusahaan

A. Pengertian Perusahaan dan Pekerjaan

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dengan Stb. 1938 No. 276, maka istilah “pedagang” dalam KUHD dihapus, diganti dengan istilah “perusahaan”. Apabila pengertian pedagang dapat ditemukan dalam Pasal 2 KUHD, sebaliknya pengertian perusahaan tidak terdapat dalam KUHD. Pembentuk undang-undang tidak mengadakan penafsiran resmi dalam KUHD, tujuannya agar pengertian perusahaan dapat berkembang sesuai dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri. Terserah kepada ilmiah dan yurisprudensi tentang perkembangan selanjutnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk memberikan gambaran tentang pengertian perusahaan dalam dunia keilmuan, dapat dilihat pendapat para sarjana berikut:¹²⁵

- 1) Pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan “*memorie van toelichting*” rencana undang-undang “*Wetboek van Koophandel*”

¹²⁵ H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 15-16. Lihat juga Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 7-8. Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 7-8. Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm. 5-6. R. Murjiyanto, Pengantar Hukum Dagang Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 1-2. Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 93-94.

di muka parlemen, menerangkan bahwa yang disebut perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri).

- 2) Molengraff mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.

Berdasarkan definisi yang diberikan Molengraff dapat diambil kesimpulan, bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹²⁶

- a) Terus menerus atau tidak terputus-putus;
 - b) Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
 - c) Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
 - d) Menyerahkan barang-barang;
 - e) Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;
 - f) Harus bermaksud memperoleh laba.
- 3) Polak mengatakan baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Pendapat Polak ini melihat perusahaan dari sudut komersial, sudut pandang ini sama dengan Molengraff, namun unsur pengertian perusahaan berbeda, bila Molengraff melihat perusahaan itu memiliki enam unsur sedangkan menurut Polak cukup dua unsur, yaitu adanya laba dan rugi serta dicatat dalam pembukuan.

Para sarjana ekonomi juga banyak mendefinisikan pengertian perusahaan ini, diantaranya adalah:

- 1) Murti Sumarni dan John Soeprihanto, menyatakan perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masya-

¹²⁶ C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 21-22.

¹²⁷ Murti Sumarni dan John Soeprihanto, Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan), Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm. 5.

rakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat.¹²⁷

- 2) Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, menyatakan perusahaan sebagai suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.¹²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan:¹²⁹

Perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).

Lebih lanjut dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips, istilah perusahaan disebut dengan *company* yang diartikan dengan perseroan atau persekutuan, yaitu orang yang bekerja sama untuk mencari keuntungan.¹³⁰ Sedangkan dalam Kamus Hukum karangan Sudarsono disebutkan perusahaan merupakan organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha; atau aktivitas yang diselenggarakan dengan alat-alat atau dengan cara yang teratur dengan maksud mencari keuntungan.¹³¹ Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan:¹³²

Company 1. A corporation-or, les, commonly, an association, partnership, or union-that carries on a commercial or industrial enterprise. 2. A corporation, partnership, association, joint stock company, trust, fund, or organized group of persons, whether incorporated or not, and (in an official capacity) any receiver, trustee in bankruptcy, or similar official, or liquidating agent, for any of the foregoing. Investment company.

Secara bebas dapat dikatakan perusahaan merupakan sebuah asosiasi atau kemitraan yang menjalankan sebuah perusahaan komersial atau industry. Atau dapat dikatakan perusahaan merupakan sebuah kemitraan, atau asosiasi, atau kelompok orang yang terorga-

¹²⁸ Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, Pengantar Bisnis Modern, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Liberty 2002, hlm. 12.

¹²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 1254.

¹³⁰ Normin S. Pakpahan (penyunting), Op.Cit., hlm. 29.

¹³¹ Sudarsono, Kamus Hukum, Edisi Baru, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 359-360.

¹³² Bryan A. Garner (Editor in Chief), Op.Cit., hlm. 318.

nisasi yang merupakan kegiatan patungan saham, atau dana (dalam kapasitas resmi) penerima apapun. perusahaan investasi.

Secara yuridis pengertian perusahaan dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, menentukan:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.”

- 2) Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menentukan:

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.”

Mengacu kepada pengertian perusahaan berdasarkan undang-undang di atas, Rachmadi Usman mengatakan:¹³³

“Perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus-menerus atau teratur (regelmating), terang-terangan (openlijk), dan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (wints oogmerk). Badan usaha ini bisa dijalankan oleh perorangan, persekutuan, atau badan hukum.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu kegiatan bisnis dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur berikut:¹³⁴

- 1) Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
- 2) Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
- 3) Bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba.

¹³³ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000, hlm. 26-27.

¹³⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 9.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dikatakan suatu perusahaan dalam arti kata hukum, ialah perusahaan yang:¹³⁵

- 1) Wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.¹³⁶
- 2) Wajib menyimpan surat-surat dan kawat-kawat.
- 3) Dijalankan secara teratur.¹³⁷
- 4) Memiliki domisili, karena harus didaftarkan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tertanggal 5 Juni 1958 No. 4293/Perind. dan No. 3547b/M.Perdag.

Abdul R. Saliman, dkk. mengatakan perusahaan dalam arti kata hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹³⁸

- 1) Badan usaha: Bentuk hukum menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha.
- 2) Kegiatan dalam bidang ekonomi: Tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum.
- 3) Terus-menerus: Kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha.
- 4) Terang-terangan: Pengakuan dan membenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha.

¹³⁵ Lihat R. Soerjatin, *Op.Cit.*, hlm. 25.

¹³⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) KUHD yang menentukan setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

¹³⁷ Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) telah memberi definisi dalam arrest-nya 25 Nopember 1925, bahwasanya "dianggap ada suatu perusahaan kalau seseorang menyelenggarakan sesuatu secara teratur (sifatnya terus-menerus, ada pembukuan, penulis), yang ada hubungannya dengan menjalankan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang".

¹³⁸ Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Op.Cit.*, hlm. 94-95.

- 5) Keuntungan dan/atau laba: Diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan undang-undang.
- 6) Pembukuan: Kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukung.

Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pekerjaan? KUHD sendiri tidak memberikan rumusan resmi mengenai pekerjaan. Sedangkan menurut pendapat Pemerintah Belanda dalam rencana *Wetboek van Koophandel*, "pekerjaan itu perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu".¹³⁹

Dalam rumusan tersebut, ternyata unsur "keuntungan dan/atau laba" bukan unsur pokok, sedangkan dalam pengertian perusahaan, unsur ini justru merupakan unsur mutlak.

Lebih lanjut Pemerintah Belanda menjelaskan bahwa seorang dokter, pengacara, notaris, juru sita dianggap menjalankan pekerjaan. Alasannya bahwa orang-orang yang berkepentingan mendatangi mereka karena mereka memiliki kualitas, yaitu keahlian atau kedudukan yang resmi, walaupun mereka bertindak tidak terputus-putus dan secara terang-terangan untuk memperoleh penghasilan. Sebaliknya, seorang apoteker dianggap telah memenuhi syarat menjalankan perusahaan, sehingga ia dinyatakan sebagai menjalankan perusahaan. Demikian juga akuntan, yurisprudensi menetapkan bahwa seorang akuntan menjalankan perusahaan, karena perbuatan akuntan bersangkutan dengan perbuatan menjalankan perdagangan.¹⁴⁰

Namun, pendapat Pemerintah Belanda tersebut dapat diajukan beberapa keberatan, antara lain:

- 1) Pemerintah Belanda tidak membedakan antara pekerjaan sumber penghasilan dan pekerjaan sumber pengabdian. Pekerjaan sebagai sumber penghasilan bertujuan memperoleh penghasilan, sedangkan pekerjaan sebagai sumber pengabdian bertujuan memperoleh pengalaman, amal, atau pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak adanya perbedaan ini dapat diketahui dari tidak dicantumkannya unsur penghasilan dalam rumusan pengertian pekerjaan.

¹³⁹ H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 16.

¹⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 17.

- 2) Pemerintah Belanda membedakan antara dokter, pengacara, notaris, jurusita yang menjalankan pekerjaan di satu pihak dan apoteker, akuntan yang menjalankan perusahaan di lain pihak. Padahal semua mereka itu melakukan perbuatan berdasarkan keahlian atau kedudukan resmi untuk memperoleh penghasilan. Untuk membedakan apakah menjalankan pekerjaan atau perusahaan, seharusnya dilihat apakah unsur-unsur perusahaan dipenuhi atau tidak. Jika dipenuhi berarti menjalankan perusahaan, jika tidak dipenuhi berarti menjalankan pekerjaan.¹⁴¹

Adapun pengertian pekerjaan menurut Polak, bahwa pekerjaan itu dapat direncanakan sebelumnya dan dicatat (meskipun tidak dicatat dalam pembukuan), tetapi tidak memperhitungkan laba rugi. Walaupun sebenarnya Polak mengakui adanya unsur-unsur tidak terputus-putus, terang-terangan, namun Polak menambahkan unsur penghasilan yang dapat diperkirakan lebih dahulu, tetapi tidak memperhitungkan laba rugi. Dengan demikian, seorang dokter yang melakukan tugas di rumah sakit dikatakan menjalankan pekerjaan. Apabila ia membuka praktik di rumahnya sendiri, maka dokter itu dikatakan menjalankan perusahaan. Alasannya ialah dokter itu menjalankan pekerjaan dengan memperhitungkan laba rugi yang dapat diperkirakan lebih dahulu dengan melakukan pencatatan.¹⁴²

Namun dari pendapat Polak tersebut dapat diajukan keberatan. Karena untuk menentukan apakah seorang dokter menjalankan pekerjaan atau perusahaan, perlu dilihat apakah ia membuka praktik di rumah sendiri itu memenuhi unsur-unsur perusahaan sebagai berikut:¹⁴³

- 1) Melakukan kegiatan ekonomi atau sosial;
- 2) Ada akta pendirian/izin usaha atau tidak;
- 3) Terus-menerus atau insidental saja;
- 4) Terang-terangan (ada papan nama, jam kerja, izin praktik) atau tidak;
- 5) Bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba dengan menerima pembayaran berdasarkan tarif tertentu, atau tanpa bayar;

¹⁴¹ Idem., hlm. 18.

¹⁴² Ibid.

¹⁴³ Idem., hlm. 19.

- 6) Ada catatan daftar pasien yang menunjukkan berapa pendapatan yang diperoleh, atau tidak.

Apabila seorang dokter memenuhi syarat unsur-unsur perusahaan, maka dokter tersebut menjalankan perusahaan, dan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1982, seorang dokter yang menjalankan perusahaan wajib mendaftarkan perusahaannya pada Kantor Departemen Perdagangan setempat. Jika jawabannya tidak memenuhi syarat unsur-unsur perusahaan, maka dokter itu hanya menjalankan pekerjaan. Adapun perbuatan pekerjaan itu misalnya:

- 1) Pekerjaan dinas pemerintah yang melayani rakyat, misalnya pencatatan sipil, pencatatan perkawinan, peradilan, pamong praja, kepolisian, dan lain-lain.
- 2) Pekerjaan sosial, misalnya palang merah Indonesia, perkumpulan kematian, olahraga, perkumpulan kebudayaan dan lain-lain.
- 3) Pekerjaan-pekerjaan untuk agama, misalnya kegiatan yang dilakukan organisasi Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan lain-lain.

Untuk membedakan mana perbuatan yang termasuk dalam pengertian pekerjaan dalam arti hukum dan mana yang bukan, perlu ditentukan unsur-unsur pekerjaan sebagai berikut:¹⁴⁴

- 1) Perbuatan atau kegiatan: Unsur ini meliputi perbuatan atau kegiatan dalam bidang apa saja, misalnya bidang ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, pendidikan.
- 2) Terus-menerus: Perbuatan atau kegiatan itu dilakukan terus-menerus, artinya tidak terputus-putus, tidak insidental, merupakan pencaharian pokok yang bersifat tetap, untuk jangka waktu lama.
- 3) Terang-terangan: Artinya mendapat pengakuan atau izin dari pemerintah, atau mendapat pengangkatan dari lembaga/badan tempat ia melakukan kegiatan, sehingga diketahui oleh masyarakat luas.
- 4) Kualitas tertentu, adalah keahlian khusus yang diakui oleh pemerintah, atau keahlian/ketrampilan khusus yang diakui oleh lembaga/badan yang berkepentingan. Keahlian/ketrampilan khu-

¹⁴⁴ Idem., hlm. 20. Lihat juga Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, Op.Cit., hlm. 96.

sus ini diperoleh melalui jenjang pendidikan dan pelatihan tertentu, atau karena pengalaman yang mendalam.

- 5) Penghasilan, adalah imbalan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan, dan ini merupakan tujuan yang diperhitungkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan (*beroep*) adalah istilah yang memiliki pengertian lebih luas dari pada pengertian perusahaan (*bedriff*), karena unsur laba tidak menjadi mutlak lagi, perencanaan perbuatan-perbuatan memang ada, tetapi kriterianya tidak laba rugi, beralih pada pelayanan terhadap masyarakat. Tidak semua orang yang menjalankan pekerjaan itu menjalankan pula perusahaan, sebaliknya setiap orang yang menjalankan perusahaan maka sudah pasti menjalankan pekerjaan juga.

Berdasarkan unsur-unsur pekerjaan tersebut di atas, dapat dirumuskan definisi pekerjaan dari segi hukum, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, berdasarkan kualitas tertentu, dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerjaan yang memenuhi unsur-unsur ini biasa disebut profesi.

Dalam rumusan definisi pekerjaan (profesi), setiap unsur mengandung segi hukum yang diatur oleh undang-undang. Segi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴⁵

- 1) Perbuatan atau kegiatan yang dilakukan telah ditetapkan berdasarkan rincian tugas (*job description*) menurut peraturan hukum yang berlaku. Kegiatan ini tidak boleh melanggar batas wewenang yang telah ditentukan, atau dilalaikan oleh yang bersangkutan dengan ancaman sanksi hukum atau indiscipliner.
- 2) Kegiatan tersebut dijalankan sebagai mata pencaharian, bukan sambilan, dan untuk jangka waktu lama (dijalankan secara terus-menerus). Jangka waktu ini ditentukan dalam surat pengangkatan atau kontrak kerja. Legalitas melakukan pekerjaan adalah selama jangka waktu tersebut.
- 3) Pekerjaan yang dilakukan itu diakui berdasarkan surat pengangkatan dalam jabatan yang bersangkutan atau berdasarkan kontrak kerja yang menjadi landasan hukumnya. Inilah bukti yang mengesahkan pekerjaan yang dilakukan oleh yang ber-

¹⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 21-22.

sangkutan itu, dan diketahui oleh umum (dilakukan secara terang-terangan).

- 4) Keahlian/ketrampilan khusus itu diakui dan diberikan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang sah berupa ijazah/sertifikat yang membuktikan secara formal kemampuan profesional pemiliknya (memiliki kualitas tertentu). Pengakuan ijazah/sertifikat oleh pemerintah atau lembaga/badan tempat yang bersangkutan bekerja berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
- 5) Penghasilan yang diterima oleh yang bersangkutan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan tingkat keahlian/ketrampilan khusus. Penghasilan yang diterimanya itu telah ditetapkan dalam peraturan menurut daftar tabel yang telah ditentukan, baik berupa uang atau berupa barang, atau jaminan kesejahteraan. Keabsahan (*legalitas*) penghasilan diukur menurut peraturan hukum yang mengatur pekerjaan dan penghasilan itu.

B. Perusahaan yang Diatur di dalam KUHPerdato/KUHD dan di Luar KUHPerdato/KUHD

Sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada, bentuk asalnya adalah perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksud disini adalah perkumpulan dalam arti luas, dimana tidak memunyai kepribadian tersendiri dengan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kepentingan bersama;
- 2) Kehendak bersama;
- 3) Tujuan bersama; dan
- 4) Kerja sama.

Keempat unsur tersebut ada pada tiap-tiap perkumpulan, seperti pada persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Namun sudah barang tentu bahwa masing-masing persekutuan dan sebagainya tersebut memiliki unsur-unsur tambahan lagi.

Adapun perusahaan yang diatur dalam KUHPerdato atau KUHD, maupun ke dalam kedua peraturan tersebut terdiri dari:

- 1) Persekutuan Perdato, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdato.

- 2) Persekutuan Firma, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.
- 3) Persekutuan Komanditer, diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD.
- 4) Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 KUHD (selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007).
- 5) Perkumpulan saling menanggung (Asuransi), diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 286 KUHD (selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014).

Adapun perusahaan yang tidak diatur dalam KUHPerdata, maupun dalam KUHD adalah:

- 1) Perusahaan dagang atau yang lebih dikenal dengan perusahaan perseorangan, jenis perusahaan ini tidak ada diatur dalam KUHPerdata dan KUHD namun jenis perusahaan ini ditengah-tengah masyarakat diakui dan sangat banyak berdiri.
- 2) Koperasi, merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.
- 3) Perusahaan negara.

Pengaturan perusahaan negara ada pada berbagai peraturan khusus. Perusahaan negara adalah perusahaan yang modal seluruhnya milik Negara Indonesia. Mengenai jenis perusahaan ini ada bermacam-macam, yaitu:¹⁴⁶

- a) Perusahaan negara berdasarkan IBW (*Indonesisch Bedrijven Wet*, Stb. 1927 No. 419 bsd Stb. 1936 No. 445). Perusahaan ini tiap-tiap tahun mendapat pinjaman uang dengan bunga dari pemerintah, misalnya PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) yang dibentuk dengan PP No. 61 Tahun 1971 (LN 1971 No. 75),

¹⁴⁶ H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 18.

yang kini telah berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- b) Perusahaan negara berdasarkan ICW (*Indonesisch Comptabiliteits Wet, Stb.* 1925 No. 448). Perusahaan negara semacam ini tidak memunyai keuangan yang otonom (keuangan sendiri). Keuangannya merupakan bagian dari keuangan negara pada umumnya, misalnya Perjan Pegadaian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 (LN 1969 No. 9).
- c) Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Belanda, yaitu Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 (LN 1958 No. 162).
- d) Perusahaan negara berdasarkan Undang-undang Nomor 19 prp Tahun 1960 (LN 1960 No. 59). Menurut undang-undang ini, yang disebut perusahaan negara ialah perusahaan dengan bentuk apa saja, yang modal seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-undang.
- e) Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).
- f) Badan usaha milik negara, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 (LN 2003 No. 70), maka ada beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan negara dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁴⁷ Menurut undang-

¹⁴⁷ Pasal 94 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, maka: 1. *Indonesische Bedrijvenwet* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850); 2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); dinyatakan tidak berlaku.

undang ini, yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

C. Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Bukan Badan Hukum

Secara teoritis perusahaan (badan usaha) dapat dibagi dalam dua golongan,¹⁴⁸ yaitu perusahaan yang tidak berbadan hukum dan perusahaan yang berbadan hukum. Secara sepintas tampaknya kedua perusahaan ini tidak berbeda namun bila dilihat ke dalam ada perbedaan yang cukup mendasar, yaitu masalah tanggung jawab.¹⁴⁹

Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan badan hukum? Dalam undang-undang sendiri tidak ditemui apa yang dimaksud dengan badan hukum, namun sebagai gambaran perusahaan berbadan hukum dapat dilihat ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara:¹⁵⁰

“Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.”

Berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara tersebut, sebuah perusahaan dapat dikatakan perusahaan yang berbadan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Yang diadakan oleh kekuasaan umum;
- 2) Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
- 3) Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

¹⁴⁸ Namun ada juga yang menggolongkannya menjadi 3 (tiga), yaitu; 1. Perusahaan perorangan, 2. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum, dan 3. Perusahaan persekutuan badan hukum. Lihat Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 50.

¹⁴⁹ Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm. 17.

¹⁵⁰ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 433-434.

Mengingat rumusan pengertian badan hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para sarjana mencoba membuat kriteria perusahaan (badan usaha) yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum, jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵¹

- 1) Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha;
- 2) Memunyai tujuan tertentu;
- 3) Memunyai kepentingan sendiri;
- 4) Adanya organisasi yang teratur.

Sehingga bila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, maka suatu perusahaan (badan usaha) tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum.

Namun untuk mendapatkan gambaran terhadap pemahaman tentang badan hukum, sebaiknya dapat dilihat pengertian badan hukum menurut para sarjana.¹⁵²

- 1) Maijers mengatakan badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.
- 2) Logeman mengatakan badan hukum adalah suatu personifikatie, yaitu suatu perwujudan atau penjelmaan hak dan kewajiban.
- 3) E. Utrecht mengatakan:
"Badan hukum yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya."
- 4) R. Subekti mengatakan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hukum.

¹⁵¹ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan*, Bandung: Alumni, 1987, hlm. 10. Lihat juga Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 20.

¹⁵² Idem., hlm. 18-21.

- 5) R. Rochmat Soemitro mengemukakan badan hukum (*rechtsper-soon*) ialah suatu badan yang dapat memunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.
- 6) Sri Soedewi Maschun Sofwan menyebutkan badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang diter-sendirikan untuk tujuan tertentu.
- 7) Wirjono Prodjodikoro mengemukakan badan hukum adalah badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang memunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap or-ang lain atau badan lain.
- 8) J.J. Dormeier mengatakan istilah badan hukum dapat diartikan sebagai:
 - a) Persekutuan orang-orang, yang di dalam pergaulan hukum bertindak selaku seorang saja;
 - b) Yayasan, yaitu suatu harta atau kekayaan, yang diperguna-kan untuk suatu maksud yang tertentu, yayasan itu dipergu-nakan sebagai oknum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan badan hukum merupakan badan (perkumpulan dsb) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagai-nya).¹⁵³ Pada Kamus Hukum Ekonomi Elips istilah badan hukum dikenal dengan *legal entity*, yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.¹⁵⁴

Lebih lanjut dalam Kamus Hukum karangan J.C.T. Simorangkir dkk., disebutkan badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subyek hukum. Misal-nya dapat memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan seba-gainya; contohnya perseroan terbatas (PT), Yayasan, dan sebagainya.¹⁵⁵

¹⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 84. Lihat juga Sudarsono, Op.Cit., hlm.41.

¹⁵⁴ Normin S. Pakpahan (penyunting), Op.Cit., hlm. 101.

¹⁵⁵ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Op.Cit., hlm. 13.

Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *legal entity; a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agent. A typical example is a corporation.*¹⁵⁶ Jadi badan hukum merupakan sebuah badan usaha selain orang pribadi, yang dapat berfungsi secara hukum, menuntut atau menggugat, dan membuat keputusan melalui perwakilan. Contoh sebuah perusahaan.

Berdasarkan pendapat pengertian di atas, dapat disimpulkan badan hukum sebagai subjek hukum memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perkumpulan orang (organisasi);
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
- 3) Memunyai harta kekayaan tersendiri;
- 4) Memunyai pengurus;
- 5) Memunyai hak dan kewajiban;
- 6) Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan;
- 7) Mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Adapun perusahaan yang termasuk berbadan hukum antara lain, koperasi, perusahaan umum, perusahaan persero yaitu PT, Yayasan, dan sebagainya.

Pada perusahaan ini yang menjadi subjek hukumnya ialah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Selain itu pada perusahaan yang berbadan hukum ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya apabila perusahaan pailit yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja, sedangkan harta pribadi dari pengurus dan anggotanya tetap bebas dari sitaan.

Perusahaan yang tidak berbadan hukum antara lain perusahaan perorangan (usaha dagang/UD), persekutuan perdata (*maatschap*), firma (fa), *commanditaire vennootschap* (CV) dan lain-lain. Dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum tersebut yang menjadi subjek hukumnya ialah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan

¹⁵⁶ Bryan A. Garner (Editor in Chief), Op.Cit., hlm. 976.

badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah badan hukum, sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya apabila perusahaan pailit, harta pribadi pengurus dan anggotanya ikut tersita.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara perusahaan yang berbadan hukum dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum terdapat perbedaan yang menonjol, yaitu:

- 1) Pada perusahaan yang berbadan hukum:
 - a) Diakui sebagai subjek hukum, sehingga dapat melakukan perbuatan perdata;
 - b) Perkumpulan bertanggung jawab atas perbuatan organnya;
 - c) Hanya harta kekayaan perusahaan yang dipertanggungjawabkan untuk pemenuhan-pemenuhan perjanjian.
- 2) Pada perusahaan yang tidak berbadan hukum:
 - a) Tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perusahaan;
 - b) Yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang mengadakan persetujuan-persetujuan atau si penerima barang dari perusahaan itu;
 - c) Di samping harta kekayaan perusahaan, maka harta pribadi pun dapat dipertanggungjawabkan bagi pemenuhan piutang-piutang.

D. Teori-teori Badan Hukum

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum masyarakat sejak permulaan abad ke-19 yang lalu sampai sekarang telah menarik perhatian kalangan hukum. Berbagai tokoh dan pendukung aliran/mazhab ilmu hukum dan filsafat hukum telah mengemukakan pendapat mengenai eksistensi badan hukum sebagai subjek hukum di samping manusia.

Sejauh ini, persoalan badan hukum menjadi penelaahan filsafat hukum. Adalah tugas filsafat hukum untuk mengetahui hakikat dari apa yang disebut badan hukum itu. Hasil pemikiran tentang hakikat badan hukum oleh filsafat hukum dirumuskan dalam ben-

tuk asas,¹⁵⁷ atau nilai ataupun teori.¹⁵⁸ Sumbangan yang berharga dari filsafat hukum kepada hukum bagi pemecahan masalah badan hukum tersebut adalah teori-teori tentang badan hukum.

Untuk mengetahui apa hakikat badan hukum tersebut, para ahli hukum telah mengemukakan teori-teori baik dengan jalan penafsiran secara *dogmatis* ataupun dengan penafsiran secara *teleologis*.¹⁵⁹ Dengan jalan penafsiran ini, maka terhimpun teori-teori badan hukum seperti:¹⁶⁰

- 1) Teori fiksi (*fictie*). Teori ini dipelopori oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Friedrich Carl von Savigny (1779-1861).

Menurut von Savigny bahwa hanya manusia saja yang memunyai kehendak. Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu yang konkrit. Jadi karena hanya suatu abstraksi, maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).

Badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

Jadi, orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-

¹⁵⁷ Asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 70.

¹⁵⁸ Teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi, atau penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi, argumentasi. Idem., hlm. 1177.

¹⁵⁹ Penafsiran secara dogmatis, yaitu melakukan tafsiran terhadap suatu peraturan dengan jalan mencari apa yang menjadi asas umum yang tersimpul dalam peraturan tersebut, kemudian secara menyelaraskan menemukan pemecahannya. Sedangkan penafsiran secara teleologis, yaitu melakukan penelitian mengenai apa yang dijadikan tujuan suatu peraturan, kemudian menerapkannya. Dengan penafsiran ini perlu diperhatikan sampai di mana peraturan tersebut dapat dipergunakan atau berlaku bagi badan hukum. Chaidir Ali, Op.Cit., hlm. 29.

¹⁶⁰ Idem., hlm. 31-38.

perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

- 2) Teori organ. Sebagai reaksi terhadap teori fiksi timbullah teori organ. Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana Jerman yang bernama Otto von Gierke (1841-1921).

Menurutnya badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yaitu *eine leiblichgeistige Lebenseinheit*, badan hukum itu menjadi suatu *verbandpersoblich keit*, yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka putuskan, adalah kehendak dari badan hukum.

Dengan demikian menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *verband personlichkeit* yang memiliki *gesamwille*.

Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia. Karena itu dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum. Ini bukan soal yang riil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindak tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (*bestuur*, komisaris, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Yang melakukan transaksi jual beli dan sebagainya adalah badan hukum, bukan si wakil.

Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga memiliki kehendak atau kemauan sendiri

yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus serta anggota-anggotanya), dan apa yang mereka putuskan, adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum. Teori ini menggambarkan badan hukum sebagai suatu yang tidak berbeda dengan manusia.

- 3) Teori kenyataan yuridis. Dari teori organ timbullah suatu teori yang merupakan penghalusan (*verfijning*) dari teori organ tersebut, yaitu teori kenyataan yuridis (*juridische realiteitsleer*). Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda yang bernama E.M. Meijers. Menurut teori ini badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Selanjutnya Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan yang sederhana (*eenvoudige realiteit*), sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam memper-samakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja

Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*). Ini semua riil untuk hukum.

- 4) Teori harta kekayaan bersama (*Leer van het ambtelijk vermogen*). Teori ini dipelopori oleh Holder dan Binder.

Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seseorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*); suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Holder dan Binder menyatakan tidak mungkin memunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Artinya, tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitik beratkan pada daya berkehendak.

Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*.

Konsekuensi ajaran ini ialah bahwa orang belum dewasa (*minderjarige*) di mana wali (*voegd*) melakukan segala perbuatan, *eigendom* ada pada *curatele eigenaar*-nya adalah *curator*.

Dapat juga dikatakan sebenarnya hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum. Tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang dinamakan hak-hak dari suatu badan hukum sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memunyainya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

- 5) Teori kekayaan bersama (*Propriete Collective*). Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering seorang sarjana Jerman tahun 1818-1892.

Teori kekayaan bersama ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama. Harta kekayaan badan itu adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis belaka. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

- 6) Teori kekayaan bertujuan. Teori ini timbul dari *collectiviteitstheorie*. Teori kekayaan dikemukakan oleh sarjana Jerman yang bernama A. Brinz.

Menurutnya hanya manusia dapat menjadi subjek hukum. Karena itu, badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum.

Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Di sini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu. Karena itu, menurut teori ini tidak mempermasalahkan manusia atau bukan, tidak mempersoalkan kekayaan itu merupakan hak-hak

yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan tersebut.

Singkatnya, apa yang disebut hak-hak badan hukum sebenarnya hak-hak tanpa subjek hukum, karena itu sebagai penggantinya adalah kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan.

- 7) Teori dari Leon Duguit. Leon Duguit seorang sarjana Prancis (1839-1928), ia mengatakan tidak ada person-person lainnya daripada manusia-manusia individual. Akan tetapi manusiapun sebagaimana perhimpunan dan yang yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif.

Duguit tidak mengakui hak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum, tetapi hanya melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Bagi Duguit hanya manusia sebagai subjek hukum dan ia merupakan subjek hukum tanpa mendukung hak. Karena hanya manusia adalah subjek hukum, maka bagi Duguit hanya manusia yang menjadi subjek hukum internasional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori *propriete collective* berlaku untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota, akan tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak artinya. Sebaliknya teori harta kekayaan bertujuan hanya tepat untuk badan hukum yayasan yang tidak mempunyai anggota, sedangkan teori *fictie* yang mengibaratkan badan hukum seolah-olah sebagai manusia itu berarti bahwa badan hukum itu sebenarnya tidak ada, sedangkan sebaliknya teori organ memandang badan hukum itu suatu realitas yang sebenarnya sama dengan manusia.

E. Kewajiban Pengusaha di Bidang Pembukuan

1. Pengaturannya

Harta kekayaan perusahaan digunakan dan dipakai oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya. Harta kekayaan ini dapat dibuktikan dengan pembukuan perusahaan. Pembukuan ini diatur dalam Buku I Bab II Pasal 6 - 9 dan Pasal 12 KUHD dengan judul "tentang pembukuan".¹⁶¹

¹⁶¹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 3-4.

Pasal 6:

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.
- (2) Ia diwajibkan pula dari tahun ke tahun, dalam waktu enam bulan yang pertama dari tiap-tiap tahunnya, membuat dan menandatangani dengan tangan sendiri, akan sebuah neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu.
- (3) Iapun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan dalam mana menurut ayat kesatu catatan-catatan tadi dibuatnya beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimkannya.

Pasal 7:

“Hakim bebas untuk kepentingan masing-masing akan memberi kekuatan bukti sedemikian rupa kepada pemegangan buku setiap pengusaha, sebagaimana menurut pendapatnya dalam tiap-tiap kejadian khusus harus diberikannya.”

Pasal 8:

- (1) Sementara pemeriksaan perkara berjalan, hakimpun berwenang atas permintaan atau karena jabatannya, akan memerintahkan kepada kedua belah pihak masing-masing atau kepada satu diantaranya supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan yang menurut pasal 6 ayat ketiga harus dibuat dan disimpan tadi, untuk diperiksa atau disuruh mengambil petikannya seberapa banyak oleh hakim perlu ditimbangya berhubung dengan soal yang dipersengketakan.
- (2) Tentang sifat dan isi surat-surat yang diperlihatkannya, hakim berhak mendengar para ahli, baik di muka sidang, maupun dengan cara seperti diatur dalam pasal 215 sampai dengan 229 Reglemen Acara Perdata.

- (3) Hakimpun bebas pula, dalam hal perintahnya tidak diindahkan, dari kelalaian ini mengambil kesimpulan yang menurut pendapatnya layak harus diambilnya.

Pasal 9:

“Apabila buku-buku, surat-surat atau tulisan-tulisan tersebut di atas berada di tempat lain daripada tempat perkaranya harus diadili, maka hakim yang harus mengadilinya, berhak melimpahkan tugasnya kepada hakim dari tempat buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan itu berada, untuk menyelenggarakan pemeriksaan yang dikehendaknya, dengan permintaan untuk kemudian mengirimkan kepadanya berita acara yang akan dibuatnya dari pemeriksaan itu beserta kesimpulannya.”

Pasal 12:

“Tiada seorangpun dapat dipaksa akan memperlihatkan buku-bukunya, melainkan untuk keperluan mereka yang langsung berkepentingan terhadap buku-buku itu sebagai waris, sebagai yang berkepentingan dalam sesuatu persatuan, sebagai pesero, sebagai pengangkat seorang pengurus atau wakil dan akhirnya-pun dalam hal kepailitan.”

Dalam pasal-pasal tersebut tidak memakai istilah pembukuan, melainkan istilah catatan, neraca, buku, yang memuat tentang kekayaan perusahaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, misalnya mengenai hutang perusahaan, pengeluaran perusahaan.

Sesuai dengan kemajuan teknologi, maka ketentuan Pasal 6 KUHD dirasakan tidak sesuai lagi, untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP), dan berdasarkan Pasal 30¹⁶² undang-undang ini maka Pasal 6 KUHD dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 24 Maret 1997, terkecuali belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.¹⁶³

¹⁶² Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1997 menentukan; Pada saat undang-undang ini mulai berlaku: 1. Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847: 23); dan 2. semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pemindahan, penyerahan, dan pemusnahan arsip yang bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

¹⁶³ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1997 yang menentukan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan

UUDP juga tidak memakai istilah pembukuan melainkan dokumen perusahaan¹⁶⁴ yang didalamnya terdiri dari berbagai istilah seperti catatan, bukti pembukuan, data pendukung administrasi keuangan.

Setiap pengusaha oleh undang-undang diwajibkan membuat dan memelihara pembukuan. Pembentuk undang-undang mengatur pembukuan dalam KUHD dan UUDP dengan tujuan agar pihak yang berkepentingan apabila perlu setiap saat dapat mengetahui hak dan kewajiban perusahaan. Bentuk pembukuan ini bebas, artinya pengusaha bebas mengorganisasikan pembukuan dengan cara membuat catatan-catatan yang diharuskan. Berdasarkan catatan-catatan itu, setiap saat harta kekayaan perusahaan dapat diketahui dengan nyata.

Pembukuan dari segi hukum tidak mempersoalkan bentuknya, melainkan mengenai kebenaran catatan-catatan yang dibuat oleh pengusaha. Catatan-catatan tersebut merupakan alat bukti mengenai kebenaran harta kekayaan perusahaan dan pengusaha selama berjalannya perusahaan.

2. Pembukuan yang dibuat oleh Pengusaha

Setiap perusahaan harus memiliki dokumen perusahaan, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2-7 UUDP:

Pasal 2:

“Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.”

Pasal 3:

“Dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.”

Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatsblad 1847 : 23) tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

¹⁶⁴ Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1997 menentukan yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pasal 4:

“Dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang memunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.”

Pasal 5:

“Catatan terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.”

Pasal 6:

“Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal.”

Pasal 7:

- (1) Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan.
- (2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan; dan
 - b. data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Apabila diperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dokumen perusahaan terdiri dari:

a) Dokumen keuangan; terdiri dari:

- (1) Catatan, terdiri dari neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1997 yang dimaksud dengan neraca tahunan adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan posisi kekayaan, utang, dan modal pada akhir tahun buku yang merupakan pertanggungjawaban keuangan. Adapaun yang dimaksud dengan rekening adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat

- (2) Bukti pembukuan, terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang, dan modal.¹⁶⁶
- (3) Data pendukung administrasi keuangan, terdiri dari data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan, dan data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan.¹⁶⁷
- b) Dokumen lainnya,¹⁶⁸ yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang memunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan membuat dan memelihara catatan-catatan mengenai harta kekayaan pribadinya dan harta kekayaan perusahaannya. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 8 UUDP:

1. Setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.
3. Dalam hal ada izin dari menteri keuangan, catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disusun dalam bahasa asing.

perusahaan untuk menampung transaksi yang sejenis yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dan dapat juga disebut buku besar atau perkiraan. Sedangkan yang dimaksud dengan jurnal transaksi harian adalah salah satu bentuk catatan yang menggambarkan adanya transaksi yang dapat berupa buku harian atau catatan harian atau tulisan lainnya. Dan yang dimaksud dengan tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan adalah tulisan yang menggambarkan neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, dan jurnal transaksi harian.

¹⁶⁶ Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1997 yang dimaksud dengan warkat adalah dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya cek, bilyet giro, surat perintah membayar, wesel, nota debet, dan nota kredit. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan kekayaan, utang, dan modal adalah bertambah dan atau berkurangnya jumlah dan susunan kekayaan, utang, dan modal.

¹⁶⁷ Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1997, yang termasuk data pendukung yang merupakan bagian dari bukti pembukuan, misalnya surat perintah kerja, surat kontrak atau surat perjanjian. Sedangkan yang termasuk data pendukung yang tidak merupakan bagian dari bukti pembukuan, misalnya rekening antar kantor, rekening harian, atau rekening mingguan.

¹⁶⁸ Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1997 yang termasuk dokumen lainnya misalnya risalah rapat umum pemegang saham, akta pendirian perusahaan, akta otentik lainnya yang masih mengandung kepentingan hukum tertentu, dan nomor pokok wajib pajak.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa penggunaan kata “wajib” dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya kewajiban perusahaan membuat catatan, agar setiap saat dapat diketahui keadaan kekayaan, utang, modal, hak dan kewajiban perusahaan, untuk melindungi baik kepentingan perusahaan, kepentingan pemerintah maupun kepentingan pihak ketiga. Kewajiban tersebut bersifat keperdataan, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan perusahaan” adalah bahwa walaupun setiap perusahaan diwajibkan membuat catatan, tetapi mengenai bentuk dan ketentuan isi catatan yang dibuat, dilakukan sesuai dengan sifat perusahaan.

Penggunaan kata “wajib” dalam Pasal 8 ayat (1) di atas dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa catatan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini, misalnya harus menggunakan huruf latin dan disusun dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, apabila catatan tidak dibuat dengan menggunakan huruf latin dan tidak disusun dalam bahasa Indonesia, maka secara hukum perusahaan tersebut dianggap belum membuat catatan, dan kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Pada dasarnya catatan harus disusun dalam bahasa Indonesia, kecuali baik karena sifat perusahaan maupun untuk kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan izin Menteri Keuangan catatan dapat disusun dalam bahasa asing.¹⁶⁹

Kewajiban membuat catatan harta kekayaan tersebut ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata:¹⁷⁰

Pasal 1131:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

¹⁶⁹ Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm. 12.

¹⁷⁰ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 291.

Pasal 1132:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Dalam ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan bagi pelunasan hutang-hutangnya terhadap kreditur. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan besar-kecil hutang yang harus dilunasi.

Setiap catatan-catatan perusahaan wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 9 UUDP:

- (1) Catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi, wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk dilingkungan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan di bidang tertentu tidak menentukan lain, maka catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dibuat paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.

Dalam penjelasan pasal tersebut penggunaan kata “wajib” dalam ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan belum ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk, secara hukum perusahaan dianggap belum membuat neraca tahunan atau perhitungan laba rugi tahunan.

Pimpinan perusahaan adalah seseorang yang berdasarkan anggaran dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah seseorang yang diberi kewenangan oleh pimpinan perusahaan untuk mengelola dokumen perusahaan.

Adapun penggunaan kata “wajib” dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pembuatan catatan tidak boleh melebihi waktu enam bulan terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan. Kelalaian melakukan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Lalu bagaimana cara membuat catatan-catatan perusahaan dalam bentuk neraca, yaitu daftar aktiva dan pasiva? Dalam KUHD sendiri tidak ditentukan syarat-syarat bentuk neraca dan pos-pos yang perlu dimuat dalam neraca tersebut, begitu juga dalam UUDP. Bagaimana cara membuatnya diserahkan kepada pengusaha sendiri, atau didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, dengan ketentuan:

- (a) Neraca harus sudah siap dalam enam bulan pertama tiap-tiap tahun pembukaan;
- (b) Neraca harus ditandatangani sendiri oleh pengusaha. Ini berarti pengusaha sendiri yang bertanggung jawab mengenai kebaikan dan keburukan neraca yang ditandatanganinya itu.

Berhubung syarat-syarat pembuatan neraca tidak diatur, maka perlu diperhatikan kebiasaan yang berlaku dalam dunia perusahaan. Menurut Polak,¹⁷¹ kebiasaan yang diikuti dalam dunia perusahaan, neraca tersebut dibuat dalam bentuk *scontro* yang terdiri dari dua halaman berdampingan, yang memuat:

- (a) Seluruh harta kekayaan beserta harganya masing-masing;
- (b) Segala hutang dan saldonya.

Walaupun UUDP tidak mengatur syarat-syarat pembuatan catatan neraca, namun berdasarkan Pasal 10 ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam membuat catatan neraca.

- (1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib dibuat di atas kertas.
- (2) Catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha

¹⁷¹ M. Polak, “Handboek voor het Nederlands Handels en Faillissementsrecht”, Jilid I, Cetakan ke-5, dalam Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 152.

suatu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat di atas kertas atau dalam sarana lainnya.

Dalam penjelasan pasal tersebut penggunaan kata “wajib” dalam ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa apabila catatan yang berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, atau tulisan lain yang menggambarkan neraca laba rugi, tidak dibuat di atas kertas, perusahaan dianggap belum membuat catatan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “sarana lainnya” adalah alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan disket atau CD.

Berapa lama catatan/dokumen perusahaan harus disimpan? Hal ini diatur dalam Pasal 11 UUDP:

- (1) Catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bukti pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Data pendukung administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, jangka waktu penyimpanannya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, jangka waktu penyimpanannya ditetapkan berdasarkan nilai guna dokumen tersebut.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), disusun oleh perusahaan yang bersangkutan dalam suatu jadwal retensi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan perusahaan.
- (5) Kewajiban penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menghilangkan fungsi dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk kepentingan hukum lainnya.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa penggunaan kata “wajib” dimaksudkan untuk memberikan penekanan mengenai

hal yang harus dilakukan perusahaan, yakni menyimpan dokumen selama sepuluh tahun. Dengan demikian apabila sebelum jangka waktu sepuluh tahun dokumen yang bersangkutan dimusnahkan, maka risiko karena pemusnahan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “nilai guna dokumen” adalah nilai dokumen perusahaan yang didasarkan pada kegunaan dokumen dalam menunjang pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan. Berdasarkan nilai guna dokumen yang bersangkutan, maka jangka waktu penyimpanannya dapat ditetapkan kurang dari sepuluh tahun atau lebih dari sepuluh tahun. Namun sekalipun suatu dokumen telah melewati masa wajib simpan, tetapi dokumen tersebut tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa suatu tuntutan.

Ketentuan tersebut ada hubungannya dengan tenggang waktu gugurnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara:¹⁷²

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah memper-tunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun keorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya tenggang waktu tiga puluh tahun.

Terhadap penyimpanan dokumen perusahaan khususnya pada surat-surat dan telegram, Soekardono tidak setuju dengan tenggang waktu hanya 10 (sepuluh) tahun karena justru kekuatan pembuk-tian ada pada surat-surat dan telegram tersebut jika dibandingkan dengan catatan-catatan dan neraca. Sebaliknya Purwosutjipto setuju dengan ketentuan 10 (sepuluh) tahun, dengan alasan untuk meng-hemat tempat penyimpanan, kekuatan bukti catatan-catatan dan neraca cukup terjamin berdasarkan Pasal 7 KUHD, dan tuntutan dalam hukum dagang biasanya dilaksanakan dalam waktu singkat.¹⁷³

¹⁷² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 493.

¹⁷³ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 153.

Penulis sepakat dengan pendapat Soekardono agar dokumen perusahaan disimpan paling tidak sampai perusahaan dilakukan pemberesan ketika dinyatakan bubar. Bahkan pada saat ini dengan teknologi yang canggih penyimpanan data sangat mudah dan tidak memakan tempat yang sangat banyak. Hal ini dipertegas dalam Pasal 12 UUDP:

- (1) Dokumen perusahaan dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
- (2) Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sejak dokumen tersebut dibuat atau diterima oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Dalam mengalihkan dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan perusahaan wajib mempertimbangkan kegunaan naskah asli dokumen yang perlu tetap disimpan karena mengandung nilai tertentu demi kepentingan perusahaan atau kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal dokumen perusahaan yang dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya adalah naskah asli yang memunyai kekuatan pembuktian otentik dan masih mengandung kepentingan hukum tertentu, pimpinan perusahaan wajib tetap menyimpan naskah asli tersebut.

Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “microfilm” adalah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak, dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. Sedangkan yang dimaksud dengan “media lainnya” adalah alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan memunyai tingkat keamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan, misalnya *Compact Disk (CD)*, *Read Only Memory (ROM)*, dan *Write Once Read Many (WORM)*.

Suatu dokumen perusahaan wajib disimpan karena memunyai makna “kepentingan nasional” apabila dokumen perusahaan tersebut memiliki nilai historis yang digunakan dalam rangka kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta kehidupan kebangsaan, misalnya rekening atau bukti iuran untuk pembangunan monumen nasional, Mesjid Istiqlal. Selanjutnya yang menentukan suatu dokumen memunyai makna kepentingan nasional adalah pimpinan perusahaan.

Penggunaan kata wajib dalam Pasal 12 ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pimpinan perusahaan tetap harus menyimpan naskah asli, apabila dokumen tersebut masih mempunyai kekuatan pembuktian otentik dan atau mengandung kepentingan hukum tertentu. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban tersebut, pimpinan perusahaan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan “masih mengandung kepentingan hukum tertentu” adalah apabila naskah asli tersebut masih mengandung hak dan atau kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan.

3. Sanksi karena Melalaikan Pembukuan

Setiap pengusaha wajib membuat pembukuan dan menyimpannya, tetapi KUHD sendiri tidak mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban ini. Karena itu Menteri Perdagangan melalui Surat Keputusan No. 387/KP/848 tanggal 14 Maret 1963 mengancam pengusaha yang melalaikan kewajiban pembukuan dengan sanksi administratif, misalnya pencabutan izin usaha, membayar denda sejumlah uang.

Sedangkan UUDP hanya melihat setiap perusahaan yang melalaikan catatan/dokumen perusahaan merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan saja, sehingga risiko yang timbul karena tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang bersangkutan.

Walaupun KUHD dan UUDP tidak mengatur sanksi pelanggaran pembukuan, namun Pasal 397 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengancam dengan pidana penjara bagi para pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban pembukuan.

Pasal 397:

“Pedagang yang sedang dinyatakan jatuh pailit atau yang sudah diizinkan menyerahkan harta bendanya menurut keputusan pengadilan, dihukum karena pailit dengan tipu, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan jalan menipu mengurangi hak penagihan utang:”

1. dengan dusta mengarang, atau menyembunyikan keuntungan, atau melarikan barang dari harta bendanya itu;

2. memindahkan sesuatu barang, atau menyembunyikan keuntungan maupun dengan nyata di bawah harganya;
3. menguntungkan salah seorang penagih utang padanya dengan jalan apapun pada waktu ia jatuh pailit atau pada ketika ia tahu, bahwa jatuhnya pailit itu tidak dapat dicegah lagi;
4. tidak mencukupi kewajibannya dalam mencatat segala sesuatu menurut Pasal 6 ayat pertama dari Kitab Undang-undang Perniagaan dan dalam penyimpanan dan penunjukan buku, surat keterangan dan surat lain, yang tersebut dalam ayat ketiga pasal itu.

R. Soesilo¹⁷⁴ mengatakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 397 tersebut adalah kejahatan yang dinamakan “pailit dengan tipu”. Supaya dapat dihukum menurut pasal tersebut, maka pedagang harus telah berbuat hal-hal yang tersebut pada poin 1 s/d 4 dalam pasal tersebut dengan tujuan untuk mengurangi hak penagihan uang secara tipu.

Terhadap pengusaha yang dengan sengaja melakukan pelanggaran pembukuan perusahaan dengan pemalsuan, maka menurut Pasal 263 KUHP dapat dikenakan sanksi:

- i. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- ii. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

¹⁷⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Pustaka, 1990, hlm. 274.

Dalam ketentuan pasal tersebut yang diartikan dengan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lainnya. Surat yang dipalsukan tersebut harus suatu surat yang:¹⁷⁵

- (a) Dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, dan sebagainya;
- (b) Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan sebagainya;
- (c) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi dan sebagainya; dan
- (d) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan sebagainya.

Perbuatan yang diancam hukuman menurut pasal tersebut adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Penggunaan surat palsu tersebut harus dapat mendatangkan kerugian. Dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan kerugian tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian ditengah-tengah masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Serta yang dihukum tidak saja memalsukan surat, tetapi juga sengaja mempergunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.

4. Kekuatan Pembuktian Pembukuan

Dalam Pasal 7 KUHD sebagaimana diuraikan di atas, bahwa hakim bebas untuk menentukan kekuatan pembuktian pembukuan

¹⁷⁵ Idem., hlm. 195-196.

seorang pengusaha bagi keuntungannya, apabila dalam peristiwa tertentu ia beranggapan demikian. Ketentuan ini memberi petunjuk bahwa jika terjadi suatu peristiwa (perkara), pembukuan yang dibuat oleh pengusaha (catatan dan neraca) menjadi alat pembuktian utama. Alat pembuktian ini dapat digunakan selama waktu 30 (tiga puluh) tahun belum lampau.

Pada pembuktian berlaku teori pembuktian bebas, artinya diserahkan pada kebijaksanaan hakim untuk menetapkan kekuatan pembuktian pembukuan itu bagi kepentingan siapa pun termasuk juga pengusaha yang membuatnya. Hak hakim untuk menilai pembukuan itu tidak terbatas pada catatan dan neraca yang diwajibkan saja, melainkan juga terhadap yang tidak diwajibkan apabila menurut hakim bahwa hal itu diperlukan.

Pasal 7 KUHD merupakan penyimpangan dari Pasal 1881 KUHPerdato.¹⁷⁶

- (1) Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian terhadap si pembuatnya:
 - a) di dalam segala hal dimana surat-surat itu menyebutkan dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima.
 - b) apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu kekurangan di dalam sesuatu alas hak bagi seorang untuk keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan.
- (2) Dalam segala hal lainnya, hakim akan memperhatikannya sebagaimana dianggapnya perlu.

Pasal tersebut mengatur tentang kekuatan pembuktian surat-surat bukan untuk pembuatnya, malahan dapat membuktikan sebaliknya, yaitu melawan pembuatnya. Akan tetapi karena ada ketentuan Pasal 1 KUHD, maka penyimpangan itu dimungkinkan. Dengan demikian, catatan-catatan yang dibuat oleh pengusaha dapat juga membuktikan bagi keuntungan pengusaha yang bersangkutan.

¹⁷⁶ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 478-479.

Dapat dikatakan bahwa Pasal 1881 KUHPerdato merupakan contrary dengan Pasal 7 KUHD. Berdasarkan Pasal 1881 KUHPerdato bahwa pembukuan tidak dapat dijadikan alat bukti yang menguntungkan. Dengan demikian berlakulah asas "*lex specialis derogate legi generalis*". Jika KUHD mengatur yang lebih khusus dari KUHPerdato, maka yang dipergunakan adalah KUHD.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) KUHD pembukaan pembukuan hanya dapat dilakukan atas perintah hakim. Walaupun pada dasarnya, sifat pembukuan itu rahasia, artinya orang lain yang tidak berkepentingan tidak boleh tahu. Namun, jika ada perintah hakim, pembukuan tersebut boleh dibuka. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 ayat (2) KUHD, bahwa hakim berhak mendengar para ahli dalam pembukaan pembukuan.

Apabila Pembukuan itu berada di luar yurisdiksi pengadilan yang memeriksa sengketa yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 KUHD, maka berdasarkan Pasal 12 KUHD yang dapat melihat pembukuan adalah; a. orang yang berkepentingan langsung, b. ahli waris, c. sekutu, d. persero atau pemegang saham, dan e. kreditur dalam hal kepailitan.

5. Penderobosan Kerahasiaan Pembukuan

Tujuan pembukuan ialah agar pihak ketiga dapat mengetahui hak dan kewajiban pengusaha. Tetapi tidak setiap orang diperbolehkan memeriksa atau menelaah pembukuan suatu perusahaan, sebab dalam pembukuan berlaku asas kerahasiaan. Asas ini hanya dapat diterobos melalui:

- (a) Representasi, yaitu pembukaan pembukuan oleh hakim.¹⁷⁷
- (b) Komunikasi, yaitu pemberitaan oleh mereka yang langsung berkepentingan terhadap pembukuan perusahaan. Dalam hal ini dapat dilakukan tanpa campur tangan hakim.¹⁷⁸

Representasi terjadi dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung di muka pengadilan. Dalam sengketa tersebut satu-satunya jalan menuju penyelesaian perkara ialah dengan cara pembukaan catatan dan neraca yang dipegang oleh pengusaha. Pembu-

¹⁷⁷ Lihat Pasal 8 KUHD.

¹⁷⁸ Lihat Pasal 12 KUHD.

kaan itu dapat diperintahkan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau oleh hakim sendiri karena jabatannya (*ex officio*). Sebaliknya pengusaha yang membuat pembukuan dapat menawarkan pembukaan kepada hakim. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) KUHD dalam hal ada penawaran semacam ini hakim dapat menolak atau menerimanya.

Pembukaan catatan dan neraca hanya dapat diperintahkan kepada pembuat pembukuan yang diwajibkan oleh Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) KUHD untuk mengetahui isi pembukuan dengan sebaik-baiknya, hakim memerintahkan agar akuntan dapat diminta bantuannya untuk memeriksa isi pembukuan tersebut. Sedangkan berdasarkan Pasal 9 KUHD apabila catatan dan neraca berada dilain tempat pengadilan negeri yang memeriksa perkara, maka hakim pengadilan negeri dapat meminta bantuan hakim di tempat lain itu untuk memeriksa kebenaran yang diharuskan dan supaya mengirimkan berita acara pemeriksaan itu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) KUHD apabila pihak yang memegang catatan dan neraca itu tidak mau menuruti perintah hakim agar membuka catatan dan neraca, maka hakim atas kebijaksanaannya bebas menarik kesimpulan atas pemeriksaan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 12 KUHD, yang dapat memerintahkan pemberitaan ialah mereka yang memunyai kepentingan langsung dengan pembukuan itu. Mereka itu ialah para ahli waris, sekutu atau pesero, orang yang berwenang mengangkat pengurus, yaitu pengusaha atau pemilik perusahaan, kreditur dalam hal kepailitan, para buruh yang berkepentingan terhadap perusahaan. Mereka ini tidak hanya berhak melihat, melainkan juga berhak membawa catatan dan neraca itu untuk dipelajari. Pemberitaan dapat terjadi baik di muka sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Apabila pembuat pembukuan tidak mau menyerahkan catatan dan neraca untuk pemberitaan, maka pemberitaan dapat dilakukan di muka hakim (dipersidangan). Jika permintaan itu ditolak, maka hakim dapat menghukum pembuat pembukuan dengan membayar biaya, kerugian dan bunga, membayar uang paksa selama tidak dijalankan putusan hakim.

F. Wajib Daftar Perusahaan

H.M.N. Purwosutjipto memberikan penjelasan menarik mengenai arti penting keberadaan wajib daftar perusahaan bagi hubungan niaga yang lahir dari para pihak yang melakukan perjanjian dalam hubungan perikatan yang baik dan jujur. Perjanjian yang baik adalah sama-sama *solvable* (mampu membayar) dalam artian sama-sama mampu membayar kewajibannya masing-masing dengan baik dan jujur. Bahwa kemudian terdapat potensi dari pihak-pihak yang *insolvable* (tidak mampu membayar) baik karena alasan yang jujur (tanpa niat jahat) ataupun karena pihak-pihak tertentu yang sejak semula memiliki niat jahat, barang kali menggunakan nama perusahaan yang terkenal lalu menarik banyak konsumen dan menipunya. Untuk menghindari potensi-potensi buruk seperti inilah arti penting keberadaan daftar wajib perusahaan diperlukan guna mengetahui keadaan solvabilitas suatu perusahaan.¹⁷⁹

1. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan dan Latar Belakang Kemunculan

H.M.N. Purwosutjipto menjelaskan bahwa dalam arus sejarah Indonesia sebelum merdeka (Hindia Belanda) ataupun pasca merdeka (Republik Indonesia) belumlah memiliki undang-undang tentang daftar perusahaan yang berfungsi sebagai sumber informasi resmi mengenai identitas, status, solvabilitas, bonafiditas dan faktor penting lain dari suatu perusahaan. Hal di atas tentu berbeda dengan yang ada di Negara Belanda yang mana telah memiliki regulasi tersebut, yaitu “*Handelsregisterwet*” (S.Ned. 1918-493).¹⁸⁰ Di Indonesia, barulah pada tahun 1982 undang-undang yang mengatur tentang daftar perusahaan diundangkan, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UUWDP). Purwosutjipto menyebutkan setidaknya terdapat dua alasan timbulnya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan yaitu:¹⁸¹

(1) Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya

¹⁷⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*, Jakarta: Djambatan, Cet. Ke 14, 2007, hlm. 69.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 70.

yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, oleh karena itu membutuhkan adanya “daftar perusahaan” yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai segala hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

- (2) Adanya “Daftar Perusahaan” itu penting bagi pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha, sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.

Dalam UUWDP, penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian perdagangan. Selain sebagai pihak penyelenggara dan pelaksana, pemerintah memiliki peran penting dalam proses perlindungan terhadap konsumen, oleh karena itu pada dasarnya setiap aktivitas perusahaan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara memperdagangkan barang atau jasa mebutuhkan peran pemerintah sebagai pihak yang secara hukum memiliki kewenangan memberikan izin usaha dagang.

2. Istilah Penting dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan

Istilah-istilah penting dalam UUWDP dijabarkan pada Pasal 1 disebutkan bahwa:

- a. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan;
- b. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba,

- c. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Dalam hal pengusaha perseorangan pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan (lihat dalam Buku I Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia).
- d. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau keinginan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba,
- e. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.

3. Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan

Sebagaimana mengacu pada landasan yuridis yakni UUWDP diterangkan bahwa setiap orang yang mendirikan perusahaan harus didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan. Dalam Pasal 5 UUWDP disebutkan:

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.
- (4) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban mendaftarkan.

Selanjutnya berkaitan dengan perusahaan yang wajib didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUWDP adalah perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia:

“Perusahaan yang wajib didaftar dalam daftar wajib perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia me-

nurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang memunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.”

Dari ketentuan sebagaimana disebut di atas kemudian dapat dipahami dengan menghubungkan dengan Pasal 8 UUWDP bahwa bentuk perusahaan yang wajib didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum,¹⁸² persekutuan, perorangan, dan perusahaan lainnya.

Namun, tidak semua jenis perusahaan harus didaftarkan dalam wajib daftar perusahaan. Berdasarkan Pasal 6 UUWDP terdapat beberapa badan usaha yang dikecualikan atau tidak wajib didaftarkan, di antaranya yaitu:

- 1) Setiap perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan), seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40) jo. *Indische Bedrijvenwet* (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- 2) Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

4. Syarat Mendaftarkan Perusahaan

Pendaftaran dimulai dengan cara pemilik mengisi formulir yang telah disediakan di kantor pendaftaran perusahaan sesuai Pasal 9 sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP kabupaten/kota/kota madya di tempat kedudukan perusahaan.
- 2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.
- 3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.A sampai dengan Lampiran II.F Peraturan Menteri ini yang

disampaikan langsung kepada kepala kabupaten/kota/kotamadya dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri ini.

- 4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan bentuk perusahaannya.
- 5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
- 6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan.
- 7) Kepala KPP kabupaten/kota/kotamadya, mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima secara benar dan lengkap.

Namun khusus untuk Perseroan Terbatas (PT), sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), pendaftaran status badan usaha PT untuk menjadi badan hukum didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Waktu Pendaftaran Perusahaan

Sebagaimana mengacu pada Pasal 10 UUWDP menyatakan:

“Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.”

Dalam penjelasan Pasal di atas suatu perusahaan dianggap telah mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung setelah mendapatkan izin usaha dari instansi teknis yang berwenang. Instansi yang berwenang di sini merujuk kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.¹⁸³

¹⁸² Purwosutjipto lebih lanjut menyebutkan Perusahaan berbadan hukum di sini tidak hanya PT Koperasi, namun juga perusahaan yang dimiliki atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial, misalnya Yayasan. Lihat dalam H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I* Jakarta: Djambatan, Cet. Ke 14, 2007, hlm.71.

¹⁸³ Ibid., hlm. 74

BAB 3

Pembantu/Perantara dalam Perdagangan

A. Pengertian Pembantu/Perantara

Seorang pedagang apalagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan perusahaannya biasanya tidak dapat bekerja seorang diri melainkan memerlukan bantuan orang lain. Menjadi pertanyaan adalah yang membantu tadi disebut pembantu pengusaha atau perantara? Dalam berbagai literatur seperti H.M.N. Purwosutjipto, Abdulkadir Muhammad menyebutnya dengan pembantu-pembantu dalam perusahaan dan tidak sedikit pula yang menyebutnya sebagai perantara. Sedangkan KUHD menyebutnya sebagai perantara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membedakan pengertian pembantu dengan perantara. Pembantu adalah; (1). orang (alat dan sebagainya) yang membantu atau penolong. (2). orang upahan, pekerjaannya (membantu) mengurus pekerjaan rumah tangga (memasak, mencuci, menyapu, dan sebagainya).¹⁸⁴ Sedangkan perantara adalah; (1). orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). (2). pialang atau makelar atau calo (dalam jual beli, dan sebagainya).¹⁸⁵

¹⁸⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 105.

¹⁸⁵ Idem., hlm. 56.

Lalu siapa pembantu pengusaha atau perantara itu? Abdulkadir Muhammad¹⁸⁶ mengatakan pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah.

Ridwan Khairandy¹⁸⁷ mengatakan perantara pada dasarnya adalah keperantaraan yaitu perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal (*principal*). Perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum kepentingan prinsipal. Lebih lanjut ia mengatakan keperantaraan merupakan perjanjian antara seseorang prinsipal dan seorang perantara, dimana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal.

Prinsipal adalah orang yang memberikan tugas kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan orang lain untuk kepentingannya, sedangkan perantara adalah orang yang memegang kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan kuasa atau di bawah pengawasan prinsipal.¹⁸⁸

Apabila diperhatikan pendapat Abdulkadir Muhammad maka pembantu-pembantu itu adalah mereka yang bekerja atas perintah pengusaha dan mendapat upah karena adanya hubungan ketenagakerjaan. Artinya betul-betul patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh pengusaha, karena dia sudah diberi upah.

Adapun perantara seperti yang dikatan Ridwan Khairandy adalah orang yang membantu pengusaha karena adanya kuasa, artinya ia bekerja berdasarkan pemberian kuasa dari pengusaha. Disini pengusaha tidak memiliki hak mutlak terhadap perantara, karena pengusaha hanya dapat bertindak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam surat kuasa, bahkan pengusaha juga tidak menggaji perantara, perantara bukan mendapat gaji melainkan mendapat honorarium atau *fee* dari pekerjaannya itu sesuai yang disepakati antara pengusaha dengan perantara.

H.M.N. Purwosutjipto membagi pembantu-pembantu perusahaan ke dalam dua jenis, yaitu:¹⁸⁹

¹⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 27.

¹⁸⁷ Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 104.

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 43.

- 1) Pembantu-pembantu dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan.
- 2) Pembantu-pembantu di luar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar, dan komisioner.

Sentosa Sembiring secara umum menggolongkan perantara kepada 2 (dua) golongan, yaitu:¹⁹⁰

- 1) Berdasarkan hubungan kerja, artinya pedagang perantara dalam menjalankan tugasnya terikat dalam perjanjian kerja antara majikan dengan pekerja.
- 2) Berdiri sendiri, artinya pedagang perantara tidak terikat dengan pemberi kerja.

Akan tetapi bila dihubungkan dengan pendapat Sukardono,¹⁹¹ maka pendapat kedua sarjana tersebut, poin pertama digolongkan kepada pelayan-pelayan perniagaan atau pekerja-pekerja perniagaan (*handelsbedienden*), sedangkan poin yang kedua digolongkan kepada perantara yang bekerja di luar lingkungan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis sepakat dengan pendapat Sukardono, bahwa terhadap orang-orang yang memiliki hubungan ketenagakerjaan¹⁹² dengan pihak pengusaha disebut dengan pembantu-pembantu atau pekerja-pekerja¹⁹³ pengusaha, sedangkan yang memiliki hubungan berdasarkan surat kuasa dengan pengusaha disebut perantara.

B. Jenis-jenis Pembantu dalam Perusahaan

Adapun jenis-jenis pembantu atau pekerja dalam perusahaan, diantaranya:¹⁹⁴

¹⁹⁰ Sentosa Sembiring, Op.Cit., hlm. 80.

¹⁹¹ C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 34.

¹⁹² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

¹⁹³ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

¹⁹⁴ Lihat H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 43-44. C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 34-38.

1. Di kantor

Setiap perusahaan harus memiliki kantor agar roda perusahaan dan para pegawai dapat dipusatkan dalam satu tempat. Sebuah kantor yang besar biasanya dibagi dalam beberapa bagian, seperti:

a) Bagian pimpinan perusahaan (direksi)

Seorang pimpinan perusahaan (direksi) adalah seorang kuasa dari pemilik perusahaan (pengusaha). Pimpinan perusahaan menggantikan pengusaha dalam segala hal dan oleh karena itu pimpinan perusahaan menjadi kepala seluruh perusahaan itu. Pimpinan perusahaan merangkap sebagai pekerja pada si pengusaha dan menjadi wakilnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikenal dua istilah yaitu direksi dan direktur. Direksi diartikan sebagai pengurus atau (dewan) pimpinan perusahaan, bank, yayasan, dan sebagainya. Sedangkan direktur adalah pimpinan tertinggi dalam suatu perusahaan, yaitu orang yang bertugas memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan, dan sebagainya.¹⁹⁵

Selanjutnya Kamus Hukum Ekonomi Elips, memakai istilah *director* yang diartikan menjadi direktur atau direksi. Direksi yaitu pegawai perusahaan yang bertugas melaksanakan manajemen perusahaan; eksekutif. Adapun direktur diartikan sebagai orang yang dipilih dan diangkat oleh para pemegang saham untuk mengelola manajemen perusahaan.¹⁹⁶

Kedudukan pimpinan perusahaan sama dengan kedudukan seorang direktur PT. Pimpinan perusahaan memimpin perusahaan atas nama pengusaha. Pimpinan perusahaan dapat dianggap berkuasa untuk semua tindakan yang timbul dari perusahaan tersebut, kecuali jika kekuasaannya itu dibatasi.

Selain direksi atau direktur, pimpinan perusahaan juga dikenal dengan istilah manajer. Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian manajer adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerja sama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran, atau orang yang berwenang dan bertanggung

¹⁹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 267.

¹⁹⁶ Normin S. Pakpahan (penyunting), Op.Cit., hlm. 51.

jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu.¹⁹⁷

Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips menyebut manajer adalah orang yang memiliki ketrampilan atau keahlian mengelola suatu usaha, memimpin suatu organisasi.¹⁹⁸

Tugas pimpinan perusahaan pada pokoknya adalah; 1) memeriksa semua pekerjaan dalam segala bagian, 2) menandatangani surat-surat penting, 3) menerima tamu-tamu penting, 4) mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai, 5) memberi putusan dalam soal-soal penting, dan 5) mengusaha-kan kemajuan dalam perusahaan.

b) Pemegang prokurasi.

Pemegang prokurasi (*procuratiehouder*) ialah pemegang kuasa dari perusahaan. Dia adalah wakil pimpinan perusahaan atau wakil manager, dan dapat mempunyai kedudukan sebagai kepala satu bagian besar dari perusahaan itu. Dia adalah orang kedua sesudah manager (pimpinan perusahaan).

c) Pengurus filial.

Pengurus filial (*filiaalhouder*) ialah petugas yang mewakili pengusaha mengenai semua hal, tetapi terbatas pada satu cabang perusahaan atau satu daerah tertentu, misalnya pimpinan pusat perusahaan ada di Jakarta, sedangkan cabang perusahaan tersebut ada di Medan, Semarang, Yogyakarta, dan sebagainya. Pada cabang-cabang tersebut ada pengurus filialnya yang mengemudikan perusahaan, namun hanya terbatas pada daerah/wewenang cabang itu.

d) Supervisor (penyelia).¹⁹⁹

Supervisor atau dalam bahasa Indonesia disebut penyelia adalah jabatan dalam struktur perusahaan yang mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya di bawah arahan jabatan atasannya. Jika dilihat dari bahasa Inggris supervisor merupakan bentuk kata dari *super-*

¹⁹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 708.

¹⁹⁸ Normin S. Pakpahan (penyunting), Op.Cit., hlm. 107.

¹⁹⁹ Pengertian Tugas & Tanggung Jawab Supervisor (Penyelia), <http://jobsinfopedia.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Oktober 2015.

visé (mengawasi, mengarahkan) jadi jika dideskripsikan maka supervisor adalah seseorang yang diberi wewenang atau memiliki jabatan untuk mengawasi, mengarahkan suatu tata cara yang mengendalikan pelaksanaan tata cara lainnya.

Supervisor harus bertanggung jawab dalam memastikan semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik sehingga semua proses produksi berjalan lancar seperti monitoring produksi, pengawasan anak buah, melakukan instruksi kerja, bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan atau kesehatan yang terancam. Ia harus mampu menjalin kerja sama dengan atasan perusahaan atau dengan bawahannya agar tidak terjadi konflik. Supervisor dapat dibagi dalam beberapa tugas sesuai bakat dan pengalamannya sebagai contoh supervisor produksi, marketing, manajemen dan sebagainya.

Seorang supervisor (penyelia) harus memiliki beberapa keahlian, seperti; 1) memiliki jiwa pemimpin, motivator, leader, problem solver (mampu mengatasi masalah), 2) memahami masalah teknis, 3) mengetahui dan menerapkan fungsi manajemen, 4) memberi contoh yang baik, 5) terbuka/mau menerima masukan/pendapat/kritik bahkan reminder/ teguran dari bawahan, 6) dapat mendengarkan dengan baik, 7) terorganisir, 8) dapat dipercaya, 9) tegas/*assertive*, 10) bisa memutuskan dengan baik, atau 11) bisa memberikan keputusan.

Tugas utama seorang supervisor (penyelia) mengacu pada kata supervise yaitu memonitor, mengawasi dan mengarahkan anak buah yang dipimpinnya merujuk dengan sesuai standar kerja atau pedoman arahan dari jabatan di atasnya. Jadi seorang supervisor (penyelia) memiliki tugas-tugas umum sesuai dengan bidang yang diembannya. Berikut tugas-tugas supervisor secara umum; 1) menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya kepada seluruh bawahan dan groupnya, 2) mengatur kelompok kerja pada grup yang dipegangnya, 3) memberikan tugas pada subordinatannya, 4) membuat rencana jangka pendek untuk tugas yang telah ditetapkan oleh atasannya, 5) mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan, 6) memberikan info pada manajemen mengenai kondisi bawahan, atau menjadi perantara antara pekerja dengan manajemen, 7) menegakkan aturan yang

telah ditentukan oleh perusahaan, 8) mendisiplinkan bawahan/subordinate, 9) memecahkan masalah sehari-hari yang rutin, 10) melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung, 11) memberikan training pada subordinate, dan 12) memimpin dan memotivasi subordinate atau bawahannya.

Selain tugas di atas, seorang supervisor (penyelia) juga memiliki tanggung jawab yang cukup berat terhadap perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya, karena seorang supervisor harus bisa memotivasi dan mengarahkan kinerja anak buah dengan baik, dan bisa menjembatani pedoman kerja atau standar kerja yang diterapkan oleh perusahaan agar terlaksana baik dengan memimpin grup atau tim yang dibentuk.

Adapun tanggung jawab utama seorang supervisor; 1) *planning*, merencanakan kegiatan yang menjadi tugasnya, 2) *organizing*, mengordinasikan kegiatan dan tugas agar berjalan lancar, 3) *staffing*, memastikan setiap orang yang terlibat pada tugas dan pekerjaan tersebut, 4) *directing*, mengarahkan bagaimana agar tugas dan pekerjaan tersebut dapat berjalan lancar sesuai standar kerja yang diterapkan organisasi maupun perusahaan, dan 5) *controlling*, melakukan kontrol terhadap kegiatan dalam grup serta pekerjaan yang dilakukan oleh grup tersebut.

e) Salesman (pekerja keliling).

Pekerja keliling (saat ini lebih dikenal dengan salesman) ialah pembantu pengusaha yang bekerja keliling di luar kantor untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara majikan (pengusaha) dan pihak ketiga. Pedagang keliling ini memelihara hubungan dengan para pembeli, menerima order-order yang segera diberitahukannya kepada principalnya (komiten/ yang memberi perintah) untuk diselenggarakan dan berusaha untuk memperluas daerah penjualannya dengan mengadakan hubungan-hubungan baru.

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips salesman dikenal juga dengan wiraniaga, yaitu seorang bertugas menghubungi dan menjelaskan data teknis suatu barang langsung kepada calon konsumen dengan maksud menarik mereka agar membeli barang tersebut.²⁰⁰

²⁰⁰ Normin S. Pakpahan (penyunting), Op.Cit., hlm. 146.

Salesman sebagai garis depan perusahaan memiliki fungsi yang vital dalam proses distribusi, ia juga memiliki peran sebagai pengembang pasar. Ketika distribusi yang dilakukan salesman mampu menyebar dalam lingkup area yang luas dengan merata maka kebutuhan konsumen terhadap barang dapat dipenuhi. Salesman bertanggung jawab terhadap:²⁰¹

- 1) sales, yaitu nilai penjualan yang difakturkan oleh salesman, baik dalam satuan volume maupun value. Pencapaian sales akan lebih mudah jika salesman dapat melakukan breakdown target, baik breakdown berdasar volume, berdasar value, berdasar hari kerja ataupun berdasar jenis produk (jika seorang salesman membawa beberapa brand).
- 2) *coverage*, merupakan cakupan wilayah/rayon atau sebaran pelanggan di sebuah area yang menjadi tanggung jawab salesman. Semakin luas area yang di-cover salesman diharapkan jumlah pelanggan akan meningkat dan distribusi dapat merata. Cara termudah menjaga *coverage* adalah dengan melakukan kunjungan secara rutin kepada pelanggan, sedangkan untuk mengembangkan *coverage* dapat dilakukan dengan penambahan outlet/pelanggan baru.
- 3) ketersediaan produk, salesman bertanggung jawab terhadap tersedianya produk yang layak jual di sebuah outlet/pasar. Oleh karena itu, apabila terdapat produk-produk yang tidak layak karena kadaluarsa atau rusak kemasan maka salesman berkewajiban menarik produk tersebut dari outlet yang bersangkutan.
- 4) stok, merupakan jumlah produk layak jual yang berada di rak pajang dan di dalam gudang outlet. Dengan mengecek secara rutin dan mengetahui jumlah stok di outlet, salesman dapat mengetahui pola pembelian konsumen dan informasi berharga lainnya.
- 5) piutang, piutang perusahaan berupa tagihan kepada pelanggan atas penjualan barang yang telah dilakukan. Monitoring terhadap piutang secara berkala dapat meminimalisir piutang

²⁰¹ Fungsi dan Tanggung Jawab Salesman, <http://edu-sales.blogspot.co.id>, diakses tanggal 28 Oktober 2015.

tidak tertagih (piutang *overdue*). Agar piutang dapat tertata maka salesman harus menyesuaikan tagihan dengan rute kunjungan.

- 6) pengiriman, salesman memonitor kegiatan pengiriman barang yang dilakukan oleh divisi pengiriman apakah barang tersebut sesuai atau tidak dengan pemesanan oleh pelanggan. Dengan memonitor pengiriman, salesman dapat pula mengetahui pesanan-pesanan pelanggan yang tidak terlayani baik karena stok kosong maupun karena piutang yang belum selesai.
 - 7) koordinasi, salesman harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sistem kerja sama di internal perusahaan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan. Koordinasi dapat pula dilakukan antara salesman dengan supervisor apabila menemui kendala, serta dengan *principle* apabila ada program yang mendukung penjualan.
 - 8) pelaporan, laporan salesman yang berisi data dan karakteristik pelanggan, data penjualan serta aktivitas kompetitor dapat digunakan sebagai informasi bagi evaluasi dan tindak lanjut pengembangan pasar.
 - 9) hubungan dengan pelanggan, membangun hubungan baik dengan pelanggan merupakan sebuah keharusan. Saat hubungan baik telah terbangun, salesman harus menjaga hubungan baik tersebut sehingga dapat meningkatkan profit perusahaan dan pelanggan yang bersangkutan.
- f) Tata usaha (bagian administrasi).

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips dikenal dengan *administration* yang merupakan kegiatan tata laksana organisasi atau tata usaha.²⁰² Kepala bagian administrasi mengurus segala kejadian mengenai perusahaan. Surat-surat masuk dan keluar diurus oleh seorang koresponden.

Seorang koresponden menyusun surat-surat yang masuk dari perusahaan/ toko lain, yang mencatat dalam buku agenda dan ekspedisi. Dalam bagian ini pula bekerja juru tik dan juru steno.

²⁰² Normin S. Pakpahan (penyunting), Op.Cit., hlm. 3.

Surat-surat atau barang-barang yang akan dikirim diurus oleh pegawai-pegawai ekspedisi.

g) Bagian keuangan.

Dalam bagian ini diurus oleh pembukuan (pemegang buku) dan mengadakan pembayaran (pemegang kas/kassir) yang mengurus keluarmasuk keuangan, yang biasanya seorang yang dapat dipercaya.

h) Bagian urusan kepegawaian (*personele zaken*).

Kepala bagian ini mengurus kepentingan-kepentingan para pegawai seperti gaji, cuti (*perlop*), kenaikan pangkat dan sebagainya.

i) Bagian arsip.

Di sini disimpan segala bukti-bukti, surat-surat, faktur-faktur, neraca-neraca catatan-catatan lainnya yang sudah jarang dipakai.

2. Pelayan toko (pramuniaga)

Adapun yang disebut pelayan toko ialah semaua pelayanan yang membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya di toko, misalnya pelayan penjual, pelayan pembukuan, pelayan penyerahan barang, pelayan penerima uang (kasir), dan lain-lain.

Saat ini pelayan toko lebih dikenal dengan pramuniaga, fungsi seorang pramuniaga secara umum adalah membantu koordinator dan supervisor dalam mengelola *merchandise*/barang-barang dagangan di *counter* (area penjualan). Adapun fungsi seorang pramuniaga secara khusus adalah:²⁰³

- a) Membentuk kepercayaan pelanggan terhadap *performance* perusahaan (toko) dan kualitas barang yang dijual;
- b) Menebak kebutuhan pelanggan dan membantu memilihkan barang yang sesuai dengan apa yg diinginkan konsumen;
- c) Menjawab pertanyaan pelanggan dan melayani complain dari pelanggan dengan baik;
- d) Menginformasikan kualitas barang, sampai dengan cara perawatannya kepada pelanggan;
- e) Melaksanakan standar layanan pramuniaga dengan baik.

²⁰³ Tugas dan Tanggungjawab seorang Pramuniaga, <http://azzahratulnisa.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.

Sedangkan tanggung jawab dan wewenang seorang pramuniaga adalah:

- a) Mencapai produktivitas kerja yang maksimal;
- b) Mencapai target sales;
- c) Menjaga tingkat *shrinkage* (angka kehilangan barang);
- d) Melakukan upaya preventif untuk menanggulangi bahaya kebakaran;
- e) Memberi informasi yang benar kepada pelanggan secara bijak;
- f) Menjaga kebersihan area penjualan dan *merchandise*;
- g) Mengusulkan pembaharuan sistem kerja, penataan dan pemajangan barang yang siap dijual;
- h) Meminta nasehat, petunjuk dan bimbingan dari atasan dan atau rekan kerja;
- i) Meminta fasilitas yang dapat memperlancar pekerjaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Adapun kegiatan seorang pramuniaga terdiri dari:

- a. Sebelum membuka toko:
 - 1) membersihkan area penjualan;
 - 2) merapikan, menyusun, dan memajang barang;
 - 3) memeriksa kebersihan *fixture* dan area penjualan lainnya;
 - 4) memeriksa kelengkapan label harga;
 - 5) memeriksa persediaan barang/stock barang;
 - 6) memperhatikan pengumuman dan acara promosi;
 - 7) mengikuti meeting atau pengarahan;
 - 8) mengenakan semua perlengkapan kerja.
- b. Selama operasional toko:
 - 1) menyambut pelanggan dengan senyuman dan sapaan yang ramah;
 - 2) menjaga dan merapikan barang yang di jual;
 - 3) mengisi kembali barang yang telah di jual;
 - 4) mengambil alih tugas teman yang sedang cuti/off/sakit;
 - 5) mengucapkan terima kasih kepada pelanggan;

- 6) menjaga keamanan barang yang di jual
 - 7) menjaga kebersihan area penjualan.
- c. Menjelang tutup toko:
- 1) mengucapkan sapaan selamat malam dan terima kasih, silahkan datang kembali kepada pelanggan;
 - 2) menutup barang-barang jualan dengan kain penutup;
 - 3) memastikan area penjualan tetap bersih;
 - 4) memastikan area penjualan aman dari bahaya kebakaran;
 - 5) mengikuti pengarahan dari atasan.

Larangan bagi seorang pramuniaga:

- a) Menilai dan menghakimi pelanggan;
- b) Berdebat dengan pelanggan;
- c) Acuh tak acuh kepada pelanggan;
- d) Bergerombol dan mengobrol berlama-lama di area kerja;
- e) Membiarkan pelanggan menunggu terlalu lama;
- f) Berjalan beramai-ramai di area penjualan saat jam buka toko;
- g) Meletakkan tangan di saku atau di belakang punggung saat melayani;
- h) Menjanjikan "sesuatu" kepada pelanggan;
- i) Meninggalkan *counter* tanpa ijin;
- j) Makan-minum, terima telp lewat HP *discounter*;
- k) Melakukan transaksi di luar kassa;
- l) Bersandar, jongkok dengan tidak sopan, bertopang dagu, dan menguap di area penjualan saat melayani pelanggan.

3. Penjaga gudang

Gudang dipimpin oleh kepala gudang (*magazijn-meester*) yang mengurus keluar-masuknya barang-barang yang dicatat dalam buku gudang. Ia membuat laporan tentang persediaan barang-barang. Selain itu, kepala gudang memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a) Mengelola penerimaan, penyimpanan barang-barang yang masuk;
- b) Melakukan perencanaan, pengendalian dan pelaporan pergudangan;

- c) Mengamankan, menjaga keamanan, keselamatan dan pemeliharaan aset berupa gudang beserta isi barangnya dan lingkungannya dari segala sesuatu yang mengancam keberadaan gudang beserta isinya;
- d) Mendukung percepatan pendistribusian;
- e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi pergudangan.

C. Jenis-jenis Perantara di Perusahaan

Perantara sebahagian besar memiliki hubungan kerja tetap dengan pengusaha, seperti agen perusahaan dan bank, serta ada yang mempunyai hubungan kerja tidak tetap dengan pengusaha, yaitu makelar, komisioner, ekspediter, pedagang efek, notaris dan pengacara. Selengkapnya jenis-jenis perantara diantaranya:

1. Agen perusahaan

Agen perusahaan adalah orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha. Fungsi agen perusahaan adalah sebagai perantara antara pengusaha dan pihak ketiga serta sebagai wakil pengusaha. Agen perusahaan merupakan perusahaan yang berdiri sendiri serta mewakili kepentingan pengusaha yang diageninya di suatu tempat. Agen perusahaan memiliki hubungan tetap dengan pengusaha dan dapat mewakili lebih dari satu perusahaan.

Perbedaan antara agen perusahaan dan pekerja keliling adalah pada hubungan kerja dan tempat kedudukan. Pekerja keliling berada dalam hubungan perburuhan dengan pengusaha (majikannya), ia adalah karyawan perusahaan pengusaha, ia tidak berdiri sendiri, dan ia berkedudukan ditempat kedudukan perusahaan. Adapun agen perusahaan berada dalam hubungan pemberian kuasa yang mengandung perwakilan dengan pengusaha yang diwakilinya (perusahaan yang diageninya), ia adalah perantara yang berdiri sendiri bukan pekerja dari perusahaan yang diwakilinya. Agen perusahaan biasanya berkedudukan di suatu tempat di mana perusahaan yang diwakili itu mempunyai banyak relasi, sedangkan perusahaan yang bersangkutan tidak mempunyai cabang.

Agen perusahaan melayani kepentingan perusahaan yang diwakilinya, kadang-kadang ia mewakili lebih dari satu perusahaan.

Di samping berfungsi sebagai perantara, agen perusahaan juga menjalankan perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini ia dilarang bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang diwakilinya.

Agen perusahaan biasanya menjalankan perusahaan dalam bidang yang sama dengan perusahaan yang diageninya, misalnya agen perusahaan pelayaran, agen perusahaan kendaraan bermotor, agen perusahaan barang elektronik. Dalam menjalankan keagenan, agen perusahaan bertindak dengan kuasa penuh melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh pengusaha yang diwakilinya, bertindak atas nama dan sebagai wakil pengusaha.

Selain agen perusahaan, dikenal pula jenis-jenis agen dalam praktik bisnis, yaitu:²⁰⁴

- a. Agen manufaktur (*manufacturer's agent*) adalah agen yang berhubungan langsung dengan pabrik (manufaktur) untuk melakukan pemasaran atas seluruh atau sebagian barang-barang hasil produksi pabrik tersebut.
- b. Agen penjualan (*selling agent*) adalah agen yang merupakan wakil dari pihak penjual, yang bertugas untuk menjual barang-barang milik pihak principal kepada pihak konsumen.
- c. Agen pembelian (*buying agent*) adalah agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli, yang bertugas untuk membeli barang-barang untuk pihak principal.
- d. Agen umum (*general agent*) adalah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan.
- e. Agen khusus (*special agent*) adalah agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus atau melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut. Misalnya, pengacara dapat merupakan agen dari kliennya untuk 1 (satu) kasus yang sedang ditanganinya.
- f. Agen tunggal/eksklusif (*sole agent, exclusive agent*) adalah menunjukan hanya 1 (satu) agen untuk mewakili prinsipal untuk suatu wilayah tertentu. Misalnya, ditunjuk hanya 1 (satu) agen dari perusahaan asing yang bertugas untuk seluruh wilayah Indonesia.

²⁰⁴ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 247.

Selain agen-agen tersebut di atas, berdasarkan Pasal 1 angka 14 sampai angka 19 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 Tahun 1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, terdapat juga beberapa agen-agen perusahaan, yaitu:

- a. Agen tunggal pemegang merek (ATPM) termasuk agen pemegang lisensi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama pabrik pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan dalam partai besar barang dari pihak tersebut.
- b. Agen adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan/pemasaran tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- c. Agen pabrik (*manufactures agent*) adalah agen yang melakukan kegiatan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pabrik yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- d. Agen penjualan (*sales agent*) adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- e. Agen pembelian (*purchasing agent*) adalah agen yang melakukan pembelian atas nama dan untuk kepentingan pihak lain yang menunjuknya tanpa melakukan pemindahan fisik barang.
- f. Agen penjualan pemegang merek adalah agen yang melakukan penjualan atas nama dan untuk kepentingan agen tunggal pemegang merek yang menunjuknya.

2. Bank

Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²⁰⁵ Dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan bank adalah:²⁰⁶

- a. *To keep money at (he banks at the downtown branch).*
- b. *To deposit (funds) in a bank (she banked the prize money yesterday).*
- c. *Slang. To lend money to facilitate (a transaction) (who banked the deal?). The lender's consideration usu. consists of a fee or an interest in the property involved in the transaction.*

²⁰⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 103-104.

²⁰⁶ Bryan A. Garner (Editor in Chief), Op.Cit., hlm. 166.

Secara bebas dapat dikatakan bank adalah tempat menyimpan uang baik di bank cabang maupun dipusat atau tempat penyimpanan dana/uang dalam bentuk deposito, atau sebagai tempat kesepakatan untuk memfasilitasi (transaksi) peminjaman uang.

Secara yuridis pengertian bank dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUPB):

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Fungsi utama bank dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai “aliran darah” bagi perkembangan perekonomian dan peningkatan standar taraf hidup.²⁰⁷

Fungsi bank lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrument pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, efisien dan aman. Fungsi ini akan berjalan apabila penjualan dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrumen yang digunakan untuk pembayaran tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam transaksi tersebut dan transaksi ikutannya. Dengan demikian tanpa adanya kepercayaan, maka fungsi dimaksud tidak akan berjalan.²⁰⁸ Sedangkan fungsi perbankan secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPB:

²⁰⁷ Lihat William F. Jung, “Banking Mergers and ‘Line of Commerce’ After the Monetary Control Act: A Submarket Approach”, *The University of Illinois Law Review*, Vol. 731, 1982, hlm. 302. Lihat juga Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, Financial Markets*, Fifth Edition, Singapore: Addison-Wesley, 1998, hlm. 226, yang mengatakan bahwa bank memainkan peranan penting dalam menyalurkan dana dari nasabah penyimpan kepada sektor-sektor produktif dan menjamin sistem keuangan berjalan dengan lancar dan efisien. Dalam Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 1.

²⁰⁸ E. Geral Corrigan, “Central Banks and the Financial System”, paper presented to a Symposium of Central Banking Issues in Emerging Market-Oriented Economies, Sponsored by The Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, USA, August 23-25, 1990, hlm. 25. Lihat juga Michael A. Raffanti, “Erosion of ‘Subtle Hazard’ Analysis Jeopardizes safety and Soundness of the Banking System: Securities Industry Association v. Board of Governors”, *Boston College Law Review*, May 1989, hlm. 938, yang mengatakan bahwa kompleksitas sistem pembayaran termasuk kliring dan electronic fund transfer membuat keamanan dan kesehatan bank menjadi penting dalam menjaga integritas sistem tersebut. Dalam Zulkarnain Sitompul, *Loc.Cit.*

“Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

Fungsi perbankan dalam Pasal 3 tersebut dikenal dengan istilah “perantara keuangan” (*financial intermediary*). Fungsi bank sebagai perantara keuangan ini dapat disamakan dengan fungsi bank dalam melakukan transformasi aset.²⁰⁹

Berdasarkan Pasal 5 UUPB, membagi bank menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²¹⁰

Dalam dunia perbankan pengusaha adalah nasabah bank yang dimana ia mempunyai rekening giro. Semua kegiatan pembayaran dan penerimaan uang dilakukan melalui bank dan dicatat dalam rekening giro nya itu. Bank mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha yang menjadi nasabahnya dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Bank menjamin rahasia keuangan nasabahnya menurut ketentuan undang-undang.

Sama halnya dengan agen perusahaan, bank juga adalah perantara yang berdiri sendiri bukan bagian dari perusahaan yang diwakilinya. Bank mempunyai banyak nasabah yang diwakilinya dalam hubungan keuangan dengan pihak ketiga. Bank harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada setiap nasabah yang diwakilinya tanpa membedakan yang satu dengan yang lain.

3. Makelar

Makelar adalah perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual) atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Atau orang (badan hukum) yang menjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi.²¹¹

²⁰⁹ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 17.

²¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 3 dan 4 UUPB.

²¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 702.

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips, selain makelar dipakai juga istilah broker atau pialang yaitu perantara dalam perdagangan yang mengadakan transaksi atas perintah dan untuk kepentingan pengamanat dengan menerima provisi tanpa menguasai langsung barang atau objek transaksi.²¹² Sedangkan dalam Kamus Hukum karangan J.C.T. Simorangkir disebutkan makelar adalah badan perantara dalam perdagangan yang bertindak untuk dan atas nama si penyuruh dan menerima upah untuk pekerjaannya itu.²¹³ Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *broker* adalah:²¹⁴

- 1) *An agent who acts as an intermediary or negotiator, esp. Between prospective buyers and seller; a person employed to make bargains and contracts between other persons in matters of trade, commerce, or navigation. A broker differs from a factor because the broker usu. Does not have possession of the property;*
- 2) *Securities. A person engaged in the business of conducting securities transaction for the accounts of others.*

Secara bebas dapat diartikan bahwa makelar adalah seorang agen yang bertindak sebagai perantara atau negosiator, khususnya. Antara pembeli dan penjual (untuk komisi yang diharapkan); seseorang yang dipekerjakan untuk membuat tawar-menawar dan kontrak antara orang-orang lain dalam hal perdagangan, atau navigasi. Seorang broker berbeda dari faktor karena biasanya makelar tidak memiliki kepemilikan dari suatu barang yang dimiliki; atau seseorang yang terlibat dalam bisnis transaksi efek konduksi untuk kepentingan orang lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan makelar adalah seseorang yang menjalankan perusahaan dengan menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. Dalam perjanjian yang dibuat itu makelar bukan pihak, yang menjadi pihak adalah pengusaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 KUHD.²¹⁵

- (1) Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan

²¹² Normin S. Pakpahan (penyunting), Op.Cit., hlm. 17.

²¹³ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Op.Cit., hlm. 95.

²¹⁴ Bryan A. Garner (Editor in Chief), Op.Cit., hlm. 219.

²¹⁵ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 14.

berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.

- (2) Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya ia harus bersumpah dimuka Pengadilan Negeri yang mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa ia dengan tulus hati akan menunaikan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Mengacu kepada Pasal 62 tersebut makelar adalah seorang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal (sekarang Presiden) atau oleh seorang pembesar yang ditunjuk oleh Presiden, dalam hal ini Kepala Pemerintah Daerah (L.N 1906 No. 479). Sebelum melakukan pekerjaannya seorang makelar diambil sumpahnya di hadapan Pengadilan Negeri yang berwenang, bahwa ia dengan tulus hati/jujur akan menunaikan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Masalah pengangkatan makelar ini, pada waktu sekarang terdapat dua pendapat tentang pejabat negara yang berhak mengangkat makelar, yaitu:²¹⁶

- a. Menurut Sukardono, pengangkatan itu harus dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau pembesar lainnya yang diberi delegasi oleh Menteri.
- b. Menurut Subekti, makelar diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar lain yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu.

Mengingat di negara kita menganut sistem Kabinet Presidensil, di mana Menteri-menteri hanyalah sekedar pembantu Presiden, maka pendapat Subekti tersebut kiranya dapat diikuti.

Berkaitan dengan pengangkatan makelar diatur dalam Pasal 65 KUHD:²¹⁷

- (1) Pengangkatan para makelar itu ada yang umum, yaitu untuk segala jenis mata perusahaan, dan ada juga yang dalam aktanya

²¹⁶ C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 43.

²¹⁷ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 15.

ditentukan, untuk jenis atau jenis-jenis mata perusahaan apa mereka diper-bolehkan menyelenggarakan permakelaran mereka.

- (2) Dalam jenis atau jenis-jenis mata perusahaan dalam mana mereka diangkat menjadi makelar itu, atas tanggungan sendiri pun tak bolehla mereka, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara atau bersama-sama dengan orang lain, maupun pula dalam kongsi, berdagang atau menjadi penanggung atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan perantara mereka.

Berdasarkan Pasal 65 tersebut pengangkatan seorang makelar ada dua macam, yaitu:

- a. Pengangkatan yang bersifat umum, yaitu untuk segala jenis lapangan/ cabang perniagaan;
- b. Pengangkatan yang bersifat terbatas, yakni bahwa dalam akta-nya ditentukan untuk jenis-jenis lapangan/cabang perniagaan apa mereka diperbolehkan menyelenggarakan pemakelaran mereka, misalnya untuk wesel, efek-efek, asuransi, pembuatan kapal dan lain-lain.

Apabila pengangkatan tersebut sifatnya terbatas, maka menurut Pasal 65 ayat (2) KUHD, si makelar tidak boleh (dilarang) berdagang untuk kepentingan sendiri dalam cabang atau cabang-cabang perniagaan yang dikerjakannya, baik secara bekerja sendiri ataupun dengan perantara orang lain, atau bersama-sama dengan orang lain ataupun menjadi penanggung (*brog*) bagi perbuatan-perbuatan yang ditutup dengan perantaraannya.

Prosedur pengangkatan makelar dilakukan sebagai berikut:²¹⁸

- a. Calon makelar memasukkan permohonannya kepada pengadilan negeri;
- b. Dalam surat permohonannya telah diterangkan keinginannya menjadi seorang makelar dalam suatu perniagaan;
- c. Dalam sumpahnya makelar berjanji akan memenuhi kewajiban dan tugasnya dengan setia, taat, dan jujur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta transaksi yang disuruhkan kepadanya akan dikerjakan menurut ilmu pengetahuannya dan pengalaman, serta kemampuan yang ia miliki.

²¹⁸ Farida Hasyim, Op.Cit., hlm. 78-79.

Permohonan tersebut ditolak apabila terdapat dua atau lebih di antara yang memberikan pertimbangan tidak setuju, dan lebih 2/3 dari anggota perkumpulan makelar tidak setuju. Sedangkan permohonan itu diterima apabila jaksa dan kadin setuju, dan 2/3 atau lebih anggota makelar tidak keberatan.

Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang makelar memiliki hubungan dengan *commitment*-nya didasarkan atas pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHD:²¹⁹

“Tindakan-tindakan para pedagang perantara yang tidak diangkat seperti di atas, tak melahirkan akibat-akibat hukum yang lebih daripada akibat-akibat yang timbul dari tiap-tiap perse-tujuan pemberian kuasa.”

Dalam menyelenggarakan perusahaannya seorang makelar akan mendapat upah atau propisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tidak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap. Kemudian selain upah yang didapat, makelar juga mendapat hak *retentie* (hak menahan) seperti halnya dengan setiap orang yang menerima perintah/kuasa, sebagai-mana diatur dalam Pasal 1812 KUHPerdato.²²⁰

“Si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, sekian lamanya hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa.”

Adapun tugas pokok seorang makelar dapat dilihat dalam Pasal 64 KUHD:²²¹

“Pekerjaan makelar ialah; melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umum dan efek-efek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan perdis-contoan, pertanggungan, perutangan dengan jaminan kapal dan pencarteran kapal, perutangan uang atau lainnya.”

²¹⁹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 14.

²²⁰ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 461.

²²¹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Loq.Cit.

Mengacu kepada Pasal 64 tersebut Farida mengatakan tugas pokok seorang makelar adalah:²²²

- a. Memberi perantara dalam jual beli;
- b. Menyenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka adalah penjualan kepada umum di muka pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris/juru sita). Sedangkan pada lelang tertutup tawaran dilakukan dengan rahasia;
- c. Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi;
- d. Mengadakan monster (jual beli dengan contoh) barang-barang yang akan diperjualbelikan;
- e. Menyortir party-party barang yang akan diperjual-belikan;
- f. Memberikan keahliannya dalam hal kerusakan dan kerugian;
- g. Menjadi wasit atau arbiter dalam hal perselisihan tentang kualitas.

Selain tugas pokok tersebut, seorang makelar juga memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66-70 KUHD.²²³

Pasal 66:

“Tiap-tiap makelar diwajibkan tiap-tiap kali setelah menutup sesuatu perbuatan, segera mencatat dalam buku sakunya dan tiap-tiap hari memindah bukukannya dalam buku hariannya, tanpa sela-sela kosong, garis-garis sela atau catatan-catatan dalam jihat dan dengan penyebutan yang jelas tentang nama dari pihak-pihak yang bersangkutan, tentang waktu perbuatan dan penyerahan, tentang macam, jumlah dan syarat-syarat daripada perbuatan yang ditutupnya.”

Pasal 67:

- (1) Tiap-tiap makelar diwajibkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sewaktu-waktu dan apabila yang belakangan ini menghendaknya, memberi kutipan dari bukunya, yang memuat segala apa tercatat didalamnya mengenai perbuatan yang menyangkut pihak tersebut.
- (2) Hakim berhak memerintahkan kepada tiap-tiap makelar, akan menyelenggarakan pembukaan buku-bukunya dimuka peng-

²²² Farida Hasyim, Loc.Cit.

²²³ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 15-16.

adilan, agar kutipan-kutipan yang telah diberikan olehnya dapat dicocok bandingkan dengan catatan aslinya, pula untuk meminta keterangan-keterangan penjelasan tentang hal itu darinya.

Pasal 68:

“Jika sesuatu perbuatan tidak sama sekali disangkal, maka catatan-catatan dalam buku saku makelar sekedar telah dipindahbukukan dalam buku harian, berlaku antara kedua belah pihak sebagai bukti tentang waktunya perbuatan dan penyerahan, tentang harga untuk mana dan syarat-syarat dengan mana perbuatan itu telah ditutupnya.”

Pasal 69:

“Tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak dibebaskan dalam hal ini, iapun dari tiap-tiap party barang yang dengan perantaraan dia telah dijual atas monster, diwajibkan menyimpan monster itu sampai selesainya penyerahan dan menandainya dengan catatan-catatan secukupnya supaya dapat dikenali kembali.”

Pasal 70:

“Tiap-tiap makelar yang setelah menutup jual beli mengenai surat wesel atau surat berharga lainnya yang seperti surat wesel dapat diperdagangkan, menyerahkan surat itu kepada si pembeli, iapun bertanggungjawab atas keaslian tandatangan si penjual di atas wesel itu.”

Menurut Pasal 66 tersebut, tiap-tiap makelar diwajibkan untuk setiap kali setelah menutup sesuatu perjanjian, segera mencatat dalam buku sakunya (*zakboek*), dan tiap-tiap hari memindahkan bukunya dalam buku hariannya (*dagboek*) secara teratur dengan pencabutan yang jelas tentang nama dari pihak-pihak yang bersangkutan tentang:

- a) Waktu perbuatan dan penyerahan;
- b) Macam, jumlah dan harga barang-barang yang bersangkutan; dan
- c) Syarat-syarat daripada perbuatan yang ditutupnya.

Selain itu, dalam Pasal 67 ditegaskan makelar diwajibkan untuk memberikan kepada kedua pihak pada tiap waktu dan segera kalau mereka itu menghendaknya ikhtisar dari buku hariannya, yang

berisi segala sesuatu yang mengenai kepentingan mereka itu telah dicatatnya.

Apabila terjadi suatu perkara, hakim berhak memerintahkan kepada makelar untuk memperlihatkan buku hariannya, supaya dapat memperbanding-kannya ikhtisar-ikhtisar yang telah diberikan itu dengan catatan-catatan ahli, hakim-pun dapat meminta keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan tentang catatan-catatan tersebut kepada makelar yang bersangkutan.

Mengenai catatan-catatan yang dibuat makelar ini oleh undang-undang dipandang mempunyai kekuatan istimewa untuk dijadikan alat pembuktian, yakni kekuatan bukti antara kedua pihak yang bersangkutan mengenai perbuatan-perbuatan yang diterangkan pada catatan-catatan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 68 KUHD.

Bahkan menurut Pasal 68 tersebut haruslah nyata di dalam perselisihan antara pihak-pihak yang berkepentingan bahwa perjanjian itu didepan hakim tidaklah seluruhnya diingkari oleh pihak lawan. Dengan demikian, di dalam keadaan pemungkiran atau bantahan sebagian dari perjanjian yang bersangkutan itu, haruslah buku harian makelar mempunyai kekuatan sebagai alat pembuktian antara pihak-pihak yang bersengketa perihal:

- (a) Saat terjadinya perjanjian dan penyerahan;
- (b) Jenis serta banyaknya barang;
- (c) Harga barang; dan
- (d) Syarat-syarat perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 69 KUHD diatur jual beli dengan contoh (*monster*), sehingga demi kepentingan principal dan pihak lawannya dalam hal penjualan dengan contoh, maka makelar harus menyimpan contoh itu sampai pada penyerahan barang-barang yang dijual dengan diberi tambah catatan sepatutnya untuk mengenali contoh itu.

Apabila terjadi perkara, hakim dapat memerintahkan kepada makelar untuk memperlihatkan contoh tersebut supaya dapat dilihatnya, selain itu hakim dapat pula meminta penjelasan tentang contoh tersebut dan dapat dipakai sebagai alat bukti.

Dalam hal jual-beli surat wesel dan surat-surat berharga lainnya, maka tiap-tiap makelar menurut Pasal 70 KUHD yang telah menutup jual beli surat-surat wesel, surat-surat berharga harus menyerahkan surat berharga itu kepada si pembeli, selain itu ia pun bertanggungjawab atas keaslian tandatangan si penjual di atas surat berharga tersebut.

Seorang makelar yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya harus dibebaskan dari tugasnya (*dis-chors*) ataupun dibebaskan dari jabatannya dengan mencabut penetapannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71-72 KUHD.²²⁴

Pasal 71:

“Tiap-tiap makelar yang bersalah melanggar sesuatu ketentuan dalam bagian ini sekedar berlaku baginya, iapun oleh pejabat umum yang mengangkatnya, dan tergantung pada keadaannya, harus dibebaskan dari tugasnya atau dilepas dari jabatannya, dengan tak mengurangi akan hukuman-hukuman yang ditentukan, pula akan biaya, rugi dan bunga, yang mana ia wajib menggantinya sebagai si penerima kuasa.”

Pasal 72:

- (1) Karena keadaan pailit, maka seorang makelar harus dibebaskan dari tugasnya, untuk kemudian oleh hakim dilepas dari jabatannya.
- (2) Dalam hal adanya pelanggaran atas larangan termaksud dalam ayat kedua pasal 65, maka seorang makelar yang pailit harus dipecat dari jabatannya.

Dischorsing dan pemecatan makelar tersebut, dilakukan oleh pejabat umum yang mengangkatnya, dan seorang makelar juga dihukum untuk membayar penggantian biaya, rugi dan bunga karena kelalaiannya sebagai seorang yang menerima perintah/kuasa. Selanjutnya bila melihat Pasal 72 jika seorang makelar jatuh pailit, maka ia dapat dibebaskan dari tugasnya dan dilepaskan dari jabatannya oleh hakim.

Seorang makelar yang pernah dilepas dari jabatannya, maka tidak boleh diangkat kembali dalam jabatannya itu, artinya ia tidak

²²⁴ Ibid.

boleh dijadikan makelar lagi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 KUHD:²²⁵

“Seorang makelar yang telah dilepas dari jabatannya, sekali-kali tak boleh diangkat kembali dalam jabatan itu.”

4. Komisioner

Menurut H.M.N. Purwosutjipto komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, mendapat provisi atas perintah dan pembiayaan orang lain.²²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan komisioner adalah orang yang bertugas melaksanakan penjualan barang dagangan milik pemerintah atau orang lain dengan menerima imbalan dari keuntungan,²²⁷ sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menurut perjanjian yang telah disepakati.²²⁸

Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *commissioner* adalah; *A person who directs a commission; a member of a commission, or The administrative head of an organization, such as a professional sport.*²²⁹ Secara bebas dapat dikatakan komisioner adalah seorang yang mengarahkan suatu komisi; seorang anggota dari suatu komisi, atau pimpinan administrasi dari suatu organisasi, seperti olah raga professional.

Secara yuridis pengertian komisioner dapat dilihat dalam Pasal 76 KUHD:²³⁰

“Komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.”

Adapun ciri-ciri khas komisioner adalah sebagai berikut:²³¹

²²⁵ Ibid.

²²⁶ H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 54.

²²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 583.

²²⁸ Sudarsono, Op.Cit., hlm. 224.

²²⁹ Bryan A. Garner (Editor in Chief), Op.Cit., hlm. 306.

²³⁰ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 17.

²³¹ H.M.N. Purwosutjipto, Loc.Cit.

- a) Tidak ada syarat pengangkatan resmi dan penyumpahan sebagaimana makelar;
- b) Komisioner menghubungkan komiten dengan pihak ketiga atas nama dirinya sendiri;
- c) Di dalam membuat perjanjian komisioner tidak berkewajiban untuk menyebut nama komitennya; dan
- d) Komisioner dapat juga bertindak atas nama pemberi kuasanya.

Berbeda dengan makelar, seorang komisioner bertindak atas nama sendiri, ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77-79 KUHD.²³²

Pasal 77:

- (1) Kepada pihak dengan siapa ia bertindak, komisioner itupun tak diwajibkan menyebut akan pihak, atas tanggungan siapa tindakan itu dilakukannya.
- (2) Seolah-olah tindakan itu urusan dia sendiri, iapun secara langsung terikat pada pihak lain dalam persetujuan.

Pasal 78:

“Pihak yang memberi amanat kepadanya tak mempunyai hak menuntut terhadap pada pihak, dengan siapa komisioner itu telah bertindak, sepertipun pihak yang belakangan ini tak berhak juga menuntut kepada pihak pemberi amanat.”

Pasal 79:

- (1) Jika namun itu seorang komisioner bertindak atas nama pengamanatnya, maka segala hak dan kewajibannya, pun terhadap pihak ketiga dikuasai oleh ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bab tentang pemberian kuasa.
- (2) Ia tak mempunyai hak mendahulu termaksud dalam pasal-pasal di bawah ini.

Berhubung dengan tindakan atas namanya sendiri, maka menurut Pasal 77 di atas seorang komisioner tidak diwajibkan mene-

²³² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Loc.Cit.

rangkan nama orang yang menyuruhnya (*principaal*) dan ia dapat berbuat seolah-olah ia sendiri yang berkepentingan, sehingga dengan demikian ia secara langsung terikat pada pihak lawannya.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 78 KUHD, baik *principaal* maupun pihak yang lain tidak berhak untuk saling menuntut. Jadi, komiten tidak dapat menggugat pihak ketiga, begitu pula sebaliknya. Pihak ketiga tidak perlu tahu dengan siapa komisioner bertindak.

Semua biaya yang dikeluarkan komisioner untuk melaksanakan perjanjian harus ditanggung oleh komiten. Akan tetapi berdasarkan Pasal 79 KUHD apabila komisioner bertindak atas namanya pemberi kuasa (*principal*), maka komisioner harus tunduk kepada peraturan pemberian kuasa, yang diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara²³³ dan seterusnya.

“Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan komisioner berbuat atas nama dirinya adalah bersifat umum, sedangkan berbuat atas nama pemberi kuasa adalah bersifat khusus.

Perjanjian antara komisioner dengan komiten, atau disebut dengan perjanjian pemberian kuasa, menimbulkan hubungan hukum yang bersifat tidak tetap. Adapun sifat hukum perjanjian komisi ini tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Namun mengenai hal ini ada beberapa pendapat yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.²³⁴

- a. Polak, mengatakan bahwa hubungan itu bersifat sebagai perjanjian pemberian kuasa khusus, yakni pemberian kuasa yang mempunyai sifat-sifat khusus. Adapun kekhususannya terletak dalam hal-hal:
 - 1) Menurut Pasal 1792 KUHPerdara, seorang pemegang kuasa bertindak pada umumnya atas nama pemberi kuasa. Tetapi berdasarkan Pasal 76 KUHD seorang komisioner pada umumnya bertindak atas nama diri sendiri.

²³³ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 457.

²³⁴ Lihat H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 55. C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 51.

- 2) Berdasarkan Pasal 1794 KUHPerdato²³⁵ pemegang kuasa bertindak tanpa upah, kecuali kalau diperjanjian dengan upah. Tetapi berdasarkan Pasal 76 KUHD komisioner mendapat provisi bila pekerjaannya sudah selesai.
- 3) Akibat hukum perjanjian komisi ini banyak yang tidak diatur dalam undang-undang.
- b. Molengraaff berpendapat bahwa perjanjian komisi itu merupakan perjanjian campuran, yaitu perjanjian pelayanan berkala dan perjanjian pemberian kuasa.
- c. Soekardono berpendapat lebih mendekati pendapat Polak daripada Molengraaff, berdasarkan Pasal 79 dan 85 KUHD.²³⁶

Pasal 85:

“Pemberian hak-hak tersebut dalam Pasal 81, 82 dan 83, sama sekali tak mengurangi hak menahan yang diberikan kepada komisioner oleh Pasal 1812 KUHPerdato.”

Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya hak retensi (hak menahan) yang diberikan kepada komisioner oleh Pasal 85 KUHD. Hak retensi ini diberikan kepada pemegang kuasa oleh Pasal 1812 KUHPerdato. Sebaliknya hak retensi ini tidak diberikan kepada pemberi pelayanan berkala. Jadi, menurut Soekardono pendapat Polak lah yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa hubungan antara komisioner dan komiten adalah sebagai pemegang kuasa dan pemberi kuasa. Komisioner bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada pemberi kuasa dan pemberi kuasa bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan perintah dan pembayaran provisi. Jadi perjanjian komisi adalah perjanjian pemberian kuasa khusus

²³⁵ Pasal 1794 KUH Perdata menentukan pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih dari pada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali. Pasal 411 KUH Perdata menentukan semua wali, kecuali bapak atau ibu dan kawan wali, diperbolehkan memperhitungkan sebagai upah tiga perseratus daripada segala pendapatan, dua perseratus daripada segala pengeluaran dan satu setengah perseratus daripada jumlah-jumlah uang modal yang mereka terima, kecuali mereka lebih suka menerima upah yang kiranya disajikan bagi mereka dengan surat wasiyat, atau dengan akta otentik tersebut dalam Pasal 355, dalam hal yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan upah yang lebih.

²³⁶ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 19.

yang hak dan kewajibannya diatur dalam KUHPerdato dan KUHD, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan Itikad baik.

Komisioner diberi hak-hak khusus oleh undang-undang, seperti:²³⁷

- a) Hak retensi, berdasarkan Pasal 85 KUHD jo Pasal 1812 KUHPerdato, komisioner memiliki hak retensi, yakni hak komisioner untuk menahan semua barang-barang komiten yang ada di tangannya, bila provisi dan biaya-biaya yang lain belum dibayar.
- b) Hak mendahului, hal ini diatur dalam Pasal 80 KUHD, sedang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 81, 82, dan 83 KUHD.²³⁸

Pasal 80:

- (1) Untuk segala tuntutan sebagai komisioner terhadap pada pengamanatnya, baik tuntutan-tuntutan, karena uang-uang yang telah dibayari olehnya terlebih dahulu, maupun karena bunga-bunga, biaya dan provisi, maupun pula tuntutan-runtutan berhubung dengan perikatan-perikatan yang masih berjalan, maka seorang komisioner mempunyai hak mendahului baik atas barang-barang yang oleh pengamanat telah dikirimkan kepadanya untuk dijual, atau untuk disimpan olehnya menjelang ketentuan lebih lanjut, maupun atas barang-barang yang telah dibeli dan diterima olehnya atas tanggungan si pengamanat, semua itu selama barang-barang tadi masih berada dalam kekuasaannya.
- (2) Hak mendahului ini mendahului segala hak lainnya, kecuali yang tersebut dalam Pasal 1139 sub 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 81:

“Apabila barang-barang termaksud dalam Pasal 80 itu telah dijual dan diserahkan oleh komisioner atas tanggungan si pengamanat, maka dari uang penjualannya, komisioner tersebut berhak membayari pada diri sendiri jumlah segala tuntutan untuk mana menurut pasal tersebut hak mendahului diberikan kepadanya.”

²³⁷ Lihat H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hlm. 59-60. C.S.T. Kansil, Op.Cit., hlm. 56.

²³⁸ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 17-18.

Pasal 82:

- (1) Apabila pengamanat telah mengirimkan barang-barang itu kepada komisioner dengan perintah supaya disimpannya menjelang ketetapan lebih lanjut, atau dengan membatasi kekuasaan komisioner untuk menjualnya, atau pula apabila perintah untuk menjualnya telah dihapuskan sedangkan pihak pengamanat tidak memenuhi akan tuntutan-tuntutan komisioner terhadapnya, untuk mana menurut Pasal 80 hak mendahulu diberikan kepadanya, maka dengan memajukan bukti-bukti seperlunya dan atas permintaan bersahaja, komisioner tersebut dapat memperoleh izin dari pengadilan negeri tempat tinggalnya maupun sebagian, dengan cara seperti ditentukan dalam putusan pengadilan.
- (2) Baik tentang permintaan untuk memperoleh izin, maupun tentang penjualan yang terjadi berdasar izin itu komisioner tersebut harus memberitahukannya kepada pengamanat paling lambat pada hari berikutnya dalam hal adanya hubungan pos sehari-hari atau hubungan kawat dan dalam hal tak demikian adanya, dengan pos yang akan berangkat terdahulu. Pemberitaan dengan kawat atau dengan surat tercatat dianggap sebagai pemberitahuan yang sah.

Pasal 83:

- (1) Apabila seorang komisioner membeli dan menerima barang-barang atas tanggungan pengamanatnya dan pihak yang belakangan ini tidak memenuhi akan tuntutan-tuntutan komisioner terhadapnya, untuk tuntutan-tuntutan mana menurut Pasal 80 hak mendahulu diberikan kepada pihak komisioner, maka komisioner tersebut boleh dikuasakan oleh pengadilan negeri tempat tinggalnya, untuk menjual barang-barang tadi dengan cara seperti ditentukan dalam pasal yang lalu.
- (2) Ayat terakhir Pasal 82 berlaku untuk hal ini.

Dalam ketentuan Pasal 80 di atas dinyatakan bahwa semua penagihan komisioner mengenai provisi, uang yang telah dikeluarkan untuk memberi *voorschot*, biaya-biaya dan bunga, begitu juga biaya-biaya untuk perikatan-perikatan yang sedang berjalan, maka komisioner mempunyai hak istimewa pada barang-barang komiten yang ada di tangan komisioner:

- 1) untuk dijualkan;
- 2) untuk ditahan bagi kepentingan lain yang akan datang;
- 3) yang dibeli dan diterimanya untuk kepentingan komiten.

Hak istimewa tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1139 sub 1 KUH-Perdata:²³⁹

“Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik.”

Berdasarkan Pasal 1139 sub 1 tersebut, hak istimewa ini mempunyai kedudukan di atas lain-lain hak istimewa, kecuali biaya pengadilan, yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang benda bergerak dan benda tetap. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 81 KUHD bila barang-barang yang ada pada komisioner itu untuk dijual, maka untuk penagihan, komisioner dapat mengambilnya dari hasil penjualan barang-barang itu.
- 2) Berdasarkan Pasal 82 KUHD bila barang yang ada di tangan komisioner itu untuk ditahan bagi kepentingan yang akan datang, atau dengan pembatasan kekuasaan untuk dijual, atau perintah untuk menjual sudah gugur, maka komisioner dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan negeri setempat untuk menjual barang-barang tersebut. Dalam hal ini komisioner harus memberitahu kepada komiten tentang maksudnya secepat mungkin, paling lambat sehari sesudah permohonan itu diajukan. Komiten yang mendengar atau diberi tahu tentang hal ini dapat mengajukan pendapatnya kepada hakim. Karena dia bukan pihak, maka dia tidak dapat banding. Sebaliknya komisioner, bila dia kurang puas atas putusan (*volunter*) hakim, maka dia dapat naik banding dan kasasi.

²³⁹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 292.

- 3) Berdasarkan Pasal 83 KUHD bila komisioner diberi kuasa untuk membeli barang dan barang itu sudah diterima, maka komisioner dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan negeri setempat untuk menjual barang komiten.
- 4) Bila barang-barang yang berada di tangan komisioner bukan karena sebab-sebab seperti tersebut dalam Pasal 80 di atas, maka hak istimewa komisioner tidak berlaku.

Meskipun komiten jatuh pailit, hak istimewa komisioner tersebut berlaku terus, asal pelaksanaan hak istimewa itu terjadi sebelum berakhirnya tenggang waktu 2 (dua) bulan sejak saat insolvensi²⁴⁰ sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUKPKPU),²⁴¹ kecuali kalau tenggang waktu 2 (dua) bulan itu diperpanjang oleh hakim komisioner.

- c) Hak menyimpang (*ius separatis*). Penyimpangan ini berupa tagihan secara berlangsung pada *principaal*-nya yang telah dinyatakan pailit, atau dengan perkataan lain tanpa melalui Balai Harta Peninggalan.

²⁴⁰ Insolvensi adalah keadaan berhenti membayar dari seorang debitur, tidak perlu harus diartikan bahwa debitur tidak membayar utang-utangnya kepada seluruh krediturnya. Cukuplah apabila diartikan bahwa debitur tidak membayar sebagian besar dari utang-utangnya. Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissements-verordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 72. H.M.N. Purwosutjipto memakai istilah insolvel yaitu perusahaan yang sudah tidak bisa membayar utang-utangnya lagi dan kebalikannya adalah solvel yaitu perusahaan yang mampu membayar utang-utangnya. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8 Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 27.

²⁴¹ Pasal 59 UUKPKPU menentukan; Ayat (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1). Ayat (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut. Ayat (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

Dalam hal yang dimaksud di atas, berlakulah Pasal 56, 57, dan 58 Undang-Undang Kepailitan,²⁴² sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 KUHD.²⁴³

- (1) Dalam hal pailitnya si pengamanat, maka ketentuan-ketentuan Pasal 56, 57 dan 58 Undang-undang Kepailitan mengenai pihak pemegang gadai atau pihak yang meng-gadaikan berlaku bagi dan terhadap komisioner.
- (2) Penundaan pembayaran yang diberikan kepada pihak pengamanat tak menghalang komisioner akan menggunakan hak-hak yang diberikan kepadanya pada Pasal 81, 82 dan 83.

Pasal 55 ayat (1) UUKPKPU menentukan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Hak utama ini tidak mengurangi haknya yang disebutkan dalam Pasal 1812 KUHPerdara, sehingga hak menahan itu sangat diperkuat.

5. Ekspediter

Ekspediter adalah badan atau perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan atau pengiriman barang. Dapat juga dikatakan orang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang-barang melalui darat, laut, atau udara.²⁴⁴ Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips, ekspediter dikenal dengan istilah *carrier* atau pengangkut yaitu orang atau badan hukum yang menjalankan pekerjaan sebagai perusahaan pengangkutan barang dan atau penumpang.²⁴⁵

²⁴² Namun semenjak tanggal 18 Oktober 2004, berdasarkan Pasal 307 UUKPKPU menentukan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

²⁴³ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 18-19.

²⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 290.

²⁴⁵ Normin S. Pakpahan (penyunting), Op.Cit., hlm. 21.

Secara yuridis pengertian ekspeditur dapat dilihat dalam Pasal 86 KUHD:²⁴⁶

“Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan dan lainnya, melalui daratan atau perairan.”

Ekspeditur juga diwajibkan membuat catatan-catatan dalam sebuah register harian berturut-turut tentang macam dan jumlah barang-barang dagangan dan lainnya yang harus diangkut, seperti tentang harga, manakala dianggap perlu.

Selain kewajiban tersebut, ekspeditur masih memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87-89 KUHD.²⁴⁷

Pasal 87:

“Ia harus menanggung, bahwa pengiriman barang-barang dagangan dan lainnya yang untuk itu diterimanya, akan mendapatkan penyeleng-garaannya dengan rapi dan dengan selekas-lekasnya, pula dengan mengindahkan segala upaya, yang sanggup menjamin keselamatan barang-barang yang diang-kutnya.”

Pasal 88:

“Ia pun setelah barang-barang dagangan dan lainnya itu dikirimkannya, harus menanggung segala kerusakan atau hilangnya barang-barang itu, yang mana dapat dipersebabkan karena kesalahan atau kurang hati-hatinya.”

Pasal 89:

“Ia harus menanggung pula segala ekspeditur antara yang dipakainya.”

Mengacu kepada Pasal 87-89 di atas, maka ekspeditur memiliki beberapa kewajiban yang harus ia laksanakan, yaitu:

- a) Menanggung pengiriman barang-barang dagangan yang diterimanya;
- b) Mengirim barang dengan rapi dan secepatnya sampai ketujuan dengan menjamin keselamatan barang-barang yang diangkutnya;
- c) Menanggung segala kerusakan atau hilangnya barang-barang yang dikirimnya;

²⁴⁶ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Loc.Cit.

²⁴⁷ Ibid.

- d) Menanggung segala biaya dan segala akibat yang timbul, ketika memakai ekspeditur yang lainnya.

Terhadap kewajiban poin keempat, seorang ekspeditur menyuruh menyelenggarakan pengangkutan kepada orang lain, maka ia bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan orang lain itu. Biasanya orang lain itu adalah pengangkut dan mengenai pengangkutan ini terdapat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 466 KUHD²⁴⁸ dan seterusnya:

“Pengangkut dalam arti bab ini ialah barang siapa yang, baik dengan persetujuan carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan sesuatu persetujuan lain, mengikuti diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang, yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan.”

Ekspeditur bertanggung jawab terhadap pengiriman dari saat penerimaan barang-barang hingga penyerahannya pada yang berhak menerimanya. Pengangkut bertanggung jawab juga dari saat penerimaan barang-barang hingga penyerahannya terhadap ekspeditur.

6. Perantara pedagang efek

Salah satu lembaga keperentaraan dalam bidang bisnis yang berkembang dewasa ini adalah perantara pedagang efek di pasar modal, yang dalam praktik sering disebut dengan pialang atau broker.²⁴⁹ Siapa itu perantara pedagang efek ditentukan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (disingkat UUPM):

“Perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.”

Perantara pedagang efek berkerja untuk membeli atau menjual efek atas amanat investor. Pemodal yang ingin membeli atau menjual saham harus menyampaikan amanat jual atau beli kepada pialang yang ia percayai, untuk jasanya tersebut perantara pedagang efek mendapat *fee*. Perantara pedagang efek melaksanakan amanat yang diterimanya pada harga yang ditetapkan ataupun pada harga yang

²⁴⁸ Idem., hlm. 147.

²⁴⁹ Lihat pengertian broker di atas.

lain asal menguntungkan investor. Selain itu, perantara pedagang efek juga dapat memberi saran tentang kecenderungan harga-harga saham tertentu. Meskipun keputusan akhir tetap ditangan investor, sehingga risiko kenaikan ataupun penurunan harga tetap dipikul oleh pemberi amanat (investor). Perantara pedagang efek tidak menanggung risiko atas perubahan nilai surat-surat berharga yang diperdagangkan.²⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, ada perbedaan yang mencolok antara perantara pedagang efek dan perantara pada umumnya. Perantara umumnya selalu bertindak untuk kepentingan prinsipalnya, sedangkan perantara pedagang efek dalam menjalankan kegiatan usahanya, yakni jual beli efek, selain dapat bertindak untuk kepentingan prinsipalnya (investor jual atau investor beli) juga melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan dirinya sendiri.²⁵¹

Untuk dapat menjadi perantara pedagang efek²⁵² di pasar modal, maka harus berbetuk PT (Persero) dan memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 UUPM:

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi hanya untuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau efek lain yang

²⁵⁰ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Seri 1, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 164. Lihat juga Tavinayati, Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 28.

²⁵¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 114.

²⁵² Pasal 1 angka 5 UUPM menentukan yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek.

- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan perusahaan efek diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sesuai ketentuan pasal tersebut badan usaha yang diperbolehkan hanya untuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan efek.

Maksud dari pasal tersebut adalah perantara pedagang efek dalam melaksanakan usaha tersebut sebenarnya tidak diwajibkan memperoleh izin usaha dari Bapepam. Akan tetapi, karena kegiatan dimaksud dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam, dan karena ada kemungkinan efek baru yang diperdagangkan dalam kegiatan tersebut belum ada badan pemerintah yang mengatur dan mengawasinya, maka Bapepam dapat melaksanakan kewenangannya berdasarkan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.

Kegiatan sebagai wakil perantara pedagang efek hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32-33 UUPM:

Pasal 32:

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan wakil perusahaan efek diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 33:

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai wakil Penjamin emisi efek dapat bertindak sebagai wakil perantara pedagang efek.
- (2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu perusahaan efek.

Wakil perantara pedagang efek tersebut bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek²⁵³ untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan perdagangan efek. Orang perseorangan disini maksudnya adalah mereka yang bekerja untuk kepentingan perusahaan dan nasabah perusahaan yang diwakilinya. Maka untuk menjaga agar tidak terjadi benturan kepentingan, wakil perantara pedagang efek hanya dapat bekerja pada satu perusahaan efek saja.

Dalam mendirikan perusahaan efek, maka persyaratan modal minimal perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal tersebut diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.²⁵⁴

Pasal 33:

- (1) Perusahaan efek wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut: a. Modal perusahaan efek nasional ditetapkan sebagai berikut: 1) Perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 2) Perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 3) Perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 4) Perusahaan efek nasional

²⁵³ Pasal 1 angka 21 UUPM menentukan yang dimaksud dengan perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi.

²⁵⁴ Pada tanggal 2 Maret 2004, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 ini mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 .

yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan 5) Perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek dan manajer investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); b. Modal perusahaan efek ditetapkan sebagai berikut: 1) Perusahaan efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); 2) Perusahaan efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 3) Perusahaan efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 4) Perusahaan efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan 5) Perusahaan efek patungan yang menjalankan kegiatan sebagai perantara pedagang efek dan manajer investasi memiliki modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan memiliki modal kerja bersih disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- (2) Menteri keuangan dapat menetapkan besarnya modal disetor yang harus dipenuhi oleh perusahaan efek, yang berbeda dengan besarnya modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Bapepam dapat menetapkan besarnya modal kerja bersih disesuaikan yang harus dipenuhi oleh perusahaan efek, yang berbeda dengan besarnya modal kerja bersih disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara pedagang efek dilarang melakukan transaksi atas efek yang tercatat pada bursa efek untuk pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari perusahaan efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual efek yang bersangkutan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 UUPM:

“Perusahaan efek yang bertindak sebagai perantara pedagang efek dilarang melakukan transaksi atas efek yang tercatat pada bursa efek untuk pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari perusahaan efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual efek yang bersangkutan dan perusahaan efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.”

Larangan tersebut berlaku bagi perusahaan efek yang bertindak selaku perantara pedagang efek dalam hal yang bersangkutan akan membeli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak terafiliasinya di mana pada saat yang bersamaan terdapat pesanan beli dari pihak yang tidak terafiliasi dengan persyaratan transaksi efek yang sama atau lebih tinggi dari persyaratan transaksi efek untuk kepentingan perantara pedagang efek yang bersangkutan atau pihak terafiliasinya. Akan tetapi, dalam hal perantara pedagang efek dimaksud membeli efek dengan persyaratan transaksi efek yang lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak yang tidak terafiliasi, perantara pedagang efek dimaksud dapat membeli efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun pihak terafiliasinya.

Larangan yang sama berlaku pula dalam hal perantara pedagang efek dimaksud, bermaksud melakukan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau pihak terafiliasinya di mana pada saat yang bersamaan terdapat pesanan jual dari pihak yang tidak terafiliasi dengan

persyaratan transaksi efek yang sama atau lebih rendah dari persyaratan transaksi efek untuk kepentingan perantara pedagang efek yang bersangkutan atau pihak terafiliasinya.

Apabila perantara pedagang efek bermaksud menjual efek dengan persyaratan transaksi efek yang lebih rendah dibandingkan dengan persyaratan yang diajukan oleh pihak yang tidak terafiliasi, maka perantara pedagang efek dimaksud dapat menjual efek tersebut, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun pihak terafiliasinya.

Misalnya, pihak yang tidak terafiliasi dengan perantara pedagang efek mengajukan pesanan beli atas saham PT. X dengan harga Rp.10.000,00 sementara pada saat yang bersamaan perantara pedagang efek tersebut bermaksud membeli saham yang sama dengan harga di atas Rp.10.000,00. dalam hal ini, perantara pedagang efek tersebut dapat membeli saham dimaksud baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak terafiliasinya.

Contoh lain, pihak yang tidak terafiliasi dengan perantara pedagang efek mengajukan pesanan jual atas saham PT. X dengan harga Rp.10.000,00, sementara pada saat yang bersamaan perantara pedagang efek tersebut bermaksud menjual saham yang sama dengan harga yang lebih rendah dari Rp. 10.000,00. dalam hal ini, perantara pedagang efek dimaksud dapat menjual saham tersebut untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak terafiliasinya.

7. Advokat dan notaris

Advokat dan notaris adalah pembantu (perantara) pengusaha dalam hubungan tidak tetap. Bantuan jasa mereka diperlukan secara insidental saja apabila pengusaha memerlukannya. Notaris diperlukan dalam hal pembuatan perjanjian ataupun akta-akta lainnya bagi perusahaan. Sedangkan advokat diperlukan dalam hal mewakili pengusaha di muka persidangan pengadilan ataupun di luar pengadilan yang menyangkut segi hukum.

Advokat dan notaris bukan pegawai negeri, dan karena itu bukan menjalankan pekerjaan. Menurut Abdulkadir Muhammad²⁵⁵ advokat dan notaris menjalankan perusahaan, karena perbuatan mereka itu memenuhi kriteria menjalankan perusahaan, yaitu:

²⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 38.

- a) Melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi berupa memberikan pelayanan atau penyediaan jasa;
- b) Berbentuk badan usaha yang mempunyai kantor, merek, surat izin dengan mana mereka bekerja;
- c) Kegiatan itu mereka lakukan terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak insidental, merupakan mata pencaharian, bukan sambilan;
- d) Kegiatan itu mereka lakukan terang-terangan karena mereka mendapat pengangkatan resmi, mendapat izin praktik, dan diketahui umum melalui nama dan kantor mereka;
- e) Kegiatan tersebut bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang mereka perhitungkan berdasarkan modal yang tersedia di kantor mereka;
- f) Semua pelayanan yang diberikan dicatat dan ditagih pembayaran sesuai dengan tarif atau persetujuan yang telah ditentukan.

Secara singkat akan diuraikan tentang advokat dan notaris tersebut.

(a) Advokat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat. Advokat selama ini dikenal dengan istilah pengacara, penasihat hukum, pembela hukum dan sebagainya, sekarang dikenal dengan istilah advokat setelah keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA).

Kata advokat berasal dari bahasa latin *advocare*, yang berarti *to defend, to call to one, is aid to voch or warrant*. Dalam bahasa Inggris

disebut *advocate* berarti; *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.²⁵⁶

Yudha Pandu mengatakan dalam bahasa Inggris istilah advokat sering dikenal sebagai *lawyer* atau ahli hukum. Perbedaan pengertian di sini adalah peran yang diberikan oleh *lawyer* yang memiliki istilah advokat, pengacara dan penasehat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *trial lawyer* atau secara spesifik di Amerika dikenal dengan istilah *attorney at law* serta di Inggris dikenal istilah *barrister*, dan peran yang diberikan oleh *lawyer* yang menggunakan istilah konsultan hukum yang di Amerika dikenal dengan istilah *counselor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.²⁵⁷ Lebih lanjut Yudha Pandu mengatakan advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.²⁵⁸

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, advokat adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan. Jadi selaku pembelaan dapat berperkara baik di dalam maupun di luar peradilan. Seorang pengacara membela hak dan kepentingan kliennya dalam batas-batas yang dibenarkan hukum, untuk itu ia dibayar sebagai imbalan jasa, namun dalam hal terdakwa tak mampu (miskin) ada juga pengacara atau advokat yang bersedia membela dengan cara cuma-cuma.²⁵⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara di pengadilan.²⁶⁰ Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonimi Elips memakai istilah *lawyer* atau praktisi hukum, yaitu orang yang karena pendidikan dan keahliannya secara profesional berkecimpung di bidang hukum.²⁶¹ Lebih lanjut dalam Kamus Hukum karangan

²⁵⁶ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia*, Citra, Idealisme, dan Keperhatina, Jakarta: Sinar Harapan, 1995, hlm. 19.

²⁵⁷ Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Persepektif Masa Kini*, Jakarta: Abadi Jaya, 2001, hlm. 11.

²⁵⁸ V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 20.

²⁵⁹ Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 381.

²⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 10.

²⁶¹ Normin S. Pakpahan (penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 100.

J.T.C. Simorangkir dikatakan *advoccat* adalah pembela, seorang ahli hukum yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara dalam atau luar sidang pengadilan.²⁶²

Adapun dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *lawyer* adalah; *To practice as a lawyer (associates often spend their days and nights lawyering, with little time for recreation)*. Atau *to supply with lawyers (the large law-school class will certainly help lawyer the state)*. Secara bebas dapat dikatakan advokat merupakan suatu praktisi sebagai pengacara (bersama rekan sering menghabiskan hari-hari dan malam mereka dari pengacara, dengan sedikit waktu untuk istirahat). Atau untuk dipenuhi dengan pengacara-pengacara (tamatan sekolah hukum yang ternama dan diakui ketua lembaga pengacara).²⁶³

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UUA menentukan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan advokat adalah seorang yang ahli di bidang hukum dan mendapat pengakuan dari pemerintah (melalui sumpah di Pengadilan Tinggi) yang memberikan *advis* maupun pembelaan kepada orang yang memintanya baik di dalam maupun di luar pengadilan dan ia mendapat honor/tidak atas jasa yang diberikannya.

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

²⁶² J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, Op.Cit., hlm. 4.

²⁶³ Bryan A. Garner (Editor in Chief), Op.Cit., hlm. 968.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat dijalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa.

Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat diangkat menjadi seorang advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2-3 UUA.

Pasal 2:

- (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
- (2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3:

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

Harus bertempat tinggal di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b maksudnya adalah bahwa pada waktu seseorang diangkat sebagai advokat, orang tersebut harus bertempat tinggal di Indonesia. Persyaratan tersebut tidak mengurangi kebebasan seseorang setelah diangkat sebagai advokat untuk bertempat tinggal di manapun.

Adapun yang dimaksud dengan pegawai negeri dan pejabat negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Namun sejak tanggal 15 Januari 2014 Undang-undang Pokok Kepegawaian tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku²⁶⁴ setelah keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (disingkat UUASN).

²⁶⁴ Pasal 136 UUASN menentukan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

UUASN tidak memakai istilah pegawai negeri, tetapi pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari PNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), serta tetap mencantumkan siapa saja yang termasuk pejabat negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 dan 122 UUASN.

Pasal 6:

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

PNS dimaksud dalam Pasal 6 tersebut merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan UUASN.

Pasal 122:

Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;

- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan magang kepada calon advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UUA dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, keterampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantor advokat. Magang tidak harus dilakukan pada satu kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.

Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun sebelum menjalankan profesinya, seorang advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UUA:

- (1) Sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;
 - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat;
 - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat”.
- (3) Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi advokat.

Seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UUA:

- (1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum maksudnya bahwa seorang advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Adapun wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal advokat membuka atau pindah kantor dalam suatu wilayah negara Republik Indonesia, advokat wajib memberitahukan kepada pengadilan negeri, organisasi advokat, dan pemerintah daerah setempat.

Adapun hak dan kewajiban advokat berdasarkan Pasal 14-21 UUA meliputi; 1) advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, 2) advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, 3) advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan di setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan, 4) dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 5) advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya, 6) advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat, 7) advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, 8) advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat, 9) advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya, 10) advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya, 11) advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memegang jabatan tersebut, atau 12) advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium tersebut ditetapkan secara wajar (dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien) berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam menjalankan tugasnya seorang advokat berdasarkan Pasal 6, 7 dan 8 UUA dapat dikenai tindakan dengan alasan; 1) mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, 2) berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya, 3) bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan,²⁶⁵ 4) berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya, 5) melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, atau 6) melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dapat berupa; 1) teguran lisan, 2) teguran tertulis, 3) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, atau 4) pemberhentian tetap dari profesinya.

Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Sebelum advokat dikenai tindakan, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. Hanya saja dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, organisasi advokat menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Selain tindakan seperti di uraikan di atas, seorang advokat berdasarkan Pasal 9 dan 10 UUA dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Kemudian salinan surat keputusan pemberhentian tersebut disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.²⁶⁶

²⁶⁵ Penjelasan Pasal 6 Huruf c UUA menentukan ketentuan ini, berlaku bagi advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini, sebagai konsekuensi status advokat sebagai penegak hukum, di manapun berada harus menunjukkan sikap hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan.

²⁶⁶ Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) UUA menentukan penegak hukum lainnya adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan advokat.

Adapun alasan advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap adalah; 1) permohonan sendiri, 2) dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih, atau 3) berdasarkan keputusan organisasi advokat.

b) Notaris

Prinsip negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik²⁶⁷ sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, namun dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman/sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.²⁶⁸ Lebih

²⁶⁷ Pasal 1868 KUH Perdata menentukan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya.

²⁶⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 787.

lanjut dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips memakai istilah *notary public*, yaitu pejabat resmi berdasarkan pengesahan oleh pemerintah yang berwenang membuat akta otentik.²⁶⁹

Dalam *Black's Law Dictionary* dinyatakan *notary public* adalah; *A person authorized by a state to administer oaths, certify documents, attest to the authenticity of signatures, and perform official acts in commercial matters, such as protesting negotiable instruments.*²⁷⁰ Secara bebas dapat dikatakan notaris adalah seseorang yang diberi wewenang oleh negara untuk mengelola perjanjian, menyatakan dokumen, membuktikan keaslian tanda tangan, dan melakukan tindakan resmi dalam hal komersial, seperti menyatakan penyanggahan atas surat berharga.

Secara yuridis pengertian notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menentukan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-

²⁶⁹ Normin S. Pakpahan (penyunting), Op.Cit., hlm. 118.

²⁷⁰ Bryan A. Garner (Editor in Chief), Op.Cit., hlm. 1161.

undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Pasal 2 UUJN menentukan notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kenotariatan. Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris dapat dilihat dalam Pasal 3 UUJN.

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Sebelum menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 UUJN:

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

- bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
- bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.
- bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris berdasarkan Pasal 5 UUN dilakukakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 UUN dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib; 1) menjalankan jabatannya dengan nyata, 2) menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada Menteri, organisasi notaris, dan majelis pengawas daerah, dan 3) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap/stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, Ketua Pengadilan Negeri, majelis pengawas daerah, serta Bupati atau Walikota di tempat notaris diangkat.

Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 15 UUJN memiliki beberapa kewenangan, yaitu; 1) membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, 2) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, 3) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, 4) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, 5) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, 6) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, 7) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau 8) membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan-kewenangan tersebut, berdasarkan Pasal 16 UUJN seorang notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki beberapa kewajiban, seperti; 1) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, 2) membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, 3) melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, 4) mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, 5) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya, 6) merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, 7) menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, 8) membuat

daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, 9) membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, 10) mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, 11) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, 12) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan, 13) membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris, dan 14) menerima magang calon notaris.

Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris berdasarkan Pasal 17 UUJN dilarang; 1) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, 2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, 3) merangkap sebagai pegawai negeri, 4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara, 5) merangkap jabatan sebagai advokat, 6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, 7) merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris, 8) menjadi notaris pengganti, atau 9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Berdasarkan Pasal 8-10 UUJN, seorang notaris dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena; 1) meninggal dunia, 2) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun, dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, 3) permintaan sendiri, 4) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, atau 5) merangkap jabatan sebagai pegawai negeri,

pejabat negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Seorang notaris juga dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena; 1) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, 2) berada di bawah pengampuan, 3) melakukan perbuatan tercela,²⁷¹ atau 4) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Namun sebelum pemberhentian sementara dilakukan, seorang notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. Pemberhentian sementara seorang notaris ini dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. Terhadap pemberhentian sementara seorang notaris karena alasan huruf a dan huruf b di atas dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya. Adapun pemberhentian sementara seorang notaris karena alasan huruf c dan huruf d, dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Artinya setelah seorang notaris diberhentikan sementara oleh Menteri kurang lebih selama 6 (enam) bulan.

Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara berdasarkan Pasal 11 UUNJN wajib mengambil cuti, dan cuti tersebut berlaku selama notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara. Untuk itu selama notaris cuti maka ia wajib menunjuk notaris pengganti. Apabila hal ini tidak dilakukannya maka Majelis Pengawas Daerah yang menunjuk notaris lain, untuk menerima protokol notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang diangkat menjadi pejabat negara. Notaris yang ditunjuk tersebut merupakan pemegang sementara protokol notaris. Sedangkan apabila notaris tersebut tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara maka ia dapat menjalankan kembali jabatan notarisnya dan protokol notaris diserahkan kembali kepadanya.

Selain itu, berdasarkan Pasal 12 UUNJN seorang notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila; 1) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

²⁷¹ Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) huruf c UUNJN menentukan yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.

hukum tetap, 2) berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, 3) melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat (misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.) jabatan notaris, atau 4) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pemberhentian seorang notaris dengan tidak hormat oleh Menteri tanpa usulan Majelis Pengawas Pusat, berdasarkan Pasal 13 UUNJN apabila seorang notaris dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

D. Berakhirnya Pemberian Kuasa pada Perjanjian Komisi

Pemberian kuasa dapat berakhir dengan meninggalnya si pemberi kuasa atau pemegang kuasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 KUHPerdato:²⁷²

“Pemberian kuasa berakhir; dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

Apabila pemberi kuasa meninggal dunia, sedang perjanjian komisi belum selesai dilaksanakan, maka komisioner wajib menyelesaikan dengan baik. Sedangkan jika komisioner alpa, sehingga menimbulkan kerugian maka dia dapat dibebani pembayaran ganti rugi, dan apabila yang meninggal itu komisioner, maka ahliwarisnya wajib memberitahukan hal kematian komisioner itu kepada pemberi kuasa dan berkewajiban untuk bertindak bagi kepentingan komiten. Jika mereka lalai, mereka dapat dibebani pembayaran biaya, kerugian dan bunga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1819 KUHPerdato:²⁷³

“Jika si kuasa meninggal, para ahli warisnya harus memberitahukan hal itu kepada si pemberi kuasa, jika mereka tahu tentang adanya pemberian kuasa, dan sementara itu mengambil tindakan-tindakan yang perlu menurut keadaan bagi

²⁷² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 461.

²⁷³ Idem., hlm. 462.

kepentingan si pemberi kuasa, atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan pemberian kuasa berakhir karena:

1. Meninggalnya si pemberi atau si pemegang kuasa;
2. Dicabutnya pemberian kuasa oleh si pemberi kuasa;
3. Pengembalian pemberian kuasa oleh pemegang kuasa;
4. Pengampuan, pailit, tidak mampu, si pemberi maupun si pemegang kuasa.

Karena perjanjian komisi termasuk perjanjian timbal balik, maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, perjanjian tersebut dapat dimintakan pemecahannya kepada hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 KUHPerdara:²⁷⁴

- (1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
- (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
- (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

²⁷⁴ Idem., hlm. 328-329.

BAB 4

Surat Berharga

A. Ruang Lingkup Surat Berharga

Pada era global saat ini, dunia perdagangan atau bisnis berkembang dengan pesat merambah seluruh dunia dalam kehidupan masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat suatu negara dapat dipenuhi oleh negara lain, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat suatu daerah dalam suatu negara dapat dipenuhi oleh daerah yang lain. Bahkan dengan semakin majunya teknologi masyarakat yang berbisnis dapat dilakukan tidak harus ketemu langsung, namun cukup melalui dunia maya, begitu juga alat pembayaran yang digunakan, tidak harus memberikan pembayaran hasil transaksi bisnis yang disepaki dengan menggunakan uang tunai, cukup dengan surat berharga.

Ada beberapa alasan mengapa surat berharga lebih senang dipergunakan oleh masyarakat umum dan khususnya masyarakat bisnis:²⁷⁵ *Pertama*, dari aspek keamanan, menggunakan surat berharga lebih aman bila dibandingkan dengan menggunakan uang, karena:

- a. Tidak semua orang dapat menerbitkan surat berharga, untuk menerbitkan surat berharga haruslah memenuhi syarat-syarat

²⁷⁵ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, 2002, hlm. 3-4.

tertentu yang diatur dalam perundang-undangan tentang surat berharga.

- b. Tidak semua orang dapat menggunakan surat berharga, karena ada prosedur tertentu yang harus dilalui oleh pemegang atau pemilik surat berharga.
- c. Kertas atau bahan surat berharga tidak semua badan hukum bebas begitu saja untuk dapat mencetak atau membuat bentuk surat berharga, ada prosedur tertentu yang harus dipenuhi.

Kedua, menggunakan surat berharga lebih praktis dibandingkan dengan menggunakan uang. Satu lembar surat berharga dapat bernilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, sehingga pelaku bisnis tidak perlu membawa uang tunai cukup selembar surat berharga untuk berbelanja dengan jumlah yang banyak.

Ketiga, untuk saat ini bagi kalangan tertentu (kalangan bisnis), berbisnis atau berbelanja menggunakan surat berharga merupakan suatu prestise tersendiri, kadang-kadang boleh dikatakan lebih bonafit, sehingga tingkat kepercayaan diri atau kepercayaan orang lain terhadap pemilik surat berharga memiliki nilai lebih.

Keempat, saat ini berbagai fasilitas pendukung yang diadakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank dalam penggunaan surat berharga sangat banyak dan hampir di setiap lokasi pusat perbelanjaan ada, sehingga memper-mudah pemilik surat berharga.

Kelima, saat ini dapat dikatakan menggunakan surat berharga sebagai mode atau trend, sehingga banyak masyarakat tertentu yang keranjingan atau ikut-ikutan menggunakan surat berharga dalam setiap kegiatan bisnis atau kegiatan lainnya.

Keenam, sebagian surat berharga tidak saja berfungsi sebagai alat bayar tetapi saat ini surat berharga sudah menjadi komoditi dalam kegiatan bisnis, atau objek perjanjian. Para pihak yang memiliki surat berharga dapat menjual surat berharga tersebut dengan sistem diskonto, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan, misalnya jual beli surat saham atau obligasi, surat berharga komersial, dan lain-lain.

Abdulkadir Muhammad menyatakan penggunaan surat berharga dalam melakukan transaksi bisnis dikarenakan praktis dan aman. Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu

membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinannya timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain.²⁷⁶

1. Pengertian surat berharga

KUHD tidak menjelaskan secara implisit apa yang dimaksud dengan surat berharga. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran tentang surat berharga, berikut dipaparkan pendapat para sarjana tentang surat berharga.

Istilah surat berharga merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *waarde papieren*. *Waarde* berarti nilai, dalam KUHD *waarde* diartikan berharga dan *papieren* berarti kertas, sehingga *waarde papieren* berarti kertas berharga.²⁷⁷ Di samping istilah *waarde papieren*, Bambang Setijoprodjo menyatakan surat berharga sering juga disebut *negotiable instruments*, *negotiable papers*, *transferable papers*, dan *commercial papers*.²⁷⁸ Lebih lanjut ia menyatakan surat berharga secara sempit hanya mencakup surat atau instrument yang berisi janji tidak bersyarat dari penerbit untuk membayar sejumlah uang. Sedangkan surat atau instrument lainnya tidak dapat dikategorikan sebagai surat berharga.²⁷⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau *negotiable instruments*.²⁸⁰

²⁷⁶ Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 3.

²⁷⁷ H. Boerhanoeddin S. Batoeah, *Surat-surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1980, hlm. 27.

²⁷⁸ Bambang Setijoprodjo dan Yunus Husein, "Kelembagaan Usaha dan Pengelolaan Bank", Makalah Disampaikan Dalam Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan, Medan: Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara, 1994, hlm. 3.

²⁷⁹ Idem., hlm. 6.

²⁸⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1992, hlm. 34.

Molengraff, menyatakan surat berharga adalah akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri (legitimasi), yang mana akta-akta tersebut digunakan untuk menagih.²⁸¹ Lebih lanjut ia mengatakan surat berharga dan surat yang berharga dalam suatu kelompok.²⁸²

Ribbius dan Soekardono sebagaimana dikutip James Julianto Irawan menyatakan,²⁸³ Ribbius melihat surat-surat demikian sebagai surat yang pada umumnya harus di dalam pemilikan seseorang untuk dapat melaksanakan hak-nya yang ada dalam surat tersebut. Sedangkan Soekardono menyatakan surat berharga adalah surat-surat yang senilai dengan perikatan dasarnya, dengan kata lain bahwa nilai dari surat berharga adalah sama dengan nilai dari perikatan dasarnya.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan suatu surat yang disebut sebagai surat berharga, haruslah di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai dari perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang menjadi *causa* dari diterbitkannya surat berharga. Dengan perkataan lain, bahwa sepucuk surat disebut surat berharga, karena di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Perikatan dasar antara dua orang tersebut yang menjadi sebab diterbitkannya surat berharga.²⁸⁴

Scheltema, menyatakan surat berharga sebagai akta yang sengaja dibuat atau diterbitkan untuk memberi pembuktian mengenai perikatan yang disebut di dalamnya. Akta yang termasuk dalam surat berharga tersebut adalah akta kepada pengganti (*aan order, to order*) dan akta kepada pembawa (*aan toonder, to bearer*).²⁸⁵

²⁸¹ R. Ali Ridho, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam PT dan Perswastaan BUMN*, Bandung: Remadja Karya, 1988, hlm. 7.

²⁸² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 tentang Hukum Surat-surat Berharga*, Jakarta: Djambatan, 1984, hlm. 3.

²⁸³ James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 9-10.

²⁸⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1993, hlm. 29.

²⁸⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7... Op.Cit.*, hlm. 5.

Purwosutjipto menyatakan surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak, dan mudah dijualbelikan.²⁸⁶ Boerhanoeddin Soetan Batoeah menyatakan surat berharga adalah suatu alat bukti dari suatu tagihan atas orang yang menandatangani surat itu, tagihan mana dipindahtanggankan dengan penyerahan surat itu dan akan dilunasi sesudah surat itu ditunjukkan.²⁸⁷

Kansil mendefinisikan surat berharga adalah:²⁸⁸

“Sebuah dokumen yang bernilai uang yang telah diakui dan dilindungi hukum bagi keperluan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan atau sejenis lainnya. Surat tersebut memberikan hak kepada pemegang yang bermanfaat bagi yang menerima atau memilikinya, maka dari itu surat berharga begitu penting dan nilainya sama dengan mata uang tunai.”

Abdulkadir Muhammad, membagi surat berharga kepada dua macam surat, yaitu surat berharga dan surat yang memunyai harga atau nilai.²⁸⁹

“Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.”

Selanjutnya surat yang memunyai harga atau nilai adalah:

“Surat yang diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat ini juga tidak dapat diperjualbelikan karena tujuan penerbitannya bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk pembayaran.”

Lebih lanjut Abdulkadir menyatakan bahwa surat yang memunyai harga atau nilai bukan alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang

²⁸⁶ Idem., hlm. 10.

²⁸⁷ Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 16.

²⁸⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 153.

²⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat... Op.Cit., hlm. 4-7.

disebutkan, atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti diri itu lepas dari penguasaannya, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain. Misalnya surat penitipan sepeda motor hilang, yang berhak masih dapat memperoleh sepeda motornya dengan menunjukkan nomor bukti kendaraan (STNK) atau buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

Volmer menyebut surat berharga sebagai surat perniagaan, yang terdiri dari surat berharga dan surat yang berharga, serta membagi beberapa kelompok surat, yang masing-masing kelompok memunyai kekhususannya sendiri-sendiri, yakni:²⁹⁰

a. Surat berharga dan surat yang berharga.

Perbedaan antara dua kelompok surat-surat ini terletak pada kedudukan akta pada surat berharga, yang merupakan syarat adanya hak menuntut (*bestaansvoorwaarde*) dan merupakan pembawa hak (*dragger van recht*). Sedangkan akta pada surat yang berharga tidak merupakan syarat adanya hak menuntut dan tidak merupakan pembawa hak, sebab tanpa akta, hak menuntut tetap ada dan dapat dibuktikan dengan segala alat pembuktian menurut hukum, karena akta itu bukan pembawa hak.

b. Surat bukti diri.

Surat bukti diri (*legitimatiepapieren*) pada umumnya sama dengan surat berharga. Surat bukti diri itu terutama dimaksudkan bahwa pemegangnya adalah pemilik hak yang sah.

c. Surat kepada-pengganti dan kepada-pembawa (*orderen toonder papier*).

Adalah surat yang membuktikan adanya perikatan dari penandatanganan, dengan keistimewaannya bahwa kedudukan krediturnya itu dapat dengan mudah diperalihkan kepada orang lain, sedangkan hal kedudukan kreditur yang mudah diperalihkan itu sesuai dengan maksud sipenandatanganan.

d. Surat rekta (*rektapapieren*).

Adalah surat yang menurut undang-undang dapat diterbitkan sebagai surat berharga, tetapi karena para pihak menghendaki

²⁹⁰ Charles Volmer, *Commercial Paper and Payment Law*, West Publishing Co, ST. Paul, Minn, 1975, hlm. 33.

agar kedudukan kreditur jangan diganti, maka surat itu diberi bentuk sedemikian rupa, sehingga peralihan kreditur itu sukar dilaksanakan.

- e. Surat kebendaan (*zakenrechtelijke papieren*).

Surat yang berisi perikatan untuk menyerahkan barang-barang, misalnya konosemen, *ceel*, *delivery order* (DO) dan lain-lain. Surat itu dapat diterbitkan atas nama, kepada-pengganti atau kepada-pembawa.

- f. Surat keanggotaan (*lidmaatschapspapieren*).

Atau surat saham (*aandeelbewijzen*) pada perseroan terbatas, koperasi atau perkumpulan lainnya, dapat juga disebut surat keanggotaan. Surat saham pada perseroan terbatas dapat diterbitkan atas nama dan kepada-pembawa. Saham kepada-pengganti tidak dikenal, baik dalam undang-undang maupun dalam praktik.

Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal mendefinisikan *negotiable instrument* adalah permintaan atau janji tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang yang mudah ditransfer dari satu orang kepada orang lain, misalnya cek, *promissory note*, *draft*.²⁹¹ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan surat berharga adalah surat bernilai uang yang dapat diperjual-belikan atau digunakan sebagai anggunan saham,²⁹² bukti penyertaan modal.²⁹³

Lebih lanjut dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips didefinisikan *negotiable instrument* adalah kelompok surat-surat berharga yang hak-haknya dapat dialihkan.²⁹⁴ Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *negotiable instrument*. *A written instrument that (1) is signed by the maker or drawer, (2) includes an unconditional promise or order to pay a specified sum of money, (3) is payable on demand or at a definite time, and (4) is payable to order or to bearer.*²⁹⁵

²⁹¹ KH. Munansyah, Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal, Jakarta: Arkha Media Cipta, 1995, hlm. 259.

²⁹² Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 1108.

²⁹³ Sudarsono, Op.Cit., hlm. 464.

²⁹⁴ Normin S. Pakpahan dkk., (Penyunting), Op.Cit., hlm. 116.

²⁹⁵ Bryan A. Garner (Editor In Chief), Op.Cit., hlm. 1136.

Secara yuridis pengertian surat berharga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menentukan:

“Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.”

Man Suparman mengatakan melihat pasal tersebut, maka dapat didefinisikan surat berharga menurut undang-undang perbankan adalah:

- a. lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
- b. dapat berupa surat berharga tagihan utang, surat berharga yang bersifat keanggotaan ataupun surat berharga yang bersifat kebendaan.²⁹⁶

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya pengertian surat berharga yang disampaikan memiliki kesamaan makna, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat berharga merupakan surat berharga yang berfungsi sebagai alat pembayaran (alat tukar uang), sebagai alat memindahkan hak tagih (diperjual-belikan dengan mudah atau sederhana), dan sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi) yang dipergunakan dalam transaksi bisnis. Atau surat berharga adalah surat yang memunyai sifat seperti uang tunai sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dapat dipindahtangankan, diperjualbelikan dan surat tersebut merupakan alat bukti untuk menagih pembayaran sejumlah uang bagi pemegangnya.

2. Fungsi surat berharga

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan surat berharga selain berfungsi sebagai alat bayar, memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu:²⁹⁷

- a. sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi), artinya, pemegang (*holder*) surat berharga berhak atas jumlah uang tertentu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Pemegang surat

²⁹⁶ H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Cetakan ke-2, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 237.

²⁹⁷ Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 17-19. Lihat juga James Julianto Irawan, *Op.Cit.*, hlm. 7.

berharga dapat ditafsirkan dua macam, yaitu; *pertama*, pemegang yang secara formil, bahwa dia yang dianggap menguasai surat berharga tersebut, walaupun bukan nama yang memegang surat berharga tersebut, biasanya hal ini terjadi bila pemegang surat berharga tersebut mendapatnya dari pemegang pertama melalui peralihan yang sah. *Kedua*, pemegang adalah orang tersebut namanya di dalam surat berharga tersebut, secara material pemegang surat berharga ini adalah orang yang sesungguhnya pemilik dan berhak terhadap surat berharga tersebut.

- b. alat memindahkan hak tagih, artinya pemegang dapat mengalihkan surat berharga kepada orang lain, baik dengan alasan jual beli maupun alasan lain yang sah menurut hukum peralihan surat berharga.
- c. alat pembayaran, artinya untuk kemudahan alat pembayaran, aman, praktis, lancar, dan mudah dalam lalu lintas bisnis.
- d. pembawa hak, artinya siapa saja pembawa surat berharga berhak menguangkan, tanpa dibuktikan lebih dahulu keabsahan perikatan dasar, maupun tanpa bukti itikad baik pemegangnya artinya hak atas surat berharga tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dengan kata lain sepanjang pemegang surat berharga dapat membuktikan bahwa dia pemegang yang sah, maka dia secara hukum orang yang berhak terhadap surat berharga tersebut.
- e. sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana), artinya bahwa siapa yang memiliki surat berharga tersebut dapat dengan mudah memindahkan hak tagih kepada pihak lain, hal ini tergantung dengan bentuk klausula yang terdapat pada surat berharga tersebut. Apabila surat berharga tersebut berklausula atas tunjuk, maka dapat dengan mudah memindahkan kepada pihak lain, cukup dari tangan ke tangan saja, seperti memindahkan uang tunai, sedangkan surat berharga atas pengganti peralihannya melalui endorsemen.
- f. sebagai alat/sarana berinvestasi, artinya surat berharga dapat berfungsi sebagai alat untuk berinvestasi bagi pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

3. Landasan pengaturan surat berharga

Secara hitoris KUHPerdato dan KUHD diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordasi dari *burgerlijk weetbook* dan *weetbook van koophandel* diberlakukan di Indonesia. Oleh karenanya berdasarkan asas konkordansi tersebut, maka landasan pengaturan surat berharga mengacu kepada sejarah-nya dikenal tiga macam sistem pengaturan yang berlainan satu sama lain, yaitu:²⁹⁸

a. Pengaturan menurut sistem Perancis

Berdasarkan pendapat para sarjana hukum perancis seperti Pothier dan Domat, pendapat mereka merupakan dasar dari penyusunan *Code de Commerce* Perancis 1807. Menurut pendapat para sarjana hukum tersebut, perjanjian wesel itu adalah perjanjian penukaran uang (*contract de change*). Jika A memberikan uang kepada B di suatu tempat, maka B akan membayar uang tersebut kepada A di tempat lain. Pembayaran oleh B dilakukan dengan menerbitkan sepucuk surat wesel. Surat wesel itu berlaku sebagai bukti dari perjanjian penukaran uang tadi. Jadi dalam surat wesel selalu ada klausula valuta (sebagai dasar perjanjian penukaran uang). Dalam contoh tadi B bertindak sebagai penerbit, sedangkan A bertindak sebagai pemegang pertama. Karena surat wesel berfungsi sebagai alat bukti penukaran uang, maka A sebagai pemegang pertama dapat memindahtangankan surat tersebut kepada orang lain, dengan uang pula.

Konsekuensi dari pendapat tersebut adalah apabila terdapat cacat dalam surat wesel, maka pemegang surat wesel tidak dapat menjadikannya sebagai alat bukti bagi penarikan sejumlah uang.

b. Pengaturan menurut sistem Jerman

Pengaturan menurut sisten Jerman ini didasarkan pada pendapat sarjana Jerman, seperti Einert dan Thol. Pendapat mereka dijadikan dasar dari pembentukan "*Algemenie Deutsche Wechselordnung*" yaitu undang-undang tentang surat wesel tahun 1848. Menurut pendapat mereka ini surat wesel yang diterbitkan ini terlepas dari perjanjian dasarnya, artinya dengan adanya surat

²⁹⁸ Lihat Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op.Cit., hlm. 32. Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat... Op.Cit., hlm. 36-41. Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 19-23.

wesel ini para pihak telah melepaskan dari perjanjian dasarnya. Ajaran ini dikenal dengan “ajaran abstraksi.”

Konsekuensi dari ajaran tersebut, jika ada cacat yang mengakibatkan batalnya perikatan dasar, maka pemegang surat wesel itu tetap berhak atas pembayaran wesel itu, dan tersangkut harus membayarnya.

c. Pengaturan menurut sistem Inggris

Pengaturan sistem Inggris ini dapat diketahui dari undang-undang yang bernama “*Bill of Exchange Act 1882*” yang sebelumnya merupakan rancangan undang-undang yang disusun oleh Sir Machenzie D. Chaimers. Undang-undang ini kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat dalam “*Negoitable Instruments Law 1897*”.

Sistem ini merupakan jalan tengah antara sistem Perancis dan Jerman, sistem ini menolak ajaran abstraksi pada sistem Jerman, dan memperhatikan perikatan dasar yang melatarbelakangi penerbitan surat wesel, serta memberikan perlindungan kepada pemegang surat wesel yang jujur, walaupun dalam surat wesel terdapat cacat.

Bedasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya sistem pengaturan surat berharga merupakan bentuk tesis-antitesis dari para sarjana dari berbagai negara, kemudian pada perkembangannya ketiga bentuk sistem tersebut diseragamkan untuk memperoleh sistem hukum yang semain baik.

d. Usaha-usaha penyeragaman

Dalam perkembangan selanjutnya ketiga sistem pengaturan surat berharga tersebut, semakin lama semakin menuju kepada pendekatan dan persamaan satu sama lain, sehingga perbedaan-perbedaan yang prinsipil dikurangi. Hal ini dapat saja terjadi, disebabkan sistem Inggris dan Jerman semakin menuju kearah sistem Inggris-Amerika (Anglo Saxon).

Pendekatan yang dilakukan oleh sistem Perancis ialah dengan jalan mengadakan perubahan-perubahan dalam perundang-undangan tentang surat wesel dan surat sanggup, seperti pada tanggal 7 Juni 1894 menghapus klausula “perbedaan tempat”, pada tanggal 8 Februari 1922 menghapus klausula “valuta” dan menganut asas perlindungan terhadap pihak ketiga yang jujur. Sistem Jerman

akhirnya melepaskan ajaran “abtraksi dan janji untuk membayar”. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut akhirnya hanya dikenal dua sistem saja, yaitu sistem Eropa Kontinental dan sistem Inggris-Amerika atau Anglo Saxon.

Usaha penyeragaman secara internasional tentang surat berharga, ditindaklanjuti dengan adanya konferensi jенева tahun 1930 tentang unifikasi pengaturan surat wesel, surat sanggup, dan pada tahun 1931 tentang surat cek antara negara-negara peserta. Dalam konferensi tersebut berhasil merumuskan berbagai rancangan perjanjian internasional mengenai surat berharga yang telah disepakati, diantaranya:

- 1) Tahun 1930 tentang surat wesel dan surat sanggup, seperti; a) perjanjian penyeragaman surat wesel, surat sanggup. b) perjanjian penyelesaian perselisihan antara berbagai undang-undang mengenai surat surat wesel dan surat sanggup antar negara-negara peserta. c) perjanjian mengenai materai surat wesel dan surat sanggup.
- 2) Tahun 1931 tentang surat cek, seperti; a) perjanjian penyeragaman surat cek. b) perjanjian penyelesaian perselisihan antara berbagai undang-undang mengenai surat cek antara negara-negara peserta. c) perjanjian mengenai materai surat cek.
- 3) Rancangan beberapa perjanjian internasional tersebut ditandatangani oleh mayoritas peserta, kecuali Amerika Serikat. Kemudian Inggris yang hanya menandatangani rancangan perjanjian tentang materai pada surat wesel, surat sanggup, dan surat cek. Sedangkan Yunani tidak menandatangani perjanjian semua perjanjian tentang materai. Adapun alasan dari Amerika Serikat dan Inggris yang tidak mau menandatangani perjanjian internasional tersebut, dikarenakan mereka sangat mementingkan tujuan utama dari surat berharga yakni sebagai alat pembayaran uang atau alat tukar uang (*negotiable instruments*), yang menurut mereka apabila mengikuti seluruh peraturan yang dirumuskan dalam rancangan perjanjian tersebut, maka tujuan tersebut tidak terpenuhi semuanya.

Menurut sistem Anglo Saxon yang dianut Inggris dan Amerika Serikat, yang dimaksud dengan *negotiable instruments* ialah surat yang

menggantikan uang. Oleh karena itu, dapat dipindah tangankan secara bebas, dapat diuangkan setiap saat oleh pemegangnya, dapat diperlakukan baik menurut ketentuan undang-undang maupun menurut kebiasaan dikalangan pedagang.

Negotiable instrument tersebut terdiri dari tiga macam, yaitu *bill of exchange*, *cheque*, dan *promissory note*. *Bill of exchange* dapat diterbitkan atas pengganti dan atas tunjuk. Berbeda dengan surat wesel, yang hanya dapat diterbitkan hanya atas pengganti saja. Demikian halnya dengan *promissory note*, dapat diterbitkan sama dengan *bill of exchange*. Sedangkan *cheque* dapat diterbitkan atas penglihatan (*on demand*) pada suatu banker. Dalam pengertian *bill of exchange* termasuk juga *cheque*, hal ini tentu berlainan dengan rancangan perjanjian jенева tersebut.

Belanda yang juga ikut menandatangani perjanjian internasional tersebut kemudian pada tahun 1932 menyesuaikan *weetboek van koophandel* dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut dengan mengubah titel 6 dan 7 buku I tentang surat wesel, surat sanggup, surat cek. Perubahan ini lalu diteruskan pada W.v.K Hindia Belanda dengan Stb. 1934-562 jo. Stb. 1935-531, perubahan mana bagi Hindia Belanda mulai berlaku sejak 1 Januari 1936.

Adapun pengaturan-pengaturan dalam buku I titel 6 dan titel 7 itu adalah sebagai berikut:

- a) pengaturan tentang surat wesel, dalam buku I titel 6 dari bagian kesatu sampai dengan kedubelas.
- b) pengaturan tentang surat sanggup, dalam buku I titel 6 bagian ketigabelas.
- c) pengaturan tentang surat cek, dalam buku I titel 7 dari bagian kesatu sampai dengan bagian kesepuluh.
- d) pengaturan tentang surat kwitansi atas tunjuk dan promes atas tunjuk, dalam buku I titel 7 bagian kesebelas.

Surat berharga di Indonesia berkembang sejak tahun 1980 setelah adanya deregulasi ekonomi dalam bidang keuangan. Aturan tersebut membawa perubahan kepada berkembangnya pasar keuangan di Indonesia, di mana surat berharga komersial merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar financial. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 28/52/DIR

dan No. 49/52/UPG yang masing-masing tentang Persyaratan Perdagangan dan Penerbitan Surat Berharga Komersial melalui bank umum di Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut maka bank umum di Indonesia memiliki pedoman yang seragam serta memiliki dasar hukum yang kuat terhadap keberadaan surat berharga komersial.

Penerbitan *commercial paper* atau surat berharga komersial pertama kali dimulai pada sekitar tahun 1990, antara lain oleh Bank Internasional Indonesia, Citibank dan Lippobank. Pada mulanya *commercial paper* diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana jangka pendek, namun dalam perkembangannya diterbitkan juga untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang seperti pembangunan jaringan pipa air minum atau minyak, perkapalan, pembangunan *real estate* dan sebagainya.

Penerbitan *commercial paper* memiliki perikatan dasar atau perjanjian latar belakang berupa perjanjian pinjam meminjam uang. Penerbit sebagai peminjam (debitur) meminjam sejumlah uang dari pembeli (investor) sebagai pihak yang meminjamkan dengan ketentuan bahwa pihak penerbit akan mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga di muka.²⁹⁹

Sebagai bukti adanya perjanjian pinjam meminjam tersebut, maka penerbit menerbitkan dan menyerahkan akta untuk sertifikat *commercial paper* kepada pembeli (investor). Selanjutnya pembeli (investor) akan menagih pengembalian pinjaman tersebut dengan mencairkan *commercial paper* setelah jangka waktu yang telah ditentukan.³⁰⁰

Perkembangan selanjutnya surat berharga diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah dirobah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Akan tetapi penerbitan surat berharga di Indonesia juga harus memperoleh peringkat dari Lembaga Pemeringkat Kredit (Credit Rating), yaitu PT PEFINDO (Pemeringkat Efek Indonesia) yang berdiri pada tahun 1993.

Surat berharga yang dikenal dewasa ini sudah semakin berkembang seiring dengan perkembangan dunia bisnis pada umumnya. Oleh karena itu, beberapa aturan surat berharga tersebut sudah

²⁹⁹ Cindawati, Cara Praktis Mengenal Hukum Surat Berharga, Palembang: Putra Penuntun, 2011, hlm. 93.

banyak yang tidak ditemukan lagi pengaturannya dalam KUHD. Dalam perkembangannya pengaturan surat berharga dapat dilihat dalam:

- a) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- b) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK. 013/1990 tanggal 4 Desember 1990 yang mulai berlaku tanggal 9 Januari 1991 tentang pasar modal. Saat ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/30/UPUM tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia, masing-masing tanggal 27 Oktober 1988.
- d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/53/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/31/UPG tentang Perdagangan Surat Berharga Pasar Uang, masing-masing tanggal 27 Oktober 1988.
- e) Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/52/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/49/UPG tentang Persyaratan Penerbitan dan Perdagangan Commercial Paper melalui Bank Umum di Indonesia.
- f) Surat Edaran Bank Indonesia (SERI) No. 4/670 UPPB/ Pb.B.BI 24 Januari 1972 yang sudah disempurnakan dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 28/32/Kep/Dir dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 28/321UPG masing-masing tanggal 4 Juli 1995 mengatur Bilyet Giro sebagai alat pembayaran giral.

4. Dasar mengikat para pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga

Dalam penerbitan surat berharga minimal terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak penerbit dan penerima surat berharga. Pada awalnya kedua pihak terikat pada perikatan dasar. Tindak lanjut dari perikatan yang sudah disepakati tersebut ada satu pihak untuk memenuhi prestasi menerbitkan surat berharga. Yang menjadi pertanyaan, apakah surat berharga yang diterbitkan oleh penerbit mengikat penerbit? Atau apakah dasar hukumnya suatu surat berharga meng-

ikat penerbit terhadap pemegang? Mengenai hal ini ada beberapa teori yang dikemukakan Zevenbergen sebagaimana dikutip Joni Emirzon sebagai dasar mengikat para pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga, yaitu:³⁰¹

a) Teori kreasi atau penciptaan (*Creatie theorie*)

Teori ini awalnya dikemukakan oleh Einert seorang Sarjana Hukum Jerman pada tahun 1839, kemudian diteruskan oleh Kuntze dalam bukunya *Die lehre von den inbraberpapieren* tahun 1857. Menurut teori ini, yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah pada perbuatan "menandatangani" surat berharga itu.

Namun pernyataan sepihak dengan tanda tangan saja tidak mungkin menimbulkan perikatan. Untuk itu supaya timbulnya perikatan harus ada 2 pihak yang mengadakan persetujuan, sebab tanpa persetujuan tidak akan mungkin ada kewajiban. Dengan demikian, jika surat berharga itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan tidak jujur, penerbit yang menandatangani tetap terikat untuk membayar.

Terhadap seorang yang kehilangan surat karena dicuri masih berhak menuntut kembali surat tersebut dari si pencuri atau penemunya selama tenggang waktu 3 (tiga) tahun, kecuali pemegang memperolehnya dari pasar umum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdata:³⁰²

"Namun demikian, siapa yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 582."

³⁰⁰ H. Man Suparman Sastrawidjaja, Loc.Cit.

³⁰¹ Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 46-49. Lihat juga Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op.Cit., hlm. 69. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm. 43. Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat... Op.Cit., hlm. 15-21. Farida Hasyim, Op.Cit., hlm. 235-237.

³⁰² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 495.

b) Teori kepantasan (*Redelijkheid theorie*)

Teori ini pertama kali dikemukakan seorang sarjana hukum Jerman bernama Grunhut, yang menyatakan bahwa penerbit yang menandatangani surat itu tetap terikat untuk membayar kepada pemegang, meskipun pemegang yang tidak jujur.

Namun teori ini masih berdasarkan pada teori penciptaan, bahwa penandatanganan surat berharga itu menimbulkan perikatan. Karena pada prinsipnya pernyataan sepihak tidak mungkin menimbulkan perikatan jika tidak ada persetujuan dari pihak lainnya.

c) Teori perjanjian (*Overeenkoms theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh seorang sarjana hukum asal Jerman bernama Thoi dalam bukunya *Das Handelsrecht* tahun 1987, menurut teori ini dasar hukum yang mengikat surat berharga antara penerbit dan pemegang adalah surat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga itu.

Dalam perjanjian, disetujui bahwa pemegang pertama mengalihkan surat itu kepada pemegang berikutnya, penerbit tetap terikat dan bertanggungjawab untuk membayar.

Namun teori ini tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan jika surat berharga itu beredar secara tidak normal, misalnya hilang atau dicuri.

d) Teori penunjukan (*Vertonings theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Land dalam bukunya *Beginseleen van het Hedendaagsche Wisselrecht* tahun 1881, dan Wittenwall dalam bukunya *Het Toonderpapier* tahun 1893, dan di Jerman oleh Rieser.

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga antara penerbit dan pemegang yaitu perbuatan penunjukan surat berharga itu kepada debitur. Debitur yang pertama adalah penerbit, oleh siapa surat berharga itu disuruh dipertunjukkan pada hari bayar, saat itulah timbul perikatan dan penerbit selaku debitur wajib membayarnya.

Namun teori ini tidak sesuai dengan fakta karena pembayaran adalah pelaksanaan dari suatu perjanjian atau perikatan, dengan demikian perikatan tersebut harus sudah ada terlebih dahulu se-

belum pelaksanaannya. Teori ini pun dikatakan terlalu jauh bertentangan dengan KUHD.

Dalam KUHD ditentukan bahwa perikatan itu sudah ada sebelum hari bayar dan sebelum menunjukkan surat berharga itu. Hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 142 KUHD³⁰³ yang menentukan:

“Pemegang surat wesel bisa melaksanakan hak regresnya kepada para endosan, kepada penarik dan kepada para debitur wesel lainnya pada hari bayarnya apabila terjadi non pembayaran, bahkan sebelum hari bayarnya:

- 1) apabila akseptasi seluruhnya atau untuk sebagian ditolak.
- 2) dalam hal pailitnya tertarik, baik tertarik akseptan maupun bukan akseptan, dan mulai saat berlakunya penundaan pembayaran (*surseance van betaling*) yang diberikan kepadanya.
- 3) dalam hal pailitnya penarik sesuatu surat wesel yang tidak bisa memperoleh akseptasinya.”

Menyimak isi pasal tersebut dari kata-kata “bahkan sebelum hari bayar” maka dapat disimpulkan bahwa perikatan sudah ada lebih dahulu atau telah terjadi lebih dahulu.

Berdasarkan uraian teori-teori tersebut di atas, lebih lanjut Joni Emirzon mengatakan bahwa pada umumnya yang lebih banyak berpengaruh dalam hukum surat berharga adalah teori perjanjian. Hal tersebut disebabkan sumber hukum dari perikatan yang timbul pada surat berharga adalah perjanjian antara penerbit dan pemegang pertama, dengan kata lain latar belakang timbulnya surat berharga adalah perjanjian. Terbitnya surat berharga tidak lain dari pemenuhan isi perjanjian yang disepakati oleh para pihak, oleh karena itu penerbit dan pemegang surat berharga telah sepakat untuk menanggung segala akibatnya jika surat berharga itu dipindah-tangankan kepada pemegang berikut. Pemindahan tangan surat berharga itupun didasarkan juga pada isi perjanjian yang tersurat dalam teks surat berharga itu.

³⁰³ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 36.

B. Surat Berharga sebagai Surat Legitimasi

Surat berharga sebagai surat legitimasi, maksudnya sebagai bukti diri bagi pemegangnya yang sah atau orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Atau dengan kata lain surat berharga sebagai surat legitimasi (surat bukti hak tagih), maka dengan adanya surat ini dengan secara otomatis timbullah suatu perikatan antara masing-masing pihak yang membuatnya.³⁰⁴

Surat berharga tidak hanya berlaku sebagai bukti diri jika terjadi perselisihan, tetapi juga mempermudah pemegangnya menuntut haknya atas pembayaran di luar proses. Berlakunya asas legitimasi pada surat berharga adalah untuk memperlancar peredarannya dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan fungsi dan tujuan penerbitan surat berharga.

Ciri legitimasi surat berharga dapat diketahui dari klausula yang tercantum di dalam surat piutang. Pada surat berharga selalu terdapat klausula atas tunjuk atau klausula atas pengganti. Ini berarti legitimasi surat berharga tidak terbatas pada pemegang pertama saja, melainkan pada pemegang berikutnya, sehingga siapa saja yang menguasai surat berharga itu secara sah maka dialah yang berhak atas pembayaran. Namun penerbit dapat mem-batasinya dengan menempatkan klausula rekta menurut hukum surat berharga.

Dalam KUHD legitimasi surat berharga terbagi kepada 2 (dua) jenis, yaitu legitimasi formal yang dapat dilihat dari bentuk formatnya dan legitimasi materiel yang dapat dilihat dari perikatan dasarnya.

1. Legitimasi Formal

Legitimasi formal merupakan bukti bahwa pemegang surat berharga dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut didalamnya. Maksud dari kata dianggap, karena apabila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti secara formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai pemegang yang sah. Artinya walaupun secara formal ia sebagai pemegang surat berharga itu, namun secara material ia bukan orang yang berhak. Jadi selama tidak bisa dibuktikan, maka

³⁰⁴ Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 21-28. James Julianto Irawan, *Op.Cit.*, hlm. 20-26.

pemegang itulah sebagai orang yang berhak atas pembayaran surat berharga tersebut.

Pengaturan secara khusus tentang legitimasi formal dapat dilihat dalam ketentuan KUHD, diantaranya:³⁰⁵

Pasal 115 ayat (1):

“Barang siapa memegang suatu surat wesel, iapun harus dianggap sebagai pemegangnya yang sah, apabila ia bisa membuktikan haknya dengan memperlihatkan suatu deretan-takterputus dari segala pengendosemen surat wesel itu, pun sekiranya endosemen yang terakhir dilakukan dalam blanko.”

Pasal 176:

- (1) Seberapa jauh tidak tak sesuai dengan sifat surat sanggup, maka berlakulah terhadapnya segala ketentuan mengenai surat-surat wesel tentang:
 - a. endosemen (Pasal-pasal 110-119);
 - b. hari bayar (Pasal-pasal 132-136);
 - c. hak regres dalam hal non-pembayaran (pasal 142-149, 151-153);
 - d. pembayaran dengan perantara (pasal 154, 158, 162);
 - e. turunan surat wesel (pasal 166 dan 167);
 - f. surat wesel yang hilang (pasal 176a);
 - g. perubahan (pasal 168);
 - h. daluwarsa (pasal 168a, 169-170);
 - i. hari-hari raya, menghitungnya tenggang waktu dan larangan penangguhan hari (pasal 171, 171a, 172 dan 173).
- (2) Demikianpun berlakulah terhadap surat sanggup itu segala ketentuan tentang surat wesel yang harus dibayar di tempat tinggal seorang ketiga atau di tempat lain daripada tempat si tertarik memunyai domisilinya (pasal 103 dan 126), tentang klausula bunga (pasal 104), tentang adanya selisih dalam penyebutan mengenai jumlah uang yang harus dibayar (pasal 105), tentang akibat-akibat dari penempatan tanda tangan dalam hal tak ada-

³⁰⁵ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 27, 52-53, 58.

nya keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud oleh pasal 106, dari penempatan tanda tangan oleh seseorang, yang bertindak dengan tidak berhak atau yang melampaui batas haknya (pasal 107) dan tentang surat wesel dalam blanko (pasal 109).

- (3) Demikianpun berlakulah juga terhadap surat sanggup itu segala ketentuan tentang aval (pasal 129-131); apabila sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat terakhir, aval itu tidak sebutkan untuk siapa ia diberikannya, maka ia pun dianggap diberikan atas tanggung penandatanganan surat sanggup.

Pasal 196:

“Barangsiapa pegang sesuatu cek yang dengan endorsemen bisa diendosemenkan kepada orang lain, ia pun dianggap sebagai pemegang yang sah, apabila ia bisa buktikan haknya dengan memperlihatkan deretan tak terputus dari segala pengendosemenan cek itu, pun sekiranya endorsemen yang terakhir dilakukan dalam blanko. Endosemen-endosemen yang telah dicoret, dalam hubungan ini harus dianggap tak tertulis. Apabila suatu endorsemen dalam blanko disusul dengan endorsemen lain, maka dianggaplah penandatanganan endorsemen yang terakhir ini telah memperoleh cek tadi karena pengendosemen dalam blanko.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa kata-kata “ia pun dianggap sebagai pemegang yang sah,” memberi petunjuk bahwa undang-undang lebih mengutamakan legitimasi formal, yaitu barang siapa memegang surat berharga (wesel, surat sanggup, cek atas pengganti) maka ia harus dianggap sebagai pemegang yang sah, apabila ia bisa membuktikan haknya dengan memperlihatkan suatu deretan tidak terputus segala endorsemen surat itu, walaupun endorsemen yang terakhir dilakukan dengan blanko.

Terhadap surat berharga dengan klausula atas tunjuk seperti cek, yang secara fisik tidak ada deretan endorsemen maka legitimasi formal ini menjadi begitu penting, karena pemegang cek tetap harus dianggap sebagai orang yang berhak atas isi dari surat tersebut.

2. Legitimasi materiil

Legitimasi materiil merupakan bukti bahwa pemegang surat berharga sesungguhnya merupakan orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Pengaturan legitimasi materiil dapat

dilihat dalam KUHD, diantaranya pada:³⁰⁶

Pasal 115 ayat (3):

“Apabila seseorang dengan cara bagaimanapun juga kehilangan surat wesel yang tadinya dikuasainya, maka pemegang yang membuktikan haknya atas surat wesel itu dengan cara seperti tersebut dalam syarat yang lalu, ia pun tak diwajibkan menyerahkannya kembali kepadanya, terkecuali kiranya surat wesel itu diterolehnya dengan itikad buruk, atau karena suatu keteledoran yang besar.”

Berdasarkan pasal tersebut, kata-kata “kecuali diperoleh dengan itikad buruk atau karena keteledoran yang besar”, menunjukkan bahwa terhadap pemegang yang secara materiil tidak berhak, tidak mendapat perlindungan. Namun, terhadap seseorang (misal A) menguasai wesel, kemudian wesel tersebut hilang atau karena dicuri oleh B, dan oleh B memindahtangankan kepada C atas dasar peristiwa jual beli yang sah, maka menurut pasal tersebut C tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan surat wesel tersebut kepada A, karena C memperolehnya dari B dengan cara yang halal/jujur/tidak melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa secara legitimasi materiil C merupakan orang yang benar-benar berhak atas wesel tersebut.

Maksud itikad baik atau jujur ialah, bahwa pemegang yang memperoleh surat berharga itu tidak mengira dan tidak dapat menduga sama sekali bahwa surat berharga itu berasal dari perbuatan yang tidak halal, misalnya hasil pencurian, hasil temuan di jalan, dan lain-lain. Maka berdasarkan pasal-pasal terdahulu bahwa pemegang surat berharga yang dapat menunjukkan deretan endorsemen yang tidak terputus, maka ia menjadi pemegang yang sah, karena itu ia berhak mendapat pembayaran.

Prinsip legitimasi materiil selanjutnya dapat dilihat dalam pengaturan tentang surat cek, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 198 KUHD,³⁰⁷ yang menentukan:

“Apabila orang dengan cara bagaimanapun pun juga kehilangan cek yang tadinya ada dalam penguasannya, maka pemegang pada siapa cek itu kemudian berada, ia pun tak diharus-

³⁰⁶ Ibid.

³⁰⁷ Idem., hlm. 58-59.

kan memberi lepaskannya, kecuali cek itu diperoleh dengan itikad buruk, atau karena suatu keteledoran yang besar, tak perdililah apakah kesemuanya itu mengenai cek kepada pembawa (*aan toonder*), ataupun cek yang bisa diendosemenkan dan yang atasnya si pemegang buktikan haknya seperti teratur dalam pasal 196.”

Apabila diperhatikan ketentuan kedua pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang memegang surat cek/wesel dan kemudian hilang, maka pemegang surat cek/wesel yang terakhir harus dapat membuktikan bahwa ia mendapatkan surat cek/wesel tersebut dengan cara yang jujur/halal/ tidak melawan hukum atas dasar peristiwa perdata dan juga tidak karena adanya kesalahan atau kelalaian, maka pemegang tersebut akan mendapatkan perlindungan karena adanya asas legitimasi materiil.

Lalu bagaimana kedudukan debitur yang telah memberikan pembayaran kepada pemegang surat berharga tersebut, maka pemberian pembayaran tersebut adalah sah, artinya debitur tidak dapat dipersalahkan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (3) KUHD³⁰⁸ yang menentukan:

“Barang siapa membayar sesuatu surat wesel pada hari bayarnya, ia pun dengan sah dibebaskan asalkan dari pihaknya tak terjadi suatu penipuan atau padanya tiada kesalahan yang menyolok besarnya. Ia diwajibkan memeriksa akan ketertiban deretan segala endosemen-endosemen yang telah terjadi akan tetapi tanda tangan endosemen-endosemen itu tak usah diperiksanya.”

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa barang siapa membayar surat wesel pada hari jatuh temponya, maka ia telah terbebas dengan sempurna, asalkan dari pihaknya tidak ada penipuan atau kesalahan yang besar, ia berkewajiban memeriksa tertibnya deretan endosemen-endosemen, tetapi tidak terhadap tanda tangannya.

C. Upaya Tangkisan dalam Surat Berharga

Apabila seseorang melakukan perjanjian jual beli barang dengan pihak lainnya, kemudian pembeli membayar harga barang dengan sepucuk surat berharga misalnya dengan surat wesel atau cek. Penjual yang menerima pembayaran dengan surat berharga tersebut dapat pula membayarkan (memindahkan) surat itu kepada pihak lain, dan seterusnya.

Dalam pengalihan surat berharga tersebut telah timbul suatu rangkaian peralihan surat berharga dari tangan ke tangan. Terhadap rangkaian kejadian tersebut maka akan menimbulkan pertanyaan sampai berapa jauh hak dan kewajiban pemegang pertama sebagai pihak yang menerima pembayaran surat berharga tersebut?

Hal tersebut perlu dipertanyakan karena jika ternyata pada suatu ketika pemegang surat berharga memintakan pembayaran kepada debitur, ada kemungkinan debitur akan menolak atau menangkis pembayaran yang dimintakan kepadanya dengan berbagai macam alasan, atau penerbit menolak pembayaran dengan alasan bahwa penerbit menghindarkan membayar kedua kalinya kepada penjual (pemegang pertama). Padahal pemegang terakhir ini tidak mengetahui bahwa kewajiban penerbit untuk membayar kepada pemegang itu sudah tidak ada lagi, dengan terjadinya penyerahan surat berharga itu kepada pemegang pertama.

Jika masalah tersebut sampai terjadi tanpa pembatasan atau kepastian, maka penerbitan surat berharga tidak akan memenuhi fungsi atau tujuan, karena orang tidak akan mau membeli atau menerima peralihan sebagai pemegang berikutnya, sebab khawatir tidak akan mendapat pemenuhan atas hak tagih yang tersebut dalam surat berharga itu.

Menyikapi hal tersebut, pembentuk undang-undang mengatur tentang upaya tangkisan yang dapat dipergunakan oleh debitur atau penerbit terhadap pemegang surat berharga. Upaya tangkisan tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu upaya tangkisan absolut dan upaya tangkisan relatif.³⁰⁹

1. Upaya Tangkisan Absolut

Upaya tangkisan absolut atau upaya bantahan absolut (*exemption in run*) merupakan upaya bantahan yang dapat digunakan pemegang surat berharga, baik pemegang pertama maupun pemegang berikutnya. Upaya tangkisan absolut timbul dari surat berharga itu sendiri, yang dianggap sudah diketahui oleh umum, dengan kata lain selalu menyertai surat berharga itu sendiri.

³⁰⁸ Idem., hlm. 35.

³⁰⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 29-35. Lihat juga Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 58-65. James Julianto Irawan, Op.Cit., hlm. 55-67.

Adapun yang termasuk dalam jenis upaya tangkisan absolut dari surat berharga adalah cacat bentuk yang mempengaruhi pada sahnya surat berharga, daluarsa/lampaunya waktu (*verjaring*) dari surat berharga, dan kelalaian atau kelainan formalitas dalam hal melakukan regres.

- a) Cacat pada bentuk surat berharga, maksudnya ialah karena tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, misalnya syarat-syarat formal surat wesel, surat sanggup, dan surat cek. Syarat-syarat tersebut akan membawa pengaruh pada soal sah atau tidaknya surat berharga tersebut.

Syarat-syarat formal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 100 KUHD untuk surat wesel, Pasal 174 KUHD untuk surat sanggup, dan Pasal 178 KUHD untuk surat cek.³¹⁰

Pasal 100:

“Tiap-tiap surat wesel berisikan:

- a. nama surat wesel yang dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya;
- b. perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. nama orang yang harus membayarnya (tertarik atau pembayar);
- d. penetapan hari bayarnya;
- e. penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan;
- f. nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan;
- g. tanggal dan tempat surat wesel ditariknya;
- h. tanda tangan orang yang mengeluarkannya (penarik).”

Pasal 174:

“Tiap-tiap surat sanggup berisikan:

- a. baik keterangan tertunjuk (*orderclausule*), baik penyebutan “surat sanggup atau promes kepada tertunjuk, dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya;

³¹⁰ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 22-23, 51-52, 53-54.

- b. kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. penetapan hari bayarnya;
- d. penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan;
- e. nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran itu harus dilakukan;
- f. tanggal, dan tempat surat sanggup itu ditandatangani;
- g. tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu (penandatangan)."

Pasal 178:

"Tiap-tiap cek berisikan:

- a. nama cek, dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya;
- b. perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. nama orang yang harus membayarnya (tertarik);
- d. penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan;
- e. tanggal dan tempat cek ditariknya;
- f. tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik)."

Apabila diperhatikan dari pasal-pasal tersebut, maka yang termasuk cacat pada bentuk surat berharga itu misalnya tidak ada tanda tangan penerbit, tidak ada tanggal penerbitan, tanda tangan palsu, dan sebagainya. Demikian juga dalam hal penandatanganan surat berharga yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap atau belum dewasa, sakit jiwa, ada unsur paksaan badan, maka upaya tangkisan absolut dapat digunakan, karena hal tersebut menyangkut soal sahnyanya perjanjian yang menjadi dasar penerbitan surat berharga.

- b) Lampau waktu dari surat berharga, maksudnya tangkisan absolut dapat digunakan terhadap lampaunya waktu surat berharga. Secara yuridis setiap surat berharga telah ditentukan tenggang waktunya, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan dalam surat berharga tersebut habis atau daluarsa, maka surat berharga tersebut menjadi hapus atau lenyap, akibatnya hak untuk mem-

peroleh pembayaran atas surat berharga akan menjadi lenyap. Jika pemegang menunjukkan juga surat berharga itu untuk memperoleh pembayaran, maka tersangkut/debitur dapat menolak dengan tangkisan lampau waktu.

Ketentuan lampaunya waktu surat berharga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 169 KUHD untuk surat wesel dan surat sanggup dan Pasal 229 KUHD untuk surat cek.³¹¹

Pasal 169:

- (1) Segala tuntutan hukum yang timbul dari sesuatu surat wesel terhadap akseptan, hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu selama **tiga tahun**, terhitung mulai hari bayar surat wesel itu.
- (2) Segala tuntutan hukum pemegang sesuatu surat wesel terhadap para endosan dan terhadap penarik hapus karena daluwarsa, setelah lewat waktu selama **satu tahun**, terhitung mulai tanggal protes yang dilakukan pada saatnya atau dalam hal adanya klausule tanpa biaya, mulai hari bayar surat wesel itu.
- (3) Segala tuntutan bertimbal balik antara para endosan dan dari mereka masing-masing terhadap penarik hapus karena daluwarsa karena setelah lewat waktu selama **enam bulan** terhitung mulai hari surat wesel oleh endosan untuk memenuhi wajib regresnya dibayarnya, atau mulai hari endosan sendiri digugat di muka pengadilan.
- (4) Daluwarsa tersebut dalam ayat kesatu tidak bisa diupayakan oleh akseptan, apabila dan seberapa jauh uang cadangan telah diterimanya, atau akseptan kiranya telah memperkaya dirinya secara tidak adil, demikianpun daluwarsa tersebut dalam ayat kedua dan ketiga tidak bisa diupayakan oleh penarik, apabila dan seberapa jauh uang cadangan tidak telah dipersediakan olehnya, pun tidak bisa diupayakan oleh penarik atau para endosan yang kiranya telah memperkaya dirinya secara tidak adil, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

³¹¹ Idem, hlm. 49-50, 70-71.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 169 KUHD tersebut, maka segala tuntutan hukum yang timbul dari surat wesel akan hapus karena lampaunya waktu, setelah lewatnya tenggang waktu:

- 1) tiga tahun, terhitung mulai tanggal bayar wesel terhadap akseptan,
- 2) satu tahun, terhitung mulai tanggal protes yang dilakukan pada waktunya atau bila ada klausula tanpa biaya, mulai dari bayar wesel tersebut, terhadap para endosan dan penerbit,
- 3) enam bulan, terhitung mulai hari bayar wesel untuk memenuhi wajib regres atau mulai hari endosan digugat di muka pengadilan, terhadap sesama endosan dan endosan terhadap penerbit.
- 4) daluarsa ayat (1) tidak dapat digunakan oleh akseptan, jika dana sudah tersedia pada akseptan atau akseptan telah memperkaya diri secara tidak adil. Sedangkan daluarsa terhadap ayat (2) dan (3) tidak dapat digunakan oleh penerbit, jika penerbit tidak menyediakan dana, atau tidak bisa digunakan oleh penerbit dan endosan yang telah memperkaya diri sendiri secara tidak adil.

Daluarsa bagi mereka pada Pasal 169 ayat (4) KUHD, tidak berlaku bagi pihak yang beritikad buruk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1967 KUHPerdara, yaitu:³¹²

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu **tiga puluh tahun**, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu, tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Sedangkan lampaunya waktu surat cek menurut Pasal 229 KUHD adalah:

- (1) Segala tuntutan regres dari pemegang kepada para endosan, kepada penarik dan kepada semua debitur cek lainnya

³¹² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 493.

hapus karena daluarsa setelah lewat waktu **enam bulan**, terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukannya.

(2) Segala tuntutan regres bertimbal balik diantaranya berbagai debitur cek yang berkewajiban membayar cek ini, hapus karena daluarsa setelah lewat waktu selama **enam bulan** terhitung mulai hari debitur cek yang bersangkutan guna memenuhi wajib regres-nya membayar cek tersebut, atau mulai hari ia sendiri digugat di muka pengadilan.

(3) Daluarsa tersebut pada ayat pertama dan kedua tidak bisa digunakan oleh penarik, apabila dan seberapa jauh uang per-sediaan tidak telah dipersediakan olehnya, dan tidak bisa diupaya gunakan pula oleh penarik atau para endosan, yang kiranya telah memperkaya diri secara tidak adil, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 229 KUHD tersebut, maka segala tuntutan regres hapus karena lampau waktu, setelah lewat tenggang waktu:

- 1) enam bulan, terhitung mulai akhir tenggang waktu penunjukannya, dari pemegang terhadap para endosan, penerbit, dan semua debitur cek lainnya.
 - 2) enam bulan, terhitung mulai hari debitur cek untuk memenuhi wajib regresnya, atau mulai hari debitur digugat di muka pengadilan, terhadap sesama debitur cek yang berkewajiban membayar cek.
 - 3) daluarsa ayat (1) dan (2) tidak dapat digunakan oleh penerbit, apabila penerbit tidak menyediakan dana atau tidak dapat digunakan oleh penerbit dan endosemen-endosemen yang telah memperkaya diri secara tidak adil.
- c) Kelainan formalitas dalam regres, maksudnya tagihan kepada si berhutang dapat dijadikan alasan untuk menggunakan tangkisan absolut. Jika surat berharga tersebut mendapat penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran pada hari ditunjukkan atau pada hari bayar, maka pemegang dapat melakukan hak regresnya guna memperoleh pembayaran kepada penerbit atau debitur-debitur lainnya.

Untuk melakukan hak regres diperlukan suatu akta yang disebut “akta protes non akseptasi” atau “akta protes non pembayaran” yang dibuat otentik sebagai alat bukti. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHD, yaitu;³¹³ “Penolakan akseptasi atau penolakan pembayaran harus dinyatakan dengan akta otentik (protes non akseptasi atau non pem-bayaran)”.

Apabila akta tersebut tidak ada, maka penerbit atau debitur surat berharga itu akan menolak pembayaran yang dimintakan oleh pemegang. Jadi, apabila pemegang surat wesel, cek, atau surat berharga lainnya ditolak pem-bayarannya atau tidak diakseptasi, maka dalam melaksanakan hak regresinya harus ada akta protes karena non pembayaran atau karena non akseptasi, sebagai syarat untuk menuntut hak regresinya. Apabila akta protes ini tidak dibuat atau cacat dalam pemenuhannya (misalnya dengan akta bawah tangan), maka inilah yang disebut kelainan dalam formalitas regresinya yang menjadi dasar pihak penerbit untuk tidak membayar (bantahan absolut).

2. Upaya Tangkisan Relatif

Berbeda dengan upaya tangkisan absolut, apabila dalam tangkisan atau bantahan absolut dapat diketahui dari bentuk fisik surat berharga dan selalu mengikuti ke mana saja surat berharga, maka dalam upaya tangkisan atau bantahan relatif tidak dapat diketahui dari bentuk fisik surat berharga itu. Dapat dikatakan upaya tangkisan atau bantahan relatif adalah upaya tangkisan yang tidak dapat diketahui dari surat itu sendiri (secara fisik), tetapi dapat diketahui dari hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan salah seorang endosan yang mendahului pemegang terakhir, khususnya dengan pemegang pertama, hubungan hukum mana pada umumnya disebut perikatan dasar.

Upaya tangkisan relatif tidak dapat diajukan kepada setiap kreditur/pemegang/penagih, kecuali apabila pada waktu menerima surat berharga tersebut kreditur pemegang telah dengan sengaja berbuat yang merugikan debitur. Oleh karena itu, upaya tangkisan

³¹³ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 36.

ini hanya dapat dilakukan kepada pemegang tertentu saja. Yang masuk dalam kategori ini adalah:

- a. semua bantahan yang bersumber pada hubungan dasar. Hubungan dasar merupakan dasar terbitnya surat berharga, oleh karena itu, apabila hubungan dasarnya bermasalah maka upaya tangkisan relatif dapat digunakan.
- b. semua bantahan yang disebabkan karena adanya paksaan, sesat dan penipuan pada perjanjian antara penerbit dengan penerima, atas dasar mana diterbitkan surat berharga.

Terhadap pemegang berikutnya atau pemegang terakhir, ia tidak dapat mengetahui perikatan dasar yang telah terjadi antara penerbit dan tersangkut, atau antara penerbit dan pemegang sebelumnya. Jika pemegang terakhir ini memintakan pembayaran atas surat berharga kepada tersangkut, maka tersangkut harus melakukan pembayarannya. Tangkisan relatif tidak dapat dipergunakan oleh debitur untuk menolak pembayaran terhadap pemegang surat berharga. Larangan tersebut ditentukan dalam Pasal 109 dan Pasal 116 KUHD untuk surat wesel, serta Pasal 199 KUHD untuk surat cek.³¹⁴

Pasal 109:

“Jika ada suatu surat wesel yang tak lengkap sewaktu ditariknya dan kemudian dilengkapi bertentangan dengan persetujuan-persetujuan tadi tidak dipenuhi, hal ini tidak boleh dikemukakan atas kerugian pemegang, kecuali surat wesel itu oleh pemegang tersebut diperoleh dengan itikad buruk atau karena sesuatu keteledoran yang besar.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka jika ada suatu surat wesel yang tidak lengkap pada waktu diterbitkan, kemudian baru dilengkapi, maka surat wesel tersebut telah bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat. Sehingga apabila perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka hal tersebut tidak boleh dikemukakan atas kerugian pemegang, kecuali jika pemegang memperoleh surat wesel tersebut dengan itikad buruk, atau karena keteledoran yang besar. Maksudnya surat berharga tidak dapat digunakan untuk menolak pema-

³¹⁴ Idem., hlm. 25, 27, 59.

garan kepada pemegang yang jujur, kecuali terhadap pemegang yang tidak jujur.

Lebih lanjut dalam Pasal 116 menentukan:

“Mereka yang harus menghadapi suatu tagihan berdasarkan surat wesel, mereka itu berdasar atas perhubungan pribadi dengan penarik atau dengan para pemegang sebelumnya, tak boleh melancarkan upaya-upaya bantahan kepada pemegang, kecuali pemegang tersebut dalam memperoleh surat weselnya, dengan sengaja telah bertindak atas kerugian si berutang.”

Pasal 199:

“Mereka yang harus menghadapi tagihan karena sesuatu cek, sekalipun berdasar atas perhubungan pribadi dengan penarik atau dengan para pemegang sebelumnya, tak boleh melancarkan upaya-upaya bantahan kepada pemegang kecuali sewaktu memperoleh cek itu, tahulah pemegang tersebut, bahwa ia telah bertindak atas kerugian si berutang.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut, Imam Prayogo menyatakan yang dimaksud dengan “hubungan pribadi” ialah hubungan hutang piutang yang telah terjadi di luar hubungan hukum surat berharga. Misalnya penerbit menyimpan dana pada tersangkut, sebaliknya pula tersangkut memunyai piutang pada pemegang pertama. Di sini terjadi perjumpaan hutang piutang atau kompensasi hutang.³¹⁵

Demikian juga jika hubungan hukum yang timbul antara penerbit dan pemegang pertama berdasarkan paksaan, kekeliruan, dan penipuan, atas dasar mana diterbitkan surat berharga, hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi debitur (penerbit, tersangkut) untuk menolak pembayaran yang dimintakan kepadanya oleh pemegang terakhir yang jujur.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya upaya tangkisan relatif adalah untuk menjaga agar fungsi surat berharga tidak terganggu, dan sebaliknya pemegang yang jujur akan tetap terlindungi.

³¹⁵ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 37.

D. Jenis-jenis Surat Berharga

Perkembangan surat berharga dalam lalulintas perdagangan/ bisnis dalam praktik sangat berkembang pesat, namun secara umum jenis surat berharga dapat digolongkan menjadi dua, yaitu surat berharga yang diatur dalam KUHD seperti wessel, surat sanggup, cek, kwitansi-kwitansi, dan promes atas tunjuk. Serta surat berharga di luar KUHD, seperti bilyet giro, *travels cheque*, *credit card*, saham, obligasi, dan sebagainya.

Selanjutnya akan diuraikan beberapa contoh jenis surat berharga tersebut, diantaranya:

1. Surat wesel

Perkataan wesel berasal dari bahasa Belanda yaitu *wissel*, dalam bahasa Jerman disebut *wechsel*, dalam bahasa Prancis disebut *lettre de change*, dan dalam bahasa Inggris disebut *bill of exchange*. R. Wirjono menyatakan *wisselen* dalam bahasa Belanda, seperti juga *exchange*, *changer*, dan *wechselen* dalam bahasa masing-masing negara tadi, berarti tukar-menukar, dan *wissel* berarti alat tukar menukar, yang kini ditukarkan ialah uang.³¹⁶

Dalam KUHD tidak ditemukan pengertian surat wesel, namun dari ketentuan Pasal 100 KUHD Abdulkadir Muhammad menyimpulkan surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu.³¹⁷

Jhoni Emirzon selanjutnya menyimpulkan ketentuan Pasal 100 KUHD dengan menyatakan surat wesel adalah:³¹⁸

“Surat berharga yang memuat kata wesel di dalam surat wesel dan ditandatangani di suatu tempat, dalam mana penerbit (*trekker*) memberikan perintah tak bersyarat kepada tersangkut (*bet-rokene*) untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar (*ver-valdag*) kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima (*nemer*) atau penggantinya di suatu tempat tertentu.”

³¹⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm. 7.

³¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat... Op.Cit., hlm. 45.

³¹⁸ Jono Emirzon, Op.Cit., hlm. 94.

Riyadi Selamat menyatakan surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel di dalamnya, ditanggali dan ditandatangani di suatu tempat, penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar pada hari bayar.³¹⁹ Lebih lanjut Farida Hasyim menyatakan surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu.³²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memakai istilah wesel, yang didefinisikan sebagai:³²¹

- a. Surat pos untuk mengirimkan uang;
- b. Surat pembayaran yang dapat diuangkan ke bank oleh pemegangnya; - bank merupakan wesel yang ditarik oleh suatu bank atas bank lain; - bayar merupakan janji tertulis yang ditandatangani oleh pembuatnya agar pada tanggal yang ditetapkan atau pada waktu yang akan datang dan atas permintaan tertentu membayarkan sejumlah uang.

Kamus Hukum Ekonomi Elips mendefinisikan *bill of exchange* (surat wesel) adalah:³²²

“Surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang lain yang ditunjuknya pada waktu jatuh tempo, agar surat tersebut berlaku sebagai layaknya surat wesel, maka harus ada klausul surat wesel sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”

Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary*, *bill of exchange* didefinisikan sebagai; *An unconditional written order signed by one person (the drawer) directing another person (the drawee or payor) to pay a certain sum of money on demand or at a definite time to a third person (the payee) or to bearer.*³²³

Secara bebas dapat dikatakan surat wesel merupakan perintah tertulis tanpa syarat yang ditandatangani oleh satu orang (laci) meng-

³¹⁹ Riyadi Selamat, *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, hlm. 49.

³²⁰ Farida Hasyim, *Op.Cit.*, hlm. 240.

³²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm 1272.

³²² Normin S. Pakpahan (Penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 15.

arahkan orang lain (drawee atau pembayar) untuk membayar sejumlah uang tertentu pada permintaan atau pada waktu definites ke orang ketiga (penerima pembayaran) atau pembawa.

Pengertian surat wesel yang dipaparkan di atas, pada prinsipnya adalah sama, sehingga dapat disimpulkan surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya pada tanggal dan tempat tertentu. Dapat juga dikatakan surat wesel adalah secarik kertas yang harus memuat syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang hukum dagang serta memiliki fungsi sebagai surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada seseorang yang disebut namanya atau kepada orang yang ditunjuknya pada tanggal pembayaran.

a) Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat wesel

Dalam penerbitan surat wesel ada beberapa pihak yang terlibat, di mana para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing, para pihak tersebut adalah:³²⁴

- (1) penerbit, merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu *trekker*, bahasa Inggris yaitu *drawer*, yang berarti orang yang membuat/mengeluarkan atau menerbitkan surat wesel, dan ditujukan kepada seseorang sebagai pemegang wesel.
- (2) tersangkut, merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu *betrokkene*, bahasa Inggris yaitu *drawee*, yang berarti orang yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar wesel kepada pemegang wesel berdasarkan perintah dari penerbit.
- (3) akseptan, merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu *acceptant*, bahasa Inggris yaitu *acceptor*, yang berarti tersangkut yang telah menyetujui untuk membayar surat wesel pada hari bayar, dengan memberikan tanda tangannya.
- (4) pemegang pertama/penerima, merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu *nemer*, bahasa Inggris yaitu

³²³ Bryan A. Garner (Editor In Chief), Op.Cit., hlm. 188 jo 566.

³²⁴ Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat... Op.Cit., hlm. 46. Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 95. James Julianto Irawan, Op.Cit., hlm. 64-65.

holder, yang berarti orang yang pertama kali menerima surat wesel dari penerbit. Atau dapat disebut seorang penerima yang ditunjuk oleh penerbit untuk menerima pembayaran sejumlah uang sebesar yang ditulis dalam wesel pada hari bayarnya.

- (5) pengganti/pemegang berikutnya, merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu *geendosseerde*, bahasa Inggris yaitu *indorsee*, yang berarti orang yang menerima peralihan surat wesel atau pemegang berikutnya yang menerima surat wesel dari pemegang sebelumnya.
- (6) endosan, merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu *endosant*, bahasa Inggris yaitu *indorser*, yang berarti orang yang memperalihkan surat wesel kepada pemegang berikutnya, atau kedudukan seorang penerima/pemegang surat wesel yang menyerahkan surat wesel tersebut kepada orang lain.

b) Syarat-syarat formal surat wesel

Setiap penerbitan surat wesel harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUHD. Pasal 100 KUHD menentukan penerbitan surat wesel harus memenuhi syarat-syarat formal sebagai berikut:

- (1) nama surat wesel yang dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya;
- (2) perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- (3) nama orang yang harus membayarnya (tertarik atau pembayar);
- (4) penetapan hari bayarnya;
- (5) penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan;
- (6) nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan;
- (7) tanggal dan tempat surat wesel ditariknya;
- (8) tanda tangan orang yang mengeluarkannya (penarik).

Apabila surat wesel yang diterbitkan tidak memenuhi salah satu dari syarat formal di atas, maka surat wesel tersebut tidak dapat diberlakukan sebagai surat wesel, hal tersebut ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) KUHD:³²⁵

³²⁵ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 23.

- (1) Surat wesel, dalam mana tak terdapat satulah saja dari keterangan-keterangan yang disyaratkan dalam pasal yang lalu, ia pun tak berlaku sebagai surat wesel, kecuali dalam hal-hal tersebut di bawah ini.
- (2) Surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya, dianggap harus dibayar pada hari diunjukkannya (wesel unjuk).
- (3) Dalam hal tak adanya penetapan khusus, maka tempat yang tertulis di samping nama tertarik, dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat di mana tertarik berdomisili.
- (4) Surat wesel yang tidak menerangkan tempat ditariknya, iapun dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penarik.

Namun berdasarkan Pasal 101 tersebut juga surat wesel masih tetap dapat diberlakukan sebagai surat wesel, dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya, dianggap harus dibayar pada hari diunjukkannya (wesel unjuk);
- (2) dalam hal tidak ada penetapan khusus, maka tempat yang tertulis di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran dan tempat di mana tertarik berdomisili;
- (3) surat wesel yang tidak menerangkan tempat ditariknya, ia pun dianggap ditandatangani ditempat yang tertulis di samping nama penarik.

c) Bentuk-bentuk surat wesel

Secara garis besar bentuk-bentuk surat wesel apabila dilihat dalam ketentuan KUHD dapat digolongkan kepada dua bagian. Bentuk pertama surat wesel menurut hari bayarnya, sedangkan bentuk kedua surat wesel dilihat dari sudut kepentingan penerbitannya yang merupakan bentuk-bentuk khusus surat wesel.³²⁶

Dalam surat wesel penyebutan ketentuan hari bayar merupakan suatu keharusan, namun ketika tidak disebutkan maka surat wesel dianggap harus dibayar pada waktu diperlihatkan, sebagaimana

³²⁶ Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 56-59, 62-74. Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 99-104.

ditentukan dalam Pasal 101 ayat (2) KUHD; "Surat wesel yang tidak menetapkan hari bayarnya, dianggap harus dibayar pada hari diunjukkannya (wesel unjuk)."

Bentuk-bentuk surat wesel menurut hari bayarnya, berdasarkan ketentuan Pasal 132 KUHD terdiri dari:³²⁷

- (1) Suatu surat wesel bisa ditarik untuk dibayar:
 - a. pada waktu diunjukkannya (wesel unjuk);
 - b. pada suatu waktu setelah diunjukkannya (wesel setelah unjuk);
 - c. pada suatu waktu setelah hari tanggalnya;
 - d. pada suatu hari yang ditentukan.
- (2) Semua surat wesel yang hari bayarnya ditentukan dengan cara lain, atau yang menetapkan pembayarannya bisa diangsur adalah batal.

wesel atas penglihatan atau diunjukkan, jika dalam surat wesel tidak menyebutkan hari bayarnya, maka surat wesel tersebut dianggap wesel atas penglihatan yang pembayarannya dilakukan pada waktu diperlihatkan.

Kapan wesel atas penglihatan ini memperoleh pembayaran? Berdasarkan ketentuan Pasal 133 KUHD:³²⁸

- (1) Surat wesel yang ditarik sebagai wesel atas unjuk, iapun harus dibayar pada waktu diunjukkannya. Untuk pembayaran itu harus ia tunjukkan dalam tenggang waktu satu tahun lamanya setelah hari tanggalnya. Penarik boleh memperpendek atau memperpanjang tenggang waktu itu. Para endosan boleh memperpendeknya.
- (2) Penarik bisa tetapkan, bahwa suatu surat wesel tidak boleh diunjukkan untuk pembayarannya sebelum hari yang ditentukannya. Dalam hal demikian, maka tenggang waktu untuk pengunjukannya berjalan mulai hari itu.

Berdasarkan pasal tersebut, maka surat wesel atas penglihatan akan mendapat pembayaran pada waktu diperlihatkan kepada tersangkut dalam tenggang waktu satu tahun terhitung sejak hari tanggal

³²⁷ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* Op.Cit., hlm. 32.

³²⁸ Idem., hlm. 33.

penerbitannya. Penerbit boleh memperpendek atau memperpanjang tenggang waktu itu, sedangkan para endosan hanya boleh memperpendek tenggang waktu tersebut. Misalnya, dalam surat wesel menentukan surat wesel dihitung sejak 1 Juni 2015 - 1 Desember 2015, jadi dipersingkat menjadi enam bulan. Tetapi jika kata sebelum diganti menjadi kata sesudah, maka jangka waktu memperlihatkan surat wesel dihitung sejak 1 Desember 2015 – 1 Desember 2016, dengan demikian waktu surat wesel itu menjadi satu tahun enam bulan.

wesel sesudah penglihatan atau diunjukkan, surat wesel ini dibayar sesudah diperlihatkan terlebih dahulu kepada tersangkut. Perbuatan memperlihatkan merupakan perbuatan akseptasi, dan dengan disepakatinya surat wesel oleh tersangkut pada waktu diperlihatkan, maka diketahuilah kapan si akseptan akan membayar wesel tersebut sesuai tanggal yang telah disepakati.

Ketentuan waktu pembayaran surat wesel setelah diperlihatkan diatur dalam Pasal 122 KUHD:³²⁹

- (1) surat-surat wesel yang harus dibayar pada suatu waktu setelah diunjuk-kannya, harus diunjukkan untuk akseptasi dalam waktu satu tahun setelah hari tanggalnya.
- (2) Penarik boleh memperpendek atau memperpanjang tenggang waktu itu.
- (3) Para endosan boleh memperpendeknya.

Apabila surat wesel diakseptasi pada tanggal 7 Juni 2015, maka hari bayarnya jatuh pada tanggal 7 September 2015. Hal itu dihitung sejak tanggal akseptasi diberikan, yaitu 7 Juni 2015 – 7 September 2015, jadi ada waktu tiga bulan.

wesel sesudah penanggalan, di mana surat wesel dibayar pada waktu tertentu sesudah hari tanggal penerbitannya. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 135 ayat (1) KUHD:³³⁰

“Surat wesel yang ditarik untuk dibayar satu atau beberapa bulan setelah hari tanggalnya, atau setelah diunjukkannya, iapun harus dibayar pada hari bulan yang bersamaan dengan hari bulan pembayaran itu harus dilakukan. Dalam hal tak adanya hari bulan yang bersamaan, surat wesel itu harus dibayar pada hari yang terakhir dari bulan itu.”

³²⁹ Idem., hlm. 29.

³³⁰ Idem., hlm. 33.

Misalnya perintah isi surat wesel dibayar enam bulan sesudah tanggal penerbitnya, jadi apabila surat wesel diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2015, maka surat wesel dibayar enam bulan sesudah tanggal tersebut oleh tersangkut (akseptan), yaitu tanggal 1 Desember 2015.

wesel penanggalan, merupakan surat wesel yang hari bayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam teks surat wesel tersebut.

Misalnya perintah dalam surat wesel dinyatakan; Pada tanggal 15 Juli 2015 bayarlah surat wesel ini kepada Ibu Kartika atau penggantinya di Medan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Jika surat wesel tersebut diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2015, maka baru dapat dibayarkan kepada pemegang oleh tersangkut pada tanggal 15 Juli 2015.

Adapun bentuk-bentuk surat wesel khusus terdiri dari 5 (lima) bentuk, yaitu:

- (1) Wesel atas pengganti penerbit, di mana pada surat wesel ini kedudukan penerbit menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai pemegang pertama, artinya kedudukan penerbit sama dengan kedudukan pemegang pertama. Surat wesel jenis ini diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHD,³³¹ "Surat wesel dapat dibuat kepada orang yang ditunjuk oleh penarik". Misalnya dalam teks surat wesel menentukan; Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah kepada KAMI SENDIRI atau pengganti di Medan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Penerbitan wesel seperti ini dapat saja terjadi diakibatkan penerbit belum mengetahui kepada siapa ia akan menyerahkan surat wesel itu sebagai pemegang pertamanya.
- (2) Wesel atas penerbit sendiri, pada surat wesel ini penerbit menunjuk dirinya sendiri sebagai pihak tersangkut atau memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk membayar surat wesel, artinya kedudukan penerbit sama dengan kedudukan tersangkut. Jika wesel ini diakseptasi, maka penerbitnya terikat baik sebagai penghutang regres maupun sebagai akseptan. Surat wesel jenis ini diatur dalam Pasal 102 ayat (2) KUHD,³³² "Surat wesel dapat

³³¹ Idem., hlm. 23.

³³² Ibid.

diterbitkan atas penerbit sendiri". Misalnya dalam teks surat wesel menentukan; Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah kepada Ibu Kartika & CO atau pengganti uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Penerbitan surat wesel jenis ini biasanya dilakukan dalam lingkup perusahaan yang sama. Di mana kantor pusat memerintahkan kepada kantor cabangnya untuk membayar sejumlah uang yang tertera pada wesel kepada pemegang surat wesel tersebut.

- (3) Wesel untuk perhitungan orang ketiga, penerbitan surat wesel ini dilakukan karena alasan tertentu dengan meminta kepada pihak lain untuk menjadi penerbit surat wesel, atas perhitungan dirinya sendiri. Biasanya pihak yang diminta untuk menjadi penerbit adalah bank, di mana orang ketiga itu memunyai rekening, artinya bank sebagai penerbit surat wesel untuk perhitungan orang ketiga yang menyuruh menerbitkan wesel atas perhitungan rekeningnya. Surat wesel jenis ini diatur dalam Pasal 102 ayat (3) KUHD,³³³ "Surat wesel dapat diterbitkan untuk perhitungan orang ketiga." Misalnya dalam teks surat wesel menentukan; Pada tanggal 30 Mei 2015 bayarlah wesel ini untuk perhitungan Ibu Kartika & CO kepada PT. Berkah Mulia atau pengganti di Medan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam teks surat wesel tersebut terdapat kata-kata "untuk perhitungan Ibu Kartika & CO," menunjukkan bahwa bank penerbit memberitahukan kepada pemegang atau pemegang berikutnya bahwa bank bertindak sebagai penerbit untuk perhitungan orang ketiga. Namun orang ketiga itu, harus sudah menyediakan dana yang cukup pada tersangkut untuk dibayarkan pada hari bayar kepada pemegang surat wesel. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109b KUHD:³³⁴

"Tiap-tiap penarik atau tiap-tiap seseorang atas tanggungan siapa surat wesel ditarik, berkewajiban untuk berusaha agar tertarik memunyai dana yang cukup guna membayar surat wesel tersebut, sekalipun jika surat wesel itu dinyatakan harus dibayar pada pihak ketiga, namun kesemuanya itu dengan pengertian, bahwa hal bagaimanapun juga tetap penarik sendiri yang bertanggung jawab secara pribadi pada pemegang dan para endosan sebelumnya."

³³³ Ibid.

³³⁴ Idem., hlm. 25.

- (4) Wesel incasso (wesel untuk menagih), penerbitan surat wesel ini bertujuan untuk memberi kuasa kepada pemegang pertama untuk menagih sejumlah uang, jadi tidak untuk diperjualbelikan. Pada penerbitan surat wesel ini kedudukan penerbit sebagai pemberi kuasa, sedangkan kedudukan pemegang pertama sebagai pemegang kuasa untuk menagih uang. Surat wesel jenis ini diatur dalam Pasal 102a ayat (1) KUHD:³³⁵

“Jika di dalam surat wesel itu penarik telah memuatkan kata-kata harga untuk dipungut, atau untuk incaso atau dalam pemberian kuasa, atau kata-kata lain yang berartikan memberi perintah untuk memungut semata-mata, maka si penerima bisa melakukan semua hak yang timbul dari surat wesel itu, akan tetapi ia tak bisa mengendosemenkannya kepada orang lain melainkan dengan cara pemberian kuasa.”

Apabila diperhatikan ketentuan pasal tersebut, maka apabila surat wesel yang diterbitkan memuat kata-kata “harga untuk dipungut/menagih,” atau “dalam pemberian kuasa,” atau “untuk incasso” atau kata-kata lain yang berarti memberi perintah semata-mata untuk memungut/menagih, maka seorang pemegang pertama surat wesel memiliki semua hak untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan surat wesel tersebut. Namun pihak pertama ini tidak bisa mengendosemenkan surat wesel tersebut kepada orang lain, kecuali dengan cara pemberian kuasa. Misalnya dalam teks surat wesel menentukan; Atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah untuk incasso kepada Bank Mandiri atau pengganti di Medan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Wesel berdomisili, surat wesel ini menunjukkan di mana dilakukan pembayaran, yang pada umumnya dilakukan di tempat kediaman tersangkut. Surat wesel jenis ini diatur dalam Pasal 100 ayat (5) KUHD, yang menentukan; “Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.”

- (5) Namun ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak, artinya surat wesel berdomisili dapat juga dilakukan pembayaran ditempat lain. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 103 KUHD,³³⁶ yang

³³⁵ Idem., hlm. 23.

³³⁶ Idem., hlm. 24.

menentukan; "Surat wesel ada yang harus dibayar di tempat tinggal seorang ketiga, baik di tempat tertarik berdomisili maupun di tempat lain." Dalam praktik biasanya orang yang ditunjuk oleh tersangkut adalah pihak perbankan, pada bank mana tersangkut memiliki rekening yang cukup dananya untuk membayar surat wesel tersebut. Tujuan penerbitan surat wesel berdomisili ini dikarenakan bisa saja tempat tinggal tersangkut jauh dan sulit untuk didatangi, maka untuk memudahkan penagihan ditunjuk orang ketiga di tempat yang lebih dekat dengan lalulintas bisnis.

- (6) wesel berdomisili dalam blanko, merupakan surat wesel yang diterbitkan dengan ketentuan pembayaran dilakukan di tempat lain, yang berbeda dengan tempat domisili tersangkut. Ketentuan wesel berdomisili dalam blanko ini diatur dalam Pasal 126 KUHD:³³⁷

- (1) Apabila surat wesel oleh penarik dinyatakan harus dibayar ditempat lain dari pada tempat domisili tertarik, dengan tidak ditunjuknya orang ketiga pada siapa pembayaran harus dilakukan, maka tertarik diperbolehkan menunjuknya dalam melakukan akseptasinya. Penunjukan yang demikian tak dilakukannya, dianggaplah tertarik mengikat dirinya untuk membayarnya sendiri pada tempat pembayaran harus dilakukan.
- (2) Apabila surat wesel itu dinyatakan harus dibayar pada tempat domisili tertarik maka bolehlah tertarik dalam memberikan akseptasinya menunjuk sebuah alamat di tempat yang sama di mana pembayaran harus dilakukan.

Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) di atas, jika pada saat akseptasi tersangkut (tertarik) lupa untuk menuliskan nama dan tempat pembayaran, maka dianggap akseptan mengikatkan diri untuk membayar pada tempat tersangkut. Sedangkan berdasarkan ayat (2) bila penerbit menentukan surat wesel dapat dibayar di tempat lain daripada tempat kediaman tersangkut, tanpa menunjuk seorang ketiga, di mana pembayaran harus dilakukan, tersangkut dapat menunjuk orang ini pada waktu akseptasi. Bilamana penunjukan sedemikian

³³⁷ Idem., hlm. 30.

tidak ada, akseptasi dianggap mengikat dirinya untuk membayar di tempat pembayaran.

d) Beberapa istilah yang berkaitan dengan wesel:³³⁸

1) Endosemen

Dalam bahasa Prancis disebut *endossement*, bahasa Inggris disebut *indorsement*. Kata *endos* berarti belakang, maka endosemen berarti pernyataan yang ditulis di belakang surat berharga. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHD:³³⁹

“Tiap-tiap endosemen harus diselenggarakan pada surat wesel itu sendiri atau pada sebuah lembaran yang dilekatkan padanya (lembaran sambungan). Ia harus ditandatangani oleh endosan.”

Apabila merujuk kepada Pasal 112 ayat (1) tersebut, maka endosemen berarti pernyataan untuk memindahkan hak tagih dari suatu surat berharga (wesel) kepada orang lain dengan cara menuliskan pernyataan tersebut pada lembaran sambungan wesel atau di belakang wesel, dan ditandatangani oleh pemegang yang memindahkan (pemegangnya) dan diikuti dengan penyerahan surat berharga tersebut kepada pemegang yang baru.

Pemegang yang memindahkan hak tagih atas surat berharga dalam hukum wesel disebut *endosan/indorser*, dan pihak yang menerima peralihan hak tagih tersebut disebut *endorsi/indorsee*.

Ketentuan endosemen ini diatur dalam Pasal 110–119 KUHD. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHD³⁴⁰ bahwa surat wesel, termasuk juga yang tidak dengan tegas berbunyi kepada tertunjuk, maka dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endosemen. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (2) KUHD:³⁴¹

“Apabila dalam surat wesel itu penarik telah muatkan kata-kata “tidak kepada tertunjuk” atau suatu istilah lain sebagainya, maka surat wesel itu tidak bisa dipindahkan kepada orang lain melainkan dalam bentuk *cessie* biasa dengan segala akibatnya. Suatu endosemen yang dilakukan dalam surat wesel yang demikian, berlaku sebagai *cessie* biasa.”

³³⁸ Lihat Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 104-118. James Julianto Irawan, Op.Cit., hlm. 76-115.

³³⁹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 26.

³⁴⁰ Ibid.

³⁴¹ Ibid.

Selanjutnya endorsemen hanya dapat dilakukan untuk keuntungan tersangkut akseptan atau bukan, penerbit atau setiap penghutang wesel lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (3) KUHD.³⁴²

“Endorsemen bisa dilakukan juga pun atas keuntungan tertarik akseptan atau tertarik bukan akseptan, pun pula atas keuntungan penarik atau tiap-tiap berutang wesel lainnya. Orang-orang ini semua bisa mengendorsemenkan lagi surat wesel itu.”

Dalam melakukan endorsemen berdasarkan Pasal 111 ayat (1) KUHD³⁴³ harus dilakukan tanpa syarat, setiap syarat yang tercantum di dalamnya dianggap tidak tertulis. Maksudnya dari pasal ini bahwa setiap endo-semen yang diberikan persyaratan tidak diperbolehkan, karena syarat tersebut dapat menghambat hak tagih pemegang surat wesel. Selanjutnya dalam melakukan endorsemen tidak boleh hanya sebahagian, karena berdasarkan Pasal 111 ayat (2) KUHD³⁴⁴ apabila hal itu terjadi maka endorsemen tersebut adalah batal atau dianggap tidak ada sama sekali. Ini berarti setiap seseorang hendak mengalihkan hak tagih atas wesel yang dipegang atau dibawanya harus seluruh dari nilai wesel tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 ayat (1) KUHD³⁴⁵ bahwa dengan jalan endorsemen maka segala hak yang timbul dari surat wesel berpindah ketangan orang lain. Artinya bila dilakukan endorsemen hanya untuk sebagian dari nilai wesel maka endorsemen tersebut harus dianggap tidak terjadi. Dalam KUHD dikenal beberapa macam endorsemen, yaitu:³⁴⁶

- a) endorsemen biasa; yaitu endorsemen yang paling umum terjadi, endorsemen jenis ini diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHD. Endorsemen ini memuat nama endorsi, endosan, dan tanda tangan endosan yang disertai dengan pernyataan yang singkat dan jelas bahwa hak tagih dari pemegang itu dipindahkan kepada pemegang berikut yang sah. Redaksi endorsemen biasa adalah:

³⁴² Ibid.

³⁴³ Ibid.

³⁴⁴ Ibid.

³⁴⁵ Ibid.

³⁴⁶ Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat... Op.Cit.*, hlm. 85-90.

“Bayarlah kepada Ibu Kartika atau pengganti.” Tanda tangan Namun berdasarkan Pasal 114 ayat (2) KUHD,³⁴⁷ apabila dalam kondisi lain endosan dapat melarang endorsemen baru, dalam hal terhadap orang-orang kepada siapa surat wesel itu kemudian, maka endosan tidak menanggung akseptasi atas wesel dan pembayarannya. Endosemen seperti ini disebut endorsemen rekta.

- b) endorsemen blanko yaitu endorsemen yang dilakukan tanpa menyebutkan nama orang yang menerima peralihan tersebut, atau dengan tanda tangan endosan saja. Endosemen jenis ini diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHD, yang menentukan:³⁴⁸

“Endosemen bisa diselenggarakan dengan tidak menyebut orang kepada siapa ia dilakukannya, atau dengan tanda tangan endosan saja (endorsemen dalam blanko). Dalam hal yang belakangan ini endorsemen tersebut, supaya bisa berlaku harus diselenggarakan pada lembaran sambungannya.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 113 ayat (2) KUHD,³⁴⁹ jika endorsemen itu dilakukan dalam blanko, maka pemegang diperbolehkan melakukan:

- (a) mengisi blanko itu baik dengan namanya sendiri maupun dengan nama orang lain;
- (b) mengendorsemenkan surat wesel itu lagi dalam blanko kepada orang ketiga;
- (c) menyerahkan surat wesel itu kepada orang ketiga dengan tidak mengisi blanko tadi dan tidak mengendorsemenkannya pula.

Endosemen ini memiliki kelemahan, di mana pemegang yang tidak berhak dapat menjadi pemegang yang memunyai legitimasi formal atas tagihan dari wesel itu dengan jalan menuliskan namanya pada endorsemen blanko. Selain itu, endosan dari endorsemen blanko tidak dapat dikenai wajib regres, karena namanya tidak tercantum dalam endorsemen tersebut.

³⁴⁷ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* Op.Cit., hlm. 27.

³⁴⁸ Idem., hlm. 26.

³⁴⁹ Ibid.

- c) endorsemen inkaso atau disebut endorsemen *procura*, yaitu memberi perintah kepada pemegangnya untuk menagih tanpa dapat mengendosemenkannya lagi kecuali dengan surat kuasa. Artinya pemegang surat wesel hanya berposisi sebagai penerima kuasa untuk menagih sejumlah uang atas nama endosan. Endosemen jenis ini diatur dalam Pasal 117 ayat (1) KUHD, yang menentukan:³⁵⁰

“Apabila dalam endorsemen ini dimuatkan kata-kata harga untuk dipungut atau untuk incasso, atau dalam pemberian kuasa, atau kata-kata lain yang berartikan memberi perintah untuk semata-mata menagih, maka si pemegang bisa melaksanakan semua hak yang timbul dari surat wesel, akan tetapi tidak boleh ia mengendosemenkannya kepada orang lain, melainkan dengan cara memberi kuasa.”

Dalam endorsemen jenis ini, maka kedudukan endorsi adalah pemegang kuasa yang memiliki hak untuk melakukan apa saja yang timbul dari surat wesel tersebut, misalnya melakukan gugatan pada hari bayar (mengajukan hak regres). Endorsi hanya tidak boleh melakukan pemindahan hak milik atas surat wesel yang dipegangnya itu.

- d) endorsemen jaminan, endorsemen jenis ini diatur dalam Pasal 118 ayat (1) KUHD, yang menentukan:³⁵¹

“Apabila dalam endorsemen itu dimuatkan kata-kata harga untuk tanggungan atau harga sebagai gadai, atau kata-kata lainnya yang berarti memberi tanggungan gadai, maka pemegang bisa melaksanakan segala haknya yang timbul dari surat-surat wesel, akan tetapi tiap endorsemen yang dilakukan olehnya, hanya berlaku sebagai endorsemen pemberian kuasa belaka.

Berdasarkan pasal tersebut, apabila dalam endorsemen memuat kata-kata “harga untuk dijamin”, atau “harga sebagai gadai”, atau kata-kata lain yang memberikan jaminan gadai, maka endorsemen ini memberikan kewenangan kepada para pemegang surat wesel untuk melaksanakan segala hak yang

³⁵⁰ Idem., hlm. 27-28.

³⁵¹ Ibid.

timbul dari surat wesel, namun setiap endorsemen yang dilakukan hanya berlaku sebagai endorsemen pemberian kuasa belaka.

Dalam hal pemegang surat wesel hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan, namun ia memiliki segala hak yang timbul dari surat wesel itu, maka kedudukannya sebagai pemegang jaminan sama dengan endorsi pada endorsemen biasa. Perbedaannya adalah pemegang jaminan tidak boleh memeralihkan hak tagih surat wesel itu dengan endorsemen, jika ia mengendosemenkan surat wesel tersebut maka endorsemennya berlaku sebagai endorsemen inkaso.

Terkait dengan ketentuan tersebut Pasal 118 ayat (2) KUHD menentukan bahwa:³⁵²

“Kepada pemegang, maka para berutang wesel pun tidak bisa melancarkan upaya-upaya bantahan berdasarkan perhubungan mereka pribadi dengan endosan, kecuali pemegang tersebut dalam memperoleh surat weselnya dengan sengaja telah bertindak atas kerugian si berutang.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pemegang jaminan berposisi sebagai penagih yang berdiri sendiri sehingga debitur wesel tidak boleh mengemukakan upaya tangkisan berdasarkan hubungan pribadi mereka dengan endosan. Berakhirnya hubungan jaminan dengan surat wesel itu apabila piutang telah dilunasi dengan pembayaran wesel tersebut.

2) Akseptasi;

pada surat wesel, diatur dalam Pasal 120-128 KUHD, dalam Bahasa Perancis akseptasi disebut *accept*, bahasa Belanda disebut *acceptatie*, dan bahasa Inggris disebut *acceptance*. Maka akseptasi merupakan sebuah pernyataan dari seseorang tersangkut atau tertarik bahwa ia menyetujui untuk membayar atas surat wesel pada hari pembayaran. Bentuk persetujuan tersebut berupa tanda tangan dari tersangkut pada wesel.

Dalam Pasal 120 KUHD ditegaskan bahwa:³⁵³

³⁵² Ibid.

³⁵³ Ibid.

“Tiap-tiap surat wesel, ia pun sampai pada hari bayarnya, oleh pemegangnya yang sah atau oleh orang yang hanya memegangnya belaka, bisa diunjukkan kepada tertarik di tempat tinggalnya, guna mendapatkan akseptasi.”

Cara pemberian akseptasi ditentukan dalam Pasal 124 ayat (1) KUHD yang menentukan:³⁵⁴

“Tiap-tiap akseptasi harus dituliskan di dalam surat weselnya. Ia diistilahkan dengan kata sanggup atau dengan kata lain yang semaksud; ia harus ditandatangani oleh tertarik. Suatu tanda-tangan saja dari tertarik ditaruh-kan pada belah muka surat wesel, sudahlah berlaku sebagai akseptasi.”

Berdasarkan pasal tersebut, pemberian akseptasi dilakukan dengan cara menuliskannya dalam surat wesel dengan kata “sanggup” atau “menyetujui” atau kata lain yang sama maksudnya dan disertai tanda tangan si tertarik atau tersangkut.

Akseptasi dapat ditawarkan setiap saat oleh pemegangnya dalam tenggang waktu sampai pada hari bayarnya. Tenggang waktu permintaan akseptasi berdasarkan Pasal 120 KUHD adalah “sebelum hari gugur,” dan tenggang waktunya 1 tahun dari tanggal penarikan wesel, sedangkan si penarik dapat memperpanjang atau memperpendek tenggang waktu satu tahun, dan endosan dapat memperpendek tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 122 ayat (1) dan (2) KUHD yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) KUHD³⁵⁵ setiap akseptasi harus dilakukan dengan tanpa syarat, namun si tertarik diberi hak untuk membatasi sampai jumlah tertentu dari uang yang disebutkan di dalam surat wesel. Tanpa syarat tersebut maksudnya tersangkut harus mengakseptasi sesuai dengan perintah penerbit surat wesel dan tidak boleh ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, tetapi tersangkut memunyai hak untuk membatasi sampai sebagian jumlah uangnya. Selanjutnya jika tersangkut mengakseptasi surat wesel dengan suatu syarat, hal ini dianggap sama dengan menolak akseptasi, demikian juga dengan melakukan perubahan aksep-

³⁵⁴ Idem., hlm. 29.

³⁵⁵ Idem., hlm. 30.

tasi yang dimuat dalam surat wesel, dianggap sebagai penolakan akseptasi. Hal ini diatur dalam Pasal 125 ayat (2) KUHD.³⁵⁶

“Tiap-tiap perubahan lainnya, yang dilakukan oleh akseptan berhubung dengan apa yang termuat dalam surat wesel, dianggap sebagai suatu penolakan akseptasi. Akseptan sementara itu, kewajibannya adalah sesuai dengan isi akseptasinya.”

Dalam setiap penerbitan surat wesel apakah harus dilakukan akseptasi? mengenai hal ini dapat dilihat ketentuan Pasal 121 KUHD yang berbunyi:³⁵⁷

- (1) Dalam tiap-tiap surat wesel, penarikpun dengan atau tidak dengan penetapan tenggang waktu bisa ditetapkan pula bahwa surat itu harus diunjukkan untuk akseptasi.
- (2) Ia pun dalam surat wesel itu bisa melarang pengunjukannya untuk akseptasi, kecuali dalam surat-surat wesel yang pembayarannya harus ditagih dari seorang ketiga, atau di tempat lain dari pada tempat domisili si tertarik, atau pada suatu waktu setelah pengunjukannya.
- (3) Ia bisa juga tetapkan bahwa pengunjukan untuk akseptasi tidak boleh dilakukan sebelum hari yang ditentukan.
- (4) Kecuali oleh penarik telah dinyatakannya, bahwa surat wesel itu tidak bisa dimintakan akseptasinya, maka tiap-tiap endosan dengan atau tidak dengan penetapan tenggang waktu bisa tentukan, bahwa surat wesel harus diunjukkan untuk akseptasi.

Apabila diperhatikan, pasal tersebut khususnya pada ayat (1) maka akseptasi merupakan suatu keharusan, yang bertujuan untuk memastikan tersangkut akan menjamin atau tidak pembayaran surat wesel itu pada hari bayarnya, kecuali surat wesel tersebut tidak dapat dikenai akseptasi. Jika surat wesel dilarang untuk diakseptasi, maka penerbit akan menempatkan klausula *non acceptable* pada surat wesel tersebut, artinya penerbit dan endosan tidak memberikan jaminan akseptasi, tetapi hanya memberikan jaminan pembayaran, karena dapat dipastikan bahwa tersangkut akan membayar surat wesel tersebut pada hari bayar.

³⁵⁶ Ibid.

³⁵⁷ Idem., hlm. 29.

Lalu apa akibat bila tidak dilakukan akseptasi? Apabila surat wesel tidak dilakukan akseptasi oleh tersangkut, setelah pemegang membuat protes tiada akseptasi, maka pemegang tidak ada hak menuntut tersangkut untuk membayar, sebab sebelum ada akseptasi tersangkut tidak memunyai kewajiban untuk membayar (*a contrario*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127a KUHD yang berbunyi:³⁵⁸

“Barang siapa telah memegang dana secukupnya, khusus diperuntukkan guna membayar sesuatu surat wesel yang telah ditarik atasnya, ia pun atas ancaman hukum akan ganti biaya rugi dan bunga terhadap si penarik wajib melakukan akseptasinya.”

Bagi penerbit yang telah menyediakan dana yang cukup pada tersangkut, dalam hal wesel tidak diakseptasi, meskipun tidak tepat waktunya, maka penerbit dapat menyerahkan hak tuntutannya atas uang dana yang telah diserahkan kepada tersangkut pada hari bayar kepada pemegang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 152a ayat (2) KUHD yang berbunyi:³⁵⁹

“Sekiranya surat wesel dulu itu tidak mendapatkan akseptasinya, sedangkan protes pun tidak dibuat pada waktunya, maka atas ancaman hukuman harus tanggung regres, penarik harus serahkan kepada pembawa segala hak tuntutannya atas uang cadangan yang pada hari bayar telah ada pada tertarik, sampai jumlah surat wesel, lagipun atas biaya si pembawa ia harus serahkan kepadanya segala bukti guna mengesahkan tuntutan itu. Apabila penarik dinyatakan pailit, maka para pengawas harta kekayaannya harus tunaikan kewajiban-kewajiban yang sama, kecuali oleh mereka lebih baik ditimbangnya, untuk mengizinkan kepada pembawa untuk menuntut uang persediaan sampai jumlah surat wesel.”

Menyikapi hal tersebut Purwosutjipto sebagaimana dikutip Joni Emirzon menyatakan apabila hak tuntutan itu tidak diserahkan kepada pemegang, maka wajib regres kepada penerbit hidup kembali, oleh karena itu penerbit harus memilih antara menyerahkan

³⁵⁸ Idem., hlm. 30.

³⁵⁹ Idem., hlm. 43.

hak tuntutan nya atas uang dana atau membebani diri dengan wajib regres.³⁶⁰

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan sebuah wesel ditolak akseptasinya oleh tersangkut, antara lain:³⁶¹

- a) dana penerbit yang ada pada tersangkut tidak mencukupi atau tidak tersedia.
 - b) penerbit tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada tersangkut tentang diterbitkannya wesel/surat advis.
 - c) adanya cacat pada bentuk wesel sehingga tidak memenuhi syarat formal.
 - d) wesel didapat bukan dengan cara yang jujur atau didapat dengan Itikad buruk, atau karena kelalaian atau karena keteledoran yang besar.
 - e) pemegang wesel dalam memperoleh wesel bertindak dengan sengaja untuk merugikan penerbit atau tersangkut.
 - f) bila pada deretan endosemen terlihat deretan endosemen yang terputus atau pada endosemen menunjukkan bahwa pemegang tidak berhak atas wesel tersebut.
- 3) Aval;

Pada surat wesel, Aval diatur dalam Pasal 129-131 KUHD. N.E. Algra, dkk., sebagaimana dikutip Joni Emirzon menyatakan, aval berarti jaminan untuk pembayaran suatu wesel atau cek.³⁶² Pasal 129 KUHD menentukan bahwa:³⁶³

- (1) Pembayaran suatu surat wesel bisa dijamin dengan jaminan aval untuk seluruh atau sebagian dari jumlah uangnya.
- (2) Jaminan ini bisa diberikan oleh orang ketiga, bahkan oleh orang yang tandatangannya termuat di dalam surat wesel itu.

Berdasarkan pasal tersebut, maka aval merupakan suatu lembaga jaminan dalam hukum wesel, di mana pihak ketiga meng-

³⁶⁰ Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 111-112.

³⁶¹ James Julianto Irawan, Op.Cit., hlm. 86-87. Lihat juga Pasal 127a, Pasal 127c, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 115 ayat (1) dan (3), dan Pasal 116 KUHD.

³⁶² N.E. Algra dkk., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, Jakarta: Bina Cipta, 1983, hlm. 38. Lihat Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 118.

³⁶³ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 31.

ikatkan diri untuk menjamin sebagian atau seluruhnya dari pembayaran wesel pada hari bayar. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut *avalis* sedangkan orang yang diberikan jaminan disebut *avaleerde*.

Tanda bukti adanya aval adalah adanya tulisan aval pada surat wesel atau pada sambungannya, dengan kalimat “baik untuk aval” atau dengan penyebutan yang sejenis kemudian ditandatangani oleh pemberi aval (*avalis*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 KUHD, yaitu:³⁶⁴

- (1) Aval tersebut harus dituliskan di dalam surat wesel yang dijaminnya atau pada kertas sambungannya.
- (2) Ia dinyatakan dengan kata-kata baik untuk aval atau kata-kata lain sebagainya, ia pun harus ditandatangani oleh si pemberi aval.
- (3) Hanya tandatangan saja dari pemberi aval yang dibubuhkan pada belah muka dari surat wesel itu, berlakulah sudah sebagai aval, kecuali tandatangan itu tandatangan si tertarik atau penarik.
- (4) Aval bisa juga diberikan dengan sebuah naskah tersendiri atau dengan sepucuk surat yang menyebutkan tempat ia diberikannya.
- (5) Di dalam aval itu harus diterangkan juga untuk siapa ia diberikannya. Keterangan yang demikian tak dimuatkannya, dianggaplah aval itu diberikan untuk penarik.

Berdasarkan pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa aval dapat terjadi cukup dengan adanya tandatangan saja dari pemberi aval yang ditempatkan pada halaman muka dari surat wesel. Aval dapat juga terjadi dengan adanya tulisan tersendiri atau surat yang menyebutkan tentang tempat di mana aval diberikan. Kemudian di dalam aval harus disebutkan untuk siapa aval diberikan, apabila tidak ada maka aval dianggap diberikan untuk penerbit. Apabila dicermati dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa tujuan dari adanya aval pada surat wesel adalah untuk lebih menjamin pembayaran surat wesel. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 131 KUHD yang menentukan:³⁶⁵

³⁶⁴ Idem., hlm. 30.

³⁶⁵ Ibid.

³⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 107.

- (1) Pemberi aval, ia pun sama terikatnya seperti mereka untuk siapa aval diberikannya.
- (2) Ikatan dia berlaku juga, pun sekiranya ikatan yang dijaminnya, karena lain alasan dari pada cacat dalam bentuknya, batal.
- (3) Dengan membayarnya, si pemberi aval memperoleh segala hak yang menurut surat wesel itu bisa dilaksanakan kepada pihak siapa aval diberikan, dan kepada mereka yang terhadap pihak tersebut terikat karena surat wesel itu.

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dikatakan akibat hukum pemberian aval adalah bahwa pemberi aval (*avalis*) terikat sama seperti orang-orang untuk siapa diberikan aval. Perikatannya sah, bahkan bilaman perikatan yang dijaminnya itu batal karena sebab lain dari pada cacat bentuk. Dengan melakukan pembayaran, pemberi aval mendapatkan hak-haknya terhadap orang-orang untuk siapa aval diberikan.

Selain itu, aval tetap saja berlaku walaupun perjanjian yang dijamin dengan aval menjadi batal (kecuali batalnya itu karena cacat bentuknya), sehingga *avalis* tetap bertanggung jawab memenuhi pembayaran surat wesel yang telah diberikan aval.

4) Pembayaran surat wesel;

Abdulkadir Muhammad menyatakan pembayaran adalah penyerahan sejumlah uang yang disebutkan dalam surat wesel oleh tersangkut atau akseptan kepada pemegang surat wesel sebagai pemenuhan prestasi, dan pembayaran merupakan tujuan akhir dari penerbitan surat berharga.³⁶⁶

Pembayaran diatur dalam Pasal 137-141 KUHD, untuk mendapatkan pembayaran pemegang surat wesel harus menunjukkan surat wesel kepada tersangkut atau akseptan di tempat kediamannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 137 ayat (1) KUHD bahwa:³⁶⁷

“Pemegang sesuatu surat wesel, yang harus dibayar pada hari yang telah ditentukan, atau pada suatu waktu setelah tang-

³⁶⁷ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 34.

galnya atau setelah diunjukkannya, harus mengunjukkannya, baik pada hari surat itu harus dibayarnya, baik pada satu atau dua hari kerja berikutnya.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka saat-saat atau waktu pada surat wesel hanya berlaku untuk:³⁶⁸

- (a) jenis-jenis wesel yang dapat dibayar pada suatu hari tertentu,
- (b) jenis wesel yang dapat dibayar pada waktu tertentu setelah hari penanggalan, dan
- (c) wesel setelah penglihatan (*nazicht wissel*).

Setelah akseptan/tersangkut membayar surat wesel tersebut, maka tersangkut dapat meminta agar surat wesel tersebut diserahkan kepadanya dengan disertai tanda terima pembayaran yang sah dari pemegangnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 138 KUHD yaitu:³⁶⁹

- (1) Kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 167b,³⁷⁰ tiap-tiap tertarik yang telah membayar surat wesel itu, boleh menuntut supaya surat wesel diserahkan kepadanya disertai dengan surat tanda terima pembayaran yang sah dari pemegangnya.
- (2) Pemegang tak diperbolehkan menolak akan menerima pembayaran untuk sebagian.
- (3) Dalam hal surat wesel itu hanya dibayar untuk sebagian saja, maka tertarik boleh menuntut supaya pembayaran itu ditulisnya dalam surat wesel dan supaya kepadanya untuk itu diberikan suatu tanda penerimaan.

Dalam praktik apabila surat wesel telah dibayar lunas, maka surat wesel tersebut dikuasai oleh tersangkut dan diberikan tulisan “lunas” (cap stempel) disertai tandatangan pemegang yang menerima pembayaran surat wesel.

Apabila diperhatikan Pasal 138 ayat (2) dan (3) tersebut, pemegang tidak boleh menolak pembayaran wesel yang hanya sebagian

³⁶⁸ Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 119.

³⁶⁹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Loc.Cit.

³⁷⁰ Pasal 167b KUHD menentukan; Barang siapa kehilangan suatu surat wesel yang mana ia dulu adalah pemegangnya dan yang telah harus dibayar pula dan seberapa perlu telah diprotes juga, ia pun hanya bisa melaksanakan hak-haknya kepada akseptan dan kepada penarik, dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun.

dan bila pembayaran sebagian itu ditolak maka pemegang surat wesel akan kehilangan hak regresnya pada jumlah wesel yang ditolaknya itu. Namun jika ia menerima pembayaran yang sebagian tersebut, akseptan dapat menuntut agar jumlah tersebut ditulis pada surat wesel dan kepada akseptan diberikan tanda terima yang sah. Pemegang surat wesel tidak dapat dipaksa untuk menerima pembayaran sebelum hari bayar, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHD yaitu:³⁷¹

- (1) Pemegang sesuatu surat wesel tak boleh dipaksa menerima pembayaran sebelum hari bayarnya.
- (2) Tertarik yang membayar sebelum hari bayarnya, ia pun berbuat atas tanggung jawab sendiri.
- (3) Barang siapa membayar sesuatu surat wesel pada hari bayarnya, ia pun dengan sah dibebaskan asalkan dari pihaknya tak terjadi suatu penipuan atau padanya tiada kesalahan yang menyolok besarnya. Ia diwajibkan memeriksa akan ketertiban deretan segala endorsemen-endorsemen yang telah terjadi akan tetapi tanda tangan endorsemen-endorsemen itu tak usah diperiksanya.
- (4) Apabila ia, setelah melakukan suatu pembayaran yang tidak membebaskannya, diwajibkan membayar untuk kedua kalinya, maka iapun memperoleh hak untuk menagih kepada segala mereka yang telah memperoleh surat wesel itu dengan iktikad buruk, atau karena kesalahannya yang amat besarnya.

Berdasarkan pasal tersebut, apabila tersangkut melakukan pembayaran sebelum hari bayarnya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab tersangkut sendiri. Namun ia dapat dibebaskan dengan baik, asalkan dari pihaknya tidak terdapat penipuan atau kesalahan yang berat. Apabila ia setelah membayar yang tidak membebaskan, maka ia diwajibkan membayar untuk kedua kalinya, ia juga memiliki hak menuntut ganti kerugian pada mereka semuanya yang dengan I'tikad buruk menerima surat wesel tersebut atau kepada siapa pada waktu menerimanya dapat dipersalahkan memiliki kesalahan berat.

³⁷¹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 35.

Pembayaran surat wesel juga dapat menggunakan mata uang negara lain asalkan diperjanjikan sebelumnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 KUHD yang berbunyi:³⁷²

- (1) Sebuah surat wesel yang pembayarannya dijanjikan akan dilakukan dengan uang lain dari pada yang berlaku di tempat pembayaran, bisa dibayar dengan uang dari negerinya menurut nilainya pada hari pembayaran. Apabila si berutang melalaikannya, maka si pemegang boleh pilih akan menuntut pembayaran jumlah uang wesel itu dengan uang dari negerinya menurut nilainya, baik pada hari ia harus dibayar atau pada hari pembayaran dilakukan.
- (2) Harga uang asing harus ditentukan menurut kebiasaan di tempat pembayaran. Dalam pada itu penarik boleh menyatakan, bahwa jumlah uang wesel itu harus dibayar menurut nilai yang ditentukan dalam surat wesel.
- (3) Apa yang tersebut di atas, tidak berlaku apabila penarik telah menetapkan, bahwa pembayarannya harus dilakukan dengan uang yang dengan tegas disebutnya (clausule tentang pembayaran yang sungguh-sungguh dengan uang asing).
- (4) Apabila jumlah uang surat wesel itu ditentukan dalam uang yang memunyai nama yang sama tetapi harganya dalam negeri surat wesel dikeluarkannya adalah berlainan dengan harga dalam negeri ia harus dibayarnya, maka dianggapnyalah yang dimaksudkan itu uang di tempat pembayaran.

Berdasarkan pasal tersebut, nilai mata uang asing ditentukan menurut kebiasaan-kebiasaan di tempat pembayaran, namun penerbit dapat menentukan jumlah yang harus dibayar dan dihitung menurut harga pekan yang ditentukan pada surat wesel. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila penerbit menentukan pembayaran harus dilakukan dalam uang tertentu yang diunjuk (klausula nyata dalam uang asing). Apabila jumlah pada surat wesel ditentukan dalam uang dengan nama yang sama, tetapi memiliki nilai yang berlainan di tempat penerbitan dari pada di tempat pembayaran, maka dianggap uang di tempat pembayaran.

³⁷² Ibid.

Waktu pembayaran surat wesel yang hari bayarnya jatuh pada hari raya, maka baru dapat dilakukan pembayaran pada hari kerja berikutnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 dan 171a KUHD berikut:³⁷³

Pasal 171:

- (1) Pembayaran sesuatu surat wesel yang hari bayarnya jatuh pada suatu hari raya menurut undang-undang, ia pun baru bisa ditagih pada hari kerja berikutnya. Demikianpun segala perbuatan lainnya berkenaan dengan tiap-tiap surat-surat wesel, yaitu pengunjukannya untuk akseptasi dan protesnya, semua itu tidak bisa berlangsung melainkan pada suatu hari kerja.
- (2) Apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan itu harus dilakukan dalam suatu tenggang waktu tertentu, yang hari terakhirnya adalah hari raya menurut undang-undang, maka tenggang waktu itu harus diperpanjang sampai dengan hari kerja pertama berikut akhir tenggang waktu tadi. Semua hari raya yang jatuh di antaranya termasuk juga dalam perhitungan tenggang waktu.

Pasal 171a:

“Yang harus dianggap sebagai hari raya dalam arti menurut bagian ini ialah; hari Minggu, hari Tahun Baru, hari Kristen yang kedua dari Paskah dan hari Pentakosta, hari Natal kedua-duanya yang tiap-tiap tahun tiba kembali dan yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Penetapan tanggal-tanggal dari semua hari raya yang dimaksudkan dalam pasal ini, kecuali hari Minggu, dilakukan dengan surat ketetapan yang tiap-tiap tahun, sebelum tahun yang bersangkutan mulai, dimuatkan dalam Berita Negara, dalam ketetapan mana, apabila sesuatu hari raya jatuh pada hari Minggu, tanggal hari raya itu bisa ditetapkan pada hari Senin berikutnya.”

Selanjutnya yang harus diperhatikan dalam pembayaran surat wesel adalah jika dalam menuliskan jumlah nilai uang terdapat perbedaan penulisan dalam angka dan dalam huruf, maka yang berlaku penulisan dalam huruf. Sedangkan jika terdapat penu-

³⁷³ Idem., hlm. 50-51.

lisan jumlah yang diulang-ulang, maka berlaku jumlah yang terkecil. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 105 KUHD yang berbunyi.³⁷⁴

(1) Surat wesel yang jumlah uangnya dituliskan tidak saja dengan huruf selengkap-lengkapnyanya, akan tetapi juga dengan angka, iapun dalam hal adanya selisih antara satu sama lain, berlaku untuk jumlah uang yang tertulis dengan huruf selengkap-lengkapnyanya.

(2) Surat wesel yang jumlah uangnya berulang-ulang dituliskannya baik dengan huruf selengkap-lengkapnyanya, maupun dengan angka, iapun dalam hal adanya selisih, berlaku untuk jumlah uang yang terkecil.

5) Hak Regres;

Pada surat wesel, diatur dalam Pasal 142-153 KUHD. Hak regres adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pemegang surat wesel baik karena terjadi non akseptasi maupun karena terjadi non pembayaran. Dapat dikatakan juga hak regres adalah hak untuk menuntut pembayaran wesel oleh pemegang yang ditolak akseptasi atau pembayaran weselnya³⁷⁵ oleh endosan, tersangkut atau debitur, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 KUHD yang berbunyi.³⁷⁶

(1) Pemegang surat wesel bisa melaksanakan hak regresnya kepada para endosan, kepada penarik dan kepada para debitur wesel lainnya.

(2) Pada hari bayarnya apabila pembayaran tidak telah terjadi.

(3) Bahkan sebelum hari bayarnya:

(a) apabila akseptasi seluruhnya atau untuk sebagian ditolak.

(b) dalam hal pailitnya tertarik, baik tertarik akseptan maupun bukan akseptan, dan mulai saat berlakunya penundaan pembayaran (*surseance van betaling*) yang diberikan kepadanya.

³⁷⁴ Idem., hlm. 24.

³⁷⁵ Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 112-130. Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 112-117.

³⁷⁶ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* Op.Cit., hlm. 36.

- (c) dalam hal pailitnya penarik sesuatu surat wesel yang tidak bisa memperoleh akseptasinya.

Untuk melaksanakan hak regres mutlak diperlukan adanya “protes”, sebagai bukti adanya penolakan kepada tersangkut. Tindakan protes harus dibuktikan dengan akta otentik yang disebut “protes non akseptasi atau non pembayaran,” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (1) KUHD.³⁷⁷

Ada 2 (dua) macam protes, yaitu protes otentik dan protes sederhana. Protes otentik berdasarkan Pasal 143b KUHD³⁷⁸ merupakan sebuah protes, baik protes non akseptasi maupun protes non pembayaran harus dibuat oleh seorang notaris atau seorang juru sita dan harus disertai dengan dua saksi.

Pasal 143b ayat (2) KUHD menentukan protes otentik berisikan:³⁷⁹

- (a) suatu turunan kata demi kata dari suatu wesel yang bersangkutan, dari akseptasinya, dari segala endorsemen, dari avalnya dan dari alamat tertulis di dalamnya.
- (b) keterangan bahwa akseptasi atau pembayarannya dari orang-orang atau di tempat tersebut dalam pasal yang lalu telah diminta tetapi tidak diperolehnya.
- (c) keterangan tentang sebab-sebab non akseptasi atau non pembayaran yang dikemukakannya.
- (d) pemegang untuk menandatangani protes itu dan sebab-sebab penolakannya.
- (e) keterangan bahwa ia, notaris atau juru sita, karena non akseptasi atau non pembayaran telah membuat protes itu.

Sedangkan protes sederhana tidak harus dibuat dalam bentuk akta tersendiri dan tidak bersifat resmi. Protes sederhana dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) pemegang surat wesel tidak ingin mengajukan protes otentik;
- (b) pihak yang diprotes itu bersedia memberikan bantuannya;
- (c) tidak ada pernyataan tegas dari penerbit bahwa protes yang dilakukan itu harus dengan akta otentik.

³⁷⁷ Ibid.

³⁷⁸ Idem., hlm. 37.

³⁷⁹ Idem., hlm. 38.

Pembuatan protes sederhana dilakukan dengan cara menempatkan pernyataan pada surat wesel bahwa akseptasi atau pembayaran ditolak, dan ditanggapi serta diberi tanggal kemudian ditandatangani oleh pihak yang diprotes.

Khusus mengenai protes terhadap surat wesel yang hilang, maka berdasarkan Pasal 143b ayat (3) KUHD³⁸⁰ bahwa bilamana protes itu mengenai surat wesel yang hilang, maka cukuplah sebagai pengganti ketentuan Pasal 143b ayat (2) angka 1 suatu uraian yang seteliti mungkin tentang isi surat wesel itu.

Terhadap surat protes mengenai surat wesel yang hilang tersebut, maka ada tanggung jawab dan kewajiban notaris serta juru sita yang membuat protes untuk mengadakan turunan dan yang menyebutkannya dalam turunan itu. Kemudian harus mendaftarkan di dalam daftar khusus, dan apabila yang berkepentingan menginginkan maka turunan diserahkan kepadanya. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143c KUHD:³⁸¹

“Notaris atau juru sita tersebut, iapun atas ancaman hukuman akan mengganti biaya rugi dan bunga, harus membuat turunan dari pada protes tadi, tentang pembuatan mana harus diterangkan di dalam turunan itu, dan lagi ia harus membukukan menurut tertib waktu dalam suatu register khusus untuk itu, dinomori dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam hal tempat tinggalnya ada dalam kabupaten Pengadilan tersebut berada, dan untuk selainnya oleh Ketua Pengadilan Negeri, atau dalam hal tak hadir, berhalangan atau tidak ada, di Jawa dan Madura oleh Bupati dan di tempat lain oleh kepala pemerintah daerah. Lagipun ia diharuskan apabila yang demikian itu dikehendakinya, memberikan sebuah turunan atau lebih kepada sekalian mereka yang bersangkutan.”

Apabila pemegang surat wesel mengalami keadaan non akseptasi atau non pembayaran, maka pemegang surat wesel harus memberitahukan non akseptasi atau non pembayaran itu kepada endosannya dan kepada penerbit dalam waktu 4 (empat) hari kerja sesudah hari protes, atau jika surat wesel diterbitkan dengan

³⁸⁰ Ibid.

³⁸¹ Ibid.

klausula “tanpa biaya” dalam 4 (empat) hari kerja sesudah hari penunjukannya, pemberitahuan ini disebut notifikasi.

Tindakan notifikasi tersebut diatur dalam Pasal 144 KUHD yang menentukan:³⁸²

- (1) Pemegang harus memberitahukan non akseptasi atau non pembayaran itu kepada endosannya dan kepada penarik dalam waktu empat hari kerja berikut hari protes, atau jika surat wesel itu ditariknya dengan klausula tanpa biaya, empat hari kerja berikut pengunjukannya. Setiap endosan, ia pun dalam waktu dua hari kerja berikut hari pemberitahuan tersebut diterimanya, harus memberitahukan pemberitahuan itu kepada endosannya dengan menyebutkan nama-nama dan alamat-alamat sekalian mereka yang telah memberikan pemberitahuan, sebelumnya dan demikian seterusnya sampai kembali pada penarik. Tiap-tiap tenggang waktu harus dihitung mulai hari penerimaan pemberitahuan sebelumnya.
- (2) Apabila sesuai dengan ayat yang lalu suatu pemberitahuan dilakukan kepada orang yang tanda tangannya terdapat di dalam surat wesel itu, maka dalam tenggang waktu yang sama harus dilakukan pemberitahuan yang sama pula kepada orang yang memberi aval kepadanya.
- (3) Apabila seorang endosan tidak menuliskan alamatnya atau telah menuliskannya secara tak dapat dibaca, maka cukuplah suatu pemberitahuan kepada endosan sebelumnya.
- (4) Barang siapa harus melakukan sesuatu pemberitahuan, iapun diperbolehkan melakukannya dalam bentuk apapun juga, bahkan hanya dengan pengiriman kembali surat wesel yang bersangkutan.
- (5) Ia harus buktikan bahwa pemberitahuan itu telah ia lakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Tenggang waktu ini harus dianggap telah diindahkannya, apabila surat yang memuat pemberitahuan itu telah diposkan dalam tenggang waktu tersebut.
- (6) Barang siapa telah melakukan pemberitahuan tidak dalam tenggang waktu tersebut di atas, iapun tidak akan kehilangan

³⁸² Idem., hlm. 39.

haknya, jika ada alasan untuk itu, ia harus bertanggung jawab atas segala kerugian akibat kelalaiannya, akan tetapi biaya, rugi dan bunga itu tak akan melebihi jumlah uang wesel.

Apabila diperhatikan pasal tersebut khususnya pada ayat (2), maka bagi mereka yang tanda tangannya terdapat dalam surat wesel yang memperoleh notifikasi, memiliki kewajiban melakukan notifikasi kepada avalisnya dalam waktu yang sama yaitu dua hari kerja sesudah menerima notifikasi.

Lalu seperti apa bentuk notifikasi tersebut? KUHD tidak menentukan bentuk notifikasi tersebut, bahkan apabila mengacu kepada ayat (4) pasal di atas maka barang siapa yang melakukan notifikasi dapat melakukannya dalam bentuk apapun, bahkan dengan mengirimkan kembali surat wesel yang bersangkutan. Oleh karenanya notifikasi dapat saja dilakukan secara tertulis, lewat telepon, atau telegram.

Notifikasi harus dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Namun kelalaian melakukan notifikasi berdasarkan Pasal 144 ayat (6) tidak membawa akibat kehilangan hak regres. Hanya saja sebagai akibat dari kelalaian tersebut pihak yang lalai diwajibkan membayar ganti kerugian ditambah bunganya, namun ganti kerugian tersebut tidak boleh melebihi jumlah uang surat wesel.

Berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) KUHD yang dapat dituntut dengan hak regres kepada orang yang diregres adalah:³⁸³

- (a) jumlah nominal surat wesel yang tidak diakseptasi atau tidak dibayar, ditambah bunganya jika hal ini diperjanjikan.
- (b) bunga 6% dihitung sejak hari bayar.
- (c) biaya protes, biaya notifikasi yang telah dilakukan, dan biaya-biaya lainnya.

Apabila pelaksanaan hak regres terjadi sebelum hari gugur, maka atas jumlah pada wesel dikenakan pengurangan. Pengurangan tersebut dihitung menurut diskonto resmi (*bank discount*) yang berlaku di tempat kediaman pemegang pada hari pelaksanaan hak regres.

³⁸³ Idem., hlm. 41.

Bagi siapa yang telah memenuhi wajib regresnya dengan membayar wesel tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 KUHD ia berhak menuntut pembayaran pula dari debitur wajib regres atau dari orang yang telah melakukan rembours jumlah berikut:³⁸⁴

- (a) seluruh jumlah uang yang telah dibayarnya.
- (b) bunga 6% dihitung sejak hari ia melakukan pembayaran.
- (c) biaya-biaya yang telah dikeluarkannya.

Selanjutnya bagi mereka yang telah melunasi wajib regresnya dapat menuntut penyerahan surat weselnya beserta akta protesnya dan surat kwitansi lunas, guna dijadikan alat bukti menuntut pembayaran dari debitur wajib regres lainnya. Jika endosan telah memenuhi wajib regres dengan membayar surat wesel itu, ia boleh mencoret endosemennya, demikian juga bagi endosan berikutnya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 149 KUHD:³⁸⁵

- (1) Tiap-tiap berutang wesel, terhadap siapa hak regres sedang atau bisa dilakukan, iapun berhak setelah melakukan pembayaran guna menunaikan wajib regresnya akan menuntut penyerahan surat wesel itu dengan protesnya, dan penyerahan suatu perhitungan yang untuk lunas telah ditandatangani.
- (2) Tiap-tiap endosemen yang untuk menunaikan wajib regresnya telah membayar surat wesel itu, boleh menyoret endosemennya dan endosemen pada endosan berikutnya.

Dalam hal terjadinya non akseptasi dan non pembayaran, KUHD mengharuskan kepada pemegang membuat protes sebagai syarat bilamana pemegang hendak melaksanakan hak regresnya terhadap penghutang-penghutang yang wajib regres, akan tetapi KUHD sendiri memungkinkan pelaksanaan hak regres itu terjadi tanpa pembuatan sebuah protes sebelumnya, yaitu dengan mengadakan klausula tanpa biaya atau sejenisnya pada surat wesel.

Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 145 KUHD yang berbunyi:³⁸⁶

- (1) Penarik, seorang endosan atau seorang pemberi aval, mereka itu dengan membubuhkan dan menandatangani di dalam

³⁸⁴ Ibid.

³⁸⁵ Idem., hlm. 41-42.

³⁸⁶ Idem., hlm. 39-40.

surat wesel akan sebuah clause tanpa biaya atau tanpa protes atau clause lain yang sama maksudnya, bisa membebaskan pemegang dari kewajibannya membuat protes non akseptasi atau non pembayaran, untuk melaksanakan hak regresnya.

- (2) Klausula ini tak membebaskan dia dari kewajibannya menunjukkan surat wesel dalam tenggang waktu yang ditentukan dan untuk melakukan pemberitahuan-pemberitahuan.
- (3) Bukti telah dilalaikannya sesuatu tenggang waktu harus diberikan oleh orang yang mengemukakannya sebagai upaya pembelaan.
- (4) Jika klausula itu dibubuhkan oleh penarik, maka inipun memunyai akibat-akibatnya terhadap sekalian mereka, yang tandatangan-tandatangannya terdapat dalam surat wesel, jika klausula ini dibubuhkan oleh seorang endosan atau seorang pemberi aval, maka clause ini hanya memunyai akibat-akibatnya bagi endosan-endosan atau pemberi aval tersebut. Apabila pemegang, biar penarik telah membubuhkan klausulanya, masih membuat protesnya, maka segala biaya protes adalah atas tanggungan dia. Apabila klausula itu berasal dari seorang endosan atau seorang pemberi aval, maka segala biaya protes, walaupun protes ini telah dibuatnya, boleh ditagihkan kepada sekalian mereka yang tandatangannya terdapat dalam surat wesel itu.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengatakan akibat hukum adanya klausula tanpa biaya atau sejenisnya, maka jika pemegang akan melaksanakan hak regresnya tidak perlu membuat protes lebih dahulu, yang tentunya dengan demikian para penghutang yang wajib regres menjadi bebas dari ongkos-ongkos protes yang dibebankan kepada mereka. Yang dapat mengadakan klausula tanpa biaya adalah penerbit, endosan, dan avalis, serta klausula tersebut harus ditandatangani. Namun demikian tidak membebaskan pemegang untuk meminta akseptasi atau pembayaran pada waktu yang tepat dan juga tidak membebaskannya dari kewajiban membuat notifikasi, dengan kata lain bahwa

pemegang dapat melaksanakan hak regresnya tanpa pembuatan protes, harus diartikan dalam batas-batas tertentu.³⁸⁷

6) Surat wesel hilang;

Surat wesel yang diterima dapat saja hilang dari orang yang memegangnya, bisa karena terjatuh, lupa meletakkannya, atau dicuri oleh orang lain. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang kehilangan surat wesel masih tetap akan mendapatkan pembayaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 167a dan 167b KUHD.³⁸⁸

Pasal 167a:

“Barang siapa kehilangan suatu surat wesel yang mana dia dulu adalah pemegangnya, iapun hanya bisa tagih pembayarannya dari tertarik dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun.”

Berdasarkan pasal tersebut pemegang yang kehilangan surat weselnya masih dapat pembayaran dari tersangkut atau akseptan dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun. Atas kehilangan tersebut terlebih dahulu pemegang harus melaporkan kepada tersangkut atau akseptan bahwa surat wesel yang diterimanya telah hilang.

Apabila surat wesel itu hilang setelah hari bayar, pemegang surat wesel yang hilang tersebut dapat melakukan regres akseptan dan penerbit dengan memberikan jaminan untuk waktu tiga puluh tahun, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 167b:

“Barang siapa kehilangan suatu surat wesel yang mana ia dulu adalah pemegangnya dan yang telah harus dibayar pula dan seberapa perlu telah diprotes juga, iapun hanya bisa melaksanakan hak-haknya kepada akseptan dan kepada penarik, dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 167a dan Pasal 167b tersebut bahwa tujuan diadakannya jaminan tidak lain adalah untuk melindungi tersangkut atau akseptan dari kemungkinan terjadinya pembayaran dua kali terhadap surat wesel yang hilang itu.

³⁸⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 102-103. Lihat juga Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 116-117.

³⁸⁸ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* *Op.Cit.*, hlm. 49.

2. Surat sanggup

Istilah surat sanggup dalam bahasa Belanda disebut *orderbriefje*, dalam bahasa Perancis disebut *billet a ordre*, dalam bahasa Inggris disebut *promissory note*. Surat sanggup disebut juga surat aksep, kata aksep berasal dari bahasa Perancis yaitu *accept* yang berarti setuju. Kata sanggup atau setuju berarti adanya janji untuk membayar, yaitu kesediaan dari pihak penanda tangan untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada waktu tertentu. Dapat dikatakan juga surat sanggup atau surat aksep adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu.³⁸⁹

Munansyah sebagaimana dikutip Joni Emirzon menyatakan *promissory note* adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada pengganti.³⁹⁰ Sedangkan Riyadi Selamat mengatakan surat sanggup adalah memuat kata aksep atau promes, penerbit membayar kepada orang yang tersebut dalam surat tersebut.³⁹¹

Lebih lanjut Algra, N.E., dkk., menyatakan:³⁹²

“Order-briefje, of orderbiljet adalah surat sanggup, akseptasi, promesse aan order (promes atas tunjuk); surat berharga berisi janji untuk membayar kepada seseorang tertentu yang ditunjuk (nomor-penerima) atau orang yang ditunjuknya (dines order); surat pengakuan utang yang dapat dipindah tangankan, diperdagangkan.”

Joni Emirzon sendiri menyatakan surat sanggup adalah surat tanda sanggup atau setuju membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya pada hari tertentu. Dengan diterbitkannya surat sanggup oleh penerbit, maka penerbit harus bertanggung jawab dan menjamin bahwa surat sanggup tersebut dapat diuangkan dan sah menurut hukum.³⁹³

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips didefinisikan *promissory note* (surat promis, surat sanggup) adalah surat yang berisi pernya-

³⁸⁹ Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 155.

³⁹⁰ KH. Munansyah, Op.Cit., hlm. 306. Lihat juga Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 76.

³⁹¹ Riyadi Selamat, Loc.Cit.

³⁹² N.E. Algra, dkk., Op.Cit., hlm. 374. Lihat juga Joni Emirzon, Loc.Cit.

³⁹³ Idem., hlm. 77.

taan kesanggupan untuk membayar sejumlah uang kepada si pembawa surat tersebut atau kepada pihak ketiga yang ditunjuknya pada hari, tanggal, dan tempat tertentu.³⁹⁴

Penerbitan surat sanggup harus memenuhi persyaratan formal sebagai-mana ditentukan dalam Pasal 174 KUHD, yaitu tiap-tiap surat sanggup berisikan:³⁹⁵

- a. baik keterangan tertunjuk (order clause) baik penyebutan surat sanggup atau promesse kepada tertunjuk dimuatkan di dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulisnya;
- b. kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. penetapan hari bayarnya;
- d. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- e. nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran itu harus dilakukan;
- f. tanggal, dan tempat surat sanggup itu ditandatanganinya;
- g. tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu (penandatangan).

Keseluruhan syarat di atas merupakan syarat formal yang harus dipenuhi oleh penerbit surat sanggup, hal tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 175 KUHD, sehingga apabila salah satu persyaratan tidak disebutkan maka surat sanggup tersebut tidak berlaku, terkecuali dalam hal-hal tertentu seperti hari gugur tidak ditunjukkan, maka dianggap dapat dibayar pada waktu diperlihatkan (dapat dibayar atas penglihatan). Kemudian apabila tidak ada penunjukan khusus, maka tempat penandatangan surat sanggup tersebut dianggap sebagai tempat pembayaran dan juga tempat kediaman penandatangan. Selanjutnya apabila surat sanggup tidak menyebutkan tempat penandatangan, maka dianggap ditandatangani di tempat yang disebutkan di samping nama si penandatangan.

Terhadap surat sanggup ini berlaku ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah surat wesel, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 176 KUHD yang berbunyi:³⁹⁶

³⁹⁴ Normin S. Pakpahan (Penyunting), *Op.Cit.*, 134.

³⁹⁵ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* *Op.Cit.*, hlm. 51-52.

³⁹⁶ *Idem.*, hlm. 52-53.

- (1) Seberapa jauh tidak tak sesuai dengan sifat surat sanggup, maka berlakulah terhadapnya segala ketentuan mengenai surat-surat wesel tentang:
 - a. endorsemen (Pasal 110-119);
 - b. hari bayar (Pasal 132-136);
 - c. hak regres dalam hal non-pembayaran (Pasal 142-149, 151-153);
 - d. pembayaran dengan perantara (Pasal 154, 158, 162);
 - e. turunan surat wesel (Pasal 166-167);
 - f. surat wesel yang hilang (Pasal 167a);
 - g. perubahan (Pasal 168);
 - h. daluwarsa (Pasal 168a, 169-170);
 - i. hari raya, menghitungnya tenggang waktu dan larangan penangguhan hari (Pasal 171, 171a, 172-173).
- (2) Demikianpun berlakulah terhadap surat sanggup itu segala ketentuan tentang surat wesel yang harus dibayar ditempat tinggal seorang ketiga atau ditempat lain dari pada tempat si tertarik memunyai domisilinya (Pasal 103 dan 126), tentang clause bunga (Pasal 104), tentang adanya selisih dalam penyebutan mengenai jumlah uang yang harus dibayar (Pasal 105), tentang akibat-akibat dari penempatan tanda tangan dalam hal tak adanya keadaan-keadaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106, dari penempatan tanda tangan oleh seseorang, yang bertindak dengan tidak berhak atau yang melampaui batas haknya (Pasal 107) dan tentang surat wesel dalam blanko (Pasal 109).
- (3) Demikianpun berlakulah juga terhadap surat sanggup itu segala ketentuan tentang aval (Pasal 129-131), apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat terakhir, aval itu tidak sebutkan untuk siapa ia diberikannya, maka ia pun dianggap diberikan atas tanggungan penandatanganan surat sanggup.

Penandatanganan surat sanggup sama terikatnya dengan akseptan suatu surat wesel, hal tersebut ditentukan dalam Pasal 177 KUHD.³⁹⁷

³⁹⁷ Ibid.

- (1) Penanda tangan sesuatu surat sanggup, iapun sama terikatnya dengan akseptan sesuatu surat wesel.
- (2) Tiap-tiap surat sanggup yang harus dibayar pada suatu waktu setelah diunjukkannya, ia pun harus diunjukkan kepada penandatangannya untuk ditandatanganinya untuk “melihat”, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 122. Waktu unjuk tersebut mulai berjalan semenjak tanggal “melihat”, yang oleh penandatangan harus dinyatakan dalam surat sanggup itu.
- (3) Penolakan penanda tangan untuk menuliskan “melihatnya” harus ditetapkan dengan suatu protes (Pasal 124) dan mulai tanggal protes itu waktu unjuk tadi mulai berjalan.

Begitu juga terhadap surat sanggup yang harus dibayar setelah ditunjuk-kan, maka harus ditunjukkan kepada penandatangannya untuk ditandatangani dalam tenggang waktu satu tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 122 KUHD.³⁹⁸ Waktu unjuk tersebut mulai berjalan semenjak tanggal melihat, yang oleh penandatangan harus dinyatakan dalam surat sanggup.

Walaupun pengaturan antara surat wesel dengan surat sanggup sama, namun apabila dilihat dari sifatnya berbeda satu sama lain, di mana surat sanggup tergolong kepada kriterium “janji untuk membayar,” sedangkan surat wesel tergolong kriteria “perintah untuk membayar.”³⁹⁹ Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro surat sanggup untuk perhitungan orang ketiga praktis sama dengan surat wesel atau cek, karena merupakan suruhan membayar uang yang ditujukan kepada seseorang ketiga itu selaku tersangkut.⁴⁰⁰

3. Surat cek

Istilah cek dalam istilah aslinya berasal dari Bahasa Prancis yaitu *cheque*, yang selanjutnya diikuti oleh Belanda dan Inggris, sedangkan dalam istilah Jerman disebut *scheck*.⁴⁰¹ Adapun pengertian cek menurut Bill of Exchange Inggris, dalam Act 1882 Pasal 73, sehelai cek

³⁹⁸ Pasal 122 ayat (1) KUHD menentukan surat-surat wesel yang harus dibayar pada suatu waktu setelah diunjukkannya, harus diunjukkan untuk akseptasi dalam waktu satu tahun setelah hari tanggalnya.

³⁹⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op.Cit., hlm. 134.

⁴⁰⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm. 71.

⁴⁰¹ Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat... Op.Cit., hlm. 171. Lihat juga Moch. Chaidir Ali, Mashudi, Surat Berharga Cek, Wesel dan Giro Bilyet, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 6.

ialah suatu alat penukar yang ditarik pada suatu bank yang dapat dibayar setiap ditunjukkan.⁴⁰²

Tirtaatmadjaja menyatakan cek ialah *zicht wessel* (*Bill of Exchange payable and Demand*) yang waktu berlakunya hanya sebentar, ditarik pada seorang bankir, tidak dapat diakseptir dan dapat ditetapkan baik atas nama *aan toonder* ataupun *aan order*. Sedangkan Tan Tjeng Bie menyatakan cek yaitu surat di mana si penarik meminta dengan tanpa syarat kepada sesuatu bank untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang yang tertentu atau ordernya kepada si pengunjuk (si pemegang) yang datang kepada bank itu.⁴⁰³

Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan cek termasuk surat tagihan hutang (*schuldvorderingspapier*) yang bersifat suatu perintah untuk membayar.⁴⁰⁴ Wirjono Prodjodikoro menyatakan surat cek merupakan suatu penyuruhan kepada suatu bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau kuasanya atau seseorang pembawa surat itu.⁴⁰⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan cek adalah perintah tertulis pemegang rekening kepada bank dan sebagainya yang ditunjuknya supaya membayar sejumlah uang.⁴⁰⁶ Selanjutnya dalam buku *Law and Business* sebagaimana dikutip Joni Emirzon dinyatakan *a check is an order by the drawer, upon the drawee, to pay a sum of money to the order of another person, the payee*.⁴⁰⁷

Kamus Hukum Ekonomi Elips menyatakan *cheque* (cek) adalah surat perintah tidak bersyarat, dalam bentuk tertentu sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu surat tersebut diserahkan kepadanya (bank).⁴⁰⁸

⁴⁰² Idem., hlm. 7.

⁴⁰³ Ibid.

⁴⁰⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op.Cit., hlm. 144.

⁴⁰⁵ R. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit., hlm. 12.

⁴⁰⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 199. Lihat juga Sudarsono, Op.Cit., hlm. 75.

⁴⁰⁷ Jhon D. Asheroft., J.D dan Janet E. Asheroft, J.D. *Law For Business*, Concinnati Ohio: South-Western Publishing Co, 1992, hlm. 244. Lihat Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 123.

⁴⁰⁸ Normin S. Pakpahan (Penyunting), Op.Cit., hlm. 24.

Secara yuridis tidak ditemukan pengertian surat cek. Dalam Pasal 178 KUHD hanya mengatur syarat-syarat formal sepucuk surat cek, yang menentukan tiap-tiap cek berisikan:⁴⁰⁹

- a. nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya;
- b. perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. nama orang yang harus membayarnya (tertarik);
- d. penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- e. tanggal dan tempat cek ditariknya;
- f. tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik).

Atas dasar pasal tersebut Abdulkadir Muhammad mengatakan surat cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.⁴¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan surat cek adalah surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik dalam hal ini pihak bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana (uang) kepada pemegang (pembawa atau kuasanya) pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai.

Apabila diperhatikan definisi di atas dapat diketahui ada beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan surat cek, yaitu:⁴¹¹

- a. penerbit (*trekker, drawer*) yaitu orang yang mengeluarkan surat cek;
- b. tersangkut (*betrokkene, drawee*) yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pemegang (*nemer, holder*) yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya tercantum dalam surat cek;
- d. pembawa (*toonder, bearer*) yaitu orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek.

⁴⁰⁹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 53-54.

⁴¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit.

⁴¹¹ Ibid. Lihat juga Joni Emirzon, Loc.Cit.

Siapa yang membawa dan memperlihatkan surat cek itu kepada bankirnya, ia akan memperoleh pembayaran. Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klausula atas tunjuk (*aan toonder*) yang berlaku bagi surat cek.

- e. pengganti (*order*) yaitu orang yang menggantikan kedudukan pemegang surat cek dengan jalan endorsemen. Dalam hal ini surat cek diterbitkan dengan klausula atas pengganti dengan mencantumkan nama pemegang dalam surat cek.

a) Syarat-syarat formal surat cek

Suatu surat cek harus memenuhi syarat-syarat formal yang telah ditentukan dalam Pasal 178 KUHD yaitu:

- 1) nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya;
- 2) perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- 3) nama orang yang harus membayarnya (tertarik);
- 4) penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
- 5) tanggal dan tempat cek ditariknya;
- 6) tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik).

Apabila surat cek tidak memuat salah satu dari syarat-syarat formal tersebut, maka surat cek tersebut tidak berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 179 KUHD, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:⁴¹²

- 1) Dalam hal tidak adanya penetapan khusus, maka tempat yang tertulis di samping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran, jika di samping nama tertarik lebih dari satu tempat yang disebut, maka cek itu harus dibayar di tempat yang tersebut pertama.
- 2) Dalam hal penunjukan-penunjukan tersebut atau tiap-tiap penunjukan lainnya tidak ada, maka cek itu harus dibayar di tempat kantor pusat tertarik.
- 3) Tiap-tiap cek yang tidak terangkan tempat ditariknya, iapun dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penarik.

⁴¹² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 54.

b) Endosemen pada surat cek

Pada pembahasan surat wesel telah diuraikan masalah endosemen. Endosemen merupakan lembaga pemindahan hak milik atas tagihan pada surat berharga yang berklausula atas pengganti (*aan order*). Surat cek dapat diterbitkan atas pengganti dan atas tunjuk (*aan toonder*). Surat yang diterbitkan atas pengganti, pemindahannya kepada pemegang berikutnya harus dilakukan dengan endosemen.

Ketentuan endosemen pada surat cek dapat dilihat pada Pasal 191 KUHD.⁴¹³

- (1) Tiap-tiap cek yang dinyatakannya harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan atau tidak dengan klausula kepada tertunjuk, bisa dipindahkan kepada orang lain dengan jalan endosemen.
- (2) Cek yang dinyatakannya harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan clause tidak kepada tertunjuk, atau klausula lain sebagainya, hanya bisa dipindahkan kepada orang lain dengan cara cessie biasa dengan segala akibatnya. Suatu endosemen dituliskan pada cek yang demikian, berlaku sebagai cessie biasa.
- (3) Endosemen biasa juga dilakukan pun kepada penarik atau kepada tiap-tiap debitur cek lainnya. Orang-orang ini bisa mengendosemenkannya pula.

Apabila diperhatikan pasal tersebut, maka surat cek yang berklausula rekta harus diperalihkan kepada orang lain dengan cessie, yaitu suatu akta yang berisi pernyataan peralihan hak tagih kepada orang tertentu dan ditandatangani. Peralihan tersebut kemudian diberitahukan kepada debiturnya. Jika surat cek rekta diendosemenkan maka endosemen itu dianggap sebagai cessie, maka harus diberitahukan kepada debiturnya.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (3) KUHD maka endosemen pada surat cek atas pengganti dapat juga dilakukan kepada penerbit atau kepada setiap debitur lainnya, dan mereka dapat mengendosemenkannya kembali.

Terdapat perbedaan endosemen pada surat wesel dengan endosemen pada surat cek. Endosemen pada surat wesel dapat dilakukan

⁴¹³ Idem., hlm. 57.

kepada tersangkut atau akseptan, sedangkan endorsemen pada surat cek tidak dibolehkan. Perbedaan ini dikarenakan surat wesel adalah alat pembayaran kredit, sedangkan surat cek alat pembayaran tunai. Setiap surat cek yang diserahkan kepada bankir harus dibayar, sehingga berakhirilah peredaran surat cek tersebut.

c) Aval pada surat cek

Aval yang berlaku pada surat cek pada prinsipnya sama dengan aval yang berlaku pada surat wesel. Perbedaan yang ada dikarenakan pada sifatnya, dimana surat wesel sebagai alat pembayaran kredit sedangkan pada surat cek sebagai alat pembayaran tunai.

Pada surat wesel aval dapat diberikan oleh orang ketiga bahkan oleh orang yang tanda tangannya termuat dalam surat wesel tersebut, dalam hal ini termasuk juga akseptan. Sedangkan pada surat cek tersangkut tidak diperbolehkan melakukan aval, karena surat cek merupakan alat pembayaran tunai, maka seketika diperlihatkan pada waktu itu juga harus dibayar. Jadi tidak diperlukan lagi adanya jaminan pembayaran dari tersangkut (bankir).

d) Penawaran dan pembayaran surat cek

Selaku alat pembayaran tunai, maka surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 205 KUHD yang menentukan:⁴¹⁴

- (1) Tiap-tiap cek harus dibayar pada waktu diunjukkannya (atas unjuk). Tiap-tiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis.
- (2) Cek yang diunjukkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal dikeluarkannya, cek itupun harus dibayar pada hari pengunjukan.

Apabila diperhatikan Pasal 205 ayat (2) di atas, maka surat cek yang diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hari tanggal diterbitkan, maka surat cek itu tetap harus dibayar pada saat diperlihatkan. Dalam praktik surat cek seperti ini disebut dengan surat cek bertanggal mundur (*postdated cheque*).

⁴¹⁴ Idem., hlm. 60.

Terhadap surat cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, maka harus diperlihatkan untuk dibayar dalam tenggang waktu 70 hari, sebagai-mana ditentukan dalam Pasal 206 KUHD.⁴¹⁵

- (1) Surat cek yang dikeluarkan ataupun harus dibayar di Indonesia, harus diunjukkan untuk pembayaran itu dalam tenggang waktu tujuh puluh hari lamanya.
- (2) Tanggal waktu itu berjalan mulai hari yang disebut sebagai tanggal pengeluarannya.

Berdasarkan pasal tersebut, apabila dihubungkan dengan surat cek bertanggal mundur Abdulkadir Muhammad mengatakan hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan:⁴¹⁶

- (1) untuk memperpanjang waktu beredarnya sehingga melebihi jangka waktu 70 hari;
- (2) untuk kepentingan penyediaan dana, sebab kemungkinan pada waktu 70 hari dan surat cek telah diserahkan dananya belum cukup tersedia;
- (3) untuk meyakinkan penerimaan;
- (4) telah disepakati oleh para pihak.

Setelah pembayaran surat cek dilakukan, maka pihak tersangkut (bankir) berhak menuntut agar surat cek diberikan kepadanya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 211 KUHD yaitu:⁴¹⁷

- (1) Kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 227a, maka dengan membayar cek itu si tertarik boleh menuntut penyerahan cek tadi kepadanya, disertai dengan tanda pelunasan yang sah dari si pemegang.
- (2) Pemegang tidak boleh menolak penerimaan pembayaran untuk sebagian.
- (3) Dalam hal dibayarnya untuk sebagian, maka ia tertarik boleh menuntut supaya pembayaran itu dicatat di dalam cek dan supaya kepadanya untuk itu diberikan tanda pelunasan.

⁴¹⁵ Idem., hlm. 60-61.

⁴¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 204-205. Lihat Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 129.

⁴¹⁷ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* Loc.Cit.

Apabila diperhatikan pasal tersebut, bahwa penyerahan surat cek kepada tersangkut (bankir) harus disertai dengan tanda lunas yang sah dari pemegangnya, kecuali jika surat cek itu hilang. Namun, jika surat cek hilang berdasarkan Pasal 227a KUHD⁴¹⁸ pemegang masih dapat memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 (tiga puluh) tahun.

Pemegang surat cek tidak boleh menolak pembayaran sebagian. Jika terjadi pembayaran sebagian, tersangkut (bankir) boleh menuntut agar pembayaran dicatat dalam surat cek dan kepadanya diberikan tanda pelunasan. Namun dalam hal ini surat cek tetap dikuasai oleh pemegang sebagai alat bukti untuk menuntut pembayaran yang sebagiannya.

Apabila tenggang waktu 70 hari sudah berlalu, namun penerbit tidak membatalkan surat cek tersebut, maka bankir masih dapat membayarkannya, dengan kata lain surat cek masih tetap berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 209 ayat (2) KUHD yang menyatakan;⁴¹⁹ “Jika tiada penarikan kembali terjadi, maka si tertarik boleh membayarnya pun setelah berakhirnya tenggang waktu itu.”

Namun dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) KUHD tersebut bukan berarti surat cek tidak memiliki batas waktu berlakunya. Surat cek tetap memiliki batas waktu berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 229 KUHD yaitu:⁴²⁰

- (1) Segala tuntutan regres dari pemegang kepada para endosan, kepada penarik dan kepada semua debitur cek lainnya hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu selama enam bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukannya.
- (2) Segala tuntutan regres bertimbal balik diantaranya berbagai debitur cek yang berkewajiban membayar cek itu, hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu selama enam bulan terhitung mulai hari debitur cek yang bersangkutan guna memenuhi wajib regresnya membayar cek tersebut, atau mulai hari ia sendiri digugat di muka pengadilan.

⁴¹⁸ Pasal 227a KUHD menentukan tiap-tiap orang yang kehilangan sebuah cek yang mana ia dulu pemegangnya, ia pun tak bisa meminta pembayaran dari tertarik, melainkan dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tiga puluh tahun.

⁴¹⁹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Loc.Cit.

⁴²⁰ Idem., hlm. 70-71.

Berdasarkan pasal tersebut jelaslah bahwa surat cek dinyatakan daluwarsa setelah lampau waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu penawaran untuk memperoleh pembayaran.

e) Jenis dan bentuk surat cek

Ada beberapa jenis dan bentuk surat cek baik yang diatur dalam KUHD maupun di luar KUHD yang telah mengikuti perkembangan bisnis. Berikut akan dipaparkan beberapa jenis dan bentuk surat cek, di antaranya adalah:⁴²¹

1) Surat cek atas pengganti penerbit;

bentuk surat cek jenis ini diatur dalam Pasal 183 ayat (1) KUHD,⁴²² yang menentukan bawa surat cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit (*aan de order van de trekker*). Pada surat cek jenis ini nama pemegang pertama (penerima) tidak disebutkan sehingga penerbit sama dengan pemegang pertama (penerima).

Surat cek jenis ini berklausula atas pengganti (*aan order*), sehingga jika dialihkan kepada orang lain harus dengan jalan endorsemen. Namun surat cek jenis ini lebih aman dibanding dengan cek yang berklausula atas unjuk atau atas pembawa (*aan toonder*), karena pemegang surat cek jenis ini baru berhak menerima pembayaran jika memperolehnya dengan cara endorsemen atau namanya terdapat dalam deretan endorsemen tersebut. Dalam praktik surat cek jenis ini sudah jarang ditemui.

2) Surat cek atas penerbit sendiri;

bentuk surat cek jenis ini diatur dalam Pasal 183 ayat (3) KUHD⁴²³ yang menyatakan surat cek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri (*op de trekker zelf*). Jenis surat cek ini dimana penerbit sama dengan tersangkut, jadi perintah membayar itu dari bankir kepada bankir. Surat cek jenis ini terjadi karena kantor pusatnya menerbitkan surat cek atas kantor cabang yang ada di daerah lain.

3) Surat cek untuk perhitungan orang ketiga;

Bentuk surat cek jenis ini diatur dalam Pasal 183 ayat (2) KUHD⁴²⁴ yang menyatakan bahwa surat cek dapat diterbitkan atas per-

⁴²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 181-186, 190-191, 211-216. Lihat Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 125-128, 130-139. James Julianto Irawan, Op.Cit., hlm. 133-136.

⁴²² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* Op.Cit., hlm. 55.

hitungan orang ketiga. Dalam hal ini penerbit merupakan kuasa dari pihak ketiga dan penerbitan surat cek merupakan pelaksanaan dari pemberian kuasa. Pada cek jenis ini penerbit menerbitkan cek, tetapi pembayaran dari cek tersebut dibebankan kepada pihak ketiga. Antara penerbit dan pihak ketiga merupakan sama-sama nasabah bank yang sama. Dalam praktik surat cek jenis ini juga sudah jarang dijumpai.

4) Surat cek incasso;

Bentuk surat cek jenis ini diatur dalam Pasal 183a ayat (1) KUHD⁴²⁵ yang menyatakan jika dalam surat cek penerbit memuatkan kata-kata “harga untuk dipungut atau untuk incasso atau dalam pemberian kuasa,” atau kata-kata lainnya yang berarti memberi perintah untuk menagih semata-mata penerima boleh melaksanakan segala hak yang timbul dari surat cek tersebut, tetapi ia tidak dapat mengendosemenkannya kepada orang lain kecuali dengan cara memberi kuasa.

Dalam surat cek jenis ini hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama (penerima) dikuasai oleh hukum pemberian kuasa, artinya pemegang pertama (penerima) itu bertindak sebagai kuasa dari penerbit untuk menagih sejumlah uang pada bankirnya. Jika uang telah diterima lalu disetorkan kepada penerbit (pemberi kuasa).

5) Surat cek berdomisili;

Surat cek jenis ini diatur dalam Pasal 185 KUHD⁴²⁶ yang menyatakan setiap surat cek dapat dinyatakan dibayar di tempat tinggal orang ketiga baik di tempat tersangkut berdomisili atau di tempat lain, dan yang dapat menunjuk domisili itu hanyalah penerbit. Dalam praktik biasanya bank sebagai tersangkut dapat memberikan kepada nasabah yang memunyai rekening giro untuk memilih cabang mana saja yang dapat melakukan penarikan dengan menggunakan cek, sehingga pada waktu menerbitkan surat cek nasabah dapat menetapkan tempat pembayaran. Namun saat

⁴²³ Ibid.

⁴²⁴ Ibid.

⁴²⁵ Ibid.

⁴²⁶ Ibid.

ini hampir semua cek sudah dapat dicairkan di semua cabang pada bank tersangkut (*system online*).

6) Surat cek bersilang dan surat cek perhitungan;

Kedua jenis dan bentuk surat cek ini merupakan bentuk khusus yang tujuannya untuk menjamin keamanan pembayaran. Cek bersilang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *gekruiste cheque* dan bahasa Inggris yaitu *crossed cheque*. Berdasarkan Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHD⁴²⁷ penerbit atau pemegang surat cek boleh memberi garis silang pada surat cek, yaitu dengan memberikan dua garis sejajar pada bagian muka surat cek. Pemberian garis silang tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Namun perlu diingat berdasarkan Pasal 214 ayat (5) KUHD⁴²⁸ apabila garis silang itu telah diberikan, maka garis tersebut tidak dapat dicoret atau dibatalkan.

a) cek bersilang umum, berdasarkan Pasal 214 ayat (3) KUHD⁴²⁹ yang dimaksud dengan cek bersilang umum adalah apabila dalam surat cek tersebut diberi tanda silang dengan dua garis sejajar yang tidak dimuat suatu petunjuk atau tulisan apa pun di tengah-tengah garis sejajar tersebut.

Akibat dari cek yang diberi tanda silang umum ini berdasarkan Pasal 215 ayat (1) dan (3) KUHD,⁴³⁰ maka cek tersebut hanya dapat dibayar oleh tersangkut kepada seorang bankir atau seorang langganannya. Seorang tidak boleh menerima suatu cek yang disilang, melainkan dari salah seorang langganannya atau dari seorang bankir lain, bahkan ia tidak boleh memungutnya atas jaminan orang lain selain orang itu.

Pembayaran cek bersilang umum ini hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dan kliring antar bank. Pembayaran melalui pemindahbukuan yaitu pembayaran yang dilakukan dengan tidak menggunakan uang tunai, melainkan hanya memindahkan dana dari satu rekening ke rekening yang lain pada suatu bank. Sedangkan pembayaran melalui

⁴²⁷ Idem., hlm. 62.

⁴²⁸ Ibid.

⁴²⁹ Ibid.

⁴³⁰ Idem., hlm. 63.

kliring adalah mekanisme pembayaran yang dilakukan antar-bank melalui Bank Indonesia.

- b) cek bersilang khusus, berdasarkan Pasal 214 ayat (3) KUHD apabila nama seorang bankir disebutkan diantara dua garis silang yang sejajar tersebut, dan yang memuat tanda silang tersebut hanyalah penerbit dan pemegangnya. Konsekuensinya nama bankir yang disebutkan di antara dua garis silang itu berdasarkan Pasal 214 ayat (5) KUHD tidak dapat dicoret, sehingga apabila terjadi pencoretan hal itu dianggap tidak ada. Akibat hukum dari cek yang bersilang khusus ini berdasarkan Pasal 215 ayat (2) KUHD⁴³¹ bahwa tersangkut hanya bisa membayar kepada bankir yang disebutkan di antara dua garis silang itu, atau apabila bankir yang disebutkan itu adalah tersangkut sendiri dan pemegang cek adalah kliennya, maka tersangkut membayar kepada kliennya itu. Selain itu bankir yang ditunjuk diperbolehkan menyerahkan surat cek tersebut kepada bankir lain untuk ditagih.

Suatu surat cek yang memuat lebih dari satu silang khusus hanya dapat dibayar oleh tersangkut apabila tidak lebih dari dua silang, yang mana satu diantaranya adalah untuk menagih dengan perantaraan satu kamar perhitungan.

Tersangkut atau bankir yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut, harus bertanggung jawab atas kerugian sebesar jumlah uang yang tersebut dalam surat cek.

- c) cek untuk perhitungan, dalam bahasa Jerman disebut *Nur zur Verrechnung Cheque*, bahasa Belanda disebut *Verrekening-scheque*, Bahasa Inggris disebut *Clearing Cheque*. Dikatakan surat cek untuk perhitungan berdasarkan Pasal 216 KUHD:⁴³²
- (1) Penarik, sepertipun pemegang sesuatu cek boleh larang pembayaran dalam mata uang, dengan jalan menuliskan pada belah muka cek itu dalam jurusan condong “untuk dipergunakan rekening” atau suatu istilah lain sebagainya.
 - (2) Dalam hal yang demikian, maka cek itu hanya memberi alasan kepada tertarik untuk membukukannya (rekening

⁴³¹ Ibid.

⁴³² Ibid.

courant, giro atau kompensasi). Pembukuan itu berlaku sebagai pembayaran.

- (3) Tiap-tiap pencoretan kata-kata “untuk dipergunakan rekening,” dianggap tak terjadi.
- (4) Tertarik yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, iapun harus bertanggung jawab atas kerugian sebesar jumlah uang yang disebut di dalam cek. Berdasarkan Pasal 216 ayat (1) tersebut, apabila di bagian muka surat cek itu diberi tulisan dalam bentuk miring yang berbunyi “untuk diperhitungkan” atau istilah lain yang sama maksudnya. Yang dapat memberikan tulisan itu adalah penerbit atau pemegang surat cek, sedangkan maksud dari tulisan tersebut adalah melarang pembayaran surat cek dengan uang tunai (*cash*).

Berdasarkan Pasal 216 ayat (2) dengan adanya tulisan tersebut pada surat cek, maka pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai, melainkan dengan cara pemindahbukuan (*booking transfer*) saja ke dalam rekening koran, rekening giro, atau kompensasi, sehingga pemindahbukuan ini berlaku sebagai pembayaran.

Namun perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan Pasal 216 ayat (3) setiap pencoretan tulisan untuk diperhitungkan itu dianggap tidak pernah terjadi. Dan berdasarkan Pasal 216 ayat (4) KUHD bagi tersangkut atau bankir yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebesar jumlah uang yang tersebut di dalam surat cek itu.

7) Surat cek atas nama;

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah bayarlah kepada Ibu Kartika sejumlah Rp 10.000.000,- atau bayarlah kepada PT. Marindo uang sejumlah Rp 15.000.000,- maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama, namun dengan catatan kata “atau pembawa” dibelakang nama yang diperintahkan dicoret.

8) Surat cek atas unjuk;

Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu jadi siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh di dalam cek tersebut tertulis bayarlah tunai, atau *cash* atau tidak ditulis kata-kata apapun.

9) Surat cek perjalanan (*traveller cheque*);

Merupakan perkembangan dari surat cek yang diatur dalam KUHD. Surat cek perjalanan sangat praktis digunakan bagi para turis, para pengusaha, dan masyarakat lainnya yang suka melakukan perjalanan (wisata) jauh tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar, cukup membawa surat cek perjalanan.

Abdulkadir Muhammad mengatakan cek perjalanan adalah surat cek yang digunakan untuk kepentingan suatu perjalanan guna memudahkan si pembawanya memperoleh uang setelah sampai disetiap tempat yang dituju.⁴³³ Joni Emirzon mengatakan surat cek perjalanan adalah salah satu peralatan bank untuk melayani nasabah dalam perjalanan, guna membiayai perjalanan, ongkos penginapan, perbelanjaan dan sebagainya.⁴³⁴

Proses penerbitan surat cek perjalanan dilakukan oleh mereka yang akan bepergian ke tempat atau kota lain yang dituju, selanjutnya menghubungi satu bank tertentu di tempat tinggalnya, kemudian menyetorkan sejumlah uang kepada bank tersebut dengan permintaan agar dapat diterbitkan beberapa lembar surat cek perjalanan. Bank penerima dana ini menentukan bahwa setiap kali pemegang sampai di kota tujuan, ia dapat menguangkan surat cek itu pada bank yang telah ditunjuk oleh bank penerima dana. Surat cek perjalanan dapat diterbitkan atas tunjuk, atas pengganti, dan dapat pula tidak atas pengganti.

Apabila perjalanan sudah selesai dan surat cek tersebut tidak diuangkan semua, maka surat cek perjalanan tersebut dapat dikembalikan kepada bankir dan sisa uang yang ada dapat diambil kem-

⁴³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 215.

⁴³⁴ Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 136.

bali oleh si pemegang surat cek perjalanan. Anwari mengatakan ada beberapa ciri yang dapat diketahui dari *traveller cheque*, yaitu:⁴³⁵

- a) umurnya tidak dibatasi waktu atau tergantung dari ketentuan bank yang menerbitkan.
- b) dapat diuangkan di hotel, restoran besar, bank, dan sebagainya yang ada hubungan dengan bank yang mengeluarkan *traveller cheque* tersebut.
- c) besarnya nilai *traveller cheque* telah tercetak di atasnya antara lain dalam bentuk pecahan 10; 20; 50; 100; dan 500 US\$.
- d) tidak dikenakan bea materai.
- e) tanda tangan dibubuhkan dua kali, yaitu sekali pada saat membeli *traveller cheque* dan menguangkannya. Keduanya dilakukan di depan petugas yang dihubungi.
- f) hanya ditandatangani oleh seorang saja yang berhak.
- g) *traveller cheque* pada hakekatnya adalah bukan berasal dari dana yang disimpan di bank.

10) Surat cek mundur;

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini tanggal 01 Mei 2015. Sebagai contoh, Ibu Kartika bermaksud mencairkan selebar cek dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 10 Mei 2015, jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

11) Surat cek kosong atau *blank cheque*;

Merupakan cek yang dananya tidak tersedia atau dananya tidak cukup di dalam rekening giro. Sebagai contoh nasabah Tn. Rahman Hakim menarik cek senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut, akan tetapi dana yang tersedia di rekening giro tersebut tidak ada atau hanya ada 50 juta rupiah. Ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta rupiah, apabila nasabah menarik-

⁴³⁵ A. Anwari, *Pedoman Mengatasi Kegagalan Perusahaan Kecil*, Jakarta: Balai Aksara, 1985, hlm. 8. Lihat Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 137.

nya. Jadi jelas cek tersebut tidak ada uangnya atau kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah dana yang ada.

f) Persamaan dan perbedaan surat cek dengan surat wesel

Ada beberapa persamaan dan perbedaan surat cek dengan surat wesel diantaranya adalah.⁴³⁶

- 1) fungsi ekonomis dalam lalu lintas pembayaran. Surat wesel menitik-beratkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran kredit, yaitu untuk memperoleh uang kredit. Adapun surat cek menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran tunai, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 205 ayat 1 KUHD. Setiap cek harus dibayar pada waktu yang diperlihatkan;
- 2) waktu peredaran sebagai alat pembayaran kredit. Surat wesel mempunyai waktu peredaran yang lama bahkan bisa melebihi satu tahun, sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai mempunyai waktu peredaran yang singkat yaitu 70 hari;⁴³⁷
- 3) surat wesel sebagai alat pembayaran kredit harus dibayar pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam surat wesel, sedangkan surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan;⁴³⁸
- 4) penerbitan surat wesel dapat diterbitkan atas bankir atau bukan bankir. Sebagai alat pembayaran kredit, pemegang surat wesel dapat memperoleh pembayaran sebelum hari bayar dengan jalan mengendosemenkan surat wesel itu kepada orang lain. Adapun surat cek sebagai alat pembayaran tunai harus diterbitkan atas bankir. Apabila ingin memperoleh pembayaran, langsung saja diperlihatkan kepada banknya;
- 5) lembaga akseptasi sebagai alat pembayaran kredit surat wesel mengenal lembaga akseptasi, artinya sebelum hari bayar tiba perlu memperoleh kepastian terlebih dahulu dari tersangkut, sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai tidak mengenal lembaga akseptasi. Jadi, setiap waktu diperlihatkan oleh bankir, ia harus dibayar.
- 6) klausul berbeda walaupun dapat diterbitkan atas penglihatan (*op zicht*), surat wesel bersifat atas pengganti (*aan order*). Adapun surat cek

⁴³⁶ Lihat Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Op.Cit., hlm. 144-146. Farida Hasyim, Op.Cit., hlm. 252.

⁴³⁷ Lihat Pasal 206 ayat (1) KUHD.

⁴³⁸ Lihat Pasal 205 ayat (1) KUHD.

dapat diterbitkan atas pengganti dan dapat juga atas tunjuk (*aan toonder*). Pada umumnya, surat cek diterbitkan atas tunjuk sehingga peralihannya cukup dari tangan ke tangan.

4. Bilyet giro

Bilyet giro tidak diatur dalam KUHD, kehadiran bilyet giro semata-mata tumbuh dalam praktik karena kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.⁴³⁹ Istilah bilyet giro berasal dari kata bilyet yang dalam bahasa Belanda berarti surat, dan giro berarti simpanan pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan. Jadi yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat pemindahan sejumlah dana, pemindahan mana berfungsi sebagai pembayaran.⁴⁴⁰

Widjanarto mengatakan bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau lain.⁴⁴¹ Suryohadibroto dan Prakoso mengatakan bilyet giro adalah:⁴⁴²

“Suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang memiliki rekening giro) yang ditujukan kepada tersangkut (bank di mana penerbit memiliki rekening giro) dengan permintaan agar sejumlah dana disediakan untuk kepentingan pemegang atau penerima yang namanya tercantum dalam bilyet giro itu.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bilyet giro diartikan ke dalam dua suku kata yaitu bilyet dan giro. Bilyet diartikan dengan kertas berharga seperti yang dikeluarkan oleh bank,⁴⁴³ sedangkan giro diartikan dengan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah

⁴³⁹ Dalam transaksi bisnis saat ini dikenal dua jenis uang untuk pembayaran, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral dan berdasarkan undang-undang merupakan alat pembayaran yang sah dan harus diterima oleh umum, seperti uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan bank-bank umum seperti bilyet giro dan cek. Lihat Prathama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 13-15.

⁴⁴⁰ Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 150. Lihat juga Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* *Op.Cit.*, hlm. 224. James Julianto Irawan, *Op.Cit.*, hlm. 145.

⁴⁴¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1993, hlm. 185.

⁴⁴² Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, hlm. 278.

⁴⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 152.

pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.⁴⁴⁴ Dalam Kamus Hukum hanya memakai istilah giro yang diartikan sebagai alat pembayaran pada bank dengan cara memindahkan jumlah tertentu dari satu buku ke buku yang lain.⁴⁴⁵

Secara yuridis Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memakai istilah giro, yang diartikan sebagai simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

Dalam Pasal 1 huruf d Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 tentang Bilyet Giro menentukan bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.⁴⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bilyet giro adalah surat berharga yang disediakan pihak bank untuk kepentingan nasabah yang kemudian oleh nasabah digunakan sebagai surat perintah sebagai pemilik dana pada rekening giro, kepada pihak bank atau tertarik untuk memindahkan sejumlah dana ke dalam rekening yang tertera dalam bilyet giro, dana mana tidak dapat dicairkan secara tunai melainkan dengan cara pemindahbukuan.

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan tersebut, maka terdapat unsur-unsur penting dalam bilyet giro, yaitu:⁴⁴⁷

- (a) nasabah, yaitu orang atau badan yang memiliki rekening pada bank;
- (b) penarik (penerbit), yaitu nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya;
- (c) bank penyimpan dana, yaitu bank di mana nasabah memunyai rekening;
- (d) tertarik (tersangkut), yaitu bank penyimpan dana yang menerima perintah pemindahbukuan;

⁴⁴⁴ Idem., hlm. 365.

⁴⁴⁵ Sudarsono, Op.Cit., hlm. 148.

⁴⁴⁶ Lihat juga Bank Indonesia, Direktorat Accounting dan Sistem Pembayaran, Mengenal Cek dan Bilyet Giro, Jakarta: t.p, 2011, hlm. 4.

⁴⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat... Op.Cit., hlm. 225.

- (e) dana, yaitu uang simpanan nasabah pada bank;
- (f) pemindahbukuan, yaitu pembayaran dengan cara mengalihkan dana dari rekening penarik ke rekening pemegang;
- (g) pemegang, yaitu nasabah yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagai-mana diperintahkan oleh penarik kepada tertarik;
- (h) bank penerima, yaitu bank yang menatausahakan rekening pemegang.

Namun, apakah bilyet giro termasuk surat berharga atau surat yang berharga/memiliki harga (nilai)? Dalam hal ini Purwosutjipto mengatakan bahwa bilyet giro tidak termasuk dalam jenis surat berharga, karena bilyet giro tidak boleh diendosemenkan kepada orang lain apalagi diserahkan secara fisik. Jadi bilyet giro mempunyai sifat sukar atau tidak dapat diperjualbelikan dan dengan demikian bilyet giro termasuk surat yang berharga dan bukan surat berharga.⁴⁴⁸

Emmy mengatakan bilyet giro itu tetap masih dapat digolongkan sebagai surat berharga dengan pengertian surat berharga sejauh telah memenuhi semua syarat material (senilai dengan perikatan dasarnya) dan memenuhi semua syarat-syarat formal yang diharuskan oleh peraturan yang bersangkutan dan syarat-syarat surat berharga pada umumnya dikurangi syarat fungsi dapat diperdagangkan.⁴⁴⁹

a. Syarat-syarat formal bilyet giro

Sama seperti surat berharga yang lainnya, surat berharga bilyet giro juga wajib memenuhi syarat formal. Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 menentukan bilyet giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- 1) nama bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan;
- 2) nama tertarik;
- 3) perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atau beban rekening penarik;
- 4) nama dan nomor rekening pemegang;
- 5) nama bank penerima;
- 6) jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;

⁴⁴⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7...* Op.Cit., hlm. 228.

⁴⁴⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 200.

- 7) tempat dan tanggal penarikan;
- 8) tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;
- 9) dalam bilyet giro dapat dicantumkan tanggal efektif dengan ketentuan harus dalam tenggang waktu penawaran.

Apabila syarat-syarat formal di atas tidak dipenuhi maka berdasarkan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 bilyet giro tidak dapat berlaku sebagai bilyet giro karena syarat tersebut merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Sedangkan terhadap syarat no. 9) apabila tidak dipenuhi, maka tanggal penarikan bilyet giro berlaku sebagai tanggal efektif.

Apabila penarik tidak secara lengkap mengisi persyaratan-persyaratan wajib bilyet giro tersebut, kemudian dilengkapi oleh pihak lain walaupun perintahnya tidak sesuai dengan perjanjian yang mendasari penerbitan bilyet giro tersebut, maka berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku. Perintah tersebut dapat tidak berlaku apabila bilyet giro diperoleh secara melawan hukum.

b. Kewajiban penyediaan dana oleh penarik

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 bahwa penarik/penerbit wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya kadaluwarsa.

Adapun dana yang dapat diperhitungkan sebagai dana yang tersedia pada tertarik berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 adalah saldo giro yang efektif, saldo fasilitas kredit yang belum digunakan, fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing* yang diberikan oleh tertarik. Khusus untuk pemberian fasilitas cerukan atau fasilitas *cross clearing*, tertarik wajib memperhatikan bonafiditas nasabah dengan tetap memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Agar pembayaran dana tersebut berjalan lancar maka menurut Joni Emirzon⁴⁵⁰ dalam penerbitan bilyet giro maka terlebih dahulu

⁴⁵⁰ Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 152.

harus ada hubungan hukum antara penarik/penerbit dengan pihak bank. Hubungan hukum itu berbentuk perjanjian penyimpanan dana penerbit pada bank dengan mem-buka rekening giro, sedangkan antara penerbit dengan pemegang didahului terjadinya perikatan dasar, misalnya perjanjian jual beli atau sewa menyewa, dan lain-lain. Untuk itu dalam penerbitan bilyet giro penerbit harus bertanggung jawab terhadap pemegang bahwa bilyet giro yang ia terbitkan dapat dipindahbukukan pada tanggal efektif.

Selain kewajiban tersebut di atas, penarik/penerbit juga berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 wajib membuat catatan-catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penarikan bilyet giro.

Namun, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 penarik/penerbit tidak diwajibkan menyediakan dana dalam hal:

- 1) bilyet giro hapus karena kadaluwarsa yaitu setelah waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukan/penawaran;⁴⁵¹
- 2) tanggal efektif bilyet giro belum sampai;
- 3) bilyet giro dibatalkan oleh penarik/penerbit setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran.

c. Tenggang waktu penawaran bilyet giro

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 bahwa tanggal waktu penawaran bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan.

Joni Emirzon mengatakan tenggang waktu tersebut antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif, penerbit diberikan kesempatan untuk mengusahakan dana guna membayar dengan pemindahbukuan, semakin lambat tanggal efektif ditentukan maka semakin banyak waktu bagi penerbit untuk mengusahakan dana.⁴⁵²

⁴⁵¹ Hal tersebut ditentukan juga dalam Pasal 11 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 yang berbunyi kewajiban penarik yang timbul dari penarikan bilyet giro hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran.

⁴⁵² Joni Emirzon, Loc.Cit.

Terhadap bilyet giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 bilyet giro tersebut harus ditolak oleh bank tanpa memperhatikan tersedia atau tidak tersedianya dana dalam rekening penarik.

Apabila bilyet giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 bilyet giro tersebut masih dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

d. Penolakan dan pembatalan bilyet giro

Apabila memperhatikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 ada beberapa hal yang menjadi alasan ditolaknya bilyet giro oleh bank tertarik, diantaranya:⁴⁵³

- 1) bilyet giro yang tidak memenuhi syarat-syarat formal tidak berlaku sebagai bilyet giro;
- 2) tanggal efektif yang dicantumkan pada bilyet giro tidak dalam tenggang waktu penawaran;
- 3) bilyet giro yang ditawarkan kepada bank dilakukan sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif;
- 4) bilyet giro ditawarkan kepada tertarik setelah melampaui tenggang waktu penawaran dan setelah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang bersangkutan;
- 5) terdapat perubahan pada bilyet giro, akan tetapi tidak ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan;
- 6) saldo rekening penarik tidak cukup;
- 7) surat bilyet giro tersebut telah kadaluwarsa.

Adapun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tertarik wajib melakukan penolakan atas bilyet giro yang diunjukkan kepada tertarik apabila bilyet giro dimaksud memenuhi salah satu atau lebih alasan penolakan sebagai berikut:

- 1) saldo tidak cukup;

⁴⁵³ Lihat Pasal 3 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 12, dan Pasal 11.

- 2) rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri);
- 3) persyaratan formal bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu:
 - a) tulisan bilyet giro dan nomor bilyet giro yang bersangkutan;
 - b) nama tertarik;
 - c) perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbuku-kan dana atas beban rekening penarik;
 - d) nama dan nomor rekening pemegang;
 - e) nama bank penerima;
 - f) jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapny;⁴⁵⁴
 - g) tempat dan tanggal penarikan;
 - h) tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening;
- 4) tanggal efektif bilyet giro belum sampai;
- 5) bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;
- 6) sudah kadaluwarsa;
- 7) coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh penarik;
- 8) bea meterai belum dilunasi;
- 9) tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
- 10) stempel kliring tidak ada;
- 11) stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima;
- 12) warkat diblokir pembayarannya;
- 13) rekening diblokir oleh instansi yang berwenang;
- 14) warkat bukan untuk kami;
- 15) perhitungan/*encode* tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.

Selain ditolak, bilyet giro juga dapat dibatalkan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/

⁴⁵⁴ Berdasarkan Pasal 8 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 ditentukan bahwa; ayat (1) Bilyet giro yang jumlah uangnya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam huruf dan dalam angka, maka yang berlaku adalah jumlah dalam huruf selengkap-lengkapny. Ayat (2) Dalam hal jumlah uang ditulis berulang-ulang dan terdapat selisih, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil.

Kep/Dir/ 1995 pembatalan bilyet giro hanya dapat dilakukan setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan, yang ditujukan kepada tertarik dengan menyebutkan nomor bilyet giro, tanggal penarikan, dan jumlah dana yang dipindahbukukan.

e. Bilyet giro kosong

Sama halnya dengan cek kosong, bilyet giro kosong juga selalu ada dalam transaksi bisnis sehari-hari. Bagian I angka 13 Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 menentukan bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

Lebih lanjut Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 menentukan dalam hal tertarik melakukan penolakan bilyet giro berdasarkan alasan saldo tidak cukup yang dilakukan melalui kliring, maka tertarik wajib menatausahakan penarikan bilyet giro kosong pemilik rekening serta mengembalikan bilyet giro yang ditolak kepada pemegang. Selanjutnya untuk keperluan penatausahaan bilyet giro kosong di Bank Indonesia, tertarik wajib membuat, menatausahakan dan menyampaikan kepada Bank Indonesia yang mewilayahi hal-hal sebagai berikut:

1) surat keterangan penolakan (SKP);

Yaitu surat yang ditujukan kepada pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu bilyet giro yang diunjukkan kepada tertarik pada suatu tanggal tertentu baik karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya sebagaimana diuraikan di atas;

2) surat peringatan atau pemberitahuan;

Yaitu surat yang ditujukan kepada penarik bilyet giro kosong agar menyadari kemungkinan dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama penarik dalam daftar hitam, yang dapat terdiri dari:

- a) surat peringatan I (SP-I) untuk penolakan bilyet giro kosong pertama, yang mengingatkan agar penarik tidak menarik bilyet giro kosong lagi;

- b) surat peringatan II (SP-II) untuk penolakan bilyet giro kosong kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan rekening dan mencantumkan nama penarik dalam daftar hitam jika penarik menarik bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya;
 - c) surat pemberitahuan penutupan rekening (SPPR), yaitu surat yang berisi informasi terjadinya penarikan bilyet giro kosong, dimana yang bersangkutan menarik bilyet giro kosong 3 (tiga) lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, atau menarik bilyet giro kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih. Kemudian pemberitahuan telah dilakukannya penutupan rekening penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku bilyet giro yang belum terpakai, pencantuman nama penarik dalam daftar hitam dan dihentikannya hubungan rekening koran penarik dengan bank.
- 3) Daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong;
- Yaitu daftar yang berisi nama-nama penarik bilyet giro kosong yang wajib disampaikan oleh tertarik kepada penyelenggara kli-ring sebagai pengganti tembusan SKP untuk keperluan tata usaha bilyet giro kosong.

Bagi penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 dan bagian VII Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 akan mendapatkan sanksi administrasi berupa pencantuman namanya ke dalam “daftar hitam penarikan bilyet giro kosong,” serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko bilyet giro yang belum digunakan.

Daftar hitam diterbitkan oleh Bank Indonesia yang mewilayahi secara berkala dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Dengan demikian nama pemilik rekening yang tercantum dalam daftar hitam penarik bilyet giro kosong akan hapus dengan sendirinya setelah masa berlakunya daftar hitam berakhir dan pemilik rekening dimaksud dapat diterima kembali sebagai nasabah bank.

5. Surat saham

Sebelumnya penulis beritahukan bahwa pembahasan tentang saham telah disampaikan pada Bab VIII tentang PT, sehingga pembahasan kali ini melengkapi uraian di atas.

Dalam bahasa Belanda saham disebut dengan *andeel*, bahasa Inggris disebut *shares* atau *stock*. Menurut Mishkin saham adalah suatu sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapatan dan aset sebuah perusahaan. Sekuritas sendiri dapat diartikan sebagai klaim atas pendapatan masa depan seorang peminjam yang dijual oleh peminjam kepada yang meminjamkan, sering juga disebut instrumen keuangan.⁴⁵⁵

Eduardus Tandelilin mengatakan:⁴⁵⁶

“Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan memunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan.”

Rochmat Soemitro mengatakan saham adalah suatu tanda ikut sertanya seorang pemodal dalam modal perseroan.⁴⁵⁷ Sedangkan Sri Redjeki Hartono mengatakan saham merupakan surat tanda bukti ikut sertanya seseorang dalam perseroan terbatas.⁴⁵⁸ Lebih lanjut Darmadji dan Fakhruddin mengatakan:⁴⁵⁹

“Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.”

Menurut Husnan saham adalah:⁴⁶⁰

⁴⁵⁵ Frederic S Mishkin, *The Economic of Money, Banking, and Financial Market*, New York: Addison Wesley, 2001, hlm. 4.

⁴⁵⁶ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPPE, 2007, hlm. 18.

⁴⁵⁷ Rochmat Soemitro, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁴⁵⁸ Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerja Sama dalam Dunia Niaga*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG, 1980, hlm. 56.

⁴⁵⁹ Darmadji dan Fakhruddin, *Saham*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 5.

⁴⁶⁰ Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm. 29.

“Secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.”

Sedangkan menurut Riyadi Selamat saham merupakan surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya, sebagai tanda bukti kepemilikan sahamnya sebagai bagian dari saham dari modalnya.⁴⁶¹

Rai Widjaya menyatakan saham adalah bagian pemegang saham dalam perusahaan, yang dinyatakan dengan angka dan bilangan yang tertulis pada saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Lebih lanjut Widjaya mengatakan jumlah yang tertulis pada tiap-tiap lembar surat-surat saham itu disebut nilai nominal saham. Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham, sedangkan bukti pemilikan saham atas nama, diserahkan kepada para pihak pemegang saham dan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.⁴⁶²

Sudarsono menyatakan saham adalah.⁴⁶³

“Andil atau ikut serta di dalam permodalan perusahaan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain sesuai dengan jumlah modal yang disetor. Atau disebut juga saham adalah bukti otentik pemilikan modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain sebagainya.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lai-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Atau disebut juga saham adalah hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan.⁴⁶⁴

Kamus Hukum Ekonomi Elips menyatakan *shares* (saham/surat saham) adalah bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas

⁴⁶¹ Riyadi Selamat, Op.Cit., hlm. 52.

⁴⁶² I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Jakarta: Mega Poin, 2003, hlm. 193.

⁴⁶³ Sudarsono, Op.Cit., hlm. 415.

⁴⁶⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 977.

yang memberikan berbagai hak kepada pemilik atau pemegangnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar pendiriannya.⁴⁶⁵

Secara yuridis pengertian saham tidak ditemukan dalam UUPT maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun dalam kedua undang-undang ini banyak memakai istilah saham. Namun secara tersirat pengertian saham dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 31 ayat (1) UUPT.

Pasal 1 angka 1:

“Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan **modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham** dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pasal 31 ayat (1);

“Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.”

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa saham merupakan bagian terpenting dari modal dasar perseroan terbatas dan sebagai bukti kesertaan, serta memberikan hak dan kewajiban bagi para pemegang sahamnya.

Abdulkadir Muhammad mengatakan berdasarkan UUPT maka terdapat unsur-unsur pengertian saham, yaitu:⁴⁶⁶

- a. surat berharga, ini berarti pada saham tertulis sejumlah uang yang menjadi hak pemegang, hak tersebut dibuktikan dengan penguasaan saham itu, dan saham itu dapat dipindah tangankan;
- b. bukti penyeteroran modal, ini berarti pemegang saham itu adalah penanam modal pada perseroan terbatas yang dibuktikan oleh saham yang dikuasainya;
- c. hak pemegang, ini berarti dengan menguasai saham itu pemegang memperoleh hak seperti diatur dalam UUPT, misalnya hak atas dividen, mengikuti RUPS.

Apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 4 Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal pengertian saham adalah

⁴⁶⁵ Normin S. Pakpahan (Penyunting), Op.Cit., hlm. 150.

⁴⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-surat... Op.Cit., hlm. 255-256.

tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas. Lebih lanjut Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor. KEP-698/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek menentukan saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang dapat berbentuk warkat atau tanpa warkat.

Saham yang berbentuk warkat dinyatakan dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS) yang diterbitkan oleh Emiten. SKS dilengkapi dengan kolom endorsement yang bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam SKS termuat nilai nominal saham, jumlah saham yang dimiliki, dan data pemegang saham. Sedangkan saham tanpa warkat tercatat dalam Rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) secara elektronik atas nama pemegang rekening pada LPP.

Secara sederhana bagian dari lembar saham berisi; nama perusahaan, alamat, nomor referensi, nomor sertifikasi, rincian pemegang saham, nama pemegang saham, negara, kota, alamat, nomor telepon, dan nomor fax.

Adapun rincian saham terdiri dari, total jumlah saham yang dialokasikan kepada pemegang saham (jumlah saham yang dimiliki), jumlah total nilai saham, nilai masing-masing saham yang dialokasikan, nilai nominal. Selanjutnya rincian otorisasi saham terdiri dari; tanda tangan otorisasi, tanda tangan direktur, hari, bulan, tahun. Serta sebagai catatan penting bahwa surat saham tidak berlaku tanpa tanda tangan atau cap otorisasi umum perusahaan.

Rai Widjaya mengatakan saham berdasarkan undang-undang dipandang sebagai benda bergerak. Sebagaimana halnya dengan benda bergerak lainnya, saham memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Pemegang saham dapat melakukan apa saja yang dikehendaknya, bisa menjual, menggadaikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun mengalihkan.⁴⁶⁷

a. Jenis-jenis saham

Melengkapi jenis-jenis saham yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, secara umum saham dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

⁴⁶⁷ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan...*, Op.Cit., hlm. 194.

1) Saham biasa (*common stock*)

Saham biasa (*common stock*) memiliki hak suara dan berhak atas deviden secara proposional berdasarkan porsi kepemilikan dan hak memperoleh pembagian kekayaan perusahaan apabila bangkrut dilakukan setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

2) Saham preferen (*preferred stock*);

Merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap, seperti bunga obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian deviden. Memiliki karakteristik saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya, jika suatu ketika emiten mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen bisa tidak menerima pembayaran deviden yang sudah ditetapkan.

Adapun ciri-ciri dari saham preferen menurut Dahlan Siamat adalah:⁴⁶⁸

- 1) memiliki hak paling dahulu memperoleh deviden;
- 2) tidak memiliki hak suara;
- 3) dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan pengurus;
- 4) memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham lebih dahulu setelah kreditur apabila perusahaan dilikuidasi.

Menurut Munir Fuady, pembagian jenis saham dalam suatu perseroan didasarkan pada hal-hal yang ditentukan dalam RUPS. Adapun jenis-jenis saham tersebut antara lain:⁴⁶⁹

- 1) Saham atas unjuk, yaitu saham yang tidak mencantumkan nama pemiliknya. Oleh karena itu peralihan saham cukup melalui penyerahan belaka atas surat sahamnya;
- 2) Saham atas nama, yaitu saham yang nama pemiliknya tercantum pada surat sahamnya maupun dalam buku daftar pemegang

⁴⁶⁸ Dahlan Siamat, Op.Cit., hlm. 385.

⁴⁶⁹ Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma... Op.Cit., hlm. 34.

saham perseorangan. Oleh karena itu peralihan hak wajib melalui dokumen pemindahan hak untuk proses balik nama;

- 3) Saham biasa, yaitu saham yang memberikan hak yang sama sederajat bagi semua pemegangnya, tanpa ada prioritas atau prefensi apapun;
- 4) Saham prioritas atau preferen, yaitu saham yang memberikan kepada pemegangnya suatu prioritas atau prefensi (keistimewaan) dibandingkan dengan pemegang saham lainnya;
- 5) Saham bonus, yaitu saham yang diberikan perseroan tanpa ada keharusan untuk melakukan setoran (diberikan cuma-cuma) kepada pemegang saham atau karyawannya;
- 6) Saham bagian, yaitu pemecahan saham beberapa bagian yang masih terkait dalam suatu kesatuan saham. Pemegang saham bagian tidak memunyai hak suara tersendiri.

Perlu menjadi perhatian, bahwa sejak keluarnya UUPT yang baru saham atas tunjuk sudah tidak diperbolehkan lagi dikeluarkan. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) saham perseroan hanya dikeluarkan atas nama pemiliknya. Artinya perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Kertonegoro mengatakan pada dasarnya saham dapat digunakan untuk mencapai tiga tujuan investasi utama, yaitu:⁴⁷⁰

- 1) sebagai gudang nilai, berarti investor mengutamakan keamanan prinsipal, sehingga mereka akan mencari saham *blue chips* dan saham *non-spekulatif* lainnya;
- 2) untuk pemupukan modal, berarti investor mengutamakan investasi jangka panjang, sehingga mereka akan mencari saham pertumbuhan untuk memperoleh *capital gain* atau saham sumber penghasilan untuk mendapat *dividen*;
- 3) sebagai sumber penghasilan, berarti investor mengandalkan pada penerimaan dividen sehingga mereka akan mencari saham penghasilan yang bermutu baik dan hasil tinggi.

⁴⁷⁰ Sentanoe Kertonegoro, *Analisa dan Manajemen Investasi*, Jakarta: Widya Press, 2000, hlm. 108.

b. Pemindahan hak atas saham

Berdasarkan Pasal 55 UUPT cara pemindahan hak atas saham ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Lebih lanjut pemindahan hak atas saham berdasarkan Pasal 56 UUPT dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Kemudian salinan akta tersebut disampaikan secara tertulis kepada perseroan.

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus⁴⁷¹ dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, pengambilalihan, atau pemisahan untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Apabila pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Dalam anggaran dasar berdasarkan Pasal 57 UUPT dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- 1) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- 2) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan; dan/atau,
- 3) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat penggabungan, peleburan, atau pemisahan, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada angka 3) di atas berkenaan dengan kewarisan.

Apabila anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang

⁴⁷¹ Daftar khusus tersebut sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UUPT.

saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, maka berdasarkan Pasal 58 UUPt pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Namun, bagi pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud di atas, berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh). Serta kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain hanya berlaku 1 (satu) kali, artinya anggaran dasar perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

Menurut Yahya Harahap pemindahan hak atas saham melalui jual beli, tunduk kepada ketentuan Pasal 1457 KUHPdata,⁴⁷² di mana:⁴⁷³

- 1) terdapat persetujuan antara para pihak;
- 2) pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Pasal 1457:

“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Adapun mengenai penyerahannya tunduk kepada ketentuan Pasal 613 KUHPdata.⁴⁷⁴

- (1) Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

⁴⁷² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 366.

⁴⁷³ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 270.

⁴⁷⁴ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 179.

- (2) Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.
- (3) Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan suarat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Berdasarkan pasal tersebut, penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan bentuk akta autentik atau bawah tangan, dan berdasarkan akta tersebut hak kebendaan dilimpahkan kepada orang lain (pembeli). Yang mana ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 56 UUPt.

Selanjutnya pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya, berdasarkan Pasal 59 UUPt harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh organ perseroan, maka pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUPt di atas, dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

c. Mengagunkan saham

Saham merupakan benda bergerak (*roerende goederen, movable property*) yang memberikan hak kebendaan (*vermogensrecht, property right*) kepada pemiliknya, dan hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Selaian itu, saham juga memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang,⁴⁷⁵ termasuk menggadaikan atau menjaminkan sebagai jaminan fidusia

⁴⁷⁵ Lihat ketentuan Pasal 52 UUPt.

sebagai mana ditentukan dalam Pasal 60 UUPH sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

Aturan mengenai cara penggadaian saham tunduk kepada ketentuan Pasal 1150-1160 Buku Kedua, Bab Kesepuluh KUH-Perdata. Sedangkan cara pemberian jaminan fidusia tunduk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Terhadap gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPH. Ketentuan ini dimaksudkan agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

Satu hal yang harus diperhatikan, walaupun saham tersebut digadaikan atau sebagai jaminan fidusia, namun hak suara atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham. Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

6. Obligasi

Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *bond*, bahasa Belanda disebut *obligatie* yang berarti utang atau kewajiban, selain itu dikenal juga dengan istilah *obligatie lening*, yang berarti secara kertas berupa bukti pinjaman uang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang dapat diperdagangkan dengan cara menyerahkan obligasi tersebut.⁴⁷⁶

Menurut Horne dan Wachowisz obligasi (*bond*) adalah instrumen utang jangka panjang dengan waktu jatuh tempo akhir umumnya 10 tahun atau lebih. Jika sekuritas tersebut memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 10 tahun, biasanya disebut *wesel (note)*.⁴⁷⁷ Sedangkan Keown mengatakan obligasi atau *bond*, adalah surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh peminjam, dengan

⁴⁷⁶ James Julianto Irawan, Op.Cit., hlm. 181.

⁴⁷⁷ James Van Horne dan Wachowisz, *Fundamentals of Finance Management 2*, Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 358.

kewajiban untuk membayar kepada *bond holder* (pemegang obligasi) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelum umurnya.⁴⁷⁸

Akhmad Ikhsan mengatakan obligasi adalah surat-surat pengakuan hutang kepada badan-badan umum yang tersusun dalam suatu seri dengan jumlah-jumlah yang besarnya sama dengan syarat-syarat yang sama pula.⁴⁷⁹ Lebih lanjut Raharja dan Maylia mengatakan:⁴⁸⁰

“Obligasi adalah surat berharga dalam bentuk sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman (investor) dengan yang diberi pinjaman (emiten). Obligasi bagi investor merupakan media investasi alternatif di luar deposito bank, sedangkan bagi emiten obligasi merupakan media sumber dana di luar kredit perbankan.”

Bursa Efek Indonesia menentukan:⁴⁸¹

“Obligasi merupakan surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindahtangankan serta berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia obligasi diartikan kepada:⁴⁸²

- a. surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan;
- b. surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.

Kamus Hukum Ekonomi Elips mendefinisikan *bond* (obligasi, ikatan, jaminan) adalah:⁴⁸³

“Surat bukti utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, lembaga keuangan, atau oleh pemerintah; dapat berarti pula sebagai suatu persetujuan yang dibuat di atas kertas ber-

⁴⁷⁸ Artur J. Keown, et.al., *Basic Financial Management*, 7th Edition, Prentice Hall InterNational, 1996, hlm. 252.

⁴⁷⁹ Akhmad Ikhsan, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hlm. 286.

⁴⁸⁰ Raharja dan Maylia Pramono Sari, “Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Peringkat Obligasi (PT. Kasnic Credit Rating)”, *Jurnal Maksi*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2008, hlm. 213.

⁴⁸¹ Bursa Efek Indonesia, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/obligasi.aspx>, diakses tanggal 10 Agustus 2015.

⁴⁸² Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 793. Lihat juga Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 310.

⁴⁸³ Normin S. Pakpahan (Penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 16.

materai berisi kesediaan seseorang untuk terikat kepada pihak lain dengan janji untuk berbuat atau tak berbuat sesuatu.”

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi menentukan obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Dalam Pasal 1 angka 34 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal menentukan obligasi adalah bukti hutang dari Emiten yang mengandung janji pembayaran bunga dan atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjamannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang kurangnya tiga tahun sejak tanggal emisi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan obligasi adalah pernyataan berutang kepada pemegang dan menyanggupi untuk membayar/mengembalikan jumlah pokok dengan bunga tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam surat utang itu. Bukti pengakuan utang tersebut dapat dikeluarkan oleh pemerintah/ negara, perusahaan, ataupun lembaga-lembaga lain sebagai pihak berhutang yang mempunyai nilai nominal tertentu. Jadi, apabila orang membeli obligasi, berarti orang tersebut telah memberi pinjaman uang untuk jangka waktu tertentu dengan bunga tertentu dan pinjaman tersebut akan dibayar lunas sesuai jangka waktu yang tercantum dalam obligasi.

a. Beberapa hal mengenai obligasi

- 1) jangka waktunya menengah atau panjang;
- 2) dapat diperjualbelikan;
- 3) pendapatan bunganya secara periodik (*coupon basis*);
- 4) pembayaran bunga lazimnya diberikan untuk *monthly*, *quarterly*, *semianually*, atau *anually*;
- 5) berdasarkan negara yang menerbitkan dikenal istilah: (a) *domestic*, (b) *foreign bonds* dan (c) *global bonds*;
- 6) penerbit: (a) pemerintah, (b) BUMN, dan (c) perusahaan swasta;
- 7) dalam sistem pembayaran bunga dikenal istilah: (a) *coupon bond*, dan (b) *zero coupon bond*;

- 8) dalam jenis tingkat bunga dikenal istilah: (a) tetap, (b) mengambang, dan (c) campuran;
- 9) jaminan: (a) *secured bond* (*guaranteed bond*), dan (b) *unsecured bond*;
- 10) harga obligasi, tidak selalu sama dengan nominal dan dinyatakan dalam bentuk prosentase. Dapat *at discount* (harga obligasi setelah dipotong tingkat diskonto), *at par* (harga obligasi sebesar nilai nominal), atau *at premium* (harga obligasi setelah ditambah tingkat premi);
- 11) *yield*, adalah pendapatan dari *holder* atau *investor*, meliputi nilai pokok, kupon dan selisih kurs;
- 12) *maturity* atau jangka waktu;
- 13) kupon adalah pembayaran bunga secara *periodic* selama jangka waktu obligasi oleh emiten kepada *investor*;
- 14) *face value* adalah jumlah uang yang menunjukkan nilai yang akan dibayar oleh *issuer* kepada *holder* pada saat dilaksanakannya hak untuk membeli (*callable*);
- 15) *stapled bond* adalah obligasi yang dipecah;
- 16) *convertible bond* adalah bond yang, dengan opsi pada pemegangnya, dapat dialihkan menjadi saham (penyertaan);
- 17) *junkbond*, adalah obligasi dengan *yield* yang tinggi dan resiko yang tinggi;
- 18) *scriptless bond* adalah obligasi yang diperdagangkan melalui bursa tanpa warkat;
- 19) *outright* (jual putus), tidak menetapkan syarat kepada penjual untuk membeli kembali atau pembeli wajib menjual kembali;
- 20) *repo* adalah menjual obligasi dengan syarat membeli kembali;
- 21) *reverse repo* adalah membeli obligasi dengan syarat menjual kembali.

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam obligasi

Dalam penerbitan obligasi terdapat beberapa pihak yang terlibat, antara lain:⁴⁸⁴

- 1) emiten (*issuer*), merupakan pihak yang menerbitkan atau yang mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan dana/

⁴⁸⁴ Lihat James Julianto Irawan, Op.Cit., hlm. 182-184.

butuh dana. Mereka yang dapat bertindak menjadi emiten antara lain perusahaan, BUMD, BUMN, pemerintah daerah, negara, badan-badan internasional (misalnya world bank, IFC) atau badan otonomi khusus. Emiten menerbitkan obligasi dan menjualnya agar mendapatkan dana dengan cara berutang kepada pembeli obligasi (pemegang);

- 2) penjamin emisi (*underwriter*), merupakan pihak yang juga memegang peranan sangat penting dalam penerbitan obligasi, penjamin emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten. Pada dasarnya penjamin emisi adalah mediator antara emiten dan pemodal atau investor. Apabila obligasi tidak terjual maka penjamin emisi bertanggung jawab untuk membeli semua sisa obligasi, sesuai dengan perjanjian penjamin emisi yang sudah disepakati. Jadi kehadiran penjamin emisi memberikan jaminan pembayaran obligasi kepada emiten, karena pembayaran tidak tergantung kepada laku atau tidaknya obligasi di bursa efek;
- 3) wali amanat (*trustee*), merupakan pihak yang mewakili para pemegang obligasi atau pihak yang ditunjuk untuk bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi. Lembaga yang dapat bertindak sebagai wali amanat antara lain bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga lain yang mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal.

Tugas wali amanat antara lain; a) menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. b) menilai sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang dijamin kepada mereka. c) memberikan nasihat yang diperlukan oleh emiten. d) mengawasi pelunasan bunga dan pinjaman pokok sesuai dengan waktu yang ditentukan. e) bertindak sebagai pembayar utama.

- 4) penanggung (*guarantor*), jasa penanggung (*guarantor*) diperlukan apabila suatu pihak (perusahaan, negara, pemerintah daerah) menerbitkan obligasi, dan tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok beserta bunga, apabila ternyata dikemudian hari emiten tidak mampu membayar atau wanprestasi;

- 5) investor (masyarakat pemodal), merupakan aktor utama yang berperan dalam kegiatan pasar modal. Investor sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di pasar modal, dengan cara membeli efek yang bersifat utang (obligasi) maupun efek yang bersifat ekuitas. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing.
- 6) lembaga kliring, berfungsi untuk menyelesaikan semua hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa efek. Lembaga kliring dapat juga bertindak sebagai agen pembayaran atas transaksi jual beli obligasi. Umumnya yang ditunjuk sebagai lembaga kliring adalah bank, yang bertugas membayar bunga dan pinjaman pokok atas obligasi.
- 7) akuntan publik, berfungsi memeriksa kondisi keuangan emiten serta memberikan pendapat tentang kelayakan emiten dalam penerbitan obligasi. Misalnya emitennya perseroan, maka penilaian akuntan publik atas kesehatan perusahaan selama dua tahun berturut-turut merupakan faktor yang sangat menentukan boleh tidaknya perseroan tersebut menerbitkan obligasi dan menjualnya di bursa efek.

c. Jenis-jenis obligasi

Bursa Efek Indonesia membagi obligasi menurut jenisnya, yaitu:⁴⁸⁵

- 1) dilihat dari sisi penerbit, terdiri dari:
 - a) *corporate bonds*, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha swasta.
 - b) *government bonds*, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
 - c) *municipal bond*, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik (*public utility*).
- 2) dilihat dari sistem pembayaran bunga, terdiri dari:
 - a) *zero coupon bonds*, yaitu obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik. Namun, bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo.

⁴⁸⁵ Bursa Efek Indonesia, Loc.Cit.

- b) *coupon bonds*, yaitu obligasi dengan kupon yang dapat diuangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya.
 - c) *fixed coupon bonds*, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik.
 - d) *floating coupon bonds*, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang ditentukan sebelum jangka waktu tersebut, berdasarkan suatu acuan (*benchmark*) tertentu seperti *average time deposit* (ATD) yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintah dan swasta.
- 3) dilihat dari hak penukaran/opsi, terdiri dari:
- a) *convertible bonds*, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya.
 - b) *exchangeable bonds*, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya.
 - c) *callable bonds*, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
 - d) *putable bonds*, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut.
- 4) dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya, terdiri dari:
- a) *secured bonds*, yaitu obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dalam kelompok ini, termasuk di dalamnya adalah;
(1) *guaranteed bonds*, yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga.
(2) *mortgage bonds*, yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan anggunan hipotik atas properti atau aset tetap. (3) *collateral trust bonds*, yaitu obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya.

- b) *unsecured bonds*, yaitu obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum.
- 5) dilihat dari segi nilai nominal, terdiri dari:
 - a) *conventional bonds*, yaitu obligasi yang lazim diperjualbelikan dalam satu nominal, Rp 1 miliar per satu lot.
 - b) *retail bonds*, yaitu obligasi yang diperjual belikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik *corporate bonds* maupun *government bonds*.
- 6) dilihat dari segi perhitungan imbal hasil, terdiri dari:
 - a) *conventional bonds*, yaitu obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga.
 - b) *syariah bonds*, yaitu obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah, yaitu; (1) obligasi *syariah mudharabah*, merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. (2) obligasi *syariah ijarah*, merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (*fee ijarah*) bersifat tetap, dan bisa diketahui/ diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan.

Berdasarkan jenis-jenis obligasi tersebut, ditemukan beberapa karakteristik obligasi, diantaranya:⁴⁸⁶

- 1) nilai nominal (*face value*), adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo;
- 2) kupon (*the interest rate*), adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala (kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan) kupon obligasi dinyatakan dalam *annual prosentase*.
- 3) jatuh tempo (*maturity*), adalah tanggal dimana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Periode jatuh tempo obligasi ber-

⁴⁸⁶ Ibid.

variasi mulai dari 365 hari sampai dengan di atas 5 tahun. Obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun akan lebih mudah untuk diprediksi, sehingga memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi yang memiliki periode jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Secara umum, semakin panjang jatuh tempo suatu obligasi, semakin tinggi kupon/bunganya.

- 4) penerbit/emiten (*issuer*), mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi ritel. Mengukur risiko/kemungkinan dari penerbit obligasi tidak dapat melakukan pembayaran kupon dan atau pokok obligasi tepat waktu (disebut *default risk*) dapat dilihat dari peringkat (*rating*) obligasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti PEFINDO atau Kasnic Indonesia.

d. Perbedaan antara saham dengan obligasi

Sebagai surat berharga antara saham dan obligasi memiliki perbedaan diantara keduanya, perbedaan tersebut antara lain:⁴⁸⁷

- 1) status, pada saham merupakan bukti kepemilikan atas modal suatu perusahaan, sedangkan obligasi merupakan bukti utang (pengakuan hutang) yang dimiliki perusahaan;
- 2) jangka waktu, pada saham tidak memiliki jangka waktu tertentu, sedangkan pada obligasi memiliki waktu jatuh temponya;
- 3) harga, pada saham harganya lebih fluktuatif tetapi merupakan *hedging* terhadap inflasi, sedangkan harga obligasi lebih stabil namun lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dan inflasi;
- 4) hak suara, pada saham memunyai hak suara dalam rapat yang diadakan oleh para pemegang saham, sedangkan obligasi tidak memiliki suara;
- 5) pendapatan, pada saham mendapatkan pendapatan dari dividen yang diambil dari keuntungan perusahaan sehingga tidak pasti, sedangkan obligasi mendapatkan pendapatan dari bunga yang harus dibayarkan secara tetap walaupun perusahaan sedang merugi;
- 6) klaim bila terjadi likuidasi, pemegang obligasi memiliki kedudukan yang lebih didahulukan pembayarannya atau lebih di-

⁴⁸⁷ Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-surat...* Op.Cit., hlm. 266. James Julianto Irawan, Op.Cit., hlm. 190-191.

utamakan. Pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran lebih dahulu karena termasuk debitur, sedangkan pemegang saham baru akan dibayarkan kalau ada sisa karena dianggap sebagai pemilik perusahaan;

- 7) jika perusahaan bangkrut, pemegang saham akan menderita kerugian sejumlah nilai saham yang dimilikinya, sedangkan pemegang obligasi tetap memperoleh haknya sebesar nilai obligasi yang dimilikinya.

7. *Letter of credit*

Seperti diuraikan pada awal pembahasan di atas, surat berharga diperlukan untuk mempermudah pembayaran dalam melakukan transaksi bisnis/ perdagangan, baik perdagangan yang dilakukan antardaerah maupun perdagangan yang dilakukan antarpulau dalam suatu negara maupun perdagangan yang dilakukan antarnegara. Alat pembayaran itu dapat berupa surat wesel, surat cek, bilyet giro dan sebagainya, termasuk saat ini yang berkembang adalah pembayaran dengan menggunakan *letter of credit*. *Letter of credit* terbagi dua, untuk perdagangan antar daerah atau kota dalam negara di Indonesia dikenal dengan *letter of credit* dalam negeri atau yang sering dikenal dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), sedangkan perdagangan antar negara menggunakan *letter of credit*. Berikut akan diuraikan kedua jenis *letter of credit* tersebut.

a. Surat kredit berdokumen dalam negeri

Secara umum pengertian *letter of credit* menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak sebagaimana dikutip Ginting adalah:⁴⁸⁸

“Suatu perintah membayar kepada seseorang atau kepada beberapa orang yang dialamati untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut dalam surat perintah itu kepada seorang tertentu. Biasanya yang memberi perintah itu adalah suatu bank dan yang dialamati adalah suatu bank juga.”

O'Halloran sebagaimana dikutip Soepriyo Andhibroto mengatakan *letter of credit is an instrument issued by a bank on behalf of one of its customers authorizing an account under certain condition stipulated in the credit*.⁴⁸⁹ Budisantoso mengatakan *letter of credit* merupakan salah satu

⁴⁸⁸ Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 53.

⁴⁸⁹ Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dahara Prize, 1984, hlm. 59.

jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak *letter of credit* dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.⁴⁹⁰ Lebih lanjut Adisasmita mengatakan *letter of credit* adalah setiap perjanjian apapun nama dan bentuknya yang tidak dapat dibatalkan pihak dan merupakan jaminan dari *issuing* bank untuk membayar atas penyerahan dokumen yang disyaratkan dalam *letter of credit*.⁴⁹¹

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips disebutkan *letter of credit* adalah surat dari suatu bank yang memberi kuasa kepada bank atau pihak lain untuk membayar atau mengaksep atau mengambil alih sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam surat tersebut.⁴⁹²

Secara yuridis pengertian *letter of credit* dalam negeri, atau dikenal dengan istilah SKBDN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, menentukan:

“Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal sebagai “*Letter of Credit*” (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (*Applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk; 1) melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; 2) memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh Penerima; atau 3) memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan SKBDN merupakan *instrument* yang diterbitkan oleh bank penerbit (*issuing bank*), atas permintaan pembeli atau pemohon (*applicant*) yang berisi janji bank untuk membayar sejumlah uang kepada penjual atau penerima (*beneficiary*) apabila bank penerbit (*issuing bank*) menerima dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN.

⁴⁹⁰ Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Selemba Empat, 2006, hlm. 128.

⁴⁹¹ Tjarsim Adisasmita, *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit*, Jakarta: Puja Almasar Lestari Consultant (Palcons), 2007, hln. 31.

⁴⁹² Normin S. Pakpahan (Penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 103.

1) pihak-pihak dalam penerbitan SKBDN

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/6/PBI/2003, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan SKBDN, yaitu:

- a) bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b) bank pembuka (*issuing bank*) adalah bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan pemohon (*applicant*);
- c) bank penerus (*advising bank*) adalah bank yang meneruskan SKBDN kepada penerima (*beneficiary*);
- d) bank tertunjuk (*nominated bank*) adalah bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi wesel atau melakukan negosiasi (*negotiation*);
- e) bank pengkonfirmasi (*confirming bank*) adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikatkan diri untuk membayar, mengaksep atau mengambil alih wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut;
- f) bank penegosiasi (*negotiating bank*) adalah bank yang melakukan negosiasi (*negotiation*);
- g) bank pembayar (*paying bank*) adalah bank yang melakukan pembayaran kepada penerima (*beneficiary*) atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN;
- h) bank peremburs (*reimbursing bank*) adalah bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran (*reimbursement*) kepada bank pembayar;
- i) bank pengirim (*remitting bank*) adalah bank yang mengirimkan dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada bank pembuka;
- j) bank pentransfer (*transferring bank*) adalah bank yang atas permintaan penerima (*beneficiary*) melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagian maupun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya;
- k) bank tertarik adalah bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya;

- l) bank pengaksep (*accepting bank*) adalah bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN;
- m) negosiasi (*negotiation*) adalah pengambilalihan wesel dan atau dokumen oleh bank dengan disertai pembayaran;
- n) pemohon (*applicant*) adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada bank;
- o) penerima (*beneficiary*) adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel, SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan SKBDN memiliki peranan dan tanggungjawab masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/6/PBI/2003.

2) syarat penerbitan SKBDN

Secara tegas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/6/PBI/2003 tidak mencantumkan syarat penerbitan SKBDN, namun apabila diperhatikan ketentuan Pasal 2, 4, 5, 8 dan Pasal 16 ayat (1) maka dapat ditentukan dalam penerbitan SKBDN harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) penerbitan SKBDN hanya berlaku terhadap bank, pemohon, dan penerima yang berkedudukan di dalam negeri. Terkecuali bank peremburs berkedudukan di luar negeri, maka SKBDN dapat dibuka dalam valuta asing.
- b) SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang. Namun apabila transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, maka nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa.
- c) SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah, namun dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan transaksi perdagangan internasional, seperti; (1) SKBDN diterbitkan untuk pembelian barang di dalam negeri yang tidak mengandung bahan impor tetapi terkait dengan produksi untuk tujuan ekspor. (2) SKBDN diterbitkan untuk pembelian barang di dalam negeri yang mengandung komponen impor baik untuk keperluan perdagangan dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor.

- d) dalam SKBDN wajib dinyatakan bank tertunjuk, namun ketentuan ini tidak berlaku apabila SKBDN dinyatakan bahwa; (1) pembayaran atas unjuk, akseptasi, dan negosiasi hanya dapat dilakukan pada bank pembuka. (2) SKBDN dapat dinegosiasi pada setiap bank.
- e) setiap penerbitan SKBDN dan perubahannya harus tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- f) SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada dan penerima.
- g) jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN⁴⁹³ ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka.
- h) dalam menerbitkan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas pemohon.
- i) dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran dimuka (*red clause*),⁴⁹⁴ bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik.
- j) pembayaran SKBDN dilakukan atas dasar kesepakatan pemohon dan bank pembuka serta harus dinyatakan secara jelas dalam SKBDN yang bersangkutan.
- k) dalam SKBDN wajib dicantumkan persyaratan pembayaran atas unjuk (*sight*), akseptasi (*acceptance*) atau negosiasi (*negotiation*).
- l) SKBDN harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan apabila tidak dapat dihindari dapat dibuat dalam bahasa Inggris.⁴⁹⁵

⁴⁹³ Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/6/PBI/2003 menentukan jangka waktu berlakunya SKBDN adalah periode berlakunya SKBDN yang dihitung sejak tanggal diterbitkannya SKBDN sampai dengan berakhirnya SKBDN. Sedangkan jangka waktu penundaan pembayaran adalah jangka waktu dilaksanakannya pembayaran SKBDN.

⁴⁹⁴ Penjelasan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/6/PBI/2003 menentukan setoran tunai untuk penerbitan SKBDN dengan syarat pembayaran dimuka (*red clause*) diperlukan mengingat pembayaran dengan cara ini mensyaratkan pembayaran sebelum realisasi pengiriman barang. Dengan setoran tunai tersebut, dapat dihindari resiko penerima tidak mengirim-kan barang kepada pemohon meskipun pembayaran sebagian/seluruhnya telah diterima penerima.

⁴⁹⁵ Penjelasan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/6/PBI/2003 menentukan SKBDN dapat diterbitkan dalam bahasa Inggris dalam kondisi yang tidak

3) mekanisme penerbitan SKBDN

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/6/PBI/2003, permohonan penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya, yaitu pihak yang ditunjuk untuk mengurus penerbitan SKBDN kepada bank pembuka. Bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) nama jelas dan alamat pemohon;
- b) nama jelas dan alamat penerima;
- c) nilai SKBDN;
- d) syarat pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi;
- e) rincian dokumen, seperti dokumen pengangkutan barang dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan;
- f) tanggal terakhir pengajuan dokumen;
- g) tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi;
- h) tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo SKBDN;
- i) media penerbitan SKBDN seperti surat, teleks, swift atau sarana lainnya;
- j) uraian barang;
- k) tanggal terakhir pengiriman barang;
- l) tempat tujuan pengiriman barang;
- m) pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan SKBDN.

Setiap permohonan penerbitan SKBDN, SKBDN itu sendiri, permohonan perubahan SKBDN, dan perubahan SKBDN itu sendiri, maka berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/6/PBI/2003 permohonan tersebut harus tertulis secara lengkap dan benar serta menyebutkan secara tepat dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan pembayaran, akseptasi atau negosiasi.

dapat dihindari seperti penerbitan SKBDN dengan menggunakan sarana swift message type (mt) 700. Namun nama "Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri" tetap dicantumkan dalam SKBDN yang diterbitkan dalam bahasa Inggris.

4) kewajiban bank dalam penerbitan SKBDN

Dalam menerbitkan SKBDN ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan pihak bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10-17 Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/6/PBI/2003, kewajiban-kewajiban tersebut di antaranya:

- a) bank pembuka wajib mencantumkan dalam SKBDN; (1) hal-hal sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 di atas. (2) nama "Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri."
- b) dalam hal bank pembuka menghendaki agar penggantian pembayaran kepada bank pembayar, bank pengaksep atau bank penegosiasi dapat ditagih kepada bank peremburs maka bank pembuka wajib memberikan instruksi atau memberikan kuasa kepada bank peremburs dalam waktu yang wajar (jangka waktu berdasarkan kelaziman dalam praktik perbankan) untuk membayar tagihan penggantian pembayaran tersebut.
- c) bank pembuka dilarang meminta kepada bank pembayar, bank pengaksep atau bank penegosiasi untuk memberikan suatu pernyataan kepada bank peremburs bahwa dokumen telah sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN.
- d) bank pembuka wajib melakukan penggantian pembayaran apabila penggantian pembayaran tidak diterima oleh bank pembayar, bank pengaksep atau bank penegosiasi dari bank peremburs.
- e) bank pembuka bertanggung jawab kepada bank pembayar, bank pengaksep atau bank penegosiasi atas kerugian bunga jika penggantian pembayaran tidak dilaksanakan oleh bank peremburs pada penagihan pertama, atau dengan cara lain yang tercantum dalam SKBDN, atau yang telah disepakati bersama.
- f) bank pengkonfirmasi memberikan konfirmasi terhadap SKBDN atas dasar permintaan bank pembuka. Konfirmasi dilakukan sebagai jaminan dari bank pengkonfirmasi, dan juga jaminan dari bank pembuka, sepanjang dokumen yang diserahkan kepada bank pengkonfirmasi atau bank tertunjuk lain sesuai dengan persyaratan dan kondisi SKBDN. Jaminan tersebut menyangkut; (1) apabila SKBDN mensyaratkan pembayaran atas unjuk, untuk membayar atas unjuk. (2) apabila SKBDN mensyaratkan akseptasi: (a) oleh bank pengkonfirmasi, untuk mengaksep wesel yang

- ditarik oleh penerima pada bank pengkonfirmasi dan membayar wesel pada saat jatuh tempo; atau (b) oleh bank tertarik lainnya, untuk mengaksep dan membayar pada saat jatuh tempo wesel yang ditarik oleh penerima pada bank pengkonfirmasi dalam hal bank tertarik yang disebutkan dalam SKBDN tidak mengaksep wesel yang ditarik padanya, atau untuk membayar wesel yang telah diaksep oleh bank tertarik tetapi tidak dibayar oleh bank tertarik pada saat jatuh tempo. (3) apabila SKBDN mensyaratkan negosiasi, untuk melakukan negosiasi tanpa hak regres kepada penarik atau pemegang yang sah dari wesel yang ditarik oleh penerima dan atau dokumen yang diserahkan berdasarkan SKBDN.
- g) bank pembuka dapat mengirimkan SKBDN atau mengirimkan perubahan SKBDN kepada bank penerus dengan menggunakan surat, teleks, swift, maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Pengiriman tersebut dapat bersifat operatif, artinya pengiriman SKBDN yang langsung dapat dilaksanakan karena tidak memerlukan perintah lebih lanjut dari bank pembuka, maka dalam hal ini surat konfirmasi tidak diperlukan lagi. Selanjutnya pengiriman yang bersifat tidak operatif, maksudnya SKBDN yang belum dapat dilaksanakan karena masih memerlukan perintah (konfirmasi) lebih lanjut dari bank pembuka, maka dalam hal ini bank pembuka wajib menyampaikan pada kesempatan pertama surat konfirmasi yang merupakan instrumen operatif.
- h) dalam meneruskan perubahan SKBDN bank pembuka wajib menggunakan jasa bank penerus yang sama dengan yang meneruskan SKBDN yang pertama kali diterbitkan.
- i) SKBDN dapat diteruskan kepada penerima melalui bank penerus tanpa mengikat bank penerus dengan ketentuan sebagai berikut; (1) apabila bank penerus memilih untuk meneruskan SKBDN kepada penerima maka bank penerus harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memeriksa keabsahan SKBDN yang bersangkutan terlebih dahulu. (2) apabila bank penerus memilih tidak meneruskan SKBDN maka bank penerus wajib segera memberitahukan kepada bank pembuka. (3) apabila bank penerus tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN maka bank penerus wajib segera memberitahukan kepada bank pembuka,

dan apabila bank penerus tetap akan meneruskan SKBDN kepada penerima maka wajib disertai dengan pemberitahuan bahwa bank penerus tidak dapat memastikan keabsahan SKBDN.

- j) bank penerus dapat meneruskan SKBDN kepada penerima tanpa menambahkan konfirmasi kecuali bank pembuka menentukan lain dalam permintaan atau kuasa untuk penambahan konfirmasi. Jika bank lain diminta atau diberi kuasa oleh bank pembuka untuk menambah konfirmasi atas SKBDN tetapi bank yang diminta tidak bersedia, maka penolakan wajib segera diberitahukan kepada bank pembuka.
- k) bank pembuka terikat pada setiap perubahan yang dibuat sejak perubahan dilakukan.
- l) bank pengkonfirmasi dapat meneruskan perubahan SKBDN dengan atau tanpa menambah konfirmasi. Dalam hal bank pengkonfirmasi menambahkan konfirmasi atas perubahan SKBDN maka bank pengkonfirmasi terikat pada perubahan SKBDN sejak tanggal penerusan perubahan SKBDN kepada penerima. Dalam hal bank pengkonfirmasi meneruskan perubahan SKBDN kepada penerima tanpa menambah konfirmasi maka bank pengkonfirmasi wajib segera memberitahukan kepada bank pembuka dan penerima.
- m) dalam hal bank tertunjuk setuju menjadi bank pengkonfirmasi maka bank tertunjuk wajib melaksanakan kuasa untuk membayar, mengaksep atau menegosiasi.
- n) bank yang menerima instruksi tidak lengkap atau tidak jelas dari bank pembuka untuk meneruskan, mengkonfirmasi atau mengubah SKBDN dapat menyampaikan instruksi tersebut kepada penerima hanya sebagai informasi dan tanpa tanggung jawab.
- o) bank penerima instruksi wajib memberitahukan kepada bank pembuka atas tindakan yang telah dilakukan, dan bank pembuka wajib segera memberikan informasi yang diperlukan.
- p) bank penerima instruksi hanya akan meneruskan, mengkonfirmasi atau mengubah SKBDN apabila informasi telah diterima secara lengkap dan jelas serta bank penerima instruksi bersedia melaksanakan instruksi dimaksud.

5) jenis-jenis SKBDN

SKBDN terbagi dua, yaitu:⁴⁹⁶

- a) *sight* SKBDN, merupakan SKBDN atas unjuk, artinya kapanpun diunjukkan SKBDN dapat dicairkan. SKBDN tersebut sewaktu-waktu dapat dicairkan sepanjang hasil konfirmasi telah memberikan kepastian setoran jaminan penuh. Dalam SKBDN seperti ini harus dicantumkan secara jelas persyaratan pembayaran atas unjuk. Contoh penerbitan *sight* SKBDN yang ditujukan pada nasabah cabang bank sendiri: PT. Jaya Abadi nasabah Bank BCA Bandung hendak membeli semen 100.000 zak @ Rp 30.000 kepada PT. Holcim Cilacap nasabah Bank BCA Cilacap. Untuk itu PT. Holcim meminta PT. Jaya Abadi membuka *sight* SKBDN. Tanggal 12 April 2006 PT. Jaya Abadi membuka *sight* SKBDN dengan setoran jaminan penuh kepada Bank BCA Bandung. Setoran jaminan tersebut beban gironya Rp 2.500.000.000 dan sisanya tunai. Bank BCA Bandung memungut komisi.
- b) *usance* SKBDN, merupakan SKBDN yang pembayarannya secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Pihak *beneficiary* tidak bisa langsung menerima pembayaran tunai ketika barang dikirim kepada pembeli (*applicant*). Penerbitan *usance* SKBDN umumnya disepakati setoran jaminan kurang dari 100%. Dengan demikian pihak *applicant* harus melunasi pada saat seluruh barang sudah dikirim atau pada saat SKBDN efektif. Pada saat wesel jatuh tempo, berarti seluruh transaksi dengan bank penerbit yang berkaitan dengan *usance* SKBDN maupun wesel harus diselesaikan, penyelesaian wesel merupakan berakhirnya SKBDN. Penerbitan wesel berjangka SKBDN tidak selalu dicairkan pada saat jatuh tempo, sangat tergantung pemegang wesel tersebut. Bila pemegang wesel membutuhkan uang sebelum wesel jatuh tempo, maka dapat mendiskontokannya/menjualnya. Wesel yang didiskontokan akan dikenakan diskonto tertentu oleh bank pembayar. Perhitungan hari diskonto adalah sejak tanggal diskonto sampai dengan hari jatuh tempo.

b. *Letter of credit*

John F. Dolan mengatakan L/C adalah perbuatan yang sesungguhnya dilakukan salah satu pihak (penerbit) untuk mengganti

⁴⁹⁶ Lihat amanitanovi@uny.ac.id

kekuatan finansialnya untuk pihak lainnya (*the account party*) dengan mana perbuatan itu mensyaratkan penyerahan sebuah wesel atau tuntutan pembayaran dana, yang paling sering, dengan dokumen-dokumen lainnya.⁴⁹⁷

Ec Warsidi mengatakan L/C merupakan setiap jenis kesepakatan atau komitmen atau janji dari *issuing bank* yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak untuk melakukan pembayaran kepada *beneficiary* apabila menerima dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.⁴⁹⁸

Kasmir mengatakan *Leter of Credit* (L/C) adalah jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk dalam negeri (antar pulau). Di mana L/C berguna untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang diemban pembeli (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi jual beli yang dilakukannya.⁴⁹⁹

Lebih lanjut Kasmir mendefinisikan L/C adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir).⁵⁰⁰ Sedangkan Amir M.S., mengatakan *letter of credit* adalah:⁵⁰¹

“Suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima *letter of credit* diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi hutang) atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir (menyetujui) atau menghonorir (membayar) wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu.”

⁴⁹⁷ John F. Dolan, *The Law of Letter of Credit*, Second Edition, Boston Massachusetts, Warren, Gorham & Lamont, Inc., 1991, hlm. 2-4.

⁴⁹⁸ Ec Warsidi, *Letter of Credit; A Guide To The Impact Of The New Rules Of UCP 600*, Cet. 1, Surabaya: Komexindo.Press, 2009, hlm. 12.

⁴⁹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 152. Lihat juga Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 186.

⁵⁰⁰ Ibid.

⁵⁰¹ Amir M.S., *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Cet. Ke 2, Edisi kedua, Jakarta: PPM, 2003, hlm. 1.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengatakan:⁵⁰²

“*Letter of credit* sebagai jaminan pembayaran bersyarat yang merupakan surat yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir yang ditujukan kepada bank lain di negara eksportir (*advising/negotiating bank*) untuk kepentingan pihak eksportir (*beneficiary*/penikmat) dimana eksportir diberi hak untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan sebesar jumlah uang yang disebutkan dalam surat itu.”

Berdasarkan ketentuan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCPDC 600) *Letter of Credit* adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan *letter of credit*.⁵⁰³

1) isi pokok L/C

Dalam penerbitan L/C ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:⁵⁰⁴

- a) nomor dan tanggal L/C;
- b) jenis dan sifat L/C yang dibuka;
- c) nama dan alamat eksportir (penerima L/C) yang lazim disebut sebagai *beneficiary*;
- d) jumlah dana yang tersedia;
- e) uraian barang dan jumlahnya;
- f) perincian dokumen pengapalan yang disyaratkan, seperti; (1) *bill of lading*. (2) faktur perdagangan. (3) daftar pengefakan. (4) daftar kubikasi. (5) daftar timbangan. (6) keterangan negara asal. (7) sertifikat mutu. (8) laporan kebenaran pemeriksaan. (9) polis asuransi, dan lain-lain;
- g) batas waktu pengapalan terakhir;
- h) batas waktu berlakunya L/C;

⁵⁰² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional; Ekspor-Import & Imbal Beli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 24.

⁵⁰³ Idem., hlm. 8.

⁵⁰⁴ Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm. 250.

- i) syarat pengapalan seperti *partial shipment*, *transshipment*, dan lain-lain;
- j) ketentuan negosiasi dokumen pengapalan.

2) pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan L/C

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan L/C adalah sebagai berikut:⁵⁰⁵

- a) *opener* atau *applicant*, yaitu importir yang meminta bantuan bank devisa untuk membuka L/C guna keperluan penjual atau eksportir.
- b) *opening bank* atau *issuing bank* atau bank pembuka, yaitu bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka suatu L/C guna keperluan eksportir. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir, dan nilai L/C sangat tergantung pada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membuka L/C tersebut.
- c) *advising bank* atau bank penyampai amanat, dimana *opening bank* membuka L/C untuk eksportir yang menjadi koresponden dari *opening bank* tersebut. Bank korespondensi ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam L/C kepada eksportir yang berhak.
- d) *beneficiary* atau penerima L/C, yaitu eksportir yang menerima pembukaan L/C dan diberi hak untuk menarik uang dari dana L/C yang tersedia itu.
- e) *negotiating bank*, yaitu bank yang membayar dokumen tersebut. Di dalam L/C biasanya disebutkan bahwa *beneficiary* boleh menguangkan (menegosiasikan *shipping document*) melalui bank mana saja yang disukainya asalkan memenuhi syarat L/C. Bank yang membayar dokumen ini disebut sebagai *negotiating bank*.

3) tahapan penerbitan L/C

Pada dasarnya proses penerbitan L/C luar negeri sama dengan SKBDN, namun membedakannya ada keterlibatan bank asing, proses tersebut adalah.⁵⁰⁶

⁵⁰⁵ Idem., hlm. 251. Lihat juga Adrian Sutedi, Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 3-4. Amir M.S., Letter of Credit dengan Pembahasan Khusus Standby L/C dalam Bisnis Ekspor Impor, Jakarta: PPM, 2005, hlm. 3-4.

⁵⁰⁶ Joni Emirzon, Op.Cit., hlm. 252.

- a) pembeli dengan penjual mengadakan kontrak jual beli. Dalam jual beli itu ditetapkan bahwa pembeli diwajibkan membuka kredit berdokumen atau L/C kepada penjual;
- b) pembeli lalu mengajukan kredit berdokumen kepada bank devisa lang-ganannya. Apabila bank devisa tersebut setuju maka kredit berdokumen diterbitkan bagi kepentingan penjual. Dalam hubungan ini pembeli disebut pembuka dan penjual disebut penikmat (*begünstigte, beneficiary*);
- c) bank penerbit kredit (*issuing bank*) mengirim surat kredit berdokumen tersebut kepada *beneficiary* dengan melalui bank korespondennya di negara *beneficiary*. Bank koresponden tersebut disebut *advising bank/ confirming bank*;
- d) kemudian *advising bank/confirming bank* memberitahukan kepada *beneficiary* bahwa baginya telah dikirim kredit berdokumen dari *issuing bank* atas permohonan pembeli. Sebagai *advising bank* tidak ada kewajiban, sedangkan sebagai *confirming bank* berkewajiban menjamin terlaksananya kredit tersebut;
- e) setelah *beneficiary* menerima surat kredit, ia lalu mengirimkan barangnya kepada pembuka kredit (pembeli). Untuk perbuatan ini *beneficiary* menerima dokumen pengangkutan dan dokumen-dokumen pembantu dari instansi-instansi yang berwenang;
- f) dokumen induk (pengangkutan) dan dokumen-dokumen pembantu asli lalu diserahkan kepada *advising/confirming bank*. Sedangkan duplikatnya dikirim langsung kepada pembeli;
- g) setelah *advising/confirming bank* meneliti dokumen-dokumen tersebut dan berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya, maka dokumen-dokumen tersebut diterima dan dibayar;
- h) dokumen yang sudah diterima, oleh *advising/confirming bank* lalu dikirim kepada *issuing bank*;
- i) *issuing bank* yang sudah menerima dokumen-dokumen tersebut kemudian membayar kepada *advising/confirming bank*;
- j) *issuing bank* memberi tahu pembuka kredit bahwa dokumen telah datang, dan pembuka kredit lalu membayar semua kewajibannya kepada *issuing bank*;

- k) *issuing bank* mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit (pembeli) berdasar dokumen-dokumen mana barang-barang dapat diminta dari pengangkut.

4) jenis-jenis L/C

Secara umum L/C dapat dibedakan kepada dua bagian; *pertama*, L/C sebagai alat pembayaran, dimana L/C dapat memberikan rasa aman kepada penerima. *Kedua*, L/C sebagai alat penjamin, dimana L/C dapat memberikan rasa aman kepada pihak terjamin.⁵⁰⁷

- a) L/C sebagai alat pembayaran dapat dilihat dari dua ketentuan, baik yang diatur dalam UCP maupun yang dirumuskan dalam doktrin.

1) L/C dalam UPC, terdiri dari:

- (a) *Sight payment L/C*, merupakan L/C yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Jika bank penerbit menerbitkan *sight payment L/C*, maka bank penerus diintruksikan untuk melakukan pembayaran atau mengatur pembayaran kepada penerima pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan L/C. Syarat pembayaran menggunakan cara penyerahan dokumen atau wesel kepada *issuing bank*. Rolf Eberth dan E.P. Ellinger mengatakan dalam *sight payment L/C* janji pembayaran dari bank penerbit ditujukan semata-mata kepada penerima.⁵⁰⁸
- (b) *Acceptance L/C*, dikenal dengan L/C berjangka, yaitu L/C yang pembayarannya dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu setelah wesel ditunjukkan atau setelah barang dikapalkan. *Acceptance L/C* merupakan pemberian kredit kepada pembeli oleh penjual, karena pembeli yang berada di luar negeri akan menerima barang-barang tanpa melakukan pembayaran pada saat yang sama melainkan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam L/C.⁵⁰⁹
- (c) *Revocable L/C*, *revocable* dapat diartikan sebagai "*term and condition*", dimana L/C yang telah diterbitkan dapat diubah

⁵⁰⁷ Lihat Ramlan Ginting, Op.Cit., hlm. 31.

⁵⁰⁸ Idem., hlm. 37.

⁵⁰⁹ Idem., hlm. 38.

sewaktu-waktu oleh bank penerbit (atas permintaan pembeli) tanpa meminta persetujuan dari pihak bank penerbit maupun penjual.⁵¹⁰ Ketentuan pembatalan L/C tanpa pemberitahuan dari pihak penerima ditentukan dalam UCP.⁵¹¹ Namun menurut UCP bank penerbit harus melakukan pembayaran kembali kepada bank ditunjuk yang telah melakukan pembayaran L/C kepada penerima atas dasar dokumen-dokumen yang diajukan dan sesuai dengan persyaratan L/C serta tidak menerima pemberitahuan perubahan dan pembatalan L/C sebelum dilakukan pembayaran dimaksud. Menurut Y. Sri Susilo dkk., *revocable* L/C dapat dibatalkan atau diubah oleh bank penerbit setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang menerima pembayaran.⁵¹² Namun demikian, di dalam praktik pembatalan hanya boleh dilakukan apabila *revocable* L/C belum dinegosiasi. Apabila pembatalan terjadi setelah L/C dinegosiasi, maka L/C tersebut akan dibayar oleh bank pembuka. *Revocable* L/C jenis ini dalam praktik jarang sekali dipergunakan, karena sifatnya yang dapat dicabut sewaktu-waktu tanpa persetujuan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penjual.

(d) *Irrevocable* L/C, artinya *term and condition* di dalam L/C yang telah diterbitkan hanya boleh diubah atas kesepakatan *beneficiary* (*seller*) dengan *buyer*. Dalam UPC dijelaskan bahwa *irrevocable* L/C merupakan kebalikan dari *revocable* L/C, dimana kredit hanya dapat ditarik atau dirubah atau dibatalkan di dalam masa berlakunya, dengan persetujuan pihak pembeli, bank pembuka, bank penerus, dan penjual.⁵¹³ Dalam hal ini Adrian Sutedi mengatakan:⁵¹⁴

"*Irrevocable* L/C merupakan jenis L/C yang tidak dapat diubah atau dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak baik pembeli, penjual, maupun pihak bank yang bersang-

⁵¹⁰ Adrian Sutedi, Loc.Cit.

⁵¹¹ Ramlan Ginting, Op.Cit., hlm. 34.

⁵¹² Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 14.

⁵¹³ Lihat Ramlan Ginting, Op.Cit., hlm. 84.

⁵¹⁴ Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 16.

kutan. Selama jangka waktu berlakunya L/C, *issuing bank* tetap menjamin untuk membayar, mengaksep, atau menegosiasi wesel-wesel yang ditarik atas L/C tersebut sepanjang syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan di dalamnya terpenuhi.”

- (e) *Negotiation L/C*, yaitu L/C yang pembayarannya dilakukan dengan cara membeli wesel dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima.⁵¹⁵ Dapat juga dikatakan suatu jenis L/C yang mengharuskan penjual menerbitkan wesel kepada pembeli, yang akan dinegosiasi oleh bank pembuka. Tujuan negosiasi pada jenis L/C ini adalah untuk memberi kesempatan kepada bank melakukan menegosiasi (membeli) wesel dan/atau dokumen-dokumen dari penerima dan kemudian mengajukannya kepada bank penerbit untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan persyaratan L/C. Bentuk L/C seperti ini membebaskan tanggung jawab kepada bank pembuka, sedangkan bank penerus tidak bertanggung jawab sedikitpun.
- (f) *Deferred payment L/C*, merupakan jenis L/C yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari. Dalam L/C jenis ini penerima merasa aman akan mendapat pembayaran pada waktu yang ditentukan karena ada jaminan dari bank penerbit. Untuk mengamankan bank penerbit dari risiko kerugian akibat penyerahan dokumen-dokumen dimaksud, maka penyerahan dokumen-dokumen dapat disertai dengan penggunaan *instrument trust receipt*.⁵¹⁶ Dalam pelaksanaan *trust receipt* bank melepas *bill of lading* kepada pemohon atas jaminan pemohon bahwa setelah mengambil alih kepemilikan barang pemohon menguasai barang tersebut sebagai pihak kepercayaan bank dan akan menjual barang dimaksud atas nama bank. Pemohon menjamin untuk menguasai hasil penjualan barang berdasarkan kepercayaan dan akan menyampaikannya kepada

⁵¹⁵ Ramlan Ginting, Op.Cit., hlm. 92.

⁵¹⁶ Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 32.

bank sebesar minimal sama dengan fasilitas bank yang digunakan pemohon.⁵¹⁷

(g) *Confirmed L/C*, merupakan bentuk L/C dimana *issuing bank* meminta dan memberi kuasa kepada bank koresponden yang ditunjuk untuk mengadviskan dan *mengconfirm* (menjamin) L/C dengan menambahkan pengikatan dirinya ikut menjamin pembayaran atas beban *issuing bank* kepada *beneficiary*. Goh Tianwah mengatakan jika L/C dikonfirmasi oleh bank pengkonfirmasi maka tanggung jawab bank pengkonfirmasi sama dengan tanggung jawab bank penerbit.⁵¹⁸ Bank pengkonfirmasi yang mengkonfirmasi L/C, menjamin kewajiban bank penerbit dengan menyatakan komitmennya untuk membayar L/C, dan ia tidak dapat menarik diri dari kewajibannya kepada penerima, dengan demikian bank pengkonfirmasi dan bank penerbit sama-sama memberikan kepastian pembayaran L/C.

(h) *Transferable L/C*, yaitu suatu kredit yang memberikan hak kepada *beneficiary* untuk meminta kepada bank yang diamanatkan melakukan pembayaran atau akseptasi kepada setiap bank yang berhak melakukan negosiasi, untuk menyerahkan hak atas kredit itu seluruh-nya atau sebagian kepada satu pihak ketiga atau lebih.⁵¹⁹ Menurut UCP, L/C yang dapat dialihkan oleh penerima kepada pemasok melalui perantaraan bank jika bank penerbit menyatakan demikian dalam L/C. Pengalihan ini hanya dapat dilakukan satu kali proses, kecuali L/C menentukan sebaliknya. Pengalihan dapat dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan L/C dan dapat dialihkan kepada satu atau lebih pemasok.⁵²⁰ Hartono Hadisoepipto mengatakan ada beberapa alasan mengapa *transferable L/C* dapat dipindhtangankan untuk sekali, yaitu karena faktor politik, faktor harga, faktor kerugian, dan faktor barang berkualitas rendah.⁵²¹

⁵¹⁷ Ramlan Ginting, Op.Cit., hlm. 98.

⁵¹⁸ Idem., hlm. 99.

⁵¹⁹ Adrian Sutedi, Loc.Cit.

⁵²⁰ Ramlan Ginting, Op.Cit., hlm. 103.

⁵²¹ Hartono Hadisoepipto, Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, Cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1991, hlm. 44.

(i) *Assignment L/C*, merupakan jenis L/C yang membolehkan pengalihan hasil pembayaran atas L/C kepada pihak lain atas permintaan penerima. Terlepas dari L/C merupakan *transferable L/C* atau bukan, hak atas pembayaran L/C dapat diserahkan kepada pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵²² Dalam hal ini yang dialihkan adalah hasil pembayaran L/C, maksudnya penerima selaku penjual berhak mengalihkan hasil pembayaran L/C yang menjadi miliknya kepada pihak ketiga.⁵²³

2) L/C yang dirumuskan dalam doktrin, terdiri dari:

(a) *Back to back L/C*, sering disebut sebagai transaksi L/C anak. Transaksi L/C anak (*back to back L/C*) melibatkan satu L/C sebagai pelindung atau pengamanan untuk L/C lain yang dinamakan L/C anak.⁵²⁴ *Back to back L/C* merupakan jenis L/C yang dibuka atas permintaan *applicant* dengan jaminan L/C lain yang serupa dimana *applicant* tersebut sebagai *beneficiary*.⁵²⁵ Pembukaan L/C ini terpisah dari L/C sebelumnya, akan tetapi masih didasarkan atas data-data kredit yang semula. L/C yang telah dibuka sebelumnya menjadi dasar bagi dibukanya *back to back L/C*. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kedua L/C tersebut memiliki persyaratan yang sama, baik dalam jumlah dan jenis barang maupun jenis dokumen yang diperlukan, tetapi terdapat perbedaan harga dalam faktur dan wesel, serta tanggal jatuh tempo dari L/C semula dengan yang baru. Jenis L/C ini lebih banyak digunakan jika kredit yang ditransfer tidak dapat digunakan karena berbagai alasan. Misalnya adanya perbedaan dalam nilai mata uang pembelian dan nilai mata uang penjualan barang, dan dokumen-dokumen pengapalan barang yang harus diubah atau diganti.⁵²⁶

(b) *Red clause L/C*, *Red Clause L/C* adalah suatu klausula yang memuat makna anti *clapatory* yaitu menyangkut sesuatu

⁵²² Ramlan Ginting, Op.Cit., hlm. 106.

⁵²³ Ibid.

⁵²⁴ Idem., hlm. 107.

⁵²⁵ Ec. Warsidi, Op.Cit., hlm. 114.

⁵²⁶ Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 20.

hal yang sifatnya didahulukan. Adapun yang didahulukan adalah pembayaran atas L/C oleh bank yang dilakukan sebelum dokumen-dokumen yang disyaratkan diserahkan.⁵²⁷ L/C ini mengandung syarat bahwa atas beban dan tanggungan pembuka L/C, bank pembayar dapat membayarkan uang muka sebagian maupun seluruh jumlah L/C walaupun eksportir belum melaksanakan pengiriman barang. Informasi yang diperlukan dari penerima pada saat penerimaan pembayaran di muka oleh penerima adalah bukti keberadaan, produksi dan penyimpanan barang yang akan dikapalkan. Hal ini merupakan dokumen yang berbeda dengan bukti pengiriman barang yang diajukan dalam rangka pembayaran L/C pada umumnya.⁵²⁸

- (c) *Revolving L/C*, merupakan jenis L/C yang jumlahnya akan menjadi seperti semula dengan persyaratan yang sama tanpa membuka L/C baru setelah satu pembayaran terjadi dalam suatu periode waktu.⁵²⁹ Menurut Pilecki sebagaimana dikutip Ramlan Ginting mengatakan *revolving L/C* merupakan jenis L/C yang dipakai berulang-ulang oleh penerima dalam jumlah tertentu selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam L/C yang bersangkutan tanpa perlu menerbitkan L/C yang baru atau melakukan perubahan L/C yang bersangkutan.⁵³⁰ Lebih lanjut menurut Sarna sebagaimana dikutip Ramlan Ginting mengatakan *revolving L/C* diterbitkan kepada penerima untuk kegiatan bisnis yang berkesinambungan dengan permohonan. Segera setelah dilakukan pembayaran kembali atas penarikan L/C, nilai L/C kembali tersedia kepada penerima sebesar nilai semula.⁵³¹

b) L/C sebagai alat penjamin

1) *Standby L/C*;

Merupakan salah satu jenis L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank* atas permintaan dari *applicant* untuk menjamin suatu

⁵²⁷ Idem., hlm. 25.

⁵²⁸ Ramlan Ginting, Loc.Cit.

⁵²⁹ Ec. Warsidi, Op.Cit., hlm. 120.

⁵³⁰ Ramlan Ginting, Op.Cit., hlm. 111.

⁵³¹ Ibid.

pembayaran kepada *beneficiary*, apabila *applicant* wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya.⁵³² Menurut E.P. Ellinger sebagaimana dikutip Ramlan Ginting mengatakan *standby L/C* harus memuat persyaratan minimal yaitu bersifat tidak dapat diubah atau dibatalkan, keterikatan bank penerbit untuk membayar atas pengajuan keterangan atau pernyataan yang menyatakan wanprestasi, tanggal jatuh tempo masa berlaku dan pernyataan tunduk pada UCP,⁵³³ dengan demikian bank penerbit harus bersiap-siap untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal pemohon wanprestasi.

Standby L/C dapat digunakan untuk menjamin pembayaran kembali kepada *obligee* jika *obligor* gagal melaksanakan prestasi yang diper-janjikan dalam kontrak. Dalam *standby L/C*, *obligee* adalah penerima dan *obligor* adalah pemohon.⁵³⁴

2) *Demand guarantee*, atau jaminan tanpa syarat;

Yaitu jaminan yang dibayar berdasarkan pengajuan dokumen-dokumen tertentu kepada bank.⁵³⁵ Pembayaran *demand guarantee* tidak tergantung pada kemampuan penerima untuk menentukan wanprestasi atas kontrak dasar, tetapi pembayaran dilakukan atas dasar pengajuan klaim dilengkapi dengan persyaratan formal dari *demand guarantee* tersebut.⁵³⁶

Masih banyak lagi jenis-jenis surat berharga mengikuti perkembangan bisnis itu sendiri, namun paling tidak beberapa contoh yang dipaparkan di atas dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kita tentang surat berharga.

⁵³² Ec. Warsidi, Op.Cit., hlm. 133.

⁵³³ Ramlan Ginting, Loc.Cit.

⁵³⁴ Idem., hlm. 115.

⁵³⁵ Idem., hlm. 121.

⁵³⁶ Ibid.

BAB 5

Asuransi

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Asuransi

Setiap aktivitas manusia pada dasarnya selalu diliputi adanya risiko, seperti kecelakaan, gangguan kesehatan, kebakaran, kematian, dan lain sebagainya. Risiko dapat diartikan sebagai ketidak pastian, maka dalam hal ini, untuk mengurangi risiko yang dialami seseorang, diperlukan pihak lain atau sebuah lembaga yang dapat menampung pelimpahan risiko tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah asuransi atau pertanggungan, yaitu sebuah lembaga berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menerima pelimpahan risiko dari orang lain. Risiko sendiri merupakan suatu peristiwa yang kemungkinan kerugian yang akan dialami, diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, namun tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.⁵³⁷

Menyikapai ketidak pastian risiko tersebut, maka manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari cara agar ketidak-pastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah

⁵³⁷ Lihat Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992, hlm. 29.

dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia.⁵³⁸

Abdulkadir Muhammad mengatakan usaha mengalihkan risiko itu baru dirasakan sasarannya setelah tujuan mengalihkan risiko dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu, yaitu perjanjian pertanggungan atau dalam praktik perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dan dipakai dengan kata asuransi.⁵³⁹ Lebih lanjut ia mengatakan peristiwa yang tidak pasti dalam pengertian asuransi tersebut merupakan peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.⁵⁴⁰

Pada saat ini pihak lain yang dapat dan mampu menerima sekaligus mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko, oleh karenanya harus diperjanjikan terlebih dahulu. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai penanggung.

1. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance*, yang dapat dimaknai dengan asuransi dan jaminan,⁵⁴¹ sedangkan dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kata “pertanggungan”.⁵⁴² Menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi dalam bahasa Belanda sering disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi), dan *verzekering* (pertanggungan).⁵⁴³

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengatakan asuransi merupakan suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi

⁵³⁸ H. Man Suparman Sastrawidjaja, Op.Cit., hlm. 9.

⁵³⁹ Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Pertanggungan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 6.

⁵⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 113.

⁵⁴¹ Lihat John M. Echols dan Hassan Syadilly, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 326.

⁵⁴² Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hlm. 73.

⁵⁴³ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: Intermasa, 1987, hlm. 1.

sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.⁵⁴⁴

Abdulkadir Muhammad menyatakan asuransi berarti pertanggung-janaan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Sehingga asuransi memberikan pertanggung-janaan kepada pihak yang mengasuransikan sesuatu (obyek) kepada perusahaan asuransi.⁵⁴⁵

Muhammad Muslehuddin memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:⁵⁴⁶

“Istilah asuransi menurut pengertian *railnya*, adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu kalau-kalau beban tersebut menghancur-kannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa ditimpa kerugian, kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.”

Abbas Salim mendefinisikan asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.⁵⁴⁷ Sedangkan Herman Darmawi menyatakan pengertian asuransi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu; dalam pandangan ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika. Selanjutnya pengertian asuransi dalam berbagai sudut pandang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁴⁸

- a. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*financial*). Jadi berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkaitan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.

⁵⁴⁴ Ibid. Lihat Juga AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 57-59.

⁵⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi... Op.Cit., hlm. 5.

⁵⁴⁶ Muhammad Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern, Jakarta: Lentera, 1999, hlm. 3.

⁵⁴⁷ H. Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 1. Lihat juga Djoko Imbawani Atmaja, Hukum Dagang Indonesia, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 314.

⁵⁴⁸ Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 2.

- b. Dalam pandangan hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.
- c. Dalam pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam berbagai kegiatan ekonomi (perusahaan).
- d. Dari sudut pandangan sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut.
- e. Dari sudut pandang matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia asuransi disebut sebagai pertanggungan, yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁵⁴⁹

Lebih lanjut dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips memakai istilah *insurance* atau asuransi atau pertanggungan, yaitu:⁵⁵⁰

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan

⁵⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Loc.Cit.

⁵⁵⁰ Normin S. Pakpahan dkk., (Penyunting), Op.Cit., hlm. 87.

menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas kematian atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

Dalam *Black's Law Dictionary* ditentukan *insurance* adalah:⁵⁵¹

“A contract by which one party (the insurer) undertakes to indemnify another party (the insured) against risk of loss, damage, or liability arising from the occurrence of some specified contingency, and usu. to defend the insured or to pay for a defense regardless of whether the insured is ultimately found liable. An insured party usu. pays a premium to the insurer in exchange for the insurer's assumption of the insured's risk. Although indemnification provisions are most common in insurance policies, parties to any type of contract may agree on indemnification arrangements.”

Secara bebas dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan sebuah perjanjian yaitu bahwa asuransi adalah suatu perjanjian yang menjadi dasar bagi penanggung pada satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagai pihak yang lain atas terjadinya kejadian tertentu; sebuah perjanjian yang menjadi dasar bagi satu pihak mengambilalih suatu risiko yang dihadapi oleh pihak yang lain atas imbalan pembayaran sejumlah premi.

Secara yuridis pengertian asuransi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 246 KUUHD, yaitu:⁵⁵²

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak menentu.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UUP) menentukan:

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

⁵⁵¹ Bryan A. Garner (Editor in Chief), Op.Cit., hlm. 870.

⁵⁵² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 77.

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut Abdulkadir Muhammad apabila diperhatikan pengertian asuransi secara yuridis berdasarkan Pasal 246 KUHD, maka dalam asuransi terkandung 5 (lima) unsur, yaitu:⁵⁵³

- a. para pihak, subjek asuransi adalah para pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas hartanya yang diasuransikan.
- b. status para pihak, penanggung (*insure*) harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berupa perseroan atau koperasi. Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan.
- c. objek asuransi, dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.
- d. peristiwa asuransi, merupakan perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan/kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung yang dibuat secara tertulis mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
- e. hubungan asuransi, terjadi antara penanggung dan tertanggung dengan adanya keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena

⁵⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi...* Op.Cit., hlm. 8-9.

persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain (secara bertimbal balik).

Apabila disederhanakan dalam asuransi terkandung 4 (empat) unsur utama, yaitu:

- a. tertanggung (*insured*), yaitu pihak yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur;
- b. penanggung (*insure*), yaitu pihak yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu;
- c. suatu peristiwa (*accident*), yaitu sesuatu peristiwa terjadi yang tidak tentu atau tidak diketahui sebelumnya;
- d. kepentingan (*interest*), yaitu keadaan dimana kemungkinan akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa ada anggapan risiko atau kerugian yang belum pasti datangnya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Sehingga tanggung jawab kerugian akibat risiko yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab pihak asuransi.

Anggapan tersebut, selaras dengan apa yang dinyatakan Emmy Pangaribuan Simanjuntak sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, bahwa asuransi memunyai tujuan mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengganti kerugian. Sehingga asuransi sebagai pengganti risiko menjadi pilihan seseorang dengan alasan, lebih ringan bila yang mengambil risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang daripada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan risiko itu pada satu perusahaan, di mana dia sendiri tidak mampu untuk menanggungnya.⁵⁵⁴

⁵⁵⁴ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Edisi Baru, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 8.

2. Landasan Berlakunya Asuransi

Pada awalnya asuransi berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman penjajahan Belanda, yaitu KUHPerdato dan KUHD. Karena asuransi merupakan sebuah perikatan, maka sebagai dasar hukum pertama adalah KUHPerdato, terutama Pasal 1320, dan Pasal 1774 KUHPerdato.⁵⁵⁵

Pasal 1320:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Pasal 1774:

“Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tertentu.”

Dasar hukum asuransi yang kedua adalah KUHD, yang apabila dicermati pengaturan asuransi dalam KUHD dapat dilihat dalam dua ketentuan. Ketentuan pertama yaitu pengaturan yang bersifat umum, terdapat dalam buku I Bab 9 Pasal 146-286 yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Sedangkan yang kedua yaitu pengaturan yang bersifat khusus, terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-308 dan Buku II Bab IX dan Bab X Pasal 592-695 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bab IX, asuransi atau pertanggungan pada umumnya, diatur dalam Pasal 246-286.
- b. Bab X, asuransi atau pertanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran, terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang pertanggungan jiwa.
- c. Bagian 1, pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, diatur dalam Pasal 287-298.

⁵⁵⁵ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 339, 455.

- d. Bagian 2, pertanggungungan terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, diatur dalam Pasal 299-301.
- e. Bagian 3, pertanggungungan jiwa, diatur dalam Pasal 302-308.
- f. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan, diatur dalam Pasal 592-685.
- g. Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman, diatur dalam Pasal 686-695.

Sejak 11 Februari 1992 pelaksanaan perasuransian di Indonesia selain berdasarkan undang-undang peninggalan zaman Belanda tersebut, merujuk juga kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

C.S.T. Kansil menyatakan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya:⁵⁵⁶

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
- c. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (BN No. 2081 hlm. 3B-5B) tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Peransuransian.

⁵⁵⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia; Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Bagian 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 362. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 63.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- h. Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- i. Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- j. Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- k. Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KMK.017/1993 tentang Perizinan dan penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dalam rangka meningkatkan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta dapat meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Berperan mendorong pembangunan nasional, serta diharapkan dapat menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global, maka sejak tanggal 17 Oktober 2014 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi⁵⁵⁷ dan diganti dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UUP).

Pergantian pengaturan perasuransian tersebut bertujuan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk:⁵⁵⁸

- a. penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah;

⁵⁵⁷ Pasal 90 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 menentukan pada saat undang-undang ini mulai berlaku Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

⁵⁵⁸ Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014.

- b. penetapan status badan hukum bagi perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat UUP ini diundangkan;
- c. penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
- d. pemberian amanat lebih besar kepada perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, dan termasuk kerja sama keagenan; dan
- e. penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

3. Tujuan Asuransi

Menurut teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika jiwa tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya, ia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian tersebut mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.⁵⁵⁹ Maka dalam hal ini, ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri, seperti sebelum menderita kerugian.

Mehr & Cammack A. Hasyimi mengatakan, pada hakikatnya semua asuransi bertujuan untuk menciptakan suatu kesiapan siagaan dalam menghadapi berbagai risiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama risiko terhadap kehilangan atau kerugian yang membuat orang secara sungguh-sungguh memikirkan cara-cara yang paling aman untuk mengatasinya.⁵⁶⁰

Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengatakan tujuan semula dari pertanggungan adalah tujuan ekonomi, yaitu bahwa seseorang

⁵⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi...* Op.Cit., hlm. 12.

⁵⁶⁰ Mehr dan Cammack A. Hasyimi, *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: Balai Aksara, 1981, hlm. 13.

menghendaki agar risiko yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tertentu dapat diperalihkan kepada pihak lain dengan diperjanjikan sebelumnya dengan syarat-syarat yang dapat disepa-kati bersama.⁵⁶¹

Radiks Purba menjelaskan tujuan asuransi adalah sebagai berikut:⁵⁶²

“Ganti rugi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis, bertujuan untuk mengembalikan tertanggung pada posisinya semula, atau untuk meng-hindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian.”

Sedangkan tujuan asuransi menurut Abbas Salim adalah sebagai berikut:⁵⁶³

- a. untuk memberikan jaminan perlindungan dari risiko yang diderita suatu pihak;
- b. untuk meningkatkan efisiensi, karena kita tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya; untuk membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya untuk premi saja yang jumlahnya sudah tertentu secara tetap perperiode;
- c. untuk dasar pemberian kredit, terutama dalam sistem perkreditan yang dilakukan oleh bank. Bank memerlukan jaminan atau agunan yang diberikan oleh peminjam uang;
- d. sebagai tabungan, bahkan lebih daripada itu karena yang dibayar kepada asuransi akan diterima kembali;
- e. untuk memupuk *earning power* seseorang, badan usaha yang akan digunakan pada waktu terjadi keadaan dimana ia tidak dapat berfungsi;
- f. untuk modal investasi, bagi pihak lain melalui penggunaan dana yang dikapitalisasi oleh asuransi.

Hamzah Ya'kob mengatakan tujuan asuransi adalah untuk mengalih risiko yang semula ada pada pihak pemilik kepada pihak

⁵⁶¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang Di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1997, hlm. 28.

⁵⁶² Radiks Purba, *Asuransi Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 55.

⁵⁶³ H. Abbas Salim, *Op.Cit.*, hlm. 29.

asuransi yang bersedia menerima risiko tersebut, dengan risiko dimaksud suatu kemungkinan tertimpa suatu kerugian.⁵⁶⁴

Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa tujuan asuransi adalah untuk memberi ganti kerugian kepada pihak yang bersangkutan dan mendapatkan keuntungan di samping melakukan beberapa jaminan terhadap para pesertanya.⁵⁶⁵

Merujuk kepada Pasal 264 KUHD, Azhar Abdullah dan Yuniarti Ananda mengatakan tujuan asuransi adalah untuk mencegah setidak-tidaknya mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak atau musnahnya barang yang dipertanggungjawabkan dari suatu kejadian yang tidak pasti.⁵⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan asuransi adalah untuk memberikan jaminan perlindungan risiko yang diderita suatu pihak, serta memberi ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Namun apa yang diperoleh tertanggung dalam terjadinya kerugian atas dirinya itu, tidak dapat dipandang sebagai keuntungan, bagaimana pun dalam hukum asuransi, pihak tertanggung tidak diperkenankan memperoleh kekayaan melebihi dari apa yang dipunyai sebelum terjadinya kerugian.

4. Prinsip-prinsip Dasar (Asas) dalam Asuransi

Prinsip-prinsip dasar asuransi sering juga disebut sebagai doktrin atau asas asuransi. Prinsip-prinsip dasar asuransi tersebut terdiri dari:⁵⁶⁷

a. prinsip kepentingan (*insurable interest*);

Merupakan hak berdasar hukum guna mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, dan diakui sah secara hukum, antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggung-

⁵⁶⁴ Hamzah Ya'kob, Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam, Jilid II, Bandung: CV. Dipenogoro, 1984, hlm. 293.

⁵⁶⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Cet. IV, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1991, hlm. 38.

⁵⁶⁶ Azhar Abdullah dan Yuniarti Ananda, Kelembagaan Perbankan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm. 78.

⁵⁶⁷ Lihat H. Man Suparman Sastrawidjaja, Op.Cit., hlm. 64-80. Zian Farodis, Buku Pintar Asuransi; Mengenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Laksana, 2014, hlm. 28-37.

kan. Prinsip kepentingan ini merupakan prinsip sangat mendasar yang diatur dalam Pasal 250 dan 268 KUHD.⁵⁶⁸

Pasal 250:

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak memunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi.”

Pasal 268:

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.”

J.E. Kaihatu menyatakan kepentingan merupakan suatu hubungan atau ikatan sah yang sedemikian rupa maupun langsung atau tidak dengan barang yang dipertanggungkan.⁵⁶⁹ Sementara Purwosutjipto mengatakan kepentingan sebagai hak atau kewajiban tertanggung yang dipertanggungkan.⁵⁷⁰

Sesuatu yang dipertanggungkan dalam hal ini dapat berupa benda, harta, atau peristiwa yang bisa menimbulkan hak serta kewajiban secara hukum. Artinya baik benda maupun peristiwa yang terjadi harus tidak bertentangan dengan hukum. Jadi bila seseorang yang memiliki suatu benda yang dilarang undang-undang, maka orang itu secara hukum tidak memunyai hubungan yang sah atau tidak berhak atas benda tersebut.

Maka menurut hukum asuransi, seorang tertanggung harus menunjukkan benda tertentu, yang patut dipertanggungkan, kemudian adanya kepentingan, yaitu hubungannya yang sah dengan benda tersebut sehingga jika benda itu tertimpa bahaya, terhadap mana diadakan pertanggungan, maka ia berhak menerima ganti kerugian yang sewajarnya.

⁵⁶⁸ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 78.

⁵⁶⁹ J.E. Kaihatu, Asuransi Kebakaran, Jakarta: Djambatan, 1964, hlm. 13.

⁵⁷⁰ H.M.N. Poerwosutjipto, Op.Cit, hlm. 92.

Dalam prinsip kepentingan ini, sesuatu yang dipertanggungkan semata-mata hanya menyangkut kepentingan yang bisa mengakibatkan kerugian dalam konteks finansial atas sesuatu yang dipertanggungkan.

Apabila diperhatikan ada beberapa unsur dalam prinsip kepentingan ini, yaitu:⁵⁷¹

- 1) harus berupa suatu hak, kepentingan, harta, jiwa, atau tanggung gugat;
- 2) keadaan yang dapat dipertanggungkan (*subject matter of insurance*);
- 3) tertanggung harus memiliki hubungan hukum dengan sesuatu yang bisa dipertanggungkan;
- 4) antara pihak tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungkan harus memiliki hubungan yang disahkan secara hukum.

b. prinsip itikad baik atau kejujuran (*utmost good faith*);

Penetapan kontrak atau persetujuan semata-mata dilakukan dengan niat baik. Dengan demikian, tidak dibenarkan dari pihak penanggung maupun tertanggung menyembunyikan suatu fakta yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak diantara keduanya.

Prinsip itikad baik dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 251 KUHD, yaitu:⁵⁷²

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si tertanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Yang dimaksud dengan itikad baik adalah kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat dari kehendak/perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik.”

Pasal tersebut mengandung beberapa unsur sebagaimana dikemukakan Amiruddin Abdul Wahab, yaitu:⁵⁷³

⁵⁷¹ Lihat Zian Farodis, Op.Cit., hlm. 29.

⁵⁷² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Loc.Cit.

⁵⁷³ Amiruddin Abdul Wahab, “Tinjauan Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Kecelakaan Bermotor di Indonesia”, Disertai, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm. 59.

- 1) dalam perjanjian pertanggungan sangat diperlukan adanya asas itikad baik;
- 2) pelanggaran terhadap asas tersebut terjadi dalam hal tertanggung memberikan keterangan keliru/tidak benar, atau tidak memberitahukan/mengungkapkan hal-hal yang diketahuinya;
- 3) sifat dari hal-hal itu dapat mempengaruhi keputusan si penanggung;
- 4) asas itu harus diperhatikan sejak sebelum perjanjian ditutup;
- 5) pelanggaran terhadap asas tersebut mengakibatkan batalnya perjanjian itu.

Dalam prinsip itikad baik atau kejujuran juga terdapat beberapa unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, yaitu:⁵⁷⁴

- 1) *non disclosure*, yaitu suatu unsur yang pada dasarnya mengemukakan informasi atau fakta yang tidak diungkap disebabkan oleh unsur ketidak-tahuan, atau karena dianggap bahwa fakta tersebut tidak diperlukan atau tidak penting;
- 2) *concealment*, yaitu kesengajaan untuk tidak mengungkap atau menginformasikan suatu fakta materil dengan tujuan untuk menyembunyikan;
- 3) *fraudulent misrepresentation*, yaitu kesengajaan memberikan gambaran palsu atau yang tidak sebenarnya atas suatu fakta materil;
- 4) *innocent misrepresentation*, yaitu ketidaksengajaan dalam memberikan gambaran atau informasi yang tidak sebenarnya tentang suatu fakta materil.

c. prinsip ganti kerugian (*indemnity*);

Mengembalikan posisi finansial tertanggung pada saat setelah mengalami kerugian sebagaimana pada posisi sebelum menuai kerugian yang disebabkan peristiwa yang tidak diinginkan seiring dengan ketidakpastian itu sendiri. Poerwosutjipto menyatakan inti dari prinsip ini adalah seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya.⁵⁷⁵

⁵⁷⁴ Lihat Zian Farodis, Op.Cit., hlm. 30.

⁵⁷⁵ H.M.N. Poerwosutjipto, Op.Cit., hlm. 58.

Gunanto mengatakan prinsip ganti kerugian ini secara tersirat dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 246 KUHD yang memberi batasan tentang asuransi atau pertanggungan, yaitu sebagai perjanjian yang bermaksud memberikan penggantian untuk suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin diderita oleh tertanggung sebagai akibat terjadinya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan apakah akan terjadi atau tidak.⁵⁷⁶

Prinsip ganti kerugian hanya berlaku terhadap asuransi kerugian saja, jadi tidak berlaku bagi produk asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan. Yang termasuk asuransi kerugian seperti pada kerugian atas barang itu sendiri, kerugian pendapatan dan pemakaian, karena hancurnya barang itu sampai barang itu dapat diganti, serta kerugian yang menyangkut tanggung jawab terhadap orang lain.

Adanya prinsip ganti kerugian ini, maka jumlah ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung, tidak melebihi besarnya kerugian yang sebenarnya diderita oleh tertanggung. Dengan kata lain, prinsip ganti kerugian bermaksud semata-mata hanya untuk memulihkan keadaan tertanggung yang tertimpa kerugian kembali seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian itu, sehingga jumlah kekayaan tertanggung tetap terpelihara.

Lebih lanjut Gunanto mengatakan perjanjian yang memungkinkan tertanggung menjadi lebih kaya daripada sebelum tertimpa musibah dapat membuat tertanggung justru mengharapkan terjadinya musibah, hal tersebut tidak dapat ditoleransi.⁵⁷⁷ Artinya dengan prinsip ganti kerugian ini sebenarnya tertanggung sama sekali tidak dibenarkan untuk memperoleh pembayaran ganti rugi melebihi kepentingan tertanggung terhadap objek yang dipertanggungkan.

Penentuan besarnya ganti kerugian pada jumlah yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung ini sifatnya adalah memaksa. Setiap penyimpangan atau pelepasan dari ketentuan tersebut adalah batal, sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 252, 253, dan 254 KUHD:⁵⁷⁸

⁵⁷⁶ Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Jakarta: Tirta Pustaka, 1984, hlm. 34.

⁵⁷⁷ Idem., hlm. 36.

⁵⁷⁸ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* Op.Cit., hlm. 78-79.

Pasal 252:

“Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut.”

Pasal 253:

- (1) Suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut.
- (2) Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbalan dari pada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan.
- (3) Namun demikian bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas, bahwa dengan tak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungkan, kerugian yang menimpa barang itu, akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungkan.

Pasal 254:

“Apabila pada waktu mengadakan suatu pertanggungan atau selama berlangsungnya perjanjian itu, suatu pihak menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan-ketentuan undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian pertanggungan, ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang, maka pernyataan yang demikian itu adalah batal.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka terlihat bahwa penggantian lebih tinggi dari jumlah kerugian atau harga kepentingan yang sesungguhnya tidak diperbolehkan. Sementara penggantian kerugian lebih rendah dari kerugian yang sesungguhnya diderita dapat terjadi, apabila diadakan pertanggungan di bawah harga. Hal ini diatur dalam Pasal 253 ayat (2) KUHD, tetapi ketentuan itu tidak bersifat memaksa, karena hal itu dapat dilanggar dengan membuat perjanjian secara tegas untuk pembayaran penuh yang disebut dengan “*primer risque*” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (3) KUHD.

Pada dasarnya prinsip ganti kerugian ini pelaksanaannya dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu:⁵⁷⁹

- 1) pembayaran tunai, merupakan penggantian risiko kerugian oleh pihak penanggung atas suatu klaim asuransi dengan penyerahan kepada pihak tertanggung atau pihak ketiga dalam hak asuransi tanggung gugat (*liability insurance*).
- 2) *replacement* atau penggantian, merupakan bentuk ganti rugi atas klaim asuransi oleh pihak penanggung terhadap pihak tertanggung dengan cara menggantikan barang tertanggung dalam bentuk barang yang serupa.
- 3) *repair* atau perbaikan, merupakan prinsip ganti rugi dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang dialami oleh tertanggung disebabkan oleh peristiwa tidak diinginkan yang terjadi kepada dirinya.
- 4) *reinstatement* atau pembangunan kembali, merupakan penyelesaian ganti rugi yang dilakukan dengan cara membangun atau memperbaiki kembali segala bentuk kerusakan yang terjadi pada bangunan atau gedung.

d. Prinsip sebab akibat (*proximate cause*);

Pada prinsip ini dikehendaki bahwa akibat kerugian yang terjadi, memang merupakan suatu sebab yang menjadi tanggungan penanggung. Apabila tidak, maka penanggung dapat dibebaskan dari kewajibannya. Oleh karena itu, harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang menjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung. Dengan kata lain harus terlebih dahulu ditelaah kaitan antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan kerugian yang terjadi.⁵⁸⁰

Beberapa contoh peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 290 dan Pasal 637 KUHD.⁵⁸¹

Pasal 290:

“Atas tanggungan si penanggung adalah segala kerugian dan kerusakan yang menimpa benda yang dipertanggungkan karena kebakaran, yang disebabkan karena petir atau lain kecelakaan, api sendiri,

⁵⁷⁹ Zian Farodis, Op.Cit., hlm. 32-33.

⁵⁸⁰ H. Man Suparman Sastrawidjaja, Op.Cit., hlm. 77.

⁵⁸¹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 86, 216.

kurang hati-hati, kesalahan atau itikad jahat dari pelayan-pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu telah terjadi, disengaja atau tidak, biasa atau luar biasa, tiada kecualinya.”

Pasal 637:

“Adalah yang harus dipikul oleh si penanggung yaitu segala kerugian dan kerusakan yang menimpa kepada barang-barang yang dipertanggungkan karena angin topan, hujan lebat, pecahnya kapal, terdamparnya kapal, menggulingnya kapal, penubrukan, karena kapalnya dipaksa mengganti haluan atau perjalanannya, karena pembuangan barang-barang ke laut, karena kebakaran, paksaan, banjir, perampasan, bajak laut atau perampok, penahanan atas perintah dari pihak atasan, pernyataan perang, tindakan-tindakan pembalasan, segala kerusakan yang disebabkan karena kelalaian, kealpaan atau kecurangan nakhoda atau anak buahnya atau pada umumnya karena segala malapetaka yang datang dari luar yang bagaimanapun juga, kecuali apabila oleh ketentuan undang-undang atau oleh sesuatu janji di dalam polisnya, si penanggung dibebaskan dari pemikiran sesuatu dari berbagai bahaya tadi.”

Dengan adanya penyebutan rangkaian peristiwa yang menjadi tanggungan penanggung sebagaimana ditentukan dalam pasal di atas, diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan prinsip sebab akibat. Demikian pula apabila dalam polis dicantumkan deretan peristiwa yang berada dalam tanggung jawab penanggung, atau secara negatif disebutkan pula peristiwa-peristiwa yang ada di luar tanggungan penanggung. Artinya apabila dalam polis asuransi tidak ada diperjanjikan suatu sebab peristiwa yang mengakibatkan hancur atau rusak atau musnahnya objek asuransi, maka hal itu tidak menjadi tanggung jawab penanggung.

e. Prinsip subrogasi (*subrogation*);

Pada prinsipnya merupakan hak penanggung selaku pihak yang telah memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung. Dalam hal ini penanggung memiliki hak untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan sehingga mengakibatkan kerugian. Dengan prinsip subrogasi ini, maka pada saat bersamaan pihak tertanggung

tidak memungkinkan untuk memperoleh biaya ganti rugi melebihi kerugian yang dialami atau dideritanya.

Prinsip subrogasi ini secara tegas diatur dalam Pasal 284 KUHD:⁵⁸²

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Dengan prinsip subrogasi tersebut, maka pihak tertanggung bisa tidak mendapat tanggungan sepenuhnya dari penanggung apabila telah dilakukan tanggung jawab oleh pihak penanggung akibat peristiwa yang dialami tertanggung dengan pihak ketiga. Misalnya asuransi mobil, apabila mobil pihak tertanggung ditabrak oleh mobil pengendara lain, maka proses pembayaran ganti rugi dapat dilakukan oleh penanggung untuk mengganti segala kerugian yang dialami pihak tertanggung. Akan tetapi, dalam hal ini pihak tertanggung sudah tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada pihak lain (penabrak). Sebaliknya, hak melakukan tuntutan ganti rugi kepada pihak penabrak dilakukan oleh pihak penanggung asuransi, dalam hal inilah pihak penanggung asuransi disebut sebagai pelaksana prinsip hak subrogasi.⁵⁸³

Apabila diperhatikan uraian di atas, maka prinsip subrogasi dalam asuransi adalah subrogasi berdasarkan undang-undang, oleh karena itu prinsip subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi 2 (dua) syarat berikut:

- 1) apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga;
- 2) hak tersebut timbul karena terjadinya suatu kerugian.

Jadi menurut Sri Rejeki Hartono, pada perjanjian asuransi atas prinsip subrogasi dapat dilaksanakan baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan perjanjian.⁵⁸⁴

⁵⁸² Idem., hlm. 84-85.

⁵⁸³ Lihat Zian Farodis, Op.Cit., hlm. 36.

⁵⁸⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 107-108.

B. Perusahaan Perasuransian

Perusahaan perasuransian merupakan satu jenis usaha di bidang jasa yang memberikan jasa proteksi, sehingga mempunyai karakter yang khusus di bandingkan dengan jenis usaha lain. Mengingat sifatnya yang khusus tadi, maka pada usaha ini perlu diatur secara khusus mengenai pembinaan dan pengawasannya.⁵⁸⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) menentukan perasuransian adalah:

“Usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.”

Seperti diuraikan di atas, bahwa pada saat ini dasar berlakunya perasuransian selain diatur dalam undang-undang peninggalan penjajahan, juga berlaku Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 (UUP) sebagai perbaikan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUP yang dimaksud dengan perusahaan perasuransian adalah:

“Perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.”

Perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 15 UUP adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi umum adalah perusahaan asuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri dan usaha reasuransi untuk risiko perusahaan asuransi umum lain. Sedang-

⁵⁸⁵ Idem., hlm. 246.

kan perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi yang hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.⁵⁸⁶

Apabila diperhatikan dari pengertian perusahaan asuransi umum tersebut, sebenarnya berdasarkan mekanisme pengelolaan risikonya, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri lebih tepat digolongkan sebagai usaha asuransi umum. Namun, mengingat objek asuransi yang dipertanggungjawabkan dalam kedua lini usaha dimaksud menyangkut diri manusia, lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri juga dapat digolongkan sebagai usaha asuransi jiwa. Dalam praktiknya, kedua lini usaha asuransi tersebut telah diselenggarakan, baik oleh perusahaan asuransi umum maupun oleh perusahaan asuransi jiwa.⁵⁸⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan asuransi syariah berdasarkan Pasal 1 angka 16 UUP adalah; perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi umum syariah adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah, dan usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain. Sedangkan perusahaan asuransi jiwa syariah adalah perusahaan hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah, termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah.⁵⁸⁸

Pengertian asuransi syariah sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUP adalah:

Kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah⁵⁸⁹ guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

⁵⁸⁶ Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP.

⁵⁸⁷ Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUP.

⁵⁸⁸ Lihat Pasal 3 ayat (1) dan (2) UUP.

⁵⁸⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUP yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Selanjutnya yang dimaksud dengan perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi. Begitu juga perusahaan reasuransi syariah adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah.

Perlu diketahui bahwa usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah berbeda dari usaha asuransi konvensional dan usaha reasuransi konvensional. Usaha asuransi dan usaha reasuransi yang dikelola secara konvensional menerapkan konsep transfer risiko, sedangkan usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah merupakan penerapan konsep berbagi risiko (*sharing of risk*). Mengingat perbedaan konsepsi yang mendasari penyelenggaraan usahanya, usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah yang saat ini diperkenankan dalam bentuk unit di dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional akan didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah.⁵⁹⁰

Adapun yang dimaksud dengan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi berdasarkan Pasal 4 UUP adalah:

- a. perusahaan pialang asuransi adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang asuransi;
- b. perusahaan pialang reasuransi adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang reasuransi; dan
- c. perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaan yang hanya dapat menyelenggarakan usaha penilai kerugian asuransi.

⁵⁹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 3 UUP.

1. Jenis dan Bentuk Usaha Perasuransian

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUP, yang dimaksud dengan usaha perasuransian adalah:

“Segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.”

Apabila diperhatikan pengertian usaha perasuransian di atas, maka dapat dikatakan usaha perasuransian melingkupi kegiatan usaha yang bergerak di bidang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi. Adapun jenis-jenis usaha perasuransian apabila dicermati dari ketentuan Pasal 1 UUP terdiri dari:⁵⁹¹

- a. usaha asuransi umum, yaitu usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. usaha asuransi jiwa, yaitu usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- c. usaha reasuransi, yaitu usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
- d. usaha asuransi umum syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul,

⁵⁹¹ Lihat Pasal 1 angka 5-13 UUP.

kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

- e. usaha asuransi jiwa syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
- f. usaha reasuransi syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
- g. usaha pialang asuransi, yaitu usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- h. usaha pialang reasuransi, yaitu usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.
- i. usaha penilai kerugian asuransi, yaitu usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Adapun bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian berdasarkan Pasal 6 UUP terdiri dari; perseroan terbatas, koperasi, atau usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.

a. perseroan terbatas;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT perseroan terbatas merupakan badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal, dan didiri-

kan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT. Berdasarkan UUPT, perseroan terbagi 2 (dua), yaitu:⁵⁹²

- 1) perseroan tertutup (PT biasa), yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar PT Tertutup minimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, undang-undang atau peraturan pelaksana yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar PT Tertutup yang berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.
- 2) perseroan terbuka (PT. Tbk), merupakan perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham di pasar modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perseroan terbuka menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*). Jadi, sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham dan setiap orang berhak membeli saham tersebut. Tanda yang mudah diketahui perseroan terbuka ini adalah dalam penyebutan nama PT selalui didahului ole frasa "Perseroan Terbatas" atau disingkat PT dan diakhiri dengan tambahan singkatan Tbk. Misalnya PT Indosat Tbk. Lebih lanjut pembahasan masalah PT ini dapat dilihat dalam Bab VIII di atas.

b. Koperasi;

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU No. 25/1992) menentukan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

⁵⁹² Lihat Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 7.

Berdasarkan pengertian tersebut, Sutantya Rahardja Hadhikusuma mengatakan koperasi di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁵⁹³

- 1) Merupakan badan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomis, dan diberi peluang untuk bergerak di segala sektor perekonomian, di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
- 2) Bertujuan meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggotanya, sehingga harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien, yang diharapkan mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota.
- 3) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, sehingga tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun.
- 4) Pengelolaan dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, karena anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
- 5) Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas. Ini artinya pendapatan yang diterima anggota tidak melebihi dari suku bunga yang berlaku dipasar serta tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.
- 6) Prinsip mandiri, maksudnya koperasi harus berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain, memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

Persyaratan untuk mendirikan koperasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6-8 UU No. 25/1992 adalah:

- 1) untuk koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.
- 2) pembentukan harus dilakukan dengan akta pendirian anggaran dasar, yang memuat sekurang-kurangnya:

⁵⁹³ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 4.

- a) daftar nama pendiri;
- b) nama dan tempat kedudukan;
- c) maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d) ketentuan mengenai keanggotaan;
- e) ketentuan mengenai rapat anggota;
- f) ketentuan mengenai pengelolaan;
- g) ketentuan mengenai permodalan;
- h) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j) ketentuan mengenai sanksi.

Setelah persyaratan terpenuhi, maka orang-orang yang memprakarsai pembentukan koperasi tersebut dapat melakukan rapat pertama sebagai rapat pendirian koperasi. Konsep anggaran dasar koperasi harus telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh panitia pendiri, yang nantinya dibahas dan disahkan dalam rapat pendirian. Berdasarkan Pasal 21 UU No. 25/1992 dalam rapat pendirian tersebut selain disahkan anggaran dasar koperasi juga dibentuk pengurus dan pengawas.

Selanjutnya akta pendirian atau anggaran dasar yang telah ditandatangani di hadapan notaris harus dicantumkan nama-nama anggota atau orang-orang yang dipercayai dan ditunjuk untuk duduk dalam organ manajemen koperasi, seperti pengurus, pengelola, dan pengawas yang bersedia menjalankan usaha koperasi. Selanjutnya setelah semua pendiri masing-masing menandatangani berita acara (minuta) pendirian atau anggaran dasar koperasi di hadapan notaris, maka notaris dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu memberikan salinan akta tersebut kepada semua anggota pendiri.⁵⁹⁴

Dengan telah ditandatanganinya akta pendirian koperasi di hadapan notaris, maka koperasi sudah terbentuk dan dapat beroperasi untuk menjalankan kegiatannya, namun koperasi belum berbadan hukum.

Agar koperasi berbadan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9-11 UU No. 25/1992, akta pendirian koperasi harus disahkan

⁵⁹⁴ Lihat Andjar Pachta W., dkk., *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 90.

oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Negara Koperasi dan UKM). Untuk mendapatkan pengesahan tersebut maka para pendiri harus mengajukan permintaan/permohonan secara tertulis kepada pemerintah dengan melampirkan/disertai akta pendirian koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan oleh pemerintah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, maka alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Dan terhadap penolakan pengesahan akta pendirian ini, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

Setelah permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkannya pendirian koperasi tersebut ke dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan diperolehnya status badan hukum, maka koperasi tersebut telah diakui keberadaannya sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk bertindak, melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, menggugat di muka pengadilan dan sebagainya, serta memiliki harta kekayaan.⁵⁹⁵

Selanjutnya untuk lebih jelas tentang koperasi ini penulis menyarankan agar pembaca melihat UU No. 25/1992.

c. usaha bersama;

Sampai saat ini belum diketemukan apa yang dimaksud dengan usaha bersama, bahkan peraturan yang khusus mengatur tentang usaha bersama ini belum ada.

Apabila merujuk kepada peraturan perundang-undangan peninggalan penjajahan, maka dapat dikategorikan usaha bersama ini adalah persekutuan perdata (*maatschaap*), sebagaimana ditentukan

⁵⁹⁵ Lihat R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, Op.Cit., hlm. 69.

dalam Pasal 1618-1652 KUHPerduta. Namun jenis usaha ini tidak berbadan hukum, jadi bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUP yang menyatakan usaha bersama sebagai perusahaan berbadan hukum.

Akan tetapi apabila kita merujuk kepada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c UUP bahwa bagi para pihak yang bermaksud menyelenggarakan usaha asuransi dengan bentuk badan hukum usaha bersama didorong untuk menjadi berbentuk koperasi dengan pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya bagi para pihak yang akan mendirikan perusahaan asuransi tidak dibenarkan lagi dalam bentuk usaha bersama, tetapi harus dalam bentuk usaha koperasi.

2. Pemilik dan Perizinan Mendirikan Usaha Perasuransian

Dalam kehidupan perekonomian yang semakin terbuka dan berkembang cepat, dibutuhkan layanan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko yang semakin beragam dan berkualitas oleh perusahaan perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Untuk itu, perusahaan perasuransian perlu dibangun dengan permodalan yang kuat, yang bersumber baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 UUP perusahaan perasuransian dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia, atau warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.

Namun sebagai catatan, bahwa warga negara asing yang dapat menjadi pemilik perusahaan perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek. Kemudian kepemilikan pihak asing pada perusahaan perasuransian dibatasi secara kualitatif. Pembatasan secara kualitatif dilakukan dengan mempersyaratkan bahwa pada saat pendirian perusahaan perasuransian, pihak asing yang dapat menjadi pemilik adalah badan hukum asing yang memiliki usaha perasuransian yang

sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.⁵⁹⁶

Persyaratan badan hukum asing harus memunyai usaha perasuransian yang sejenis dimaksudkan agar mitra asing yang akan menjadi salah satu pemilik perusahaan perasuransian di Indonesia tersebut merupakan perusahaan perasuransian yang benar-benar memunyai pengalaman usaha di bidangnya sehingga diharapkan terjadi transfer modal dan transfer pengetahuan dan teknologi kepada pihak Indonesia.⁵⁹⁷

a. Persyaratan Umum Mendirikan Perusahaan Perasuransian

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 39/2008) menentukan perusahaan perasuransian dalam melaksanakan kegiatan usahanya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam anggaran dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan satu jenis usaha perasuransian;
- 2) Permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Susunan organisasi perusahaan paling sedikit meliputi fungsi:
 - a) Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, dan fungsi pelayanan;
 - b) Bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan fungsi pelayanan;
 - c) Bagi perusahaan agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan konsultan aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.
- 4) Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang cukup untuk mengelola kegiatan usahanya;

⁵⁹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UUP.

⁵⁹⁷ Ibid.

- 5) Untuk perusahaan asuransi, memiliki komisaris independen yang:
 - a) Tugas pokoknya adalah untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis;
 - b) Bukan merupakan afiliasi dari pemegang saham, direksi, atau komisaris; dan
 - c) Menjabat sebagai komisaris independen paling banyak pada 2 (dua) perusahaan asuransi.
- 6) Untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, memiliki dewan pengawas syariah; dan
- 7) Melaksanakan pengelolaan perusahaan perasuransian berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Berdasarkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 73/1992) menentukan bahwa perusahaan perasuransian yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga negara Indonesia, maka seluruh anggota dewan komisaris dan pengurusnya harus warga negara Indonesia. Sedangkan terhadap anggota dewan komisaris dan anggota direksi perusahaan perasuransian yang didalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia.

Bagi pemilik usaha perasuransian juga harus memenuhi persyaratan:

- 1) Para anggota dewan komisaris dan pengurus tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perasuransian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perasuransian dan perekonomian, serta memiliki akhlak dan moral yang baik.
- 2) Sekurang-kurangnya separo dari jumlah anggota pengurus harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko.

- 3) Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali untuk jabatan komisaris.

Dalam pendirian usaha perasuransian ada ketentuan modal yang harus dipersiapkan oleh para pendiri perusahaan perasuransian. Berdasarkan Pasal 6 PP No. 39/2008 modal disetor minimum bagi pendirian perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi adalah sebagai berikut:

- 1) Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi perusahaan asuransi;
- 2) Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), bagi perusahaan reasuransi;
- 3) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi.

Modal disetor minimum bagi pendirian perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), bagi perusahaan asuransi;
- 2) Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), bagi perusahaan reasuransi.

Seluruh modal yang disetor sebagaimana dimaksud di atas, dan setiap penambahannya harus dalam bentuk tunai. Dan pada saat pendirian perusahaan, kepemilikan saham pihak asing melalui penyertaan langsung dalam perusahaan perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh persen).

Setiap perusahaan perasuransian harus memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar modal disetor minimum sebagaimana dimaksud di atas. Yang dimaksud dengan modal sendiri adalah penjumlahan dari modal disetor, agio saham, saldo laba, cadangan umum, cadangan tujuan, kenaikan atau penurunan nilai surat berharga dan selisih penilaian aktiva tetap.⁵⁹⁸

Modal sendiri yang harus dimiliki perusahaan asuransi berdasarkan Pasal 6 B Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008

⁵⁹⁸ Lihat Pasal 6 A, 6 C, D, E PP No. 39/2008.

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 81/2008), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Paling sedikit sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;
- 2) Paling sedikit sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012
- 3) Paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Terhadap perusahaan reasuransi harus memiliki modal sendiri dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010;
- 2) paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2012;
- 3) paling sedikit sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

Terhadap perusahaan asuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008. Dan bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008.

Adapun modal kerja minimum unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi unit syariah dari perusahaan asuransi, dan unit syariah tersebut harus menyesuaikan modal kerja dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
 - b) Paling sedikit sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
 - c) Paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

- 2) Sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) bagi unit syariah dari perusahaan reasuransi, dan unit syariah dari perusahaan reasuransi tersebut harus menyesuaikan modal kerjanya dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Paling sedikit sebesar Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2008;
 - b) Paling sedikit sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2009;
 - c) Paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah harus memenuhi modal sendiri dalam jumlah sebagaimana dimaksud di atas dan ditambah modal kerja.

Selain persyaratan tersebut di atas, maka sebagai persyaratan terakhir pada persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam mendirikan perusahaan perasuransian berdasarkan Pasal 8 PP No. 73/1992 adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus menyelenggarakan:

- 1) Pengembangan sumber daya manusia yang dapat menunjang, pengelolaan perusahaan secara profesional, pengembangan perusahaan secara sehat, adanya kemampuan dalam mengikuti perkembangan teknologi, serta penyelenggaraan jasa asuransi secara tertib dan bertanggung jawab;
- 2) Administrasi keuangan yang dapat menunjang ketertiban pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pengendalian intern perusahaan;
- 3) Pengelolaan data yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengelolaan risiko, pemasaran, penyelesaian klaim dan pelayanan kepada, pemegang polis, serta memungkinkan tersedianya data yang relevan, akurat, dan tepat waktu, untuk pemeriksaan dan pengawasan perusahaan, maupun untuk analisis dalam rangka pengembangan perusahaan.

b. Perizinan Mendirikan Perusahaan Perasuransian

Setiap pihak atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perasuransian berdasarkan Pasal 8 UUP, wajib

terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan:

- 1) Anggaran dasar;
- 2) Susunan organisasi;
- 3) Modal disetor;
- 4) Dana jaminan;
- 5) Kepemilikan;
- 6) Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan pengendali;
- 7) Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal;
- 8) Tenaga ahli;
- 9) Kelayakan rencana kerja;
- 10) Kelayakan sistem manajemen risiko;
- 11) Produk yang akan dipasarkan;
- 12) Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
- 13) Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK;
- 14) Konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
- 15) Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

Selain persyaratan tersebut, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No. 63/1999) menentukan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 2) Susunan organisasi dan kepengurusan perusahaan yang menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian tugas;

- 3) Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
- 4) Perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing;
- 5) Spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan beserta program reasuransinya, bagi perusahaan asuransi; dan
- 6) Program retrosesi bagi perusahaan asuransi.

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 2) Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
- 3) Polis asuransi indemnitas profesi; dan
- 4) Perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing.

Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan penilai kerugian, perusahaan konsultan aktuaria, dan agen asuransi yang berbentuk badan hukum, sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 2) Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya;
- 3) Perjanjian kerja sama dengan pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung oleh pihak asing; dan
- 4) Perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni, bagi perusahaan agen asuransi.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan konsultan aktuaria, dan agen asuransi perorangan, sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi, sesuai dengan bidang usahanya; dan

- 2) Perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni, bagi perusahaan agen asuransi.

Setelah permohonan diajukan oleh para pihak atau badan usaha, selanjutnya OJK akan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perusahaan perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut mencakup waktu untuk mengklarifikasi data atau informasi dalam dokumen yang dipersyaratkan untuk mendapatkan izin usaha. Apabila OJK menolak permohonan izin usaha tersebut, maka penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.⁵⁹⁹

Setelah izin didapatkan dari OJK, maka berdasarkan Pasal 10 PP No. 39/2008 perusahaan perasuransian harus menjalankan kegiatan usaha perasuransian secara terus menerus sejak diperolehnya izin usaha. Apabila perusahaan perasuransian dinilai tidak menjalankan kegiatan usaha perasuransian secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Maka OJK⁶⁰⁰ dapat mencabut izin usaha perusahaan perasuransian tersebut.

3. Kewajiban-kewajiban yang harus Dilakukan Perusahaan Perasuransian

Setelah perusahaan perasuransian berdiri dan telah mendapatkan izin dari OJK untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan perasuransian selama melakukan kegiatan usaha tersebut, yaitu wajib:⁶⁰¹

- a) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b) memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi setiap anggota direksi, anggota dewan komisaris, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan pengendali setiap saat;

⁵⁹⁹ Lihat Pasal 9 UUP.

⁶⁰⁰ Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) UUP menentukan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Pasal 60 ayat (2) huruf b UUP menentukan OJK berwenang mencabut izin usaha perasuransian.

⁶⁰¹ Lihat Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2)-(3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1).

- c) mempekerjakan tenaga ahli dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, dalam rangka memastikan penerapan manajemen asuransi yang baik;
- d) memastikan bahwa pihak yang akan melakukan kerja sama dengan perusahaan perasuransian harus memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari instansi yang berwenang;
- e) memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama;
- f) menyampaikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada OJK;
- g) memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:
 - (1) Polis;
 - (2) Premi atau kontribusi;
 - (3) *Underwriting* dan pengenalan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
 - (4) Penyelesaian klaim;
 - (5) Keahlian di bidang perasuransian;
 - (6) Distribusi atau pemasaran produk;
 - (7) Penanganan keluhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan
 - (8) Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan perusahaan perasuransian, ada juga beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan pihak perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, yaitu wajib:⁶⁰²

- a) Menetapkan paling sedikit 1 (satu) pengendali;
- b) Melaporkan kepada OJK setiap pihak yang ditetapkan sebagai pengendali;

⁶⁰² Lihat Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1). Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 15 pengendali juga wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh pihak dalam pengendaliannya. Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (1)-(3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1)-(3), dan Pasal 22 ayat (3)-(5) UUP.

- c) Melaporkan kepada OJK setiap melakukan perubahan pengendali;
- d) Mempekerjakan aktuaris dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jenis dan lini usaha yang diselenggarakannya, untuk secara independen dan sesuai dengan standar praktik yang berlaku mengelola dampak keuangan dari risiko yang dihadapi perusahaan;
- e) Mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan;
- f) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan dana asuransi atau dana *tabarru'* untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis;
- g) Merencanakan dan menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya;
- h) Membentuk dana jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh OJK;
- i) Memisahkan dari kekayaan dan kewajiban yang lain dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah terhadap kekayaan dan kewajiban yang terkait dengan hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
- j) Memisahkan dari kekayaan dan kewajiban peserta untuk keperluan investasi terhadap perusahaan asuransi jiwa syariah, kekayaan dan kewajiban peserta untuk keperluan saling menolong dalam menghadapi risiko;
- k) Menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesesuaian antara kekayaan dan kewajiban dalam menginvestasikan kekayaan pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
- l) Mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik;
- m) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n) Mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1 (satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada OJK.

Lebih lanjut pihak perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu wajib:⁶⁰³

- a) bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul apabila agen asuransi telah menerima premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah tersebut;
- b) membayarkan imbalan jasa keperantaraan kepada agen asuransi segera setelah menerima premi atau kontribusi.

Kemudian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan pialang asuransi wajib:⁶⁰⁴

- a) menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- b) mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang terkait dengan penutupan asuransi atau asuransi syariah untuk dapat menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

4. Perubahan Kepemilikan, Penggabungan dan Peleburan Perusahaan Perasuransian

Berdasarkan Pasal 40 UUP setiap perubahan kepemilikan perusahaan perasuransian wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. Perubahan kepemilikan tersebut mencakup antara lain perubahan komposisi saham, pengambilalihan, dan penambahan pemegang saham baru.⁶⁰⁵

Dalam hal perubahan tersebut merupakan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terdapatnya penyertaan langsung oleh pihak asing di dalam perusahaan perasuransian, maka pihak asing tersebut harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. Ketentuan mengenai perusahaan perasuransian yang memiliki usaha

⁶⁰³ Lihat Pasal 28 ayat (7)-(8) UUP.

⁶⁰⁴ Lihat Pasal 32 ayat (1)-(2) UUP.

⁶⁰⁵ Lihat Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UUP.

sejenis atau kepemilikan perusahaan induk atas anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis, wajib tetap dipenuhi selama pihak asing tersebut memiliki penyertaan pada perusahaan perasuransian.

Untuk memperoleh persetujuan, perubahan kepemilikan perusahaan perasuransian harus memenuhi ketentuan:⁶⁰⁶

- a) Perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, bagi perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah; dan
- b) Perubahan kepemilikan tersebut tidak mengurangi hak penanggung, penanggung ulang, atau pengelola, bagi perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 41 UUP perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK. Penggabungan atau peleburan tersebut hanya dapat dilakukan antar perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang bidang usahanya sejenis.

Untuk memperoleh persetujuan, penggabungan atau peleburan harus memenuhi ketentuan:⁶⁰⁷

- a) Penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta, bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah; dan
- b) Kondisi keuangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus tetap memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.

5. Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Perasuransian

Berdasarkan Pasal 42 UUP terhadap perusahaan perasuransian yang akan menghentikan kegiatan usahanya, maka wajib terlebih

⁶⁰⁶ Pasal 40 ayat (5) UUP.

⁶⁰⁷ Pasal 41 ayat (3) UUP.

dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK, dan bagi perusahaan perasuransian juga wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya. Setelah perusahaan perasuransian selesai menyelesaikan seluruh kewajibannya, baru OJK mencabut izin usaha perusahaan perasuransian yang bersangkutan.

Perusahaan perasuransian yang telah dicabut izin usahanya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP wajib menghentikan kegiatan usahanya. Selanjutnya pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan pegawai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UUP dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya.

Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUP perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS atau yang setara dengan RUPS pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera dilakukan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung atau peserta.⁶⁰⁸

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS atau yang setara dengan RUPS tidak dapat diselenggarakan atau dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, maka berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UUP OJK:

- a) Memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi;

⁶⁰⁸ Lihat Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UUP.

- b) Mendaftarkan dan memberitahukan pembubaran badan hukum perusahaan kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang memunyai peredaran yang luas;
- c) Memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan UUP; dan
- d) Memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi.

Sejak terbentuknya tim likuidasi, maka berdasarkan Pasal 45 ayat(1) UUP tanggung jawab dan kepengurusan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi. Selanjutnya tim likuidasi berwenang mewakili perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Berdasarkan Pasal 9-10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, menentukan tim likuidasi memiliki tugas dan wewenang. Adapun tugas tim likuidasi adalah:

- a) Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran;
- b) Menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai perusahaan;
- c) Melakukan pemberesan aset dan kewajiban perusahaan;
- d) Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada OJK;
- e) Melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan likuidasi kepada:
 - (1) RUPS, untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 - (2) OJK, untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh OJK; dan
- f) Melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi.

Sedangkan wewenang tim likuidasi terdiri dari:

- a) Mewakili perusahaan dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b) Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur;
- c) Melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para kreditur;
- d) Mempekerjakan tenaga pendukung tim likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan dalam likuidasi;
- e) Menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan likuidasi, antara lain konsultan aktuarial, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum;
- f) Melakukan pemanggilan kepada para kreditur;
- g) Meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum perusahaan yang diduga merugikan perusahaan dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan
- h) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan likuidasi.

Sejak terbentuknya tim likuidasi, direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UUP tidak memiliki kewenangan lagi.

Bagi pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan pegawai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dalam likuidasi berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dan (3) UUP wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi, serta dilarang menghambat proses likuidasi.

Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Pasal 49 UUP tim likuidasi harus bertindak adil dan objektif. Apabila terjadi benturan kepentingan antara kepentingan pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham, dan kepentingan pemegang polis, tertang-

gung, atau peserta, maka tim likuidasi harus mengutamakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Berdasarkan Pasal 50 UUP permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan UUP hanya dapat diajukan oleh OJK. Namun, permohonan pernyataan pailit tidak dapat diajukan dalam rangka mengeksekusi putusan pengadilan.

Sejalan dengan ruang lingkup tugas OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan UUKPKPU beralih menjadi kewenangan OJK berdasarkan UUP.⁶⁰⁹

Kreditur menyampaikan permohonan kepada OJK untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Selanjutnya OJK berdasarkan Pasal 51 UUP menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal OJK menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditur, penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya.

Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, maka berdasarkan Pasal 52 UUP hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaan memunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hak pihak lainnya.

Terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang dipailitkan atau dilikuidasi, maka dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi. Apabila terdapat kelebihan dana, maka kelebihan dana asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak

⁶⁰⁹ Lihat Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UUP.

atas manfaat asuransi tersebut.⁶¹⁰ Sedangkan terhadap perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang dipailitkan atau dilikuidasi, maka dana *tabarru'* dan dana investasi peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada peserta.

6. Otoritas Jasa Keuangan

Dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dibentuklah OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) menentukan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UUOJK.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

⁶¹⁰ Pasal 52 ayat (2) dan (3) UUP.

OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut:⁶¹¹

- a) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- c) Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK; dan
- g) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pasal 4 UUOJK menentukan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan

⁶¹¹ Lihat Penjelasan UUOJK.

di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.⁶¹²

Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan OJK dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.⁶¹³

Adapun fungsi OJK berdasarkan Pasal 5 UUOJK adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugas OJK berdasarkan Pasal 6 UUOJK adalah untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a) kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b) kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c) kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Lembaga jasa keuangan lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan per-undang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁶¹⁴

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1) di atas, OJK memunyai wewenang:⁶¹⁵

⁶¹² Lihat Penjelasan Pasal 4 huruf c UUOJK.

⁶¹³ Ibid.

⁶¹⁴ Pasal 1 angka 10 UUOJK.

⁶¹⁵ Lihat Pasal 7 UUOJK.

- a) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi; 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi; 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. 3) sistem informasi debitur. 4) pengujian kredit (*credit testing*). 5) standar akuntansi bank.
- c) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi; 1) manajemen risiko. 2) tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. 3) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d) Pemeriksaan bank.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam ketentuan di atas, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan.⁶¹⁶

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas, OJK memunyai wewenang:⁶¹⁷

- a) Menetapkan peraturan pelaksanaan UUOJK;
- b) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai lem-

⁶¹⁶ Lihat Penjelasan Pasal 7 UUOJK.

⁶¹⁷ Lihat Pasal 8 UUOJK.

bagi jasa keuangan dan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan;

- c) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- h) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 6) di atas adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. Perintah tertulis diberikan antara lain untuk mengganti pengurus atau pihak tertentu di lembaga jasa keuangan, menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi, menghentikan atau mengubah perjanjian antara lembaga jasa keuangan dengan pihak lain yang diduga merugikan konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, serta menyampaikan informasi, dokumen, dan/atau laporan tertentu kepada OJK.⁶¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan pengelola statuter adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK. Pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK, antara lain, untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan, dan/

⁶¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf f UU OJK.

atau pemberantasan kejahatan keuangan yang dilakukan pihak tertentu di sektor jasa keuangan. Langkah yang dilakukan pengelola statuter antara lain melalui penyelamatan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan tertentu, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen lembaga jasa keuangan oleh pengelola statuter, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari lembaga jasa keuangan.⁶¹⁹

Selain melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di atas, OJK juga memiliki wewenang:⁶²⁰

- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif;
- c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h) Memberikan dan/atau mencabut; 1) izin usaha, 2) izin orang perseorangan, 3) efektifnya pernyataan pendaftaran, 4) surat tanda terdaftar, 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha, 6) pengesahan, 7) persetujuan atau penetapan pembubaran, dan 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kewenangan OJK selanjutnya adalah memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 28 UUOJK,

⁶¹⁹ Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf g UUOJK.

⁶²⁰ Lihat Pasal 9 UUOJK.

OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b) Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 UUOJK, OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- b) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan
- c) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Demi memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:⁶²¹

- 1) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud;
- 2) Mengajukan gugatan:
 - (a) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 - (b) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Ganti kerugian

⁶²¹ Lihat Pasal 30 UUOJK.

hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Selain kewenangan-kewenangan tersebut di atas, OJK juga memiliki kewenangan dalam mengawasi kegiatan usaha perasuransian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 ayat (2) UUP, yaitu:

- a) Menyetujui atau menolak memberikan izin usaha perasuransian;
- b) Mencabut izin usaha perasuransian;
- c) Menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian;
- d) Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian;
- e) Mewajibkan perusahaan perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;
- f) Melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada perusahaan perasuransian;
- g) Menetapkan pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- h) Menyetujui atau mencabut persetujuan suatu pihak menjadi pengendali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- i) Mewajibkan suatu pihak untuk berhenti menjadi pengendali dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- j) Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan pengendali;
- k) Menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan pengelola statuter;

- l) Memberi perintah tertulis kepada; 1) pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya perusahaan perasuransian dan disampaikan kepada OJK, 2) perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungjawabannya kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain, 3) perusahaan perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, 4) perusahaan perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan perusahaan perasuransian untuk kejahatan keuangan, 5) perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu, dan 6) perusahaan perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
- m) Mengenakan sanksi kepada perusahaan perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal; dan
- n) Melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. Polis Asuransi

Polis dapat dikatakan sebagai bukti keberadaan sebuah kontrak, yang secara umum selalu dibuat oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung), baru kemudian keputusan hukum *contra preferentum* akan berlaku, artinya pihak yang menerbitkan dokumen tersebut

bertanggung jawab atas segala cacat (ambiguitas) di dalamnya dan tidak dapat menarik keuntungan dari klausula yang cacat tersebut.⁶²²

Menurut Molenggraf, polis merupakan suatu akta tulisan sepihak, di mana diuraikan dengan syarat-syarat apa asurador menerima perjanjian asuransi. Sedangkan Ali Rido mengatakan polis adalah suatu akta yang ditandatangani oleh asurador, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi.⁶²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia polis diartikan sebagai surat perjanjian antara orang yang ikut asuransi dan maskapai asuransi.⁶²⁴ Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips menggunakan istilah *policy of insurance* atau polis asuransi, yang berarti dokumen hukum sebagai tanda bukti orang yang namanya tercantum di dalamnya adalah pihak bertanggung dan terikat pada kewajiban-kewajiban yang tertera dalam dokumen itu serta berhak pula atas kenikmatan atau keuntungan sebagai pihak bertanggung.⁶²⁵

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (POJK No. 23/POJK.05/2015) menentukan polis asuransi adalah:

“Akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan polis asuransi merupakan dokumen tertulis yang berisikan perjanjian antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan tertanggung selaku pemegang polis, yang berisikan aturan-aturan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi (penanggung) dengan pemegang polis (tertanggung) yang apa bila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum, dan dokumen ini menjadi alat bukti bagi kedua belah pihak.

⁶²² Lihat Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, (Penerjemah Derta Sri Widowatie), Cetakan II, Bandung: Nusa Media, 2012, hlm. 318.

⁶²³ Lihat H. Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 1998, hlm. 59.

⁶²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 886.

⁶²⁵ Normin S. Pakpahan (penyunting), *Op.Cit.*, hlm. 130.

Di dalam ketentuan Pasal 255 KUHD perjanjian asuransi harus di buat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) PP No. 73/1992 menentukan:

“Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.”

Menurut Abdul Kadir Muhammad, ketentuan dua pasal tersebut dapat di pahami polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis dengan telah terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sehingga sebagai alat bukti, maka polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang menimbulkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung dalam merealisasikan hak dan kewajiban mereka. Di samping itu polis juga harus memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.⁶²⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan polis asuransi merupakan suatu perjanjian atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya kesepakatan), yang dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung, serta dapat dijadikan tanda bukti perjanjian pertanggungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi tersebut.

Keberadaan polis dalam perjanjian asuransi menjadi suatu hal yang mutlak, hal tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 255 KUHD yang menentukan; “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.”⁶²⁷

Setelah perjanjian yang tertuang dalam polis disepakati, selanjutnya harus ditandatangani dalam waktu 24 jam, kemudian harus diserahkan kembali kepada tertanggung. Saat itu jugalah timbul hak dan kewajiban antara si penanggung dan si tertanggung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 257 dan Pasal 259 KUHD:

⁶²⁶ Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi...* Op.Cit., hlm. 59.

⁶²⁷ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* Op.Cit., hlm. 79.

Pasal 257:⁶²⁸

- (1) Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.
- (2) Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertanggung.

Pasal 259:⁶²⁹

“Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara si tertanggung, atau seorang yang telah diperintahnya untuk itu atau memunyai kekuasaan untuk itu, dan si penanggung, maka haruslah polisnya dalam waktu 24 jam setelah dimintanya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, kecuali apabila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dalam suatu hal tertentu, ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih lama.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi merupakan:⁶³⁰

- 1) Persetujuan yang pada hakikatnya bersifat konsensual, artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan asuransi, maka terbentuklah persetujuan asuransi.
- 2) Tulisan polis memunyai sifat khusus, yang berlainan dengan tulisan-tulisan lain sebagai alat bukti, karena adanya hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis tersebut.

Adapun yang dimuat dalam polis, dengan pengecualian terhadap asuransi atau pertanggungan jiwa berdasarkan Pasal 256 KUHD terdiri dari 8 (delapan) syarat diantaranya:⁶³¹

- 1) Hari ditutupnya perjanjian asuransi;
- 2) Nama orang yang menutup asuransi, atas namanya sendiri atau atas tanggungan orang ketiga;

⁶²⁸ Ibid.

⁶²⁹ Idem., hlm. 80.

⁶³⁰ Lihat Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Edisi Baru, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 62.

⁶³¹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 79.

- 3) Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang diasuransikan;
- 4) Jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi;
- 5) Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung;
- 6) Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu;
- 7) Premi asuransi tersebut; dan
- 8) Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Selain syarat-syarat tersebut di atas, bagi asuransi kebakaran berdasarkan Pasal 287 KUHD dalam polis harus memuat:⁶³²

- 1) Letaknya barang-barang tetap yang diasuransikan beserta batas-batasnya, termasuk barang-barang yang melekat atau yang berdekatan (*linging en belending*);
- 2) Pemakaiannya, artinya barang-barang yang dijaminakan itu pemakaiannya untuk apa;
- 3) Sifat dan pemakaian gedung-gedung yang berbatasan, sekedar itu ada pengaruhnya terhadap asuransi yang bersangkutan;
- 4) Harga dari pada barang-barang yang diasuransikan;
- 5) Letak dan pembatasan gedung-gedung dan tempat-tempat dimana barang-barang bergerak yang diasuransikan itu berada, disimpan atau ditumpuk.

Begitu juga asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, polisnya selain memuat syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 256 KUHD, maka harus memuat beberapa hal sebagai-mana ditentukan dalam Pasal 299 KUHD, yaitu:⁶³³

- 1) Letak dan pembatasan tanah-tanah yang penghasilannya telah diasuransikan;
- 2) Pemakaiannya.

⁶³² Idem., hlm. 85. Lihat juga Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Op.Cit., hlm. 70.

⁶³³ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 88.

Adapun asuransi terhadap segala bahaya laut dan bahaya pembudakan,⁶³⁴ selain syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 256 KUHD, polis juga harus memuat beberapa persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 592 KUHD, yaitu:⁶³⁵

- 1) Nama nakhoda, nama kapal, dengan menyebutkan macamnya pada asuransi kapalnya, pernyataan apakah kapal itu terbuat dari kayu cemara, atau keterangan bahwa tertanggung tidak mengetahui tentang keadaan itu;
- 2) Tempat dimana barang-barangnya telah dimasukkan dalam kapal atau tempat dimana barang-barang itu harus dimuat dalam kapal tersebut;
- 3) Pelabuhan dari mana tempat kapal seharusnya berangkat, atau dari mana seharusnya kapal berangkat;
- 4) Pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat pendaratan dimana kapal harus mengambil muatan atau di mana kapal harus menurunkan atau membongkar muatannya;
- 5) Pelabuhan-pelabuhan atau tempat-tempat pendaratan yang harus disinggahi kapal;
- 6) Tempat dari mana bahaya mulai terjadi atas tanggungan si penanggung;
- 7) Nilai harga kapal yang diasuransikan.

Selanjutnya asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat, maka isi polis selain harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 256 KUHD, juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 686 KUHD, yaitu:⁶³⁶

⁶³⁴ Penghapusan perbudakan telah dimulai di Amerika Serikat oleh Abraham Lincoln sejak tahun 1832-1865. Lebih lanjut lihat Ernila Pravita Sari, "Peranan Abraham Lincoln dalam Penghapusan Perbudakan di Amerika Serikat", <http://www.e-jurnal.com>. Selanjutnya penghapusan perbudakan ini dilakukan pemimpin-pemimpin agama di dunia pada tanggal 3 Desember 2014 di Kota Vatikan. Pada hari Penghapusan Perbudakan Internasional, Global Freedom Network (GFN) berhasil menyatukan seluruh pemimpin agama yang meliputi Kristen Katolik, Anglikan dan Ortodoks, Budha, Hindu, Yahudi, dan Islam, bersatu mendeklarasikan satu komitmen kemanusiaan bersama: Untuk menghapus perbudakan modern hingga tahun 2020 dari muka bumi selamanya karena merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lihat "Pemimpin Agama Dunia Tandatangani Penghapusan Perbudakan Modern", <http://www.satuislam.org>, diakses tanggal 28 Oktober 2015.

⁶³⁵ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* Op.Cit., hlm. 206-207.

⁶³⁶ Idem., hlm. 229.

- 1) Waktu dalam mana perjalanan harus selesai, apabila perjalanan itu ditentukan dalam surat pengangkutannya;
- 2) Apakah perjalanan itu harus dilakukan tidak terputus-putus ataukah sebagian demi sebagian;
- 3) Nama nakhoda, juru pengangkut atau ekspediter yang telah menerima pengangkutan tersebut.

Terhadap asuransi jiwa, syarat-syarat yang dimuat dalam polis tidak mengacu kepada Pasal 256 KUHD, melainkan diatur tersendiri dalam Pasal 304 KUHD, dimana polis asuransi jiwa memuat persyaratan sebagai berikut:⁶³⁷

1. Hari ditutupnya asuransi;
2. Nama si tertanggung;
3. Nama orang yang jiwanya diasuransikan;
4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung;
5. Jumlah uang untuk mana diadakan asuransi;
6. Premi asuransi tersebut.

Namun, apakah saat ini persyaratan-persyaratan polis di atas masih tetap berlaku? Apabila mengacu kepada UUP maka syarat-syarat tersebut masih saja tetap berlaku, karena tidak ada satu pasal pun dalam UUP yang menyinggung KUHD khususnya masalah asuransi dinyatakan tidak berlaku lagi. Akan tetapi apabila mengacu kepada Pasal 62 POJK No. 23/POJK.05/2015 maka pengaturan tentang asuransi khususnya persyaratan polis pada produk asuransi dalam KUHD dapat dinyatakan tidak berlaku lagi, karena harus tunduk pada aturan POJK No. 23/POJK.05/2015 ini.

Pasal 62:

“Pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi tunduk pada peraturan OJK ini.”

Hal tersebut sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*, bahwa aturan yang khusus dapat mengenyampingkan aturan yang umum. Dengan demikian persyaratan-persyaratan polis yang ditentukan dalam KUHD dapat dikesampingkan, dan digunakan persyaratan-

⁶³⁷ Idem., hlm. 88-89.

persyaratan polis yang ditentukan dalam POJK No. 23/POJK.05/2015. Akan tetapi apabila dalam POJK No. 23/POJK.05/2015 tidak mengaturnya maka ketentuan-ketentuan dalam KUHD tetap dipergunakan.

Berdasarkan POJK No. 23/POJK.05/2015 ini setiap polis yang ditetapkan perusahaan asuransi (penanggung) tidak boleh mengandung kata frasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf b. Produk asuransi harus memiliki polis asuransi yang tidak mengandung kata, frasa, atau kalimat yang dapat:

1. menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup, kewajiban perusahaan, dan kewajiban pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau
2. mempersulit pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengurus haknya.

Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 POJK No. 23/POJK.05/2015 polis asuransi harus memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

- a. Saat berlakunya pertanggungan;
- b. Uraian manfaat yang diperjanjikan;
- c. Cara pembayaran premi atau kontribusi;
- d. Tenggang waktu (*grace period*) pembayaran premi atau kontribusi;
- e. Kurs yang digunakan untuk polis asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi atau kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
- f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi atau kontribusi;
- g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi atau kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h. Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (*incontestable period*) pada produk asuransi jangka panjang;
- i. Tabel nilai tunai, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. Perhitungan dividen polis asuransi atau yang sejenis, bagi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang menjanjikan deviden polis asuransi atau yang sejenis;

- k. Klausula penghentian pertanggungan, baik dari perusahaan maupun dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim;
- m. Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim;
- n. Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan; dan
- o. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk polis asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Terhadap produk asuransi dengan prinsip syariah, polis asuransinya selain harus memuat ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 12 POJK No. 23/POJK.05/2015 juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis akad yang digunakan;
- b. Hak, kewajiban, dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati;
- c. Besar kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana *tabarru'*, *ujrah*, dan dana investasi;
- d. Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal produk asuransi menggunakan akad *mudharabah* atau *mudharabah musyarakah*;
- e. Alokasi penggunaan surplus *underwriting* untuk dana *tabarru'*, dana peserta, dan/atau dana perusahaan; dan
- f. Pemberian *qardh* oleh perusahaan dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi.

Selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan perusahaan asuransi dalam pembuatan polis, ketentuan tersebut adalah:⁶³⁸

⁶³⁸ Lihat Pasal 17-24 POJK No. 23/POJK.05/2015.

- 1) Perusahaan asuransi dilarang mencantumkan suatu ketentuan di dalam polis asuransi yang dapat ditafsirkan: bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis, tertanggung, atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim; dan/atau sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis asuransi.
- 2) Ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan harus memuat penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan.
- 3) Ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan, harus memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
- 4) Ketentuan dalam polis asuransi yang mengatur penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan, tidak boleh membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan.
- 5) Polis asuransi harus ditulis dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- 6) Dalam hal polis asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai:
 - (a) pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan polis asuransi yang bersangkutan; dan/atau,
 - (b) pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban perusahaan.

Maka bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak dengan huruf tebal atau miring sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan penyebab risiko atau adanya pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban perusahaan.

- 7) Setiap polis asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, polis asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia.
- 8) Polis asuransi diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* atau digital/elektronik. Dalam hal ini perusahaan harus memperoleh persetujuan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- 9) Dalam pemasaran produk asuransi kumpulan, perusahaan wajib:
 - (a) Menerbitkan polis asuransi induk yang mencantumkan nama tertanggung atau peserta asuransi dan masa pertanggungan dari masing-masing tertanggung atau peserta asuransi; dan
 - (b) Menerbitkan bukti kepesertaan bagi masing-masing tertanggung/peserta asuransi.
- 10) Setiap polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi harus memenuhi ketentuan mengenai polis asuransi sebagaimana diatur dalam peraturan OJK di atas, serta harus dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada OJK untuk memperoleh surat persetujuan.
- 11) Dalam setiap penutupan asuransi, polis asuransi harus sesuai spesimen polis asuransi yang dilaporkan oleh perusahaan atau polis standar asuransi yang dilaporkan oleh ketua asosiasi industri asuransi kepada OJK.

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, bahwa sebuah polis memiliki sifat khusus mengenai hal-hal yang secara mutlak harus dimuat dalam polis, sehingga apabila hal tersebut tidak dimuat maka persetujuan asuransi menjadi batal. Sifat khusus tersebut tertera dalam ketentuan:⁶³⁹

- 1) Pasal 271 KUHD, dimana pihak penjamin dapat menyuruh barang-barang yang ia jamin itu agar dijamin lagi oleh penjamin lain (reasuransi). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 272 ayat (1) apabila orang terjamin selaku akibat pemberhentian asuransi dengan perantaraan hakim, membebaskan pihak penjamin dari kewajiban-kewajiban untuk waktu yang akan datang, maka si

⁶³⁹ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Op.Cit., hlm. 72-73.

terjamin leluasa untuk menyuruh menjamin kepentingannya untuk yang sama dan terhadap bahaya-bahaya yang sama. Apabila hal tersebut terjadi, maka dalam polis baru harus disebutkan adanya asuransi yang lama itu, dan lagi pemberhentian asuransi dengan perantaraan hakim. Kalau penyebutan ini dilalaikan, maka menurut ketentuan Pasal 272 ayat (2) asuransi yang baru tersebut menjadi batal.

- 2) Pasal 280 ayat (1) KUHD membuka kemungkinan, dalam hal suatu barang sudah dijamin untuk nilai harga penuh, si terjamin leluasa menyuruh menjamin lagi barang-barang itu, dengan pengertian bahwa ia dalam asuransi yang baru itu hanya dapat ganti kerugian, apabila kerugiannya belum diganti sepenuhnya pada asuransi yang lama. Apabila hal tersebut terjadi, maka berdasarkan Pasal 280 ayat (2) dalam polis asuransi yang baru itu harus dimuat janji-janji yang termuat dalam polis asuransi yang lama. Kalau hal tersebut dilalaikan, maka asuransi yang baru itu pun menjadi batal. Sebenarnya dengan asuransi baru tersebut yang dijamin ialah kemampuan pihak penjamin yang lama untuk mengganti kerugian yang diderita oleh si terjamin.
- 3) Pasal 603 ayat (1) KUHD membuka kemungkinan orang menjamin keselamatan barang-barang yang diangkut oleh kapal yang sudah berangkat berlayar. Dalam hal tersebut, menurut ketentuan Pasal 603 ayat (2) dalam polis harus dimuat kabar terakhir yang diterima oleh si terjamin dari kapal itu. Apabila penyebutan kabar terakhir tersebut tidak ada, maka persetujuan asuransi menjadi batal.
- 4) Pasal 606 ayat (1) KUHD menentukan suatu asuransi batal apabila diadakan terhadap kapal yang belum sampai pada tempat, dari mana mulai diadakan jaminan kecuali jika hal itu disebutkan dalam polis.
- 5) Pasal 615 ayat (1) KUHD memungkinkan asuransi terhadap suatu keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut harus dijelaskan dalam polis dengan disebutkan secara khusus barang-barang yang bersangkutan. Apabila penyebutan tersebut diabaikan maka asuransi tersebut menjadi batal.

Berdasarkan Pasal 25 POJK No. 23/POJK.05/2015 dalam hal OJK menilai bahwa dalam ketentuan polis asuransi atau polis standar asuransi terdapat hal-hal yang dapat merugikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, atau perusahaan, OJK dapat meminta perusahaan atau ketua asosiasi industri asuransi untuk mengubah ketentuan polis asuransi atau polis standar asuransi sesuai dengan rekomendasi OJK.

Setelah polis asuransi selesai dibuat dan ditandatangani, maka sejak saat itu telah timbul hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi. Adapun hak dan kewajiban penanggung adalah:⁶⁴⁰

- 1) Penanggung wajib memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang dalam perjanjian asuransi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1339.
- 2) Penanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa: a) semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. b) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- 3) Hak Penanggung untuk menutup kembali (reasuransi) penanggungnya kepada perusahaan asuransi yang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 271 KUHD. Tindakan menutup reasuransi di samping melindungi penanggung pertama dari kesulitan melaksanakan kewajibannya, juga secara tidak langsung melindungi kepentingan pemegang polis.

Sedangkan hak dan kewajiban tertanggung adalah:

- 1) Tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung.
- 2) Pemegang polis/tertanggung dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga dengan memperhatikan Pasal 1267 KUHPerdara yaitu; "Bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilaksanakan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga."

⁶⁴⁰ M. Suparman S. dan Endang, *Hukum Asuransi*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 25.

- 3) Ahli waris dari tertanggung dalam perjanjian asuransi juga memunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut. Hal ini disimpulkan dalam Pasal 1318 KUHPerdara.
- 4) Tertanggung wajib untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa polis memiliki arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, hal ini dikarenakan polis merupakan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka (penanggung dan tertanggung) perjanjikan dalam perjanjian asuransi. Jadi, bagi tertanggung polis memunyai nilai yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.⁶⁴¹

Pada perjanjian asuransi ini, dapat saja terjadi perselisihan antara penanggung dan tertanggung, baik pada tahap awal perjanjian, selama perjanjian berlaku, dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Apabila perselisihan terjadi, maka masing-masing pihak baik penanggung maupun tertanggung dapat mempertahankan haknya dengan berbagai pembuktian.

1. Pembuktian sebelum Polis Diterbitkan

Apabila peristiwa yang tidak tertentu sudah terjadi, sedangkan polisnya sendiri belum dibuat atau belum diserahkan kepada tertanggung. Maka pada keadaan yang demikian dibutuhkan adanya pembuktian lain dengan tulisan. Minyikapi hal tersebut dapat mengacu pada Pasal 258 KUHD yang menentukan:⁶⁴²

- (1) Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.
- (2) Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti; tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam per-

⁶⁴¹ Lihat Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., hlm. 123-124.

⁶⁴² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 79-80.

tanggungan oleh ketentuan-ketentuan undang-undang, atas ancaman-ancaman batal, diharuskan dibuktikan dengan tulisan.

Mengacu kepada pasal tersebut, maka pembuktian sebelum polis dibuat dapat dibedakan kepada:

- a) mengacu pada Pasal 258 ayat (1) maka pembuktian diadakannya perjanjian asuransi tersebut hanya dapat dibuktikan dengan surat atau tulisan.⁶⁴³ Setelah ada bukti permulaan dengan surat, maka dapat dipergunakan alat bukti yang lain. Sri Rejeki Hartono mengatakan apabila tidak dapat dipergunakan pembuktian dengan surat, maka dapat dipakai sumpah *decisoir*.⁶⁴⁴
- b) mengacu pada Pasal 258 ayat (2) maka pembuktian mengenai syarat-syarat atau janji khusus di dalam perjanjian asuransi dapat dibuktikan dengan semua alat-alat pembuktian kecuali yang disebutkan dalam polis.⁶⁴⁵
- c) mengacu kepada Pasal 603 dan 615 ayat (1) KUHD, apabila janji-janji khusus tidak dimuat dalam polis, maka perjanjian asuransi menjadi batal, untuk itu harus memakai alat bukti surat.⁶⁴⁶

2. Pembuktian sesudah Diterbitkannya Polis

Alat bukti yang sangat penting dalam sengketa asuransi adalah tulisan atau surat, yang dalam hal ini adalah polis dengan seluruh persyaratannya. Dalam praktik pembuktian ini dapat dimulai dari permintaan menjadi nasabah dan ditambah dengan polis itu sendiri.

Polis yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh penanggung, sebenarnya hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk kepentingan tertanggung atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya dan hanya mempunyai kekuatan terhadap penanggung yang bersangkutan saja. Artinya penanggung dengan siapa tertanggung mengadakan perjanjian asuransi. Sebaliknya penanggung tidak dapat mengajukan polis sebagai alat bukti surat terhadap tertanggung. Maka dapat saja penanggung juga mempergunakan tulisan sebagai alat bukti yang pertama yaitu surat permintaan menjadi nasabah. Naskah permintaan menjadi nasabah se-

⁶⁴³ Lihat Emmy Pangaribuan Simanjutak, Op.Cit., hlm. 24.

⁶⁴⁴ Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., hlm. 132.

⁶⁴⁵ Emmy Pangaribuan Simanjutak, Loc.Cit.

⁶⁴⁶ Idem., hlm. 25.

suatu perusahaan asuransi biasanya selalu tersedia. Dengan demikian bukti permohonan menjadi nasabah dan polis merupakan alat bukti yang lengkap bagi suatu perjanjian asuransi.⁶⁴⁷

Mashudi dan Chidir Ali mengatakan polis merupakan alat bukti tertulis, namun karena tidak dibuat didepan pejabat yang berwenang maka polis bukan merupakan suatu akta otentik melainkan akta di bawah tangan.⁶⁴⁸ Namun berdasarkan Pasal 1867 dan Pasal 1875 KUHPerdara, polis tetap dipandang sebagai alat bukti yang sempurna seperti akta otentik apabila telah ditandatangani dan diakui oleh para pihak yang menandatangani.

Pasal 1867:⁶⁴⁹

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”

Pasal 1875:⁶⁵⁰

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.”

Yahya Harahap menyatakan untuk akta di bawah tangan memiliki 2 (dua) jenis daya kekuatan yang melekat padanya, yaitu:⁶⁵¹

a. Daya kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian formil akta di bawah tangan ini dapat dijelaskan dalam:

- (1) Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum di dalam akta. Berdasarkan kekuatan formil ini, hukum mengakui siapa saja atau orang yang menandatangani akta di bawah tangan; a) dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta, b) berdasarkan kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan dari penanda tangan, c) dengan demi-

⁶⁴⁷ Lihat Sri Rejeki Hartono, Op.Cit., hlm. 133-134.

⁶⁴⁸ H. Mashudi & Moch. Chidir Ali, Op.Cit., hlm. 71.

⁶⁴⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata... Op.Cit., hlm. 475.

⁶⁵⁰ Idem., hlm. 477.

kian daya kekuatan pembuktian akta di bawah tangan meliputi kebenaran identitas penanda tangan serta menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan;

- (2) Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. Daya pembuktian formalnya tidak bersifat mutlak untuk keuntungan pihak lain. Karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan demikian keterangan yang tercantum di dalamnya tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain. Kemungkinan dapat menguntungkan dan merugikan pihak lain karena isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan belum pasti merupakan persesuaian keterangan para pihak. Dalam akta di
 - (3) bawah tangan masing-masing para pihak dibenarkan oleh hukum untuk mengingkari isi dan tanda tangan.
- b. Daya pembuktian materil. Jika pada daya kekuatan pembuktian formil titik permasalahan menyangkut kebenaran isi tanda tangan dan penanda tangan, maka pada daya pembuktian materil, fokus permasalahannya berkenaan dengan kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan. Benarkah atau tidak isinya? dan sejauh mana kebenaran isi yang tercantum di dalamnya? prinsip yang harus ditegakkan daya pembuktian materil adalah:
- (1) Secara materil isi keterangan yang tercantum di dalam akta di bawah tangan, harus dianggap benar;
 - (2) Dalam arti apa yang diterangkan dalam akta oleh penanda tangan, dianggap sebagai keterangan yang dikehendakinya;
 - (3) Dengan demikian secara materil, isi yang tercantum dalam akta di bawah tangan mengikat kepada diri penanda tangan.

Lebih lanjut Soepomo sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap menyatakan, ditinjau dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai akta di bawah tangan, diperlukan beberapa persyaratan pokok diantaranya:⁶⁵²

- a. Surat atau tulisan itu ditanda tangani;

⁶⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 590.

⁶⁵² Ibid.

- b. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*);
- c. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya.

Berdasarkan uraian di atas, apabila para pihak telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disepakati, yaitu para pihak telah mengakui kebenaran akta/polis tersebut, maka polis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti sempurna adalah bukti yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan telah sempurna, artinya tidak perlu lagi melengkapi dengan alat bukti lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan diajukan dengan bukti sangkalan (*tengen bewijs*). Jadi dengan bukti sempurna yang diajukan tersebut, memberikan kepada hakim kepastian yang cukup, akan tetapi masih dapat dijatuhkan oleh bukti sangkalan. Dengan demikian, bukti sempurna mengakibatkan suatu pendapat hakim bahwa tuntutan penggugat benar dan harus diterima kecuali tergugat dengan bukti sangkalannya (*tengen bewijs*) berhasil mengemukakan alat bukti yang berdaya bukti cukup guna menyangkal apa yang dianggap oleh hakim telah benar.⁶⁵³

D. Premi Asuransi

Premi merupakan syarat yang sangat penting (esensial) dalam perjanjian asuransi. Karena sangat pentingnya, Burg mengutip pendapat Scheltema menyatakan “perjanjian asuransi tanpa premi merupakan suatu hibah bersyarat (*een schenking onder voorwaarde*).”⁶⁵⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata premi diartikan sebagai jumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada asuransi.⁶⁵⁵ Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips, kata premi disebut dengan *premium* yang berarti pembayaran yang dilakukan untuk perlindungan terhadap suatu risiko.⁶⁵⁶ Dalam Kamus Hukum karangan Simorangkir dkk., dinyatakan premi adalah pembayaran suatu pertanggungan secara berkala.⁶⁵⁷

⁶⁵³ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 19.

⁶⁵⁴ H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm. 31.

⁶⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 894.

⁶⁵⁶ Normin S. Pakpahan dkk., (*Penyunting*), *Op.Cit.*, hlm. 131.

⁶⁵⁷ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 132.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 1 angka 29 UUP yang dimaksud dengan premi adalah:

“Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa:⁶⁵⁸

“...dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi...”

Mengacu kepada ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa premi merupakan kewajiban tertanggung untuk membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi (penanggung) sebagai kontraprestasi dari ganti rugi kerugian yang akan perusahaan asuransi (penanggung) berikan kepada pemegang polis (tertanggung).

Demikian pula menurut Pasal 256 butir 7 KUHD, polis harus memuat premi asuransi yang bersangkutan:⁶⁵⁹

“Setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan premi pertanggungan tersebut.”

Sebenarnya wajarlah dalam sebuah perjanjian asuransi yang merupakan perjanjian timbal balik antara perusahaan asuransi (penanggunga) dengan tertanggung, dimana perusahaan asuransi (penanggunga) menerima premi dari tertanggung. Bahkan menjadi aneh apabila perusahaan asuransi (penanggunga) bersedia memberikan sejumlah uang ganti kerugian kepada tertanggung tanpa menerima kontra prestasi berupa premi.

Sebagai perjanjian timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan maka timbul hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Namun, perjanjian asuransi baru dapat berjalan ketika tertanggung telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), karena sejak itu telah beralih risiko kepada perusahaan asuransi (penang-

⁶⁵⁸ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 77.

⁶⁵⁹ Lihat H. Man Suparman Sastrawidjaja, Op.Cit., hlm. 30-31. Lihat juga R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit., hlm. 79.

gung). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada tidaknya, atau terlaksana atau tidaknya perjanjian asuransi ditentukan oleh pembayaran premi yang dilakukan tertanggung, maka premi merupakan kunci dari perjanjian asuransi.

Untuk mencegah terjadinya pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar, biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan; "premi harus dibayar di muka (pada waktu yang telah ditentukan)." Apabila premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, maka asuransi tidak berjalan. Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perusahaan asuransi (penanggung) tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung.⁶⁶⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Adapun kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:⁶⁶¹

- 1) Dalam bentuk sejumlah uang;
- 2) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung;
- 3) Sebagai imbalan pengalihan risiko;
- 4) Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Sebagai contoh syarat pembayaran premi yang telah ditentukan dalam polis, pada polis asuransi kebakaran Indonesia syarat umum pembayaran premi ditetapkan sebagai berikut:⁶⁶²

- 1) Menyimpang dari Pasal 257 KUHD dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat (2) di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan polis ini bahwa setiap premi terhitung harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak penanggung:
 - (a) Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis.

⁶⁶⁰ Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi...* Op.Cit., hlm. 104.

⁶⁶¹ Ibid.

⁶⁶² Idem., hlm. 105.

(b) Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam polis.

- 2) Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksud di atas tidak dibayar sesuai dengan cara dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) tersebut di atas, polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud.

Besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung) ditentukan berdasarkan penilaian risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi (penanggung). Di dalam praktik penetapan besarnya jumlah premi yang harus dibayar tertanggung terlebih dahulu diperjanjikan antara perusahaan asuransi (penanggung) dan tertanggung secara layak yang dicantumkan dalam polis.

Jumlah premi yang harus dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung), juga termasuk biaya yang berkenaan dengan pengadaan asuransi tersebut. Rincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi adalah:⁶⁶³

- 1) Jumlah persentase dari jumlah yang diasuransikan.
- 2) Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penanggung, misalnya biaya materai, biaya polis.
- 3) Kurtase untuk pialang jika asuransi diadakan melalui pialang.⁶⁶⁴
- 4) Keuntungan bagi penanggung dan jumlah cadangan.

Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 PP No. 73/1992:

- (1) Premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.
- (2) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai tidak mencukupi, apabila:

⁶⁶³ Idem., hlm. 106.

- a. sedemikian rendah sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan;
 - b. penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan;
 - c. penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.
- (3) Tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai berlebihan apabila sedemikian tinggi sehingga sangat tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- (4) Penetapan tingkat premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinilai bersifat diskriminatif apabila tertanggung dengan luas penutupan yang sama serta dengan jenis dan tingkat risiko yang sama disamakan tingkat premi yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a POJK No. 23/POJK.05/2015, bahwa produk asuransi harus memiliki premi atau kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, yang ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif.

Terhadap asuransi syariah premi disebut dengan kontribusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UUP jo Pasal 1 angka 8 POJK No. 23/POJK.05/2015 yang dimaksud dengan kontribusi adalah:

“Sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.”

Berdasarkan Pasal 26-27 POJK No. 23/POJK.05/2015 ada beberapa hal yang harus diperhatikan perusahaan asuransi dalam menetapkan premi atau kontribusi, yaitu:

- 1) Perhitungan premi atau kontribusi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

- 2) Penetapan premi atau kontribusi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi umum harus dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit sebagai berikut:
 - (a) premi atau kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (*risk and loss profile*) jenis asuransi yang bersangkutan untuk paling kurang 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - (b) biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya.
- 3) Penetapan premi atau kontribusi produk asuransi yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit sebagai berikut:
 - (a) premi atau kontribusi murni yang dihitung berdasarkan profil risiko, tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita;
 - (b) perkiraan hasil investasi dari premi atau kontribusi; dan
 - (c) biaya akuisisi, biaya administrasi, dan biaya umum lainnya.
- 4) Penghentian pertanggungan, baik atas kehendak perusahaan maupun pemegang polis, tertanggung, atau peserta, harus dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis.
- 5) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, maka besar pengembalian premi atau kontribusi paling sedikit sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi atau kontribusi yang telah dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi, agen asuransi, dan/atau tenaga pemasar.
- 6) Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada produk asuransi yang memiliki unsur tabungan dan/atau investasi, perusahaan harus membayar paling sedikit sejumlah:
 - (a) nilai tunai atau cadangan akumulasi dana bagi produk asuransi selain produk asuransi dengan prinsip syariah; atau
 - (b) akumulasi dana investasi peserta bagi produk asuransi dengan prinsip syariah, pada saat penghentian tersebut.

Sebagai contoh tarif premi yang diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penetapan Tarif Premi Serta Ketentuan Biaya Akuisisi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda Serta Jenis Risiko

Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami Tahun 2014, yang menentukan pembayaran premi harus mempertimbangkan tarif batas atas dan tarif batas bawah.

Pembayaran premi asuransi dengan mempertimbangkan tarif batas atas bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan (*overpricing*), sedangkan pembayaran premi mempertimbangkan tarif batas bawah bertujuan untuk mencegah tarif premi tidak memadai yang dapat menyebabkan perusahaan asuransi tidak mampu membayar kewajibannya saat terjadi klaim, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai pemegang polis.

Tujuan pembayaran premi memakai tarif batas atas dan tarif batas bawah, adalah:

- 1) Untuk menyehatkan perasuransian Indonesia dari praktik persaingan antar perusahaan asuransi dan reasuransi yang dapat merugikan pemegang polis.
- 2) Agar persaingan harga dapat dihindari dan faktor pelayanan terhadap pemegang polis lebih diutamakan.

Pembayaran premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi (penanggung) atau melalui agen asuransi untuk kepentingan tertanggung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 UUP:

“Premi atau kontribusi dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis atau peserta kepada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, atau dibayarkan melalui agen asuransi.”

E. Berakhirnya Asuransi

Perjanjian asuransi dapat berakhir pada masa tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan antara penanggung dengan tertanggung. Berakhirnya perjanjian asuransi, dapat disebabkan karena:⁶⁶⁵

1. Jangka Waktu Berlakunya Sudah Habis

Pada umumnya asuransi dilakukan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk asuransi kebakaran, dan kendaraan bermotor per-

⁶⁶⁴ Pasal 29 ayat (7) UUP menentukan perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari pemegang polis atas jasa keperantaraannya.

⁶⁶⁵ Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi... Op.Cit.*, hlm. 133-136.

janjian asuransi dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, sedangkan untuk perjanjian asuransi yang berskala lama, seperti asuransi jiwa bisa mencapai 10-20 tahun atau lebih.

Jangka waktu asuransi tersebut tidak ada diatur dalam KUHD, untuk itu ditetapkan dalam polis asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka berakhirlah perjanjian asuransi.

2. Perjalanan Berakhir

Asuransi berdasarkan perjalanan pada umumnya dapat diadakan pada kegiatan asuransi pengangkutan, baik pengangkutan barang maupun pengangkutan terhadap penumpang (manusia), dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan.

Asuransi ini memberikan jaminan risiko atas perjalanan yang dilakukan, baik melalui darat, laut dan udara. Misalnya asuransi dilakukan untuk perjalanan kapal dari pelabuhan Belawan Medan ke pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Apabila perjalanan berakhir (sampai di tempat tujuan) atau kapal telah tiba di tempat tujuan, maka perjanjian asuransi dengan sendirinya berakhir.

3. Terjadi Evenemen Diikuti Klaim

Evenemen berasal dari Bahasa Belanda yaitu *evenement*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fortuitous event*, yang berarti peristiwa tidak pasti. Abdulkadir Muhammad mengatakan evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian.⁶⁶⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa ciri-ciri *evenement* adalah sebagai berikut:⁶⁶⁷

- a) Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;
- b) Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi lebih dahulu;
- c) berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia;
- d) kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

⁶⁶⁶ Idem., hlm. 120.

⁶⁶⁷ Idem., hlm. 121.

Masalah evenemen ini dapat dilihat dalam ketentuan asuransi kebakaran dan asuransi laut yang diatur dalam Pasal 290 dan Pasal 637 KUHD.⁶⁶⁸

Pasal 290:

“Atas tanggungan si penanggung adalah segala kerugian dan kerusakan yang menimpa benda yang dipertanggungkan karena kebakaran, yang disebabkan karena petir atau lain kecelakaan, api sendiri, kurang hati-hati, kesalahan atau itikad jahat dari pelayan-pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok dan lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu telah terjadi, disengaja atau tidak, biasa atau luar biasa, tiada kecualinya.”

Pasal 637:

“Adalah yang harus dipikul oleh si penanggung yaitu segala kerugian dan kerusakan yang menimpa kepada barang-barang yang dipertanggungkan karena angin topan, hujan lebat, pecahnya kapal, terdamparnya kapal, menggulingnya kapal, penubrukan, karena kapalnya dipaksa mengganti haluan atau perjalanannya, karena pembuangan barang-barang ke laut, karena kebakaran, paksaan, banjir, perampasan, bajak laut atau perampok, penahanan atas perintah dari pihak atasan, pernyataan perang, tindakan-tindakan pembalasan, segala kerusakan yang disebabkan karena kelalaian, kealpaan atau kecurangan nakhoda atau anak buahnya atau pada umumnya karena segala malapetaka yang datang dari luar yang bagaimanapun juga, kecuali apabila oleh ketentuan undang-undang atau oleh sesuatu janji di dalam polisnya, si penanggung dibebaskan dari pemikiran sesuatu dari berbagai bahaya tadi.”

Apabila diperhatikan kedua pasal tersebut, terlihat dengan jelas jenis-jenis peristiwa yang dapat digolongkan sebagai evenemen, namun tidak berarti perusahaan asuransi (penanggung) harus terikat untuk bertanggung jawab kepada semua peristiwa tersebut.

Dalam praktik asuransi, antara perusahaan asuransi (penanggung) dan tertanggung selalu memperjanjikan terlebih dahulu terhadap bahaya apa saja perusahaan asuransi (penanggung) harus bertanggung jawab terhadap perjanjian asuransi, dan pertanggung-

⁶⁶⁸ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* Op.Cit., hlm. 86, 216.

jawaban perusahaan asuransi (penanggung) tersebut dituangkan dalam polis asuransi. Artinya pihak perusahaan asuransi (penanggung) hanya terikat dan bertanggung jawab terhadap evenemen yang telah dicantumkan dalam polis.

Apabila pada waktu asuransi berjalan terjadi evenemen dan menimbulkan kerugian, maka pihak perusahaan asuransi (penanggung) terlebih dahulu akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan. Di samping itu, apakah evenemen yang terjadi itu benar bukan karena kesalahan tertanggung dan sesuai dengan evenemen yang telah ditetapkan dalam polis.

Apabila hasil penyelidikan perusahaan asuransi (penanggung) menunjukkan peristiwa tersebut benar, maka selanjutnya dilakukan pembebasan berdasarkan klaim tertanggung. Dan pembayaran ganti kerugian yang dilakukan pihak perusahaan asuransi (penanggung) kepada tertanggung dilakukan berdasarkan asas keseimbangan.⁶⁶⁹ Sehingga dengan telah dilakukannya ganti rugi berdasarkan klaim tertanggung, maka berakhirilah perjanjian asuransi tersebut.

4. Asuransi Berhenti atau Dibatalkan

Asuransi dapat saja berhenti setiap saat, berhentinya asuransi dapat terjadi karena kesepakatan antara tertanggung dan perusahaan asuransi (penanggung), dan berhentinya asuransi ini juga pada umumnya ditentukan dalam polis.

Terjadinya pemberhentian asuransi ini dapat disebabkan karena premi tidak dibayar oleh tertanggung, atau karena paktor lain di luar kemauan tertanggung dan penanggung, seperti terjadi pemberatan risiko setelah asuransi berjalan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 293 dan Pasal 638 KUHD.⁶⁷⁰

⁶⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman mengatakan asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara adil. Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buku III, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 108. Lihat juga Tim Naskah Akademis BPHN., yang menyatakan asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan suatu perjanjian, di mana kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Tim Naskah Akademis BPHN., *Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985, hlm. 9.

⁶⁷⁰ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... Op.Cit.*, hlm. 87, 216.

Pasal 293:

“Apabila sebuah gedung yang dipertanggungkan, diperuntukkan untuk suatu keperluan lain dan karena itu memikul bahaya kebakaran yang lebih besar, sehingga si penanggung, seandainya itu sudah terjadi sebelum diadakannya pertanggungan, tidak akan menanggung gedung tersebut ataupun tidak akan menanggungnya atas syarat-syarat yang sama, maka berhentilah kewajiban si penanggung tadi.”

Pasal 638:

- ii. Dalam halnya pertanggungan atas sebuah kapal, maka kewajiban si penanggung berhenti apabila haluan atau perjalanannya dirubah tanpa adanya sesuatu hal yang memaksa, dan dalam halnya pertanggungan atas upah pengangkutan, berakhirlah kewajiban tadi, apabila haluan atau perjalanannya dirubah tanpa adanya sesuatu hal yang memaksa atau apabila kapalnya diganti, dalam kedua-duanya hal apabila perubahan atau penggantian tadi dilakukan oleh nakhoda karena kemauannya sendiri atau atas perintah dari para pemilik kapal; kecuali mengenai nakhoda yang melakukannya atas kemauannya sendiri, apabila sebaliknya telah diperjanjikan di dalam polis.
- iii. Dalam halnya suatu pertanggungan atas barang-barang berla-kulah peraturan yang sama, apabila penggantian haluan, perjalanan, atau kapalnya secara tidak terpaksa, telah menjadi atas perintah si tertanggung maupun dengan persetujuannya secara tegas atau secara diam-diam.
- iv. Suatu perjalanan dianggap telah diganti segera setelah nakhoda mulai mengarahkan kapalnya ke suatu tempat tujuan yang lain dari pada tempat untuk mana telah diadakan pertanggungan.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sebenarnya perusahaan asuransi (penanggung) tidak akan membuat perjanjian asuransi dengan syarat-syarat dan janji-janji khusus, apabila perusahaan asuransi (penanggung) mengetahui dari awal peristiwa tersebut, sehingga tidak salah perusahaan asuransi (penanggung) melakukan pembedaan risiko setelah asuransi berjalan.

Namun dalam hal ini tertanggung dapat saja menolak pembedaan risiko yang dilakukan perusahaan asuransi (penanggung).

Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak perusahaan asuransi (penanggung) merasa kurang adil apabila beban risiko (di luar perjanjian dalam polis) hanya pihak perusahaan asuransi (penanggung) yang bertanggung jawab. Maka dalam hal ini KUHD menentukan, jika terjadi pemberatan risiko, asuransi menjadi berhenti. Pengertian berhenti dapat juga meliputi pengertian dibatalkan.

Perjanjian asuransi dapat juga berhenti atau dibatalkan karena kemungkinan sebagai berikut:⁶⁷¹

- a. Dalam hal tertanggung memberi keterangan yang tidak benar atau menyembunyikan fakta sebenarnya mengenai keadaan objek yang diasuransikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 251 KUHD:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

- b. Jika sudah diketahui bahwa sudah ada kerugian sebelum atau pada saat dibuatnya perjanjian asuransi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 269 KUHD:

“Setiap pertanggungan yang dilakukan atas sesuatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap mana pertanggungan itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian, adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan pertanggungan itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi.”

- c. jika perjanjian asuransi dengan sengaja dibuat untuk mencari keuntungan dengan itikad tidak baik, penipuan dan kecurangan sehingga merugikan pihak penanggung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 KUHD”

“Apabila batalnya perjanjian itu disebabkan karena suatu akalan cerdik, penipuan atau kecurangan si tertanggung, maka tetaplah si penanggung menerima preminya, dengan tidak mengurangi adanya tuntutan pidana, apabila ada alasan untuk itu.”

⁶⁷¹ Idem., hlm. 78, 81, 84, 209.

- d. penutupan perjanjian asuransi atas objek asuransi yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 599 ayat (4) KUHD:
- “Atas barang-barang yang menurut undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, tidak boleh diperdagangkan.”

Selain itu, baik pihak perusahaan asuransi (penanggung) atau tertanggung masing-masing berhak sewaktu-waktu menghentikan perjanjian asuransi, tanpa harus memberitahukan alasannya. Namun, dalam hal perusahaan asuransi (penanggung) yang membatalkannya, maka perusahaan asuransi (penanggung) wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara *prorata*. Sedangkan dalam hal tertanggung yang membatalkannya, maka tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijalani.⁶⁷²

5. Asuransi Gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat dalam asuransi pengangkutan. Jika objek yang diasuransikan tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Dalam hal ini pihak perusahaan asuransi (penanggung) belum menjalani bahaya sama sekali, ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 635 KUHD:⁶⁷³

- 1) Apabila perjalanan dihentikan sebelum si penanggung mulai menghadapi sesuatu bahaya, maka gugurlah pertanggungannya.
- 2) Premi tidak usah dibayar oleh si tertanggung, ataupun harus dikembalikan oleh si penanggung, dalam kedua-duanya hal dengan pemberian keuntungan bagi si penanggung sejumlah setengah persen daripada jumlah uang yang ditanggung atau separuh daripada uang premi, apabila ini kurang daripada satu persen.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa perjanjian asuransi tersebut bukan dibatalkan atau batal, melainkan gugur (*aborted*). Perbedaan antara asuransi dibatalkan atau batal dengan asuransi gugur adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.

⁶⁷² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi...* Op.Cit., hlm. 135.

⁶⁷³ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...* Op.Cit., hlm. 215.

6. Perusahaan Asuransi Bubar, Dilikuidasi atau Dipailitkan

Selain kelima peristiwa di atas, yang dapat membuat kegiatan perusahaan asuransi berakhir adalah karena perusahaan asuransi bubar, dilikuidasi atau dipailitkan. Bubarnya perusahaan asuransi dapat saja terjadi karena waktu berdirinya sudah berakhir, atau kehendak pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 42 UUP perusahaan asuransi dapat menghentikan kegiatan usahanya, namun sebelum dihentikan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK, dan wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya. Apabila perusahaan perasuransian telah menyelesaikan seluruh kewajibannya, maka OJK mencabut izin usaha perusahaan perasuransian yang bersangkutan. Dengan dicabutnya izin tersebut maka berdasarkan Pasal 43 perusahaan perasuransian wajib menghentikan kegiatan usahanya. Setelah izin usaha dicabut oleh OJK, maka RUPS dilakukan untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 50 UUP permohonan pernyataan pailit perusahaan perasuransian kepada pengadilan niaga hanya dapat dilakukan oleh OJK. Setelah perusahaan asuransi, dipailitkan atau dilikuidasi, maka perusahaan asuransi dinyatakan bubar, dan dengan sendirinya perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi (penanggung) dan tertanggung juga berakhir.

Tujuan likuidasi atau dipailitkannya perusahaan asuransi, diantaranya adalah untuk melindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 UUP bahwa perusahaan asuransi yang dipailitkan atau dilikuidasi, maka hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya memunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Artinya dalam hal perusahaan perasuransian dilikuidasi atau dipailitkan, maka hak pemegang polis memunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak-pihak lainnya, kecuali dalam hal kewajiban untuk negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- A. Anwari, *Pedoman Mengatasi Kegagalan Perusahaan Kecil*, Jakarta: Balai Aksara, 1985.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. Keempat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- , *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Hukum Dagang Tentang Surat-surat Berharga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- , *Hukum Perseroan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- , *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- , *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Abdul Moin, *Merger, Akuisisi, dan Divestasi*, Jilid I, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
- Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, Cetakan Keempat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- , *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- , *Hukum Perdata*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1969.
- , *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Adib Bahari, *Panduan Mendirikan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Adrian Sutedi, *Tinjauan Yuridis Letter of Credit dan Kredit Sindikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- , *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Aiman Nariman Mohamad Sulaiman, *Directors' Duties and Corporate Governance*, Kuala Lumpur: Sweet Maxwell Asia, 2001.
- Akhmad Ikhsan, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir M.S., *Letter of Credit dengan Pembahasan Khusus Standby L/C dalam Bisnis Ekspor Impor*, Jakarta: PPM, 2005.
- , *Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor*, Cet. Ke 2, Edisi kedua, Jakarta: PPM, 2003.
- Amiruddin Abdul Wahab, "Tinjauan Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Kecelakaan Bermotor di Indonesia", *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990.
- Anak Suryo, *Tata Cara Mengurus Ijin Usaha*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Andjar Pachta W., dkk., *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Angela Schneeman, *The Law of Corporation, Partnerships, and Sole Proprietorships*, New York: Delmar Publisher, 1997.
- Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG Di Perusahaan*, Jakarta: Indeks, 2004.
- Artur J. Keown, et.al., *Basic Financial Management*, 7th Edition, Prentice Hall InterNational, 1996.
- Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis (Introduction to Business Law)*, (Penerjemah Derta Sri Widowatie), Cetakan II, Bandung: Nusa Media, 2012.

- Asevy Sobari, *Peleburan Perseroan*, dalam <http://asevysobari.blogspot.com/2014/08/peleburan-perseroan.html>, diakses tanggal 18 Februari 2015.
- Azhar Abdullah dan Yuniarti Ananda, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Bagir Manan, "Undang-undang Perseroan Terbatas Menghadapi Pasar Bebas", makalah disampaikan pada *Seminar Sehari Penerapan UUPM dan UUPT Serta Kaitannya dengan Aspek Manajemen, Investor dan Profesi Akuntan*, Bandung: Fakultas Ekonomi UNPAR, tanggal 2 Desember 1995.
- , "Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas dan Perlindungan yang Diberikan Kepada Pemegang Saham dan Kreditur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995", *Seminar Nasional*, Yogyakarta, September 1995.
- Bahari Adib, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit UGM, 1998.
- Bambang Setijoprodjo dan Yunus Husein, "Kelembagaan Usaha dan Pengelolaan Bank", *Makalah Disampaikan Dalam Temu Ilmiah Perbankan dan Sistem Keuangan*, Medan: Bank Indonesia dan Universitas Sumatera Utara, 1994.
- Bank Indonesia, Direktorat Accounting dan Sistem Pembayaran, *Mengenal Cek dan Bilyet Giro*, Jakarta: t.p, 2011.
- Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, *Pengantar Bisnis Modern*, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Liberty 2002.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara, 2012.
- Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, America: Thomson Reuters, 2009.
- Bursa Efek Indonesia, <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/obligasi.aspx>, diakses tanggal 10 Agustus 2015.
- Chaidir Ali, Mashudi, *Surat Berharga Cek, Wesel dan Giro Bilyet*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

- , *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991.
- Charles Volmer, *Commercial Paper and Payment Law*, West Publishing Co, ST. Paul, Minn, 1975.
- Christanto Wibisono, "Merger dan Akuisisi di Indonesia", dalam *Seminar Merger dan Akuisisi*, Jakarta, 1995.
- Cindawati, *Cara Praktis Mengenai Hukum Surat Berharga*, Palembang: Putra Penuntun, 2011.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Hukum Perusahaan Indonesia; Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Bagian 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- , *Modul Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- , *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Dahlan Siamat, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Darmadji dan Fahrudin, *Saham*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- David Kelly, et.al., *Business Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2002.
- Denis Keenan dan Josephine Bisacre, *Smith and Keenan's Company Law*, England: Pearson Education Limited, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. IV, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1991.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Edisi Baru, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Djoko Imbawani Atmaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012.
- Ec Warsidi, *Letter of Credit; A Guide To The Impact Of The New Rules Of UCP 600*, Cet. 1, Surabaya: Komexindo.Press, 2009.

- Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPPE, 2007.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan Dalam Hukum Kepailitan*, Medan: USU Press, 2010.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Beberapa Aspek Hukum Dagang Di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1997.
- , *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1993.
- , "Pembaharuan Hukum Dagang Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Simposium Pembaharuan Hukum Dagang Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1984.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak (Dilengkapi dengan Latihan Soal)*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- E. Utrecht, Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Edisi Bahasa Indonesia (Terj. Saleh Adiwinata, dkk.), Bandung: Binacipta, 1983.
- Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme, dan Kepemihatan*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Freddy Harris, Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan Oleh Direksi*, Cet. Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Frederic S Mishkin, *The Economic of Money, Banking, and Financial Market*, New York: Addison Wesley, 2001.
- Fungsi dan Tanggung Jawab Salesman, <http://edu-sales.blogspot.co.id>, diakses tanggal 28 Oktober 2015.
- F. William MC. Carty dan John W. Bagby, *The Legal Environment of Business*, Boston: Irwin, 1990.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Cetakan Kedua, Jakarta: Djambatan, 1999.

- Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Jakarta: Tirta Pustaka, 1984.
- Gunawan Sumodiningrat & Riant Nugroho, *Membangun Indonesia Emas Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-negara yang Unggul Dalam Persaingan Global*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- , *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- , *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- , dan Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional; Ekspor-Import & Imbal Beli*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Hadori Yunus, *Akutansi Keuangan Lanjutan*, Yogyakarta: BPFE, 1981.
- Hamzah Ya'kob, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Jilid II, Bandung: CV. Dipenogoro, 1984.
- Handono Mardiyanto, *Intisari Manajemen Keuangan*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Harianto Farid dan Sudomo Siswanto, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Bursa Efek Jakarta, 2001.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Harmaizar Z dan Rosidayati, *Pedoman Lengkap Pendirian dan Pengembangan Usaha (Studi Kelayakan Bisnis)*, Bekasi: Dian Anugerah Prakasa, 2003.

- Hartono Hadisoeparto, *Kredit Berdokumen (Letter of Credit) Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- H. Boerhanoeddin S. Batoeah, *Surat-surat Berharga dan Artinya Menurut Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1980.
- Henry B. Reiling, et.al., *Business Law Text and Cases*, Boston USA: Kent Publishing Company, 1981.
- Henry R. Cheesman, *Business Law*, Printice Hill, 2001.
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Cetakan ke-2, Bandung: Alumni, 2003.
- H. Mashudi & Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Djambatan, 1999.
- , *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8 Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- , *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cetakan Keenam, Jakarta: Djmbatan, 1991.
- , *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7 tentang Hukum Surat-surat Berharga*, Jakarta: Djambatan, 1984.
- Hugh W. Babb and Charles Martin, *Business Law: Uniform Commercial Code Edition*, United States of America: Harper and Row Publisher, 1969.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Mega Poin, 2003.
- , *Hukum Korporasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kasaint Blanc, 2000.
- , *Hukum Perusahaan Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaan Di Bidang Usaha*, Jakarta: Megapoin, 2000.
- Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

- Iswi Hariyani, R. Serfianto, Cita Yustisia S., *Merger, Konsolidasi, Akuisisi & Pemisahan Perusahaan: Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan, Cetakan Pertama*, Jakarta: Visimedia, 2011.
- Iting Partadireja, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, Jakarta: Erlangga, 1978.
- Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007.
- James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2014.
- James Van Horne dan Wachowisz, *Fundamentals of Finance Management 2, Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- J.E. Kaihatu, *Asuransi Kebakaran*, Jakarta: Djambatan, 1964.
- Jhon D. Asheroft., J.D dan Janet E. Asheroft, J.D. *Law For Business*, Concinnati Ohio: South-Western Publishing CO, 1992.
- Jogianto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi ke-2, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- John F. Dolan, *The Law of Letter of Credit*, Second Edition, Boston Massachusetts, Warren, Gorham & Lamont, Inc., 1991.
- John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition*, California: Stanford University Press, 1969.
- John M. Echols dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya Di Indonesia*, Jakarta: Prenhallindo, 2002.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Seri 1, Bandung: Alumni, 2005.
- J. van Kan dan J. H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Terj. Moh. O. Masdoeki), Jakarta: Pembangunan, 1965.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

- , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- KH. Munansyah, *Kamus Istilah Ekonomi dan Pasar Modal*, Jakarta: Arkha Media Cipta, 1995.
- Kian Goenawan, *Izin Beres Bisnis Sukses*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2008.
- , *Panduan Praktis Mengurus Izin Usaha*, Cetakan III, Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2008.
- KMRT. Titodiningrat, *Ichtilisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Pembangunan, 1963.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2002.
- Lawrence J. Gitman, *Principles of Managerial Finance*, Seventeenth edition, Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 2003.
- LP3ES, *Petunjuk Mengurus Ijin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2000.
- Marcel Go, *Akuisisi Bisnis, Analisis dan Pengelolaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buku III, Bandung: Alumni, 2006.
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni, 1983.
- M. Arifin, "Dimensi Pemanfaatan Hukum Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Tingkah Laku Kehidupan Bersama dan Korelasinya dengan Kekuasaan", dalam *Madani, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 3, 2004.
- Mehr dan Cammack A. Hasyimi, *Dasar-dasar Asuransi*, Jakarta: Balai Aksara, 1981.
- M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadiananto, *Perangkat dan Model Analisis Investasi Di Pasar Modal*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001.
- M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*, Jakarta: Djambatan, 1962.

- Michael A. Hitt, R. Duane Ireland & Robert E. Hoskisson, *Manajemen Strategis: Daya Saing & Globalisasi 2*, Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan Di Indonesia, Jilid I (Perorangan)*, Bandung: Alumni, 1987.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian), Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 2006.
- Moekijat, *Kamus Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Mr. Jr. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Terj. Djasadin), Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.
- M. Saiful Ruky, *Menilai Penyertaan Dalam Perseroan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- M. Suparman S., dan Endang, *Hukum Asuransi*, Bandung: Alumni, 1993.
- Muchyar Yara, *Merger (Penggabungan Perusahaan) Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*, Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia, 1995.
- Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan; Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mulyadi, *Auditing Buku 1*, Edisi Keenam, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV Utomo, 2005.
- , *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

- , *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, Bandung: Citra Aditya, 2001.
- , *Hukum Tentang Merger*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed 1, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- , "Separate Entity, Limited Liability dan Piercing the Corporate Veil", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, No. 3, Tahun 2007.
- , *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- N.E. Algra dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Nindyo Pramono, "Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Vol. 5 No. 3, Desember 2007.
- Normin S. Pakpahan (penyunting), *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, Edisi Pertama, Cetakan 2, Jakarta: ELIPS, 2000.
- Pengertian Tugas & Tanggung Jawab Supervisor (Penyelia), <http://jobsinfopedia.blog-spot.com>, diakses tanggal 28 Oktober 2015.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- , Nomor 5/6/PBI/2003 tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

- , Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- , Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- , Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- , Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- Peter de Cruz, *Comparative Law in Changing World*, London: Conventish Publising Limited, 1999.
- Pieter Tedu Bataona, *Mengenal Pasar Modal dan Tata Urutan Perdagangan Efek Serta Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia*, Flores-NTT: Nusa Indah, 1994.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Prosedur Pendirian Firma, <http://www.lawindo.biz/firma.htm?>, diakses tanggal 3 April 2011.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Radiks Purba, *Asuransi Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- , *Memahami Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1992.

- Raharja dan Maylia Pramono Sari, "Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Peringkat Obligasi (PT. Kasnic Credit Rating)", *Jurnal Maksi*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2008.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Bandung, 2004.
- , *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan Dalam PT dan Penswastaan BUMN*, Bandung: Remadja Karya, 1988.
- , *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan*, Bandung: Alumni, 1987.
- Ramlan Ginting, *Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Alan J. Marcus, *Fundamentals of Corporate Finance*, Boston: McGraw-Hill Companies, 1999.
- Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2005.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- , *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- , *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Riyadi Selamat, *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Eresco, 1993.
- Ronald A. Anderson, et.all, *Business Law*, Ohio: South Westerent, Publishing Co. Cincinnati, 1984.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1983.
- R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Cetakan Kelima, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Pustaka, 1990.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Cetakan Ketigapuluh Tiga, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Ketigapuluh Empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- , *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rudhi Prasetya, *Teori & Praktek Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- , *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- , *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rute A. Howell, et.all., *Business Law, Text and Cases*, Fourth Edition, Orlando, Florida: The Dryden Press, 1988.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek dan Aksep Di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1992.
- Safari Husain, "Penggabungan Perseroan Terbatas Tanpa Likuidasi Terlebih Dahulu Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", dalam *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 7, No. 1, Juni 2011.
- Sentanoe Kertonegoro, *Analisa dan Manajemen Investasi*, Jakarta: Widya Press, 2000.
- Sentoso Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Jakarta: Utomo, 2006.

- Simon Fisher, et.al., *Corporation Law*, Australia: Butterworths, 2001.
- Soepriyo Andhibroto, *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Dahara Prize, 1984.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- , *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Editor Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati), Bandung: Madar Maju, 2000.
- , *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985.
- Suad Husnan, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2007.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir/1995 tentang Bilyet Giro.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Tavinayati, Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tim Naskah Akademis BPHN., *Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985.
- Tjarsim Adisasmita, *Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit*, Jakarta: Puja Almasar Lestari Consultant (Palcons), 2007.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Tohom Situmeang, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Studi Komparatif dengan Revised Model Business Corporation Act Amerika Serikat)", *Tesis*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.

- Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan; Telaah Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Tugas dan Tanggungjawab seorang Pramuniaga, <http://azzahratulnisa.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2015.
- Tumbuan Fred. B. G, *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan*, Jakarta: Ghalia, 2008.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Van Horne dan John Wachowicz, *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1993.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1987.
- Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Persepektif Masa Kini*, Jakarta: Abadi Jaya, 2001.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zian Farodis, *Buku Pintar Asuransi; Mengenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah*, Cetakan Pertama, Jogjakarta: Laksana, 2014.
- Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Tentang Penulis



Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1971, di Desa Sei Lama Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan Sumatera Utara. Putra ke delapan dari pasangan Alm. Mijo dan Syariah. Istri Kartika Rahayu Ningsih S.Ag., S.Pd.I., dan dikaruniai putra kembar; Rakha Ramzan Aulia dan Rizki Mumtaz Ali.

Beliau merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang beralamat di Jln. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Medan. Beliau menyelesaikan pendidikan tingkat dasar hingga di Asahan; Selanjutnya melanjutkan jenjang pendidikan tinggi S.1. pada Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, jurusan Hukum Perdata (tahun tamat 1996). Dr. Ramlan pernah memperoleh Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melanjutkan S.2 di Sekolah Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, (tahun tamat 2005), dan kembali memperoleh Beasiswa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk melanjutkan S.3 di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (tahun tamat Agustus 2014).

Pengalaman kerja Beliau di antaranya; Sejak tahun 1997 s/d sekarang menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Sejak tahun 2008 Beliau juga menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan, dan sejak 2009 menjadi Dosen di Universitas Darmawangsa Medan.

Pengalaman penelitian Beliau meliputi; Agustus 2004 Ketua Peneliti "Kebijakan Pemerintah Kota Tanjung Balai dan Pemerintah Kabupaten Agam dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor Setelah Berlakunya Otonomi Daerah", mandiri. November 2007 Ketua Peneliti "Implementasi Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank Pada Bank Islam", dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pen-

didikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. November 2007 Anggota Peneliti “Kesiapan Aparatur Pemerintah Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa”, dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Oktober 2008 Ketua Peneliti “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam Menarik Masuknya Pemodal Asing Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”, dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dan pada bulan Maret 2010 Anggota Peneliti “Perlindungan Hukum Hak-hak Normatif Pembantu Rumah Tangga di Provinsi Sumatera Utara”, dibiayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Karya ilmiah buku yang dihasilkan oleh Penulis, di antaranya; *Kebijakan Investasi setelah Berlakunya Otonomi Daerah*, Penerbit Jabal Rahmat, Medan, 2007. *Intisari Pengantar Hukum Dagang I*, Penerbit Jabal Rahmat, Medan, 2009. *Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa*, CV. Ratu Jaya Medan, 2011. *Hukum Perizinan: Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktik*, (Editor: Tengku Erwinsyahbana), Penerbit Ratu Jaya, Medan, 2012.

Penulis juga aktif menulis diberbagai jurnal, menjadi narasumber serta menghadiri berbagai seminar dan mengikuti berbagai pelatihan.

HUKUM DAGANG

Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.

Keberadaan hukum dagang (KUHD) sebagai landasan hukum yang berisi seperangkat aturan-aturan dalam setiap bentuk-bentuk kegiatan perdagangan atau bisnis di Indonesia dewasa ini disadari oleh banyak kalangan sudah tidak cukup lagi mengimbangi bahkan mengontrol laju kegiatan ekonomi yang semakin mengglobal. Misalnya banyaknya bentuk-bentuk yang sama sekali baru yang sebelumnya tidak ada ketentuannya dalam KUHD seperti hadirnya lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan (leasing, modal ventura, anjakpiutang dan lain-lain) menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan lembaga pembiayaan konvensional semisal perbankan. Kehadiran inovasi pembiayaan tersebut adalah jawaban dari perkembangan aktivitas masyarakat baik bidang ekonomi ataupun bidang lain yang semakin kompleks.

Buku ini hadir untuk membahas kebutuhan masyarakat berkaitan dengan kegiatan ekonomi perspektif hukum dagang Indonesia. Hukum dagang dengan objek pembahasan yang sama sekali baru di luar ketentuan yang diatur dalam KUHD dan KUH Perdata. Selain itu, pembahasan juga menyangkut keberadaan bentuk-bentuk usaha baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam kegiatan bisnis dan dengan sendirinya tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Buku ini layak menjadi bacaan dan referensi bagi mahasiswa dan dosen di Fakultas Hukum yang membutuhkan pengkayaan kajian mengenai kegiatan bisnis terkini. Namun tidak hanya itu, buku ini juga layak bahkan dianjurkan bagi masyarakat di luar perguruan tinggi karena bermanfaat sebagai informasi agar dalam setiap usaha bisnis atau dagang masyarakat dapat menjalaninya dengan baik, fair dan tidak merugikan pihak lain.



SETARA PRESS

REBUT PERUBAHAN DENGAN MEMBACA

Jl. Joyosuko Metro No. 42 Merjosari Malang

Telp. (+62)341-573650

Fax. (+62)341-588010

Email: redaksi.intrans@gmail.com (Pernaskahan)

intrans_malang@yahoo.com (Pemasaran)

www.intranspublishing.com

ISBN: 978-602-1642-90-0



9 786021 642900